Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.

Konsep Dasar
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
[PKn]

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
Tahun 2012

KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)
Prof. Dr. Sapriya, M.Ed.

Tata Letak & Cover : Rommy Malchan

Cetakan Ke-1, Desember 2009
Cetakan Ke-2, Juli 2012 (Edisi Revisi)

ISBN, **978-602-7774-17-9**

Pengelola Program Kualifikasi S-1 melalui DMS

Pengarah	:	Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Penanggungjawab	:	Direktur Pendidikan Tinggi Islam
Tim Taskforce	:	Prof. Dr. H. Aziz Fahrurrozi, MA. Prof.Ahmad Tafsir Prof. Dr. H. Maksum Muchtar, MA. Prof. Dr. H. Achmad Hufad, M.E.d. Dr.s Asep Herry Hemawan, M. Pd. Drs. Rusdi Susilana, M. Si.

Alamat :
Subdit Kelembagaaan Direktorat Pendidikan Tingggi Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI
Lt.8 Jl. Lapangan Banteng Barat Mo. 3-4 Jakarta Pusat 10701
Telp. 021-3853449 Psw.236, Fax. 021-34833981
http://www.pendis.kemenag.go.id/www.diktis.kemenag.go.id
email:kasubditlembagadiktis@kemenag.go.id/
kasi-bin-lbg-ptai@pendis.kemenag.go.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah melalui Dual Mode System—selanjutnya ditulis Program DMS—merupakan ikhtiar Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru-guru dalam jabatan di bawah binaannya. Program ini diselenggarakan sejak tahun 2009 dan masih berlangsung hingga tahun ini, dengan sasaran 10.000 orang guru yang berlatar belakang guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah.

Program DMS dilatari oleh banyaknya guru-guru di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang belum berkualifikasi sarjana (S1), baik di daerah perkotaan, terlebih di daerah pelosok pedesaan. Sementara pada saat yang bersamaan, konstitusi pendidikan nasional (UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2007, dan PP No. 74 Tahun 2008) menetapkan agar sampai tahun 2014 seluruh guru di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah harus sudah berkualifikasi minimal sarjana (S1).

Program peningkatan kualifikasi guru termasuk ke dalam agenda prioritas yang harus segera ditangani, seiring dengan program sertifikasi guru yang memprasyaratkan kualifikasi S1. Namun dalam kenyataannya, keberadaan guru-guru tersebut dengan tugas dan tanggungjawabnya tidak mudah untuk meningkatkan kualifikasi akademik secara individual melalui perkuliahan regular. Selain karena faktor biaya mandiri yang relatif membebani guru, juga ada konsekuensi meninggalkan tanggungjawabnya dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas.

Dalam situasi demikian, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berupaya melakukan terobosan dalam bentuk Program DMS—sebuah program akselerasi (*crash program*) di jenjang pendidikan tinggi yang memungkinkan guru-guru sebagai peserta program dapat meningkatkan kualifikasi akademiknya melalui dua sistem pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka (TM) dan pembelajaran mandiri (BM). Untuk BM inilah proses pembelajaran memanfaatkan media modular dan perangkat pembelajaran online (e-learning).

Buku yang ada di hadapan Saudara merupakan modul bahan pembelajaran untuk mensupport program DMS ini. Jumlah total keseluruhan modul ini adalah 53 judul. Modul edisi tahun 2012 adalah modul edisi revisi atas modul yang diterbitkan pada tahun 2009. Revisi dilakukan atas dasar hasil evaluasi dan masukan dari beberapa LPTK yang mengeluhkan kondisi modul yang ada, baik dari sisi content maupun fisik. Proses revisi dilakukan dengan melibatkan para pakar/ahli yang tersebar di LPTK se-Indonesia, dan selanjutya hasil review diserahkan kepada penulis untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. Dengan keberadaan modul ini, para pendidik yang saat ini sedang menjadi mahasiswa agar membaca dan mempelajarinya, begitu pula bagi para dosen yang mengampunya.

Pendek kata, kami mengharapkan agar buku ini mampu memberikan informasi yang dibutuhkan secara lengkap. Kami tentu menyadari, sebagai sebuah modul, buku ini masih membutuhkan penyempurnaan dan pendalaman lebih lanjut. Untuk itulah, masukan dan kritik konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan.

Semoga upaya yang telah dilakukan ini mampu menambah makna bagi peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia, dan tercatat sebagai amal saleh di hadapan Allah swt. Akhirnya, hanya kepada-Nya kita semua memohon petunjuk dan pertolongan agar upaya-upaya kecil kita bernilai guna bagi pembangunan sumberdaya manusia secara nasional dan peningkatan mutu umat Islam di Indonesia. Amin

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, Juli 2012

Direktur Pendidikan Tinggi Islam



Prof. Dr. H. Dede Rosyada, MA

DAFTAR ISI

SILABUS BAHAN BELAJAR MANDIRI

PENULIS:
DR. SAPRIYA, M.ED.

JUDUL MATA KULIAH : KONSEP DASAR PKN

BOBOT MATA KULIAH : 2 SKS = 6 MODUL

TUJUAN MATA KULIAH

Meningkatkan kemampuan profesional guru kelas MI dalam pembelajaran PKn melalui penguasaan konsep-konsep dasar kewarganegaraan sebagai substansi kajian (*disciplinary content knowledge*) untuk mendukung dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PKn yang berorientasi pada pengembangan kecerdasan baik kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial serta partisipasi warga negara yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

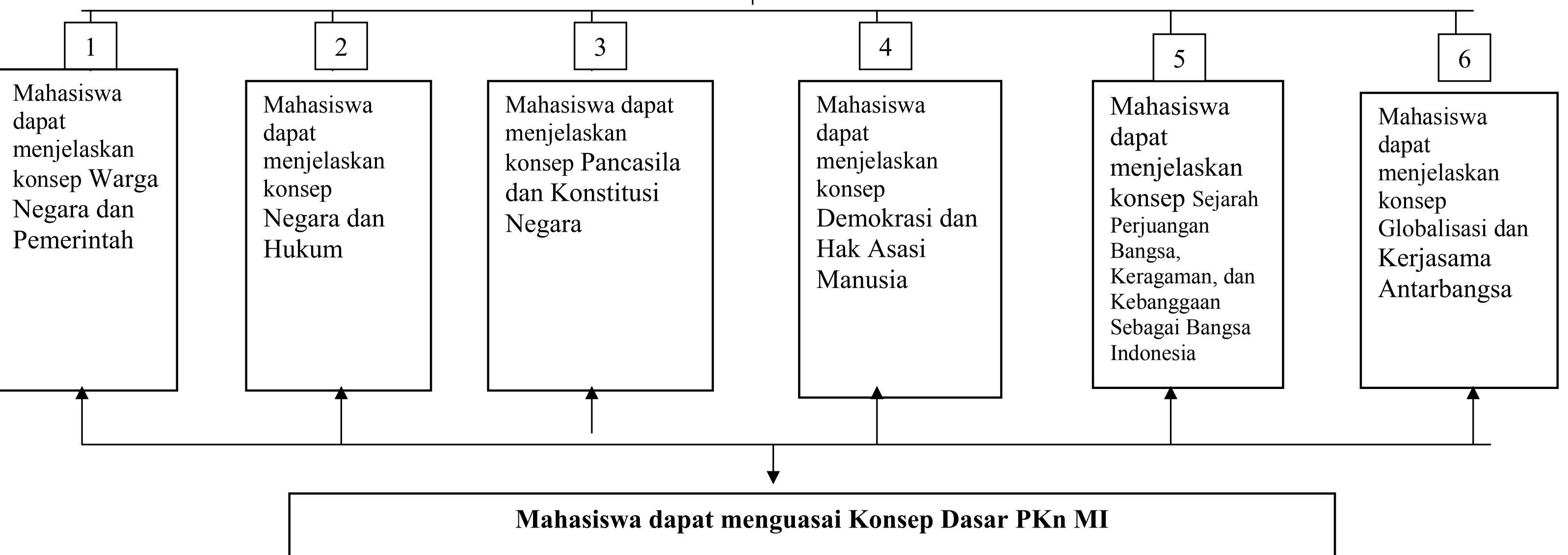
A. DESKRIPSI MATA KUIAH

Mata kuliah ini membahas tentang materi dan proses pembelajaran PKn di MI yang berorientasi pada pengembangan kecerdasan dan partisipasi warga negara, serta memfasilitasi guru kelas MI untuk mampu membelajarkan PKn berlandaskan pada pendekatan kemampuan dasar kewarganegaraan (*civic competence*). Sesuai dengan itu, maka cakupan materi dalam mata kuliah ini meliputi: (1) Warga Negara dan Pemerintah; (2) Negara dan Hukum; (3) Pancasila dan Konstitusi Negara; (4) Demokrasi dan Hak Asasi Manusia; (5) Sejarah Perjuangan Bangsa, Keragaman, dan Kebanggaan Sebagai Bangsa Indonesia; (6) Kerjasama Antar Bangsa.

TOPIK INTI BAHAN BELAJAR MANDIRI
KONSEP DASAR PKn

NO	TOPIK INTI	DESKRIPSI/RINCIAN	BOBOT		NOMOR MODUL
			T (%)	P (%)	
1	Warga Negara dan Pemerintah	1.1 Warga negara Indonesia 1.2 Pemerintah Negara Indonesia	70	30	**1**
2	Negara dan Hukum	2.1 Pengertian dan unsur-unsur negara 2.2 Hukum dan Penegakan Hukum	70	30	**2**
3	Pancasila dan Konstitusi Negara	5.1 Hakikat dan Fungsi Pancasila 5.2 UUD 1945 dan Perubahannya	70	30	**3**
4	Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	2.3 Hakikat Demokrasi dan Pilar-Pilar Demokrasi Konstitusional 2.4 Hak Asasi Manusia dan Pelaksanaannya	70	30	**4**
5	Sejarah Perjuangan Bangsa, Keragaman, dan Kebanggaan Sebagai Bangsa Indonesia	3.1 Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia dan Semangat Kebangsaan 3.2 Keragaman Sosial Budaya Masyarakat Indonesia 3.3 Kebanggaan Sebagai Bangsa Indonesia	70	30	**5**
6	Globalisasi dan Kerjasama Antar Bangsa	6.1 Globalisasi dan isu-isu Global 6.2 Hubungan Antarbangsa	70	30	**6**

ANALISIS INSTRUKSIONAL BAHAN BELAJAR MANDIRI KONSEP DASAR PKn



MODUL 1

WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH

WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH

PENDAHULUAN

Modul ini membahas tentang materi konsep dasar pendidikan kewarganegaraan yang memfokuskan pada konsep warga negara dan pemerintah. Mengapa para guru di Madrasah Ibtidaiyah (MI) harus belajar dan membelajarkan konsep warga negara dan pemerintah? Semua orang yang beradab dari kalangan apa saja yang berada di suatu negara tentu perlu mengerti tentang status atau kedudukannya sebagai warga negara, baik yang menyangkut hak-hak maupun kewajibannya sebagai anggota dari sebuah negara. Inilah esensi yang harus dipahami dan disadari oleh siapapun sebagai warga negara.

Sebagai anggota atau warga negara, seseorang perlu pula memahami dan menyadari bahwa di luar statusnya itu ada pihak lain yang memiliki kewenangan mengatur, melindungi, melayani sekaligus memaksa ketika melaksanakan hasil keputusan-keputusan yang mengikat seluruh penduduk atau warga negara. Inilah yang disebut Pemerintah. Oleh karena itu, betapa pentingnya seorang guru memahami dan menguasai konsep warga negara dan pemerintah untuk dirinya sendiri dan untuk dibelajarkan kepada peserta didik.

Banyak pertanyaan yang sering diajukan terkait dengan konsep warga negara dan pemerintah, seperti: Siapakah warga negara itu? Apa saja hak-hak dan kewajiban warga negara itu? Apakah setiap penduduk itu warga negara? Bagaimana menjadi warga negara? Siapa pemerintah itu? Apa saja hak dan kewajiban pemerintah? Tentu sering pula orang membicarakan dan mendiskusikan tentang persoalan hubungan antara warga negara dan pemerintah. Hal terakhir inilah sebenarnya yang menjadi objek kajian pendidikan kewarganegaraan.

Karena masalah hubungan antara warga negara dan pemerintah telah menjadi masalah/wacana umum bahkan banyak dibicarakan hingga merambah ke berbagai lapisan masyarakat dan telah menjadi persoalan bersama maka para peserta didik di sekolah sudah seyogianya dikenalkan pada masalah ini agar mereka mengetahui dan

sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga dapat berperilaku sebagai warga negara yang baik. Warga negara yang baik ialah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, dengan memahami konsep warga negara dan pemerintah sejak dini (di sekolah) maka mereka diharapkan dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan. Demikian pula ketika mereka menjalani hidup di masyarakat terutama saat menghadapi persoalan yang ada kaitannya dengan masalah hubungan warga negara dan pemerintah, mereka akan lebih siap. Sosok peran yang strategis untuk mensosialisasikan konsep dan masalah ini kepada para peserta didik sebagai harapan bangsa di masa depan adalah guru.

Mengingat pentingnya materi tentang kewarganegaraan dan pemerintahan bagi guru terutama untuk kebutuhan pembelajaran, maka penguasaan konsep, struktur, landasan filosofis dan aspek normatif sekaligus model pembelajarannya merupakan persoalan yang mendesak. Dalam modul ini, Anda akan diajak untuk mengkaji dan menganalisis sejumlah konsep warga negara dan pemerintah baik dari aspek pengertian dan hakikat, aturan perundang-undangan, dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut. Secara khusus, Anda pun akan dikenalkan dengan peraturan perundangan tentang kewarganegaraan dan pemerintahan terutama tentang otonomi daerah (OTDA) di Indonesia meliputi masalah pengaturannya dalam konstitusi dan perundang-undangan lain serta harapan dan pelaksanaannya.

Setelah Anda mengkaji materi warga negara pada kegiatan pertama modul ini, maka pada kegiatan belajar kedua Anda akan diajak menganalisis konsep pemerintahan di Indonesia dan menerapkan strategi dan model pembelajaran untuk mata pelajaran PKn di MI sehingga dengan mempelajari materi dalam modul ini Anda diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Dapat memahami materi konsep warga negara dan peraturan perundangannya
2. Dapat memahami materi konsep pemerintah dan dinamika pelaksanaan pemerintahan di Indonesia.

Dua kemampuan di atas sangat penting bagi semua mahasiswa calon sarjana dan/atau calon guru profesional khususnya dalam mempersiapkan dan membelajarkan konsep warga negara dan pemerintah dalam PKn di kelas MI. Dengan menguasai dan mampu melatihkan atau membelajarkan sikap dan praktek perilaku yang sejalan dengan prinsip perundangan kepada peserta didik MI, maka Anda diharapkan akan terbantu dan tidak mengalami kesulitan lagi dalam menentukan, memilih, menyusun materi pelajaran yang terkait dengan hak dan kewajiban warga negara serta pemerintah hingga mempersiapkan proses pembelajarannya. Demikian pula para peserta didik Anda akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang fungsional dan bermanfaat bagi kehidupannya saat ini maupun kelak di kemudian hari. Khusus bagi calon guru dan guru

pemula di MI diharapkan agar sedapat mungkin memperbanyak latihan dan mengkaji secara mendalam materi konsep ini. Dengan cara mengikuti dinamika pelaksanaan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, kemampuan Anda dalam memanfaatkan materi warga negara dan pemerintah dan membelajarkannya di kelas PKn menjadi semakin kaya. Implikasi lebih lanjut, para peserta didik akan semakin menyenangi belajar PKn karena gurunya memiliki kemampuan yang baik dalam penguasaan materi yang sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Dengan kata lain, para peserta didik pun akan sangat terbantu dalam proses belajarnya sehingga Anda akan mendapat sambutan yang positif dari para peserta didik.

Agar semua harapan di atas dapat terwujud, maka di dalam modul ini disajikan pembahasan dan latihan dengan butir uraian sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Pemerintahan di Indonesia

Untuk membantu Anda dalam mencapai harapan kemampuan di atas ikutilah petunjuk belajar sebagai berikut:

1. Bacalah dengan cermat bagian Pendahuluan modul ini sampai Anda faham betul, apa, untuk apa dan bagaimana mempelajari modul ini.
2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan kata-kata yang Anda anggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci dalam daftar kata-kata sulit (Glosarium) atau dalam kamus atau dalam ensiklopedia.
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri dan atau tukar pikiran dengan mahasiswa atau guru lain dan dengan tutor Anda.
4. Terapkan prinsip, konsep, dan prosedur yang dituntut oleh kurikulum tentang ketentuan mengembangkan materi warga negara dan pemerintah dan rambu-rambu membelajarkannya untuk para peserta didik MI.
5. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi mengenai pengalaman simulasi dalam kelompok kecil atau klasikal pada saat tutorial.

Warga Negara Indonesia

Pada bagian pendahuluan telah dikemukakan bahwa guru profesional dituntut agar menguasai materi atau konsep kewarganegaraan dan pemerintahan untuk pembelajaran di kelas PKn. Penguasaan yang mendalam terhadap konsep ini tentu saja bukan hanya teoritis, filosofis dan normatif semata melainkan penguasaan sampai pada pelaksanaan atau praktek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, dalam kegiatan belajar 1 modul ini, Anda akan diajak untuk membahas masalah kewarganegaraan dengan urutan sebagai berikut: siapa warga negara Indonesia itu, bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan, dan bagaimana cara kehilangan kewarganegaraan.

A. Siapa Warga Negara Indonesia itu?

Secara teoritis, upaya mendefinisikan warga negara dan siapa yang menjadi warga negara untuk suatu negara tidak mudah. Hal ini suatu kenyataan karena definisi warga negara untuk suatu negara berbeda dengan definisi warga negara untuk negara lainnya. Jauh sebelum adanya konsep negara dalam arti modern, Aristoteles (Barker, 1995:84-85) pernah mengantisipasi bahwa "*The definition of a citizen is a question which is often disputed: there is no general agreement on who is a citizen* (Definisi warga negara adalah masalah yang sering membingungkan: tidak ada kesepakatan tentang siapa warga negara itu). Namun demikian, ada suatu landasan pikir yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk mengetahui pengertian warga negara dan siapa yang menjadi warga negara. Dasar pertimbangan yang dimaksud adalah Konstitusi Negara. Aristoteles menyatakan" *different constitutions require different types of good citizen.*" (perbedaan konstitusi mensyaratkan tipe warga negara yang berbeda). Pernyataan ini memberikan indikasi bahwa untuk mengetahui pengertian warga negara serta siapa yang menjadi warga negara suatu negara tergantung pada konstitusi yang berlaku di negara tersebut.

Konstitusi adalah hukum dasar bagi suatu negara. Ada konstitusi tertulis (*written constitution*) dan ada konstitusi yang tidak tertulis (*unwritten constitution*). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hukum

dasar tertulis memiliki kedudukan yang penting bagi bangsa Indonesia. Dalam UUD NRI 1945 inilah ketentuan tentang pokok-pokok kehidupan berbangsa dan bernegara diatur. Ada beberapa UUD yang pernah berlaku di Indonesia dan mengatur tentang kewarganegaraan. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertulis di Indonesia Pasal 26 menyatakan sebagai berikut:

(1) Yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.
(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Dalam bagian Penjelasan UUD NRI 1945 dikemukakan mengenai ketentuan orang-orang bangsa lain, sbb.:

Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab, yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, dapat menjadi warga negara.

Salah satu ketentuan tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 Pasal 144 sebagai berikut: "Sambil menunggu peraturan kewarganegaraan dengan undang-undang jang tersebut dalam Pasal 5 ajat 1, maka jang sudah mendjadi warga negara Republik Indonesia ialah mereka jang menurut atau berdasar atas persetudjuan perihal pembagian warga negara jang dilampirkan kepada Persetudjuan Perpindahan memperoleh kebangsaan Indonesia, dan mereka yang kebangsaannja tidak ditetapkan oleh Persetudjuan tersebut, jang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah menjadi warga negara Indonesia menurut perundang-undangan Republik Indonesia jang berlaku pada tanggal tersebut." Ada beberapa peraturan perundangan tentang kewarganegaraan Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, yakni: UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia; UU No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan UU No.3 tahun 1946; dan UU No.8 Tahun 1947 tentang memperpandjang waktu untuk mengadjukan pernjataan berhubung dengan kewarganegaraan Negara Indonesia. Ketentuan Pasal 5 ayat 1 yang dimaksud adalah ketentuan dalam UU No.3 Tahun 1946 yang berbunyi: "Kewargaan Negara Indonesia dengan tjara naturalisasi diperoleh dengan berlakunja undang-undang jang memberikan naturalisasi itu."

Dari ketentuan Pasal 144 UUDS ini dapat diidentifikasi bahwa ada tiga kelompok orang yang menjadi warga negara Indonesia:

Pertama, orang yang menurut Persetudjuan Perihal Pembagian Warga Negara (PPPWN) KMB (Lembaran Negara No.2 Tahun 1950) memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Mereka yang termasuk kedalam kelompok ini adalah kaula negara Belanda bukan orang Belanda yang tidak menolak kewarganegaraan Indonesia. Mereka adalah

orang-orang keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia dari orang tua yang bermukim di Indonesia dan tidak pernah menggunakan kesempatan menolak kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak penyerahan kedaulatan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949. Kelompok warga negara ini disebut pula "*stelsel passief*".

Kedua, orang yang berdasarkan atas PPPWN KMB memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Mereka adalah orang Belanda yang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan jalan memilih (*optie*) dalam jangka waktu dua tahun. Kesempatan ini diberikan kepada mereka karena mereka dilahirkan di wilayah Indonesia atau pada saat penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan (Pasal 3 PPPWN). Kelompok warga negara ini disebut pula "*stelsel actief*".

Ketiga, orang yang kewarganegaraannya tidak ditetapkan oleh PPPWN KMB sudah menjadi warga negara Indonesia menurut undang-undang Republik Indonesia-Yogyakarta. Mereka yang termasuk warga negara kelompok ketiga ini adalah orang yang bukan kaulanegara Belanda melainkan telah melakukan naturalisasi (pewarganegaraan) berdasarkan UU No. 3 Tahun 1946. Mereka ini tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Contohnya naturalisasi Prans Matheas Hesse, seorang kelahiran Jerman yang dinaturalisasi dengan UU No. 9 Tahun 1947. Menurut Gautama (1970), setelah terbitnya Pasal 144 UUDS maka ketentuan yang dimaksud dalam UU No.3 Tahun 1946 tentang status kaulanegara Belanda tidak berlaku lagi.

Meskipun demikian, UU No.3 Tahun 1946 merupakan peraturan perundangan pertama setelah berdirinya Negara Republik Indonesia yang sesuai dengan Pasal 26 UUD 1945. UU No.3 Tahun 1946 mengatur tentang Kewarganegaraan dan Kependudukan Republik Indonesia yang melalui UU No.6 Tahun 1947 dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 17 Agustus 1945. Pasal 1 menetapkan bahwa Warga Negara Indonesia ialah:

a. orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia;
b. orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas akan tetapi turunan dari seorang dari golongan itu yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman didalam daerah Negara Indonesia, dan orang bukan turunan seorang dari golongan termaksud, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir didalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun, atau telah kawin, kecuali jika ia menyatakan keberatan menjadi warga negara Indonesia karena ia adalah warga negara Negeri lain.
c. orang yang mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi;
d. anak yang sah, disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh bapaknya yang pada waktu lahirnya bapaknya mempunyai kewargaan Negara Indonesia;
e. anak yang lahir dalam 300 hari setelah bapaknya yang mempunyai kewargaan Negara Indonesia meninggal dunia;

f. anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah yang pada waktu lahirnya mempunyai kewargaan Negara Indonesia;
g. anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh seorang Warga Negara Indonesia;
h. anak yang lahir didalam daerah Negara Indonesia, yang oleh bapaknya ataupun oleh ibunya tidak diakui dengan cara yang sah;
i. anak yang lahir didalam daerah Negara Indonesia yang tidak diketahui siapa orang tuanya atau kewargaan negara orang tuanya.

Apabila kita kaji dan hubungkan dengan asas kewarganegaraan, maka UU No.3 Tahun 1946 ini menganut asas *ius soli* atau tempat kelahiran. Selanjutnya, ketentuan tentang warga negara Indonesia dalam UU No.3 tahun 1946 ini mendapat perubahan yang diatur dalam UU No.6 Tahun 1947, antara lain sebagai berikut:
Pasal 1 ayat b diberi penjelasan harus dibaca sbb.: b. orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas akan tetapi turunan dari seorang dari golongan itu dan lahir, bertempat kedudukan dan kediaman dalam daerah Negara Indonesia, dan orang bukan turunan seorang dari golongan termaksud yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir didalam daerah Negara Indonesia, yang telah beumur 21 tahun atau telah kawin.

Kemudian ada tambahan kualifikasi yang termasuk warga negara Indonesia, sbb.:
j. badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia dan bertempat kedudukan di dalam wilayah Negara Indonesia.

Selain itu, UU No. 6 Tahun 1947 juga mengatur bahwa bagi mereka yang tergolong dalam butir b di atas, yang mempunyai kewarganegaraan dari negara lain, dapat melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya dengan menyatakan keberatan menjadi warga negara Indonesia. Pernyataan keberatan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman melalui pengadilan negeri setempat dalam jangka waktu satu tahun setelah ketentuan tersebut di atas berlaku baginya. Hak warga negara untuk menolak menjadi warga negara Indonesia disebut hak repudiasi.

Mereka yang ingin menggunakan hak repudiasi ini diberi kesempatan sampai tanggal 17 Agustus 1948. Atas dasar inilah maka sejak tanggal tersebut hanya ada dua kelompok penduduk Indonesia, yakni warga negara Indonesia dan warga negara asing. Sejak itu pula, setiap warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia harus menempuh proses pewarganegaraan berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 UU No. 3 Tahun 1946.

Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud warga negara asli? Warga negara Indonesia asli adalah mereka yang memperoleh status warga negara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan keturunannya. Sedangkan warga negara Indonesia keturunan asing adalah mereka yang memperoleh status warga negara Indonesia melalui

proses pewarganegaraan setelah tanggal 17 Agustus 1948. Ketentuan tentang status kewarganegaraan di Indonesia yang terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing masih tetap berlaku hingga saat ini.

Namun demikian, pada tahun 1958 diterbitkan lagi undang-undang tentang kewarganegaraan yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUDS 1950, yakni UU No. 62 Tahun 1958. Menurut Soetoprawiro (1996) UU No. 62 Tahun 1958 ini masih berlaku dengan penyesuaian yang diperlukan dan merupakan inti dari hukum positif Indonesia yang mengatur masalah kewarganegaraan hingga saat ini. Dalam UU ini dikemukakan tentang siapa warga negara Indonesia sebagai berikut:

a. mereka yang termasuk golongan penduduk asli di Indonesia;
b. mereka yang termasuk golongan sub a lahir di luar wilayah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia, dewasa, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 tidak memilih kebangsaan Belanda;
c. mereka yang lahir di luar wilayah Kerajaan Belanda, bertempat tinggal di Suriname atau Antillen Belanda, dewasa, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 tidak memilih kebangsaan Belanda;
d. mereka yang lahir di wilayah Kerajaan Belanda, bertempat tinggal di Suriname atau Antillen Belanda, dewasa, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 tidak memilih kebangsaan Belanda;
e. orang-orang dewasa keturunan Belanda, yang lahir di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan sebelum 27 Desember 1949, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 menyatakan memilih kebangsaan Indonesia;
f. orang-orang asing yang bukan termasuk kaulanegara Belanda, yang sebelum 27 Desember 1949 telah dewasa, menjadi warga negara Indonesia berdasarkan UU No. 3/1946.
g. Orang-orang asing kaulanegara Belanda bukan orang Belanda, yang pada 27 Desember 1949 telah dewasa, lahir di Indonesia, dalam dua tahun sesudah 27 Desember 1949 tidak menyatakan menolak kebangsaan Indonesia;
h. Mereka yang termasuk sub g, pada 27 Desember 1949 telah dewasa, lahir di luar wilayah Indonesia, bertempat tinggal di Kerajaan Belanda, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 menolak kebangsaan Belanda dan menyatakan memilih kebangsaan Indonesia;
i. Mereka yang termasuk sub g, pada 27 Desember 1949 telah dewasa, bertempat tinggal di luar wilayah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia, lahir di Negeri Belanda, Suriname, atau Antillen Belanda, tetapi orang tua mereka kaulanegara Belanda karena lahir di Indonesia, dalam waktu dua tahun sesuadah 27 Desember 1949 memilih kebangsaan Indonesia dengan menolak kebangsaan Belanda;
j. Mereka yang termasuk sub g jika mereka lahir di luar wilayah Kerajaan Belanda dan

Republik Indonesia, pada 27 Desember 1949 telah dewasa, orang tuanya lahir di Indonesia, dalam waktu dua tahun sesudah 27 Desember 1949 memilih kebangsaan Indonesia atau tidak menyatakan menolak kebangsaan Indonesia.

Dari ketentuan tentang warga negara Indonesia di atas, jelas bahwa UU No. 62/1958 menitikberatkan penggunaan *asas ius sanguinis* (keturunan) dengan tetap mempertahankan pula *asas ius soli* (tempat kelahiran). Prinsip ini diambil untuk menghindari terjadinya *apatride* (status tidak memiliki kewarganegaraan).

B. Cara-cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

Seperti yang telah dikemukakan terdahulu bahwa UU No.62 Tahun 1958 hanya mengenal dua jenis kewarganegaraan, yakni warga negara Indonesia dan warga negara asing. Pernyataan ini dikemukakan secara tegas dalam Pasal 20 bahwa "Barang siapa bukan warga negara Republik Indonesia adalah orang asing". Walaupun UU No.62/ 1958 tidak menjelaskan apa warga negara Indonesia itu, apa isi kewarganegaraan yang meliputi hak dan kewajibannya serta status warga negara sebagai badan hukum namun memperoleh status kewarganegaraan di dalam lingkungan Negara Republik Indonesia lebih penting. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Penutup UU No.62 Tahun 1958 dan ditegaskan oleh Soetoprawiro (1996) bahwa kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, maka Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dimanapun mereka berada.

Bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia agar memiliki hak perlindungan dari negara? Penjelasan UU No.62/1958 memerinci bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh karena:

a. kelahiran;
b. pengangkatan;
c. dikabulkan permohonannya;
d. pewarganegaraan;
e. akibat dari perkawinan;
f. turut ayah/ibunya;
g. pernyataan.

a. Kelahiran

Berdasarkan penjelasan UU No. 62/1958 bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh karena kelahiran. Ada dua sebab kelahiran yang dimaksud, ialah kelahiran berdasarkan keturunan dan kelahiran berdasarkan tempat kelahiran

yakni di wilayah Republik Indonesia. Perolehan karena kelahiran ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya status orang tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Namun perlu dicegah pula jangan sampai status warga negara tersebut menjadi dwikewarganegaraan (*bipatride*).

Dikemukakan bahwa keturunan dipakai sebagai suatu dasar adalah lazim. Sudah sewajarnya suatu negara menganggap seorang anak sebagai warga negaranya dimanapun ia dilahirkan, apabila orang tua anak itu warga negara dari negara itu. Namun demikian, tidak selalu kedua orang tua anak itu bersamaan kewarganegaraan, dan tidak selalu anak itu mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, maka salah seorang dari orang tuanya itu harus didahulukan.

Status warga negara Indonesia dari akibat kelahiran ini dapat dianggap sah apabila antara ibu dan anak terdapat hubungan hukum kekeluargaan. Hubungan hukum kekeluargaan antara ibu dan anak sah apabila anak itu lahir dalam atau dari perkawinan sah atau apabila anak itu diakui secara sah oleh ayahnya. Apabila hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ayah dinyatakan sah maka ayahlah yang dapat menentukan status kewarganegaraan anaknya. Namun apabila ayah tidak punya kewarganegaraan dan tidak dapat menentukan status kewarganegaraan, maka ibu lah yang menentukan status kewarganegaraan anaknya.

Tempat kelahiran di wilayah Republik Indonesia sebagai salah satu cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dimaksudkan untuk menghindari adanya orang yang berstatus *apatride* yang lahir di wilayah Republik Indonesia. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat f, g, dan h.

b. Pengangkatan

Cara perolehan kewarganegaraan Indonesia dengan pengangkatan merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU No.62/1958 yang menyatakan:

(1) Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.
(2) Pengangkatan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat anak tersebut dalam 1 tahun setelah pengangkatan itu atau dalam 1 tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku.

c. Dikabulkan permohonannya

Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, berbagai kemungkinan dapat terjadi. Dalam Memori Penjelasan UU No.62/1958 dikemukakan bahwa:

Ada kemungkinan seorang anak karena berlakunya suatu aturan turut kewarganegaran

ayahnya, sedangkan sesungguhnya ia merasa lebih berdekatan dengan ibunya yang berkewarganegaraan Republik Indonesia. Hendaknya kepada anak itu diberi kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia apabila ia dianggap sudah bisa menentukan kewarganegaraannya sendiri.

Pemberian kesempatan itu hendaknya dibatasi pada anak diluar perkawinan, karena dalam perkawinan orang tua dan anak pada prinsipnya merupakan suatu kesatuan yang statusnya ditentukan oleh bapaknya. Ketentuan tentang perolehan kewarganegaran melalui permohonan ini diatur dalam Pasal 3 dan 4.

Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1) Anak di luar perkawinan dari seorang ibu warga negara Republik Indonesia atau anak dari perkawinan sah, tetapi dalam perceraian oleh hakim anak tersebut diserahkan kepada asuhan ibunya seorang warga negara Republik Indonesia, yang kewarganegaraannya turut ayahnya seorang asing, boleh mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mempunyai kewarganegaraan lain atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut cara yang ditentukan oleh ketentuan hukum dari negara asalnya dan/atau menurut cara yang ditentukan oleh perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan

(2) Permohonan tersebut di atas harus diajukan dalam 1 tahun sesudah orang yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

(3) Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan Dewan Menteri.

(4) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal Keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1) Orang asing yang lahir dan bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia yang ayah – atau ibunya, - apabila ia tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya -, juga lahir di dalam wilayah Republik Indonesia dan penduduk Republik Indonesia, boleh mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak memperoleh kewarganegaraan lain, atau pada saat mengajukan permohonan ia menyampaikan juga surat pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain yang mungkin dimilikinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara asalnya atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara

Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

(2) Permohonan tersebut harus diajukan dalam 1 tahun sesudah orang yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

(3) Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan Dewan Menteri.

(4) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal Keputusan Menteri Kehakiman.

Dari ketentuan Pasal 3 dan 4 di atas dapat disimpulkan bahwa anak diberi kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia apabila ia dianggap telah dapat menentukan kewarganegaraannya sendiri yang salah satu indikasinya adalah usia. Namun tidak berarti bahwa pemerintah Indonesia harus selalu mengabulkan permohonan tersebut. Pemerintah hanya sekedar memberi kesempatan saja mengingat perolehan kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi seseorang. Masalah dikabulkan atau tidak dikabulkan sepenuhnya adalah hak Pemerintah Indonesia sekalipun semua syarat telah dipenuhi oleh yang bersangkutan.

d. Pewarganegaraan

Cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pewarganegaraan atau naturalisasi terdiri atas dua jenis, yakni:

a. Naturalisasi yang dipermudah, ialah pewarganegaraan ketika seseorang berusia 18 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4.

b. Naturalisasi ketika seseorang berusia 21 tahun.

Berdasarkan UU No. 62/1958, ketentuan tentang pewarganegaraan atau naturalisasi model kedua merupakan naturalisasi yang sesungguhnya sebagaimana diatur pada Pasal 5 tentang pewarganegaraan biasa dan Pasal 6 tentang pewarganegaraan luar biasa.

Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1) Kewarganegaraan Republik Indonesia karena pewarganegaraan diperoleh dengan berlakunya keputusan Menteri Kehakiman yang memberi pewarganegaraan itu.

(2) Untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan pemohon harus:
   a. sudah berumur 21 tahun;
   b. lahir dalam wilayah Republik Indonesia, atau pada waktu mengajukan permohonan bertempat tinggal dalam daerah itu selama sedikit-dikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir atau sama sekali selama 10 tahun tidak berturut-turut;

c. apabila ia seorang laki-laki yang kawin – mendapat persetujuan istri (istri-istrinya);
d. cukup dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah Indonesia serta tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan yang merugikan Republik Indonesia;
e. dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
f. membayar pada Kas Negeri uang sejumlah antara Rp. 500,- sampai Rp. 10.000,- yang ditentukan besarnya oleh Jawatan Pajak tempat tinggalnya berdasarkan penghasilannya tiap bulan yang nyata dengan ketentuan tidak boleh melebihi penghasilan nyata sebulan;
g. mempunyai mata pencaharian yang tetap;
h. tidak mempunyai kewarganegaraan, atau kehilangan kewarganegaraannya apabila ia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut ketentuan hukum dari negara asalnya atau menurut ketentuan hukum perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

Seorang perempuan selama dalam perkawinan tidak boleh mengajukan permohonan pewarganegaraan.

(3) Permohonan untuk pewarganegaraan harus disampaikan dengan tertulis dan dibubuhi materai kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon;
Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bersama dengan permohonan itu harus disampaikan bukti-bukti tentang hal-hal tersebut dalam ayat 2 kecuali yang tersebut dalam huruf d.
Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia memeriksa bukti-bukti itu akan kebenarannya dan menguji pemohon akan kecakapannya berbahasa Indonesia dan akan pengetahuannya tentang sejarah Indonesia;

(4) Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan dengan persetujuan Dewan menteri.

Selain ketentuan di atas, pada ayat berikutnya dikemukakan pula bahwa pewarganegaraan mensyaratkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah atau janji setia dihadapan Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia (Pasal 5, 6, dan 7). Apabila permohonan pewarganegaraan ditolak, maka uang yang disyaratkan dikembalikan lagi meskipun pemohon tersebut dapat mengajukan permohonan kembali.

Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pewarganegaraan juga dapat diberikan dengan alasan kepentingan Negara dan telah berjasa terhadap Negara oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

e. Akibat dari perkawinan

Perolehan kewarganegaraan akibat dari perkawinan dapat diidentifikasi dari ketentuan Pasal 7 UU Nomor 62 tahun 1958 yang berbunyi:

(1) Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan. Ketentuan ini dapat terjadi apabila suami yang berkewarganegaraan Indonesia tersebut tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia selama dalam 1 tahun. Dengan demikian, hukum di Indonesia memberikan peluang pula kepada warga negara Indonesia untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia apabila dengan kehilangan itu tidak mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan. Dalam hal ini, seorang suami warga negara Indonesia dimungkinkan untuk menjadi warga negara dari negara asal istrinya. Menurut Soetoprawiro (1996) peluang atau kesempatan yang diberikan oleh UU Nomor 62/1958 ini dimaksudkan untuk tercapainya kesatuan hukum bagi keluarga mereka.

Sekaitan dengan ketentuan Pasal 7 di atas, ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi seorang perempuan asing untuk menjadi warga negara Republik Indonesia: pertama, tidak akan mempunyai kewarganegaraan lain dan suaminya dalam waktu satu tahun sesudah perkawinan berlangsung tidak menyatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Dikemukakan oleh Soetoprawiro (1996), bahwa sebab-sebab tidak berkewarganegaraan lain itu dapat berupa: (1) Wanita tersebut telah menanggalkan kewarganegaraan asal menurut hukum yang berlaku di negaranya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perwakilan negara asal; (2) Perundang-undangan negaranya menentukan bahwa wanita itu otomatis kehilangan kewarganegaraan asal karena perkawinannya dengan warga negara asing; dan (3) Wanita itu tidak mempunyai kewarganegaraan.

f. Turut ayah/ibunya

Seorang anak yang belum dewasa dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia akibat dari adanya hubungan kekeluargaan dengan ayah dan atau ibunya. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 13 UU Nomor 62/1958 yang berbunyi:

(1) Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.

(2) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin setelah mereka bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Apabila kewarganegaraan Republik Indonesia itu diperoleh dengan pewarganegaraan oleh seorang ibu yang telah menjadi janda jarena suaminya meninggal maka anak-anak yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan suami itu, yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia juga, setelah mereka bertempat tinggal dan berada di Indonesia.

Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anaknya yang karena ibunya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.

Ketentuan bahwa anak turut memperoleh kewarganegaraan Indonesia diberikan setelah anak yang bersangkutan bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Penjelasan ini penting karena kewarganegaraan Indonesia dapat dikatakan berarti secara nyata (*riil*) apabila yang bersangkutan telah bertempat tinggal dan berada secara *de facto* di wilayah Indonesia. Terkecuali syarat ini tidak berlaku apabila dengan diberlakukannya syarat ini justru si anak akan berstatus tanpa kewarganegaraan (*apatride*).

g. Pernyataan

Perolehan kewarganegaraan dengan pernyataan sebenarnya dapat dilakukan secara simultan ketika seseorang memperoleh kewarganegaraan akibat perkawinan atau karena turut ayah atau ibunya. Memperoleh status kewarganegaraan melalui pernyataan adalah mendapat kewarganegaraan dengan cara menyatakan diri menjadi warga negara Indonesia dengan mengisi Formulir I yang contohnya ada dalam lampiran Surat Edaran Menteri Kehakiman tanggal 30 September 1958 No. JB.3/166/22. Ada tiga jenis formulir yang dapat diisi untuk menyatakan kewarganegaraan Indonesia menurut Surat Edaran Menteri Kehakiman, yakni:

1) Formulir I ini disediakan untuk seorang istri yang warga negara asing, apabila ia dalam jangka waktu satu tahun sejak perkawinannya menyatakan keterangan untuk menjadi warga negara Indonesia dengan mengisi Formulir I.
2) Formulir II disediakan untuk warga negara asing yang sebelumnya adalah warga

negara Indonesia. Mereka dapat kembali menjadi warga negara Indonesia setelah putusnya perkawinan dengan mengisi Formulir II.

3) Formulir III disediakan untuk anak-anak yang turut kehilangan kewarganegaraan bersama ayah atau ibunya. Anak-anak ini akan memperoleh kewarganegaran Indonesia kembali, bila mereka menyatakan keterangan untuk itu, dengan cara mengisi Formulir III.

Dengan demikian, cara perolehan kewarganegaraan Indonesia dengan pernyataan merupakan proses yang tidak terpisahkan dengan cara perolehan kewarganegaraan lain, khususnya akibat perkawinan atau karena turut ayah atau ibunya.

C. Cara-cara Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia

Selain mengatur bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, UU Nomor 62/1958 mengatur pula bagaimana cara-cara kehilangan kewarganegaraan. Ketentuan tentang hal terakhir ini diatur dalam Pasal 17 sebagai berikut:

1. memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannya sendiri, dengan pengertian bahwa jikalau orang yang bersangkutan pada waktu memperoleh kewarganegaraan lain itu berada dalam wilayah Republik Indonesia, kewarganegaraan Republik Indonesia-nya baru dianggap hilang apabila Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri atas kehendak sendiri atau atas permohonan orang yang bersangkutan menyatakan hilang;
2. tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
3. diakui oleh orang asing sebagai anaknya, jika orang yang bersangkutan belum berumur 18 tahun dan belum kawin dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
4. anak yang diangkat dengan sah oleh orang asing sebagai anaknya, jika anak yang bersangkutan belum berumur 5 tahun dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
5. dinyatakan hilang oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri atas permohonan orang yang bersangkutan jika ia telah berumur 21 tahun, bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia-nya tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
6. masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman.
7. tanpa ijin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman masuk dalam dinas negara asing atau dinas suatu organisasi antarnegara yang tidak dimasuki oleh Republik Indonesia sebagai anggota, jika jabatan dinas negara yang dipangkunya menurut peraturan Republik Indonesia hanya dapat dipangku oleh warga negara atau jabatan dalam dinas organisasi antarnegara tersebut memerlukan sumpah atau janji jabatan;

8. mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari padanya;
9. dengan tidak diwajibkan, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
10. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atas namanya yang masih berlaku;
11. lain dari untuk dinas negara selama 5 tahun berturut-turut bertempat tinggal di luar negeri dengan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara sebelum waktu itu lampau dan seterusnya tiap-tiap dua tahun; keinginan itu harus dinyatakan kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya. Bagi warga negara Republik Indonesia yang berumur di bawah 18 tahun terkecuali apabila ia sudah pernah kawin, masa lima dan dua tahun tersebut di atas mulai berlaku pada hari tanggal ia mencapai umur 18 tahun.

Tentang kehilangan kewarganegaraan sebagaimana di atur pada Pasal 17 butir 11 di atas, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kembali jika ia bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan Kartu Ijin Masuk dan menyatakan keterangan untuk itu. (Pasal 18). Namun, secara umum penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia itu berdasarkan pasal ini dilatarbelakangi oleh dua hal, yakni: (1) untuk mencegah terjadinya *bipatride* dengan diperolehnya kewarganegaraan yang baru; dan (2) untuk menghindari perbuatan yang dapat menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan tidak atau kurang menghargai kewarganegaraan Indonesia. Dengan kata lain, masalah kehilangan kewarganegaraan Indonesia dapat terjadi untuk menunjukkan bahwa Negara Indonesia bersifat *antibipatride* dan untuk menjaga agar tidak ada satu warga negara Indonesia pun yang diragukan kesetiaannya atau bahkan tidak setia kepada Negara Republik Indonesia.

Rangkuman

Untuk mengetahui pengertian warga negara serta siapa yang menjadi warga negara suatu negara tergantung pada konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Konstitusi adalah hukum dasar bagi suatu negara. Ada konstitusi tertulis (*written constitution*) dan ada konstitusi yang tidak tertulis (*unwritten constitution*). Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai hukum dasar tertulis memiliki kedudukan yang penting bagi Indonesia. Dalam UUD inilah ketentuan yang mengatur pokok-pokok kehidupan berbangsa dan bernegara diatur.

Warga negara Indonesia asli adalah mereka yang memperoleh status warga negara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan keturunannya. Sedangkan warga negara Indonesia keturunan asing adalah mereka yang memperoleh status warga negara Indonesia melalui proses pewarganegaraan setelah tanggal 17 Agustus 1948.

Ketentuan tentang status kewarganegaraan di Indonesia yang terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing masih tetap berlaku hingga saat ini.

Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia agar memiliki hak perlindungan dari negara mengacu pada Penjelasan UU No.62/1958 bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh karena: kelahiran; pengangkatan; dikabulkan permohonannya; pewarganegaraan; akibat dari perkawinan; turut ayah/ibunya; pernyataan.

Dari ketentuan perundangan (UU No. 62/1958) tentang warga negara Indonesia, maka kewarganegaraan Indonesia menitikberatkan penggunaan *asas ius sanguinis* (keturunan) dengan tetap mempertahankan pula *asas ius soli* (tempat kelahiran). Prinsip ini diambil untuk menghindari terjadinya *apatride*.

Ada sejumlah ketentuan dan peristiwa yang mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia namun secara umum penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia itu berdasarkan perundangan dilatarbelakangi oleh dua hal, yakni: (1) untuk mencegah terjadinya *bipatride* dengan diperolehnya kewarganegaraan yang baru; dan (2) untuk menghindari perbuatan yang dapat menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan tidak atau kurang menghargai kewarganegaraan Indonesia.

TES FORMATIF 1

Lingkarilah salah satu kemungkinan jawaban pada setiap butir pertanyaan yang menurut Anda paling tepat.

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban warga negara yang ada di suatu negara, kita dapat melihat ketentuan dalam:
   A. UUD
   B. Undang-undang
   C. Peraturan pemerintah
   D. Peraturan daerah

2. Orang-orang keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia dari orang tua yang bermukim di Indonesia dan tidak pernah menggunakan kesempatan menolak kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak penyerahan kedaulatan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949, disebut kelompok ...
   A. *stelsel sosial*
   B. *cultuur stelsel*
   C. *stelsel actief*
   D. *stelsel passief*

3. Orang Belanda yang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan jalan memilih (optie) dalam jangka waktu dua tahun karena mereka dilahirkan di wilayah Indonesia atau pada saat penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, disebut kelompok:
   A. *stelsel sosial*
   B. *cultuur stelsel*
   C. *stelsel actief*
   D. *stelsel passief*

4. Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1946, yang termasuk warga negara Indonesia urutan pertama adalah:
   A. orang yang melalui naturalisasi
   B. orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia
   C. orang yang diangkat anak oleh WNI
   D. anak yang sah dari perkawinan dengan orang asing

5. UU No. 62/1958 tentang kewarganegaraan Indonesia menitikberatkan penggunaan

pada asas:

A. *ius sanguinis*

B. *ius soli*

C. *apatride*

D. bipatride

6. Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan disebut:
   A. *ius sanguinis*
   B. *ius soli*
   C. *apatride*
   D. bipatride

7. Perolehan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi adalah...
   A. kelahiran
   B. pengangkatan
   C. dikabulkan permohonannya
   D. pewarganegaraan

8. Berdasarkan UU No. 62/1958, ketentuan tentang pewarganegaraan atau naturalisasi yang sesungguhnya dapat dilakukan oleh seseorang ketika...
   A. berusia 17 tahun
   B. berusia 18 tahun
   C. berusia 20 tahun
   D. berusia 21 tahun

9. Seorang anak yang lahir dari ibu WNI dan ayah WNA dapat menjadi WNI apabila:
   A. anak dibesarkan di Indonesia
   B. anak turut ibu
   C. anak turut ayah
   D. anak dibesarkan di negara asal ayah

10. Seseorang dapat hilang kewarganegaraan Indonesia apabila .... kecuali:
    A. masuk angkatan perang negara lain
    B. menjadi warga negara lain
    C. anak yang diangkat dengan sah oleh WNI keturunan
    D. tidak menolak ketika diangkat menjadi warga negara lain

Cocokkanlah hasil jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian belakang modul ini, kemudian hitunglah tingkat penguasaan Anda terhadap materi kegiatan belajar 1 dengan mempergunakan rumus di bawah ini.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \times 100\ \%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

90 % - 100 % = baik sekali

80 % - 89 % = baik

70 % - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus! Tetapi kalau tingkat penguasaan Anda kurang dari 80 %, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

Pemerintahan Di Indonesia

Pada kegiatan belajar pertama dalam modul ini, Anda telah diperkenalkan dengan konsep warga negara, meliputi siapa warga negara Indonesia, bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan cara kehilangan kewarganegaraan berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Apakah Anda mendapat informasi baru tentang kewarganegaraan? Untuk kepentingan pembelajaran di kelas, sesuai dengan kedudukan Anda sebagai mahasiswa guru, maka pertanyaannya adalah bagaimana hubungan warga negara dengan pemerintah dan cara mengajarkannya kepada peserta didik di MI? Sebenarnya, kegiatan mengajar atau pembelajaran bagi Anda tidak terlalu banyak masalah karena Anda telah berpengalaman, namun agar kemampuan Anda semakin mahir, khususnya dalam pembelajaran PKn, maka pada kegiatan belajar ini, Anda akan diajak untuk mengenal konsep pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dengan konsep warga negara. Memahami konsep pemerintah dalam pembelajaran PKn sangat penting baik bagi mahasiswa guru maupun calon guru MI.

Apa dan siapa pemerintah itu?

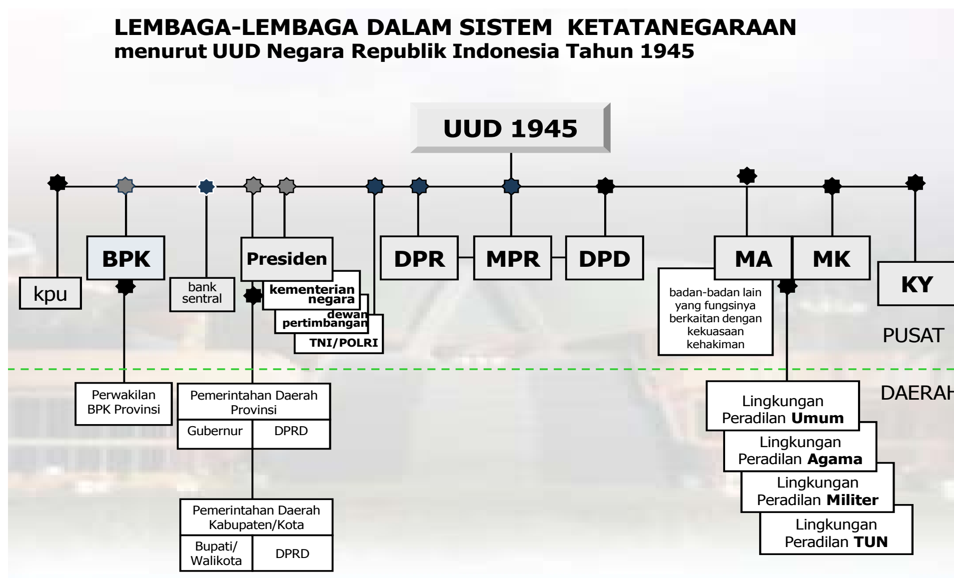
Menurut Konvensi Montevideo 1933, ada empat unsur negara, yakni: (1) wilayah, (2) Penduduk, (3) Pemerintah, dan (4) kemampuan negara mengadakan hubungan dengan negara lain. Dalam hal ini, pemerintah merupakan salah satu syarat berdirinya sebuah negara. Dengan kata lain, pemerintah merupakan bagian dari negara. Budiardjo (1985) mengartikan pemerintah sebagai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayah negara. Pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Dengan kewenangan yang dimilikinya, pemerintah atas nama negara dapat mengambil keputusan dan mengeluarkan kebijakan untuk menertibkan hubungan-hubungan antarwarga masyarakat/negara. Oleh karena itu, dilihat dari cakupan keluasannya, negara memiliki makna yang lebih luas sedangkan pemerintah hanya sebagian kecil saja dari cakupan negara. Dilihat dari eksistensinya, maka pemerintah lebih mudah berubah daripada negara. Negara lebih lama bertahan daripada pemerintah

kecuali apabila negara ditaklukan oleh negara lain.

Secara teoritis, kekuasaan pemerintah dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk menyusun/membuat undang-undang; kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang; dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. Kekuasaan legislatif biasanya berada di tangan parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kekuasaan eksekutif biasanya berada di tangan Presiden sedangkan kekuasaan yudikatif (peradilan) berada di tangan Mahkamah Agung.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ada dua pengertian pemerintah, yakni pemerintah pusat atau disebut pemerintah dan pemerintah daerah. Setelah perubahan terhadap UUD 1945, ada perubahan tentang kedudukan lembaga-lembaga Negara dan munculnya lembaga Negara baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Komisi Yudisial (KY), sedangkan lembaga negara Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapuskan.

Sebelum perubahan UUD 1945, MPR memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara, sedangkan Presiden, DPR, DPA, MA, dan BPK berkedudukan sebagai lembaga tinggi Negara. Setelah adanya perubahan terhadap UUD NRI 1945, semua lembaga tersebut disebut **lembaga Negara**, tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi Negara dan lembaga tinggi Negara. Dilihat kedudukannya, lembaga-lembaga negara tersebut mempunyai kedudukan yang sejajar. Perhatikan bagan dibawah ini.



(Sumber: Setjen MPR RI, 2006)

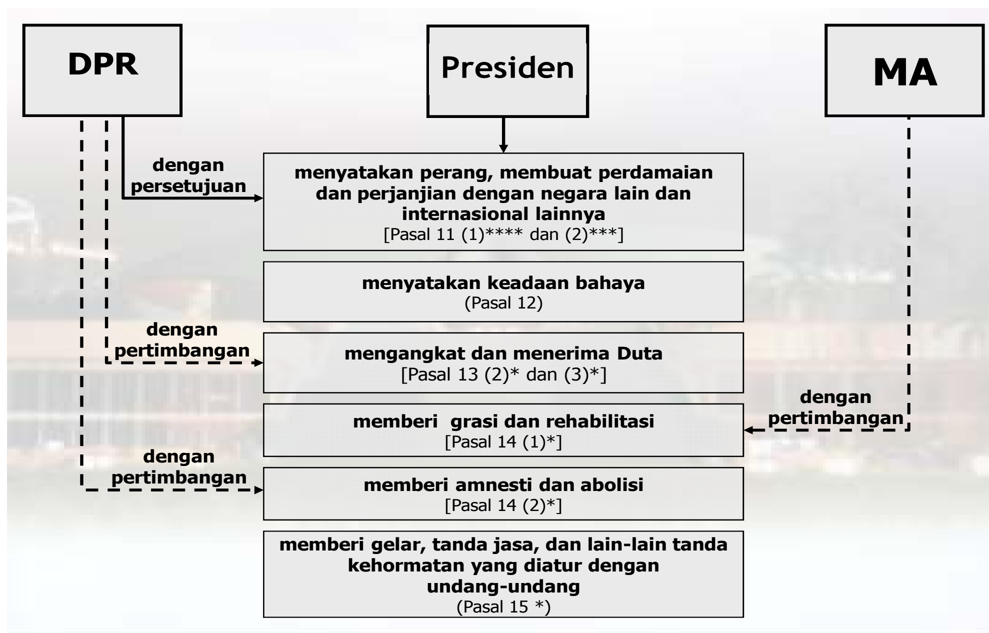
Apa saja tugas lembaga negara-lembaga negara di atas? Menurut UUD NRI 1945 tugas dan kewenangan lembaga negara sebagai berikut.

Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai wewenang:

a) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37];
b) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)];
c) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)];
d) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)];
e) Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)].

Menurut ketentuan UUD 1945 setelah mengalami perubahan, maka MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan/atau wakil Presiden seperti sebelum ada perubahan. Saat ini, pasangan Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung.

Kewenangan Presiden Republik Indonesia selain pemegang kekuasaan pemerintahan atau kepala kekuasaan eksekutif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1, juga sebagai kepala negara (lihat Pasal 10 - 15 UUD Negara RI 1945). Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh seorang wakil Presiden (Pasal 4 ayat 2), yang sama-sama memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7 UUD Negara RI 1945). Mari kita perhatikan beberapa kewenangan Presiden pada bagan di bawah ini.



(Sumber: Setjen MPR RI, 2006)

Di samping Presiden, terdapat satu lembaga yang dalam melakukan tugasnya memerlukan kerja sama dengan Presiden, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal apa mereka bekerja sama? Kerja sama antara Presiden dengan DPR, antara lain dalam membentuk undang-undang dan menetapkan RAPBN. Jadi, DPR memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang bersama-sama dengan Presiden; di samping melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa DPR memiliki fungsi *legislasi*, fungsi *anggaran*, dan fungsi *pengawasan*. Dalam melakukan fungsinya itu, DPR mempunyai hak mengajukan usul rancangan undang-undang, hak budget, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Selain lembaga negara MPR dan DPR, masih ada lembaga negara lain yang termasuk lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPD berasal dari tiap propinsi yang dipilih secara langsung melalui pemilu. Setiap propinsi diwakili oleh masing-masing 4 orang anggota DPD. Kewenangan DPD diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3) sebagai berikut.

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dna penggabungan daerah , hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Lembaga negara berikutnya adalah BPK. Lembaga ini merupakan lembaga negara yang bertugas khusus untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara. Dalam UUD NRI 1945 Pasal 23E (1) dinyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Sedangkan pada Pasal 23E (2) menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya. Perlu diingat bahwa badan ini terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, tetapi tidak berdiri di atas pemerintah.

Berikutnya adalah lembaga negara yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh pihak-pihak lainnya. Lembaga negara ini dinamakan Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Agung mempunyai wewenang sebagai berikut.

1) berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)];
2) mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)];
3) memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)].

Lembaga Negara lain yang memiliki kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga ini memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam [Pasal 24C (1) dan (2)] sebagai berikut:

a) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Selain ada MA dan MK, terdapat juga lembaga Negara lain dalam wilayah kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial (KY). Lembaga ini mempunyai wewenang:

1) mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)];
2) mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)].

Selain mengatur tentang pemerintah pusat, UUD NRI 1945 mengatur pula tentang **Pemerintahan Daerah**. Ketentuan tentang pemerintahan daerah ini diatur secara tegas dalam Bab VI Pasal 18, 18A dan 18B. Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa "negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Undang-undang yang sekarang dipergunakan sebagai pelaksanaan Pasal 18, 18A, dan 18B, yaitu UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Adanya pemerintahan daerah menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Artinya daerah-daerah mempunyai keleluasaan untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri (hak otonom) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah tersebut. Kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri sampai pemerintahan terkecil seperti desa dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Agar Anda sebagai guru atau calon guru MI memiliki tingkat penguasaan yang mendalam tentang masalah pemerintahan daerah maka Anda harus mengkaji tentang sistem otonomi pemerintahan desa, yang meliputi partisipasi yang diperankan oleh setiap anggota masyarakat dalam membangun desanya. Untuk lebih memahami hal tersebut, Anda dianjurkan mengkaji UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut di atas.

Sebagai latihan: Coba Anda bekerja dalam kelompok.
Diskusikan pertanyaan berikut. Bagaimana tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah yang diatur menurut undang-undang?

Sebagai bahan untuk memahami konsep tanggung jawab dan kewenangan, berikut akan diuraikan pengertian atau penjelasan tentang konsep tanggung jawab dan wewenang. Penjelasan ini diperlukan untuk memberikan gambaran pengetahuan awal yang akan memberikan pemahaman khusus tentang tanggung jawab dan wewenang pemerintah kabupaten/kota.

Apakah tanggung jawab itu?
Sedikitnya ada dua pengertian tanggung jawab:

1) Tanggung jawab adalah kewajiban atau keharusan seseorang untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu. Misalnya, seseorang memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak.
2) Tanggung jawab adalah kewajiban atau keharusan seseorang untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak berperilaku menurut cara tertentu. Misalnya, seseorang bertanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan mengambil milik orang lain tanpa meminta ijin terlebih dahulu (mencuri).

Mungkin ketika seseorang mendengar kata tanggung jawab orang tersebut menganggap harus melakukan sesuatu yang ia sendiri tidak ingin melakukannya. Orang itu tahu bahwa apabila ia tidak melakukan atau memenuhi tanggung jawab tersebut, maka ia harus menanggung akibat-akibatnya. Sebaliknya, orang itu pun tahu bahwa apabila seseorang dapat memenuhi tanggung jawabnya maka ia mungkin akan mendapat imbalan/penghargaan. Walaupun tidak selalu bahwa orang yang dapat memenuhi tanggung jawab lalu mendapat penghargaan. Biasanya, mereka yang tidak berhasil melaksanakan tanggung jawab maka akan mendapat sangsi hukum.

Dari mana asal tanggung jawab itu?

Tanggung jawab dapat berasal dari berbagai sumber. Tanggung jawab mungkin sebagai akibat dari pekerjaan, sekolah, hukum, atau prinsip moral. Banyak tanggung jawab juga berasal dari hanya satu sumber sedangkan yang lain berasal dari dua atau tiga sumber. Ada sembilan sumber tanggung jawab yang dapat berakibat pada seseorang:

1) **Pendidikan**. Seseorang bertanggung tawab sebagai akibat dari pengaruh orang tuanya, anggota keluarga, dan orang lain yang dekat dengannya, seperti teman sejawat

dan guru. Sejumlah kewajiban seperti membantu tugas rumah tangga, memelihara anak, mematuhi tata tertib di keluarga merupakan tanggung jawab bagi anggota keluarga. Keluarga juga bertanggung jawab atas pendidikan agama bagi seluruh anggota keluarga tersebut.

2) **Janji**. Ketika seseorang berjanji kepada orang lain, maka orang tersebut diharapkan dapat memenuhi janji tersebut. Sejak kecil umumnya orang diharuskan untuk memenuhi janji. Suatu janji dapat muncul secara tersurat (*eksplisit*) maupun secara tersirat (*implisit*). Janji pun dapat dinyatakan secara verbal dengan kata-kata atau ucapan dan dapat dinyatakan secara tertulis.
3) **Tugas.** Apakah orang itu akan pergi ke sekolah atau berangkat ke tempat kerja, maka ada pihak lain yang menugaskan orang tersebut. Misalnya, guru di sekolah memberi tugas untuk mengerjakan pekerjaan rumah (PR) atau memberi tanggung jawab agar membuat tulisan menggunakan komputer. Atau di tempat pekerjaan, seorang atasan memberi tugas kepada bawahannya untuk membersihkan ruangan/kantor.
4) **Penunjukan jabatan.** Suatu saat, orang diangkat untuk menduduki jabatan mengakibatkan tanggung jawab tertentu. Misalnya, Presiden Republik Indonesia mengangkat seseorang untuk menjadi duta besar di negara sahabat. Penunjukan jabatan berbeda dengan penugasan karena orang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan tertentu boleh saja menolak dengan tanpa mengakibatkan konsekuensi hukuman.
5) **Pekerjaan.** Setiap pekerjaan membawa tanggung jawab tersendiri. Misalnya, seorang mekanik bertanggung jawab untuk memperbaiki mobil dengan keahliannya secara efisien. Petugas polisi bertanggung jawab atas penegakan hukum dan melindungi keamanan masyarakat. Seorang anggota parlemen bertanggung jawab untuk mewakili pemilihnya dan bekerja demi kesejahteraan umum.
6) **Hukum.** Sistem hukum mengakibatkan sejumlah tanggung jawab bagi masyarakat termasuk kewajiban untuk bersekolah, menjadi saksi di pengadilan, mentaati rambu-rambu lalulintas, dan membayar pajak. Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 menuntut sejumlah tanggung jawab bagi anggota MPR/DPR, Presiden, Mahkamah Agung dan lembaga negara lainnya.
7) **Kebiasaan.** Banyak tanggung jawab yang berasal dari kebiasaan. Adat-istiadat yang telah lama dipatuhi sering kali menjadi kewajiban. Misalnya, kebiasaan antri di tempat-tempat umum, pinjam-meminjam, dan memperingati hari-hari besar keagamaan.
8) **Prinsip kewarganegaraan.** Masyarakat kita mengakui kewajiban warga negara yang meliputi ikut serta dalam pemilihan umum, menjadi saksi di pengadilan, ikut dalam bela negara, dan mentaati hukum. Sebagai warga negara, semua orang bertanggung jawab untuk mengetahui tentang persoalan-persoalan publik dan ikut mengawasi perilaku pimpinan politik dan badan-badan pemerintahan, serta menjamin terpenuhinya nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusi.

9) **Prinsip-prinsip moral**. Beberapa kewajiban moral yang dirasakan oleh masyarakat berasal dari prinsip-prinsip moral. Prinsip-prinsip ini mungkin berlandaskan pada nilai-nilai pribadi atau keagamaan. Misalnya, tanggung jawab memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain, menghindari berkata bohong, tidak mencuri, dan hormat kepada orang lain.

Apakah wewenang itu?

Perlu dibedakan antara wewenang (*authority*) dan kekuasaan (*power*). Perbedaan antara dua konsep ini penting agar orang dapat menempatkan diri atau bertindak sesuai dengan kedudukannya kapan ia punya kekuasaan dan kapan ia punya wewenang. Suatu saat orang memiliki hak untuk melakukan sesuatu; pada saat lain, ia memiliki hak untuk mengawasi prilaku orang lain. Kapan seseorang memiliki hak untuk mengawasi orang lain?

- ❑ Apakah orang tua memiliki hak untuk meminta anaknya tinggal di rumah untuk waktu tertentu? Mengapa?
- ❑ Apakah saudara punya hak untuk menyuruh adik saudara agar tidak menonton acara-acara TV tertentu?
- ❑ Apakah seorang kepala sekolah berhak meminta saudara untuk tidak meninggalkan sekolah selama jam-jam pelajaran? Mengapa?
- ❑ Apakah teman saudara punya hak untuk melarang agar saudara tidak melakukan sesuatu? Mengapa?
- ❑ Apakah pemerintah berhak memaksa saudara mentaati hukum yang menurut saudara hukum itu salah? Mengapa?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita perlu mengetahui perbedaan antara kekuasaan dan wewenang. Walaupun mungkin lebih dari satu macam definisi untuk mengartikan kekuasaan dan wewenang, tetapi untuk pembahasan disini pengertian kekuasaan dan wewenang dapat dirumuskan sebagai berikut.

Kekuasaan (*Power*) adalah kemampuan untuk mengawasi atau mengarahkan sesuatu atau seseorang. Terkadang orang memiliki hak untuk menggunakan kekuasaan, terkadang, mereka tidak punya hak. Misalnya:

- ❑ Ketika seorang perampok menodongkan senjata, maka ia saat itu memiliki kekuasaan untuk melakukannya, namun ia tidak berhak.
- ❑ Ketika Mahkamah Agung menyatakan bahwa hukum itu tidak konstitusional, maka Mahkamah Agung tersebut memiliki hak dan kekuasaan untuk menyatakan hal tersebut.

Wewenang adalah kekuasaan yang digabungkan dengan hak untuk menggunakan kekuasaan tersebut. Hak untuk menggunakan kekuasaan biasanya berasal dari

perundang-undangan, kebiasaan, atau prinsip-prinsip moralitas. Misalnya:

- Pejabat kepolisian memiliki wewenang untuk menangkap seseorang karena undang-undang memberikan hak kepadanya.
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki wewenang membuat undang-undang karena Undang-Undang Dasar NRI 1945 (Konstitusi) memberikan hak kepadanya.

Dimana wewenang itu dapat ditemukan?

Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menyaksikan contoh-contoh orang yang memiliki wewenang mengatur kita dan bagaimana kita berbuat. Orang tua, guru, polisi, pejabat pemerintah adalah segelintir orang yang memiliki wewenang untuk mengawasi tindakan kita. Peraturan dan perundang-undangan pun mengawasi tindakan kita. Untuk menemukan wewenang, kita dapat melihat:

- Aturan dan Undang-Undang. Aturan dan Undang-Undang mengawasi perilaku setiap orang (rakyat). Artinya, keduanya memiliki wewenang. Misalnya, ketika seorang hadir di kantor pengadilan untuk menjadi saksi, maka orang tersebut sedang mengakui wewenang dari Undang-Undang.
- Kebiasaan. Kebiasaan adalah cara berperilaku yang disepakati oleh masyarakat sejak lama. Ketika kebiasaan mengawasi perilaku masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa kebiasaan itu memiliki kewenangan. Misalnya, ketika seseorang melakukan kebiasaan, "siapa yang datang paling pertama maka dia lah yang pertama mendapat pelayanan" maka ia mengakui kewenangan dari kebiasaan.
- Peran. Peran-peran tertentu yang dimiliki seseorang membawa hak untuk mengawasi orang lain, tidak peduli siapa saja yang mengisi peran ini. Misalnya, siapa saja yang mengisi peran sebagai polisi memiliki wewenang untuk memaksa orang mentaati aturan lalulintas.
- Lembaga. Kelompok-kelompok orang yang bekerja bersama-sama dalam suatu lembaga juga memiliki wewenang untuk mengawasi atau mempengaruhi orang lain. Misalnya, DPR sebagai lembaga, dan bukan anggota secara individual, memiliki wewenang untuk mengesahkan undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat.
- Prinsip-prinsip Moralitas. Gagasan fundamental tentang yang benar dan yang salah yang berasal dari agama, etika, dan kesadaran individu seringkali mengatur perilaku kita. Misalnya, Kitab Suci memiliki kewenangan bagi seluruh umat.

Dari mana wewenang itu dapat diperoleh?

Kita telah mengetahui bahwa wewenang dapat ditemukan dalam sejumlah sumber, namun darimana sumber wewenang itu? Bagaimana peran, lembaga, undang-undang, kebiasaan, dan prinsip-prinsip moral memperoleh kewenangan, atau hak untuk mengontrol perilaku kita? Darimana polisi memperoleh hak untuk mengingatkan apa

yang kita lakukan? Mengapa banyak orang percaya bahwa Kitab Suci memiliki wewenang untuk mengatur perbuatan kita? Darimana DPR memperoleh hak untuk mensahkan undang-undang yang harus kita patuhi? Singkatnya, apakah sumber kewenangan itu?

Terkadang sumber kewenangan untuk suatu aturan atau suatu kedudukan dapat ditelusuri melalui sejumlah langkah-langkah. Misalnya: wewenang Guru untuk mempertahankan tata tertib di kelas dapat ditelusuri kepada Kepala Sekolah, yang menggaji guru, kepada Pengawas Sekolah yang mengangkat Kepala Sekolah, dan kepada Kepala Dinas yang mengangkat Pengawas Sekolah. Dari sini kita dapat telusuri lagi kepada Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Nasional dan kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan wewenang untuk membuat peraturan tentang bagaimana seharusnya penyelenggaraan sekolah. Akhirnya, wewenang dapat ditelusuri kepada lembaga negara pembuat undang-undang dan Konstitusi Negara RI yang mengatur lembaga negara pembuat undang-undang.

Sebaliknya, kita dapat bertanya "Apakah sumber akhir dari wewenang itu bagi pemerintah, kebiasaan, prinsip moralitas?" Tergantung pada jawaban, kita dapat menyimpulkan bahwa tuntutan kewenangan itu dibenarkan atau tidak dibenarkan. Artinya, dengan mengkaji sumber kewenangan bagi pemerintah, kebiasaan, atau prinsip moral dapat membantu kita mengambil keputusan apakah kita harus mematuhi kewenangan itu. Misalnya, wewenang dari beberapa kebiasaan dengan mudah saja diikuti bertahun-tahun dan diterima tanpa ada alasan yang rasional. Apabila kebiasaan tidak didukung oleh alasan yang baik atau berdasarkan keyakinan (beragama) kita, maka kita dapat saja mengambil keputusan untuk tidak lagi mengikuti kebiasaan tersebut.

Apakah alasan untuk membenarkan wewenang penguasa atau pemerintah?

Secara historis, para penguasa atau pemerintah mengklaim bahwa wewenang mereka itu berasal dari satu atau lebih sumber berikut:

- Kelahiran. Beberapa penguasa telah menyatakan bahwa mereka mewarisi kewenangan dari para penguasa terdahulu yang menerima hak untuk mengatur dari Tuhan. Kerajaan dan aristokrasi yang turun menurun telah mengklaim wewenang ini.
- Pengetahuan. Banyak orang mengklaim bahwa mereka yang memiliki keunggulan dalam ilmu pengetahuan hendaknya memiliki hak untuk mengatur.
- Kesepakatan Rakyat. Banyak pemerintah saat ini mengklaim bahwa kewenangannya berasal dari rakyat yang merupakan sumber tertinggi kewenangan. Rakyat memberikan persetujuannya kepada pemerintah dan setuju untuk diatur olehnya.
- Tuhan. Para penguasa sering kali mengklaim bahwa kewenangan berasal dari Tuhan. Misalnya raja-raja dan ratu-ratu sering kali mengatakan bahwa mereka mengatur berdasar hak suci, yakni hak yang diperoleh dari Tuhan.

Mengapa penting mengetahui sumber wewenang?

Kita perlu mengetahui sumber wewenang rakyat untuk menentukan apakah mereka mempunyai hak untuk melakukan apa yang mereka sedang lakukan. Apabila kita tahu, misalnya, bahwa Undang-Undang Dasar memberi kekuasaan tertentu kepada MPR untuk menilai apakah undang-undang yang dibuat DPR itu ada dalam batas-batas kewenangannya. Kita juga dapat mencari sumber kewenangan dari Undang-Undang Dasar. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kewenangan Undang-Undang Dasar (Konstitusi) berasal dari kesepakatan seluruh rakyat.

Rangkuman

Pemerintah merupakan salah satu unsur negara dan merupakan syarat berdirinya sebuah negara. Sebagai bagian dari negara, pemerintah merupakan suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayah negara. Pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Dengan kewenangan yang dimilikinya, pemerintah atas nama negara dapat mengambil keputusan dan mengeluarkan kebijakan untuk menertibkan hubungan-hubungan antarwarga masyarakat/negara.

Kekuasaan pemerintah dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk menyusun/membuat undang-undang; kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang; dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ada dua pengertian pemerintah, yakni pemerintah pusat (atau cukup disebut pemerintah) dan pemerintah daerah. Setelah perubahan terhadap UUD NRI 1945, ada perubahan tentang kedudukan lembaga-lembaga Negara dan munculnya lembaga Negara baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Komisi Yudisial (KY), sedangkan lembaga negara Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapuskan. Lembaga negara yang masih tetap adalah MPR, Presiden, DPR, MA, dan BPK.

Adanya pemerintahan daerah menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Artinya daerah-daerah mempunyai keleluasaan untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri (hak otonom) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah tersebut.

Tanggung jawab adalah kewajiban atau keharusan seseorang untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu atau kewajiban atau keharusan seseorang untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak berperilaku menurut cara tertentu. Adapun kekuasaan (*Power*) adalah kemampuan untuk mengawasi atau mengarahkan sesuatu atau seseorang sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang digabungkan dengan hak untuk menggunakan kekuasaan tersebut.

Tes Formatif 2:

Lingkarilah salah satu kemungkinan jawaban pada setiap butir pertanyaan yang menurut Anda paling tepat.

1. Pemerintah dalam arti luas memiliki kewenangan yang luas yakni hal-hal berikut… kecuali:
   A. Membuat kebijakan
   B. Mengambil keputusan
   C. Membuat UUD
   D. Memaksa warga

2. Pemerintah memperoleh kekuasaan dalam melaksanakan tugasnya atas nama ...
   A. Negara
   B. Menteri
   C. Mahkamah Agung
   D. MPR

3. Dalam teori Trias Politika, pemerintah termasuk pemegang kekuasaan ...
   A. Eksekutif
   B. Legislatif
   C. Yudikatif
   D. Komunikatif

4. Kekuasaan peradilan di negara Republik Indonesia dipegang oleh ....
   A. Presiden
   B. DPR
   C. MPR
   D. MA

5. Lembaga negara yang dihapuskan dalam UUD NRI 1945 setelah ada perubahan adalah..
   A. Mahkamah Agung
   B. Badan Pemeriksa Keuangan
   C. Dewan Pertimbangan Agung
   D. Mahkamah Konstitusi

6. Berikut ini adalah lembaga negara baru dalam UUD NRI 1945 setelah ada perubahan.... kecuali:

A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Konstitusi
C. Mahkamah Agung
D. Dewan Perwakilan Daerah

7. Lembaga Negara yang memiliki kewenangan mengajukan rancangan tentang otonomi daerah adalah ...
   A. Komisi Yudisial
   B. Mahkamah Konstitusi
   C. Mahkamah Agung
   D. Dewan Perwakilan Daerah

8. Lembaga Negara yang memiliki kewenangan menguji undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menurut UUD NRI 1945 setelah ada perubahan adalah ...
   A. Komisi Yudisial
   B. Mahkamah Konstitusi
   C. Mahkamah Agung
   D. Dewan Perwakilan Daerah

9. Sistem pemerintahan yang memberi kekuasaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri merupakan sistem ...
   A. sentralisasi
   B. desentralisasi
   C. dekonsentrasi
   D. konsentrasi

10. Kemampuan untuk mengawasi atau mengarahkan sesuatu atau seseorang disebut ..
    A. kekuasaan
    B. kewenangan
    C. tanggung jawab
    D. tugas

Cocokkanlah hasil jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian belakang modul ini, kemudian hitunglah tingkat penguasaan Anda terhadap materi kegiatan belajar 2 dengan mempergunakan rumus di bawah ini.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \times 100\ \%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

90 % - 100 % = baik sekali

80 % - 89 % = baik

70 % - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus! Tetapi kalau tingkat penguasaan Anda kurang dari 80 %, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF

Tes Formatif 1 :

1. A *stelsel sosial*
2. D *stelsel passief*
3. C *stelsel actief*
4. B orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia
5. A *ius sanguinis*
6. C *apatride*
7. D pewarganegaraan
8. D berusia 21 tahun
9. B anak turut ibu
10. C anak yang diangkat dengan sah oleh WNI keturunan

Tes Formatif 2

1. C Membuat UUD
2. A Negara
3. A Eksekutif
4. D Mahkamah Agung
5. C Dewan Pertimbangan Agung
6. C Mahkamah Agung
7. D Dewan Perwakilan Daerah
8. B Mahkamah Konstitusi
9. B desentralisasi
10. A kekuasaan

MODUL 2

NEGARA DAN HUKUM DI INDONESIA

NEGARA DAN HUKUM DI INDONESIA

PENDAHULUAN

Modul ini membahas tentang konsep dasar pendidikan kewarganegaraan yang memfokuskan pada konsep negara dan hukum yang berlaku di Indonesia. Mengapa para guru di Madrasah Ibtidaiyah (MI) perlu menguasai konsep negara dan hukum serta membelajarkan konsep tersebut? Para guru MI adalah warga negara Indonesia yang hidup dan menjalani kehidupan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guru adalah jabatan sekaligus profesi terhormat yang seyogianya menjadi teladan bagi para peserta didik bahkan anggota masyarakat umumnya. Sudah selayaknya, mereka mengenal, memahami, dan mempraktekkan ilmunya terutama pengetahuan tentang negara dan hukum sebagai kompetensi untuk menjadi warga negara yang baik. Apabila sejumlah konsep pokok telah dikuasai, maka ia akan menjadi model bagi peserta didik dan masyarakat umum. Inilah esensi yang harus dipahami dan disadari oleh siapapun sebagai warga negara, khususnya guru atau pendidik.

Sebagai calon guru, anggota atau warga negara, seseorang perlu pula memahami dan menyadari bahwa ia hidup dan menjalani kehidupan ini berada dalam sebuah organisasi tertinggi yang memiliki kewenangan mengatur, melindungi, melayani sekaligus memaksa. Oleh karena itu, betapa pentingnya seorang guru memahami dan menguasai konsep negara dan hukum untuk dirinya sendiri dan untuk dibelajarkan kepada peserta didik.

Banyak pertanyaan yang sering diajukan terkait dengan konsep negara dan hukum, seperti: Apakah hakikat negara itu? Apa saja unsur-unsur negara itu? Apakah hakikat hukum itu? Mengapa harus ada hukum? Siapa yang membuat hukum? Siapa penegak hukum? Tentu sering pula orang membicarakan dan mendiskusikan tentang persoalan pelanggaran hukum dan apa fungsi negara dalam menghadapi kasus ini. Mengapa orang punya kecenderungan melanggar peraturan atau hukum? Hal terakhir inilah sebenarnya yang menjadi perhatian pendidikan kewarganegaraan sehingga warga negara dapat menjadi taat dan patuh terhadap peraturan atau hukum.

Upaya pendidikan hukum dan kenegaraan telah lama masuk dalam kurikulum bahkan upaya menyadarkan masyarakat agar menjadi masyarakat sadar hukum telah dilakukan oleh berbagai instansi, seperti lembaga kejaksaan dan kepolisian. Namun upaya pembelajaran melalui jalur pendidikan formal banyak menaruh harap terhadap mata pelajaran PKn. Oleh karena itu, sudah seyogianya para siswa atau peserta didik dikenalkan pada masalah ini agar mereka mengetahui dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik ialah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban termasuk sadar hukum dan sadar sebagai warga negara.

Dengan memahami konsep negara dan hukum sejak dini (di sekolah) maka mereka diharapkan dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip kenegaraan dan hukum yang berlaku. Demikian pula ketika mereka menjalani hidup di masyarakat terutama saat menghadapi persoalan yang ada kaitannya dengan negara dan hukum, mereka akan lebih siap. Sosok peran yang strategis untuk mensosialisasikan konsep dan masalah ini kepada para peserta didik sebagai harapan bangsa di masa depan adalah guru.

Mengingat pentingnya materi tentang kewarganegaraan dan pemerintahan bagi guru terutama untuk kebutuhan pembelajaran, maka penguasaan konsep, struktur, unsur, jenis dan bentuk negara, dan pelaksanaan/penegakan hukum merupakan persoalan yang mendesak. Dalam modul ini, Anda akan diajak untuk mengkaji dan menganalisis sejumlah konsep negara dan hukum baik dari aspek pengertian dan hakikat, unsur negara, bentuk negara, pengertian hukum, pembagian hukum, dan lembaga penegak hukum.

Setelah Anda mengkaji materi negara pada kegiatan pertama modul ini, maka pada kegiatan belajar kedua Anda akan diajak menganalisis konsep hukum dan penegakan hukum di Indonesia dan menerapkan strategi dan model pembelajaran untuk mata pelajaran PKn di MI sehingga dengan mempelajari materi dalam modul ini Anda diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Dapat memahami konsep negara, unsur-unsur, fungsi, dan bentuk negara.
2. Dapat memahami konsep hukum, penegakan hukum, pembagian hukum, aparat penegak hukum, dan proses penegakannya di Indonesia.

Dua kemampuan di atas sangat penting bagi semua mahasiswa calon sarjana dan/ atau calon guru profesional khususnya dalam mempersiapkan dan membelajarkan konsep negara dan hukum dalam PKn di kelas MI. Dengan menguasai dan mampu melatihkan atau membelajarkan sikap dan praktek perilaku yang sejalan dengan prinsip perundangan kepada siswa MI, maka Anda diharapkan akan terbantu dan tidak mengalami kesulitan lagi dalam menentukan, memilih, menyusun materi pelajaran yang terkait dengan negara dan hukum hingga mempersiapkan proses pembelajarannya. Demikian pula para siswa

Anda akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang fungsional dan bermanfaat bagi kehidupannya saat ini maupun kelak di kemudian hari. Khusus bagi calon guru dan guru pemula di MI diharapkan agar sedapat mungkin memperbanyak latihan dan mengkaji secara mendalam materi konsep ini. Dengan cara mengikuti dinamika pelaksanaan kehidupan kenegaraan dan penegakan hukum, maka kemampuan Anda dalam membelajarkannya di kelas PKn menjadi semakin kaya. Implikasi lebih lanjut, para siswa akan semakin menyenangi belajar PKn karena gurunya memiliki kemampuan yang baik dalam penguasaan materi yang sesuai dengan kebutuhan para siswa. Dengan kata lain, para siswa pun akan sangat terbantu dalam proses belajarnya sehingga Anda akan mendapat sambutan yang positif dari para peserta didik.

Agar semua harapan di atas dapat terwujud, maka di dalam modul ini disajikan pembahasan dan latihan dengan butir uraian sebagai berikut:

1. Konsep Negara
2. Hukum dan Penegakan hukum di Indonesia

Untuk membantu Anda dalam mencapai harapan kemampuan di atas ikutilah petunjuk belajar sebagai berikut:

1. Bacalah dengan cermat bagian Pendahuluan modul ini sampai Anda faham betul, apa, untuk apa dan bagaimana mempelajari modul ini.
2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan kata-kata yang Anda anggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci dalam daftar kata-kata sulit (Glosarium) atau dalam kamus atau dalam ensiklopedia.
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri dan atau tukar pikiran dengan mahasiswa atau guru lain dan dengan tutor Anda.
4. Terapkan prinsip, konsep, dan prosedur yang dituntut oleh kurikulum tentang ketentuan mengembangkan materi negara dan hukum dan rambu-rambu membelajarkannya untuk para siswa MI.
5. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi mengenai pengalaman simulasi dalam kelompok kecil atau klasikal pada saat tutorial.

Konsep Negara

Pada bagian pendahuluan telah dikemukakan bahwa guru profesional dituntut agar menguasai materi atau konsep negara dan hukum untuk pembelajaran di kelas PKn. Penguasaan yang mendalam terhadap konsep ini tentu saja bukan hanya teoritis atau bersifat konseptual dan normatif semata melainkan penguasaan sampai pada pelaksanaan sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kegiatan belajar 1 modul ini, Anda akan diajak untuk membahas masalah negara dan kenegaraan dengan urutan sebagai berikut: hakikat negara, beberapa teori dan pendapat tentang negara, serta praktek kehidupan kenegaraan dari masa ke masa baik di negara lain maupun di tanah air.

Pada bagian pendahuluan pun telah dikemukakan bahwa negara adalah organisasi tertinggi yang sampai saat ini masih diakui oleh semua bangsa di dunia. Negara pun dipandang sebagai subyek hukum yang mempunyai kedaulatan (*sovereignty*) yang tidak dapat dilampaui oleh kedaulatan negara manapun. Sebuah asas hukum internasional menyatakan: *par imparem non habet imperium (*negara berdaulat tidak dapat melampaui negara berdaulat lainnya). Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa negara dalam konteks internasional memiliki kedudukan yang sederajat.

Apa negara itu?

Menurut Soltou, negara adalah alat (*agency*) atau kewenangan (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. Menurut Laski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Dua pengertian negara menurut dua ahli ini mengandung persamaan, yakni dalam negara ada masyarakat, ada wewenang, memiliki kemampuan mengatur, mengendalikan dan memaksa.

Negara dapat dipandang sebagai organisasi kekuasaan atau menurut Prof. Mr. Soenarko dan Prof. Mr. Djokosutono, negara pada dasarnya adalah suatu organisasi

masyarakat manusia. Apabila kita memperhatikan rumusan atau pengertian negara menurut para ahli di atas maka akan kita peroleh adanya suatu persamaan maupun perbedaan sesuai dengan dari sudut mana para ahli itu memandangnya. Di dalam suatu negara terdapat pula berbagai organisasi kemasyarakatan begitu pula dalam hubungan antarnegara terdapat organisasi internasional. Kalau demikian, apakah yang membedakan antara bentuk organisasi-organisasi itu?

Logemann (1892-1969), seorang ahli ketatanegaraan, meninjau negara dari sudut organisasi kekuasaan. Menurutnya, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang dapat mengatur masyarakat dengan alat-alat perlengkapannya sekalipun dengan menggunakan paksaan. Dari pendapat Logemann ini dapat kita simpulkan bahwa salah satu yang membedakan antara negara dan organisasi lainnya adalah kekuasaan yang bersifat memaksa. Organisasi kemasyarakatan yang ada di suatu negara pun mempunyai kekuasaan tetapi kekuasaan yang terbatas oleh kekuasaan yang lebih tinggi lagi ialah kekuasaan negara. Artinya kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi itu terbatas oleh kekuasaan yang lebih tinggi lagi. Begitu pula organisasi internasional walaupun sama pula mempunyai kekuasaan bahkan anggotanya adalah negara-negara tetapi kekuasaannya terbatas oleh kepentingan negara anggota yang tidak dapat dipaksakan.

Dari gambaran di atas kita dapat menyimpulkan betapa pentingnya kekuasaan. Betapa lemahnya suatu organisasi apabila tidak memiliki kekuasaan. Menurut Prof. Mr. Soenarko kekuasaan yang dapat dipaksakan sebagai suatu kedaulatan hanya dimiliki oleh negara. Karena dengan kekuasaanlah negara dapat memaksakan kehendaknya terhadap siapa saja yang ada di wilayah kedaulatannya. Dengan kata lain, kekuasaan dapat membedakan antara negara dengan organisasi-organisasi lainnya.

Bagaimana sifat hakikat negara itu?

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa setiap organisasi memiliki kekuasaan. Hal ini diperlukan untuk menjalankan organisasi itu sendiri dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi tentu saja mempunyai kekuasaan yang sifatnya berbeda dengan organisasi lainnya. Ada tiga sifat hakikat negara yang dapat membedakannya dengan organisasi lain ialah sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua.

1. Sifat memaksa

Negara sebagai organisasi tertinggi bersifat memaksa artinya negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur secara paksa dengan cara memakai kekerasan fisik secara legal. Untuk menjalankan sifat ini negara memiliki alat pemaksa seperti polisi, angkatan bersenjata dan alat penegak hukum lainnya. Sifat memaksa yang dimiliki oleh negara merupakan sifat khas yang tidak dimiliki oleh organisasi kekuasaan lainnya.

Meskipun demikian, pelaksanaan dari sifat memaksa ini tidak sama untuk setiap negara. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik dari negara yang bersangkutan. Pada suatu negara yang relatif homogen baik dalam pendidikan dan kesejahteraan masyarakat serta sudah ada konsensus nasional yang kuat, maka sifat memaksa negara tidak begitu dominan. Sifat memaksa negara itu tampak dominan terjadi di negara-negara yang baru merdeka dimana kondisi masyarakat dan tingkat kesejahteraan maupun tingkat pendidikannya relatif heterogen.

Pada umumnya, sifat memaksa negara terhadap warganya yang tampak di tiap negara adalah keharusan warga negara membayar pajak. Apabila ada warga negara yang menghindar terhadap kewajiban ini maka negara dapat mengenakan sanksi hukum baik berupa sitaan, denda maupun penjara secara paksa.

2. Sifat monopoli

Sifat monopoli negara adalah suatu hak tunggal yang dilakukan oleh negara untuk berbuat atau menguasai sesuatu untuk kepentingan dan tujuan bersama. Misalnya, bunyi pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Pasal ini merupakan gambaran dari sifat monopoli negara yang mempunyai konsekuensi logis dan legal karena kewajiban negara adalah melindungi seluruh warga atau kepentingan umum. Apabila negara tidak mempunyai sifat monopoli maka ada kekhawatiran akan terjadinya penguasaan suatu cabang produksi yang jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa sedangkan rakyat menjadi tertindas. Pertanyaannya: Sudahkah sifat monopoli negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 ini dijalankan demi untuk kepentingan umum?

3. Sifat mencakup semua

Sifat negara yang mencakup semua berarti bahwa peraturan perundangan yang ada di negara berlaku untuk semua penghuni atau warga negara tanpa kecuali. Kekhasan negara di sini bahwa keanggotaan suatu negara tidaklah bersifat sukarela atau kemauan sendiri. Setiap anggota suatu negara mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagai warga negara. Sifat ini akan tercermin dalam keharusan setiap warga negara untuk membayar pajak. Bagaimana realisasi dari sifat hakikat negara "mencakup semua"? Dapatkah Anda memberikan contoh, apa yang sudah dijalankan dan apa yang belum terlaksana?

Bagaimana terjadinya negara?

Ditinjau dari asal-usulnya, George Jellinek membedakan proses terjadinya negara atas dua segi, yakni secara *primer* dan secara *sekunder*.

1. Terjadinya negara secara primer

Pembahasan proses terjadinya negara secara primer berarti mengkaji asal mula kejadian negara sejak awal pertumbuhannya, perkembangannya sampai menjadi negara dalam arti modern seperti saat ini. George Jellinek mengemukakan tahap-tahap terjadinya negara secara primer sebagai berikut.

a. Tahap bentuk persekutuan masyarakat

Dalam kondisi kehidupan masyarakat ini semua orang hidup dalam suatu kelompok atau sekutu. Mereka hidup bersama-sama memperjuangkan dan mempertahankan hidupnya atas dasar kedudukan yang sama. Agar kehidupan mereka berjalan dengan baik, teratur dan tertib maka diangkatlah seorang pemimpin dari kalangan mereka sendiri. Orang yang terpilih ini dinamakan juga *primus inter pares* (orang yang terkemuka diantara yang sama).

b. Tahap bentuk kerajaan

Bentuk kerajaan merupakan kelanjutan atau tahap perkembangan dari bentuk persekutuan. Kerajaan terbentuk sebagai akibat adanya pertentangan antar sekutu. Timbullah saling menaklukkan antarsekutu. *Primus inter pares* yang kuat itulah yang akan menguasai dan menjadi raja. Daerah yang berhasil ditaklukkan akan menjadi pemerintahan daerah (satelit) sedangkan *primus inter pares* (Raja) yang menaklukkan berkedudukan di pemerintahan pusat.

c. Tahap bentuk negara

Terjadinya negara adalah akibat kondisi pada tahap kerajaan dimana pemerintah pusat tidak dapat mengendalikan pemerintah daerah yang sebelumnya telah ditaklukkan. Untuk mempertahankan kekuasaannya pemerintah pusat yang dipimpin oleh Raja bertindak secara sewenang-wenang hingga akhirnya berhasil meredam gejolak atau pemberontakan pemerintah daerah.

d. Tahap bentuk negara demokrasi

Negara yang demokratis lahir sebagai akibat munculnya kekuasaan Raja yang memerintah secara sewenang-wenang (*absolut*e). Kondisi negara demikian tentu saja sangat merugikan rakyat karena rakyat ada pada pihak yang lemah. Agar rakyat mempunyai kekuasaan maka terjadilah revolusi yang menumbangkan kekuasaan Raja absolut. Dengan kata lain, di dalam negara demokrasi berarti kekuasaan negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

e. Tahap bentuk diktator

Di dalam negara demokrasi terdapat pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan dari rakyat melalui suatu pemilihan umum. Namun pemimpin yang berhasil dipilih itu pada umumnya lama kelamaan akan memerintah secara diktator.

2. Terjadinya negara secara sekunder

Pembahasan proses terjadinya negara secara sekunder berarti mengkaji negara dihubungkan dengan negara yang sudah ada sebelumnya. Kondisi demikian berarti lahirnya negara akibat terjadinya sesuatu peristiwa sehingga negara lama menjadi lenyap. Untuk mendapatkan status sebagai negara yang berdaulat maka terlebih dahulu harus ada pengakuan dari negara lain. Dengan kata lain, terjadinya negara secara sekunder berkaitan dengan adanya pengakuan dari negara yang berdaulat lainnya baik secara *de fakto* maupun secara *de jure*.

Terjadinya negara melalui proses pengakuan ini dilatarbelakangi oleh terjadinya suatu revolusi terhadap pemerintah negara yang mengakibatkan berdirinya suatu pemerintahan baru dengan sistem kenegaraan yang baru pula.

Untuk apa ada organsiasi yang disebut negara? Untuk menjawab pertanyaan ini berarti mengkaji negara dari sudut tujuan dan fungsi negara.

Sebagai suatu organisasi yang mempunyai kedaulatan tertinggi, negara mempunyai tujuan. Tujuan negara adalah suatu harapan yang ingin dicapai oleh seluruh rakyat yang menghuni negara. Ada beberapa teori tentang tujuan negara menurut para ahli. Namun dari sejumlah teori-teori itu apabila diklasifikasikan maka ada tiga teori tujuan negara sebagai berikut:

1) Tujuan negara adalah untuk *memperluas kekuasaan* sehingga disebut *teori kekuasaan negara*, pelopornya Shang Yang & Niccolo Machiavelli;
2) Tujuan negara adalah untuk *menciptakan perdamaian dunia*, sehingga *disebut teori perdamaian dunia,* pelopornya Dante Aleghieri; dan
3) Tujuan negara adalah untuk *menjamin hak dan kebebasan manusia* sehingga tercapai *tingkat kesejahteraan rakyat*, pelopornya Immanuel Kant & Kranenburg.

Bagaimana dan untuk apa teori kekuasaan negara itu?

Dalam negara yang bertujuan untuk memperluas kekuasaan kedudukan rakyat hanya menjadi alat belaka dari penguasa. Apabila ada indikasi bahwa kepentingan rakyat mendapat perhatian dari penguasa maka perhatian itu hanyalah semata-mata untuk kebesaran penguasa negara. Dua tokoh yang menyatakan bahwa tujuan negara untuk mencapai kekuasaan ialah Shang Yang dan Niccolo Machiavelli.

Siapa Shang Yang itu?

Shang Yang (523-428 SM) adalah seorang tuan tanah dan juga Menteri pada Kekaisaran Tiongkok (Cina) yang hidup pada abad ke 5 dan 4 SM. Pada masa itu ia melihat kenyataan di Cina sedang mengalami kekacauan. Kekuasaan pemerintah pusat mengalami kemerosotan dan semakin melemah, tak berwibawa. Sementara itu terjadi pula perpecahan di dalam negeri yang ditandai oleh adanya peperangan antar kerajaan-kerajaan kecil.

Menyadari adanya kenyataan seperti ini Shang Yang berfikir dan berpendapat bahwa apabila negara itu ingin kuat maka tujuan negara perlu dirumuskan lagi. Menurutnya satu-satunya tujuan negara adalah mencapai kekuasaan yang sebesar-besarnya. Idenya tentang tujuan negara adalah dengan cara mempertentangkan antara negara dan rakyat. Apabila negara ingin kuat maka rakyat harus lemah. Oleh karena itu, untuk mencapai kekuasaan yang sebesar-besarnya maka kedudukan rakyat harus dibuat lemah.

Pemikiran lain dari Shang Yang adalah berkaitan dengan masalah kebudayaan. Menurut Shang Yang, untuk menumpuk kekuasaan maka negara harus menghindari sepuluh kemerosotan (*ten evils*) yang ada di masyarakat, yakni: adat (*rites*), musik (*music*), nyanyian (*odes*), sejarah (*history*), kebaikan (*virtue*), kesusilaan (*moral culture*), hormat kepada orang tua (*filial ficty*), keharusan bersaudara (*brotherly duty*), kejujuran (*integrity*), dan kebijakan (*sophistry*). Apabila telah ada kemerosotan pada sepuluh segi di atas maka kehancuran negara tidak dapat lagi dihindari. Oleh karena itu, untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya maka raja harus dapat mengendalikan kebudayaan rakyat. Lebih lanjut, Shang Yang berpendapat bahwa raja dapat mengorbankan kebudayaan rakyat demi kebesaran negara.

Karya agung terkenal dari Shang Yang terhimpun dalam buku *A Clasic of the Chinese School of Law* dan *the Book of Lord Shang Yang*. Sementara ide-ide tentang teori kekuasaan sebagai tujuan negara pernah dipraktekkan dengan gemilang oleh tokoh-tokoh, seperti Atilla, Jengis Khan, dan Timur Lenk.

Siapakah Niccolo Machiavelli itu?

Niccolo Machiavelli (1429-1527) adalah seorang berkebangsaan Italia yang hidup pada abad ke15-16 Masehi. Ide-ide Machiavelli tentang teori tujuan negara banyak kesamaannya dengan pandangan Shang Yang. Hal ini diduga bahwa kondisi di Italia pada masa kehidupan Machiavelli ada kesamaan dengan situasi di Cina pada abad ke-5-4 SM.

Kehidupan kenegaraan di Italia pada masa Maciavelli dilanda pertentangan politik dan korupsi yang mengakibatkan hilangnya wibawa aparat pemerintah dan lemahnya kekuasaan negara. Selain itu terjadi pula perpecahan diantara pemerintah daerah yang pada umumnya merasa tidak percaya pada pemerintah pusat. Karena kondisi negara yang demikian, Italia mendapat ancaman serangan dari negara asing.

Untuk mengatasi kondisi yang membahayakan ini Machiavelli menyusun sebuah buku untuk Raja yang berjudul *Il Pincipe* atau Sang Pangeran. Di dalam buku tersebut, Machiavelli mengajukan beberapa pemikiran yang menyatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai kedaulatan tertinggi maka pemerintahan yang harus dijalankan semata-mata hanya untuk menumpuk kekuasaan.

Pemikiran Machiavelli dianggap sangat ekstrim karena dia menganjurkan seorang raja dalam memerintah tidak perlu memperhatikan kesusilaan dan agama bahkan tidak perlu menepati janji. Raja harus berwibawa dan ditakuti rakyat sehingga semua rakyat dapat tunduk kepada Raja. Seorang Raja harus seperti kancil yang cerdik, tidak mudah dijerat dan seperti singa yang tidak takut sama siapapun.

Karena pemikiran Machiavelli yang ada di dalam *Il Principe* ini menekankan bahwa tujuan negara untuk mencapai kekuasaan maka ada kesamaan dengan dengan ide-ide Shang Yang. Namun menurut Machiavelli, setelah negara mencapai kekuasaan yang besar masih ada tujuan yang lebih tinggi lagi, ialah kebebasan, kehormatan dan kesejahteraan rakyat. Pemikiran Machiavelli yang terangkum dalam *Il Principe* ini pernah dipraktekkan oleh para diktator, seperti Adolf Hittler (Jerman), Louis XIV dan Napoleon Bonaparte (Perancis), Oliver Cromwell (Inggris), dan Benitto Mussolini (Italia).

Bagaimana pendapat Anda tentang dua teori tujuan negara di atas? Tampaknya dua pemikiran tentang tujuan negara dari Shang Yang dan Machiavelli mengandung kelemahan dan kelebihan bila diterapkan dalam kehidupan bernegara saat ini.

Sebagai latihan, coba Anda membentuk kelompok 4-5 orang kemudian diskusikan apa kelebihan dan kekurangan dari dua teori tentang tujuan negara di atas.

Baiklah, apabila Anda telah mendiskusikan dua teori tujuan negara, sebagai bahan untuk pendalaman Anda dianjurkan untuk mempelajari teori negara dari para sarjana Muslim. Perlu dikemukakan bahwa sesungguhnya, di negara-negara Islam tempo dulu banyak sarjana politik Islam yang telah menghasilkan karya-karya besar, seperti:

1) Al Farabi dari Transoxania (sekarang, Turkemania), yang hidup pada 260-339 H atau 870-950 M, seorang filsuf dan politikus terkenal dengan teorinya "Madinatu'l Fadilah" yang diterjemahkan menjadi Negara Utama (*Model State*).
2) Ibnu Sina (dalam tulisan Barat dikenal Avicenna) dari Belch (sekarang Afganistan), hidup pada 370-428 H atau sama dengan 980-1037 M, seorang dokter politikus,

terkenal dengan teorinya "*Siyasatu 'rrajul*" yang diterjemahkan menjadi Negara Sosialis (*Socialistic State*).

3) Imam Al Gazali dari Thus, Persia (sekarang, Iran), yang hidup pada 450-505 H atau 1058-1111, seorang sufi-politikus. Ia terkenal dengan teorinya "*Siyasat ul Akhlaq"* yang terkenal dinamakan Negara Akhlak (*Ethical State*).
4) Ibnu Rusjd (dalam tulisan barat dikenal Averroes) dari Cordova, Andalusia (sekarang, Spanyol), yang hidup pada 520-595 H atau sama dengan 1126-1198 M, seorang hakim-politikus, terkenal dengan teorinya "*Al Jumhuriyah wa'l Ahkam"*, yang secara populer dinamakan pula "Negara Demokrasi" (*Democtratic State*).
5) Ibnu Kaldun dari Tunis (sekarang, Tunisia), yang hidup pada 732-808 H atau sama dengan 1332-1406 M, seorang sosiolog-politikus yang terkenal dengan teorinya "*Al Ashabiyah wa'l Iqtidad"* yang lebih populer dengan "Negara Persemakmuran" (*Welfare State*).

Bagaimana dan untuk apa teori perdamaian dunia?

Pelopornya ialah Dante Alighieri (1265-1321), seorang filosof dan sekaligus penyair yang berkebangsaan Italia. Pada masa kehidupannya ia menganggap adanya pertentangan antara Kaisar dengan Paus sebagai pemimpin kerohanian agama Katolik. Namun pada saat itu Paus telah banyak mencampuri urusan duniawi. Inilah yang menjadi alasan Dante Alighieri berpihak kepada Kaisar. Ia menulis sebuah buku *Monarchia Libri III* yang antara lain menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk *menciptakan perdamaian dunia*.

Menurut Dante Alighieri perdamaian dunia hanya dapat tercapai apabila hanya ada satu kerajaan dunia atau imperium dan keseragaman dalam undang-undang. Kekuasaan kerajaan dunia itu hanya dipegang oleh satu orang dan merupakan penguasa tertinggi yang berfungsi mengambil keputusan dalam setiap perselisihan. Selama masih adanya beberapa negara merdeka yang berdiri sendiri maka perselisihan antarnegara dan perang tidak dapat dihindari.

Pendapat Dante Alighieri yang ingin mempersatukan bangsa dalam satu kerajaan dunia atau imperium merupakan ide yang sulit untuk diwujudkan. Buktinya sampai saat ini bangsa-bangsa di dunia tidak dapat bersatu dalam satu imperium malahan jumlah negara yang merdeka dan berdaulat semakin banyak. Namun, ide Dante Alighieri memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi organisasi internasional PBB, khususnya dalam merumuskan tujuannya, yakni menciptakan perdamaian dunia.

Bagaimana dan untuk apa teori jaminan hak dan kebebasan manusia?

Pelopor teori ini ialah Immanuel Kant dan Kranenburg. Immanuel Kant adalah seorang guru besar dan filosof berkebangsaan Jerman yang hidup pada abad ke-18 dan 19. Karyanya tentang negara dan hukum berjudul *Metaphysische Anfangsgrunde de*

Rechtslehre (Asas-asas Metafisika dari Ilmu Hukum). Teorinya tentang tujuan negara banyak dipengaruhi oleh pemikirannya tentang hakikat manusia bahwa sejak dilahirkan setiap manusia adalah merdeka dan sederajat. Namun dalam kehidupan sehari-hari tidak sedikit kebebasan manusia terancam bahkan menjadi hilang. Oleh karena itu, untuk menjamin kebebasan manusia perlu ada perlindungan hukum.

Agar tercipta suatu negara hukum sehingga kehidupan manusia menjadi tertib dan aman maka kekuasaan di suatu negara harus berlandaskan pada hukum dan dilaksanakan tidak bertumpu pada satu orang. Karena kekuasaan yang berada pada satu orang cenderung akan disalahgunakan. Oleh karena itu di dalam negara hukum perlu ada pemisahan kekuasaan. Kekuasaan membuat perundang-undangan yang dipegang oleh badan *legislatif*, kekuasaan melaksanakan perundang-undangan yang dipegang oleh badan *eksekutif*, dan kekuasaan untuk mengadili para pelanggar perundang-undangan yang dipegang oleh badan *yudikatif*.

Namun demikian, teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant cenderung bertujuan untuk menciptakan negara hukum murni atau negara hukum dalam arti sempit. Fungsi negara hanya sebagai pelidung atau penjaga ketertiban negara sehingga dikenal pula fungsi negara sebagai penjaga malam (*Nachtwachtersstaat*). Negara harus dapat menjamin setiap kedudukan hukum individu dalam negara karena setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang.

Kranenburg mengomentari teori tujuan negara dari Immanuel Kant. Menurutnya, apabila tujuan negara hanya untuk menjaga ketertiban negara maka tujuan itu terlalu sempit. Kehidupan manusia tidak cukup hanya hidup aman, teratur dan tertib. Ada tujuan yang lebih luas yang didambakan oleh setiap manusia ialah terjaminnya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kranenburg, tujuan negara bukan hanya menjaga ketertiban dan keamanan sehingga hak-hak dan kebebasan manusia dapat terjamin melainkan negara juga ikut serta secara aktif menciptakan kesejahteraan rakyat atau warganya. Teori dari Kranenburg ini dikenal pula teori negara hukum dalam arti luas atau negara kesejahteraan (*welfare state*).

Teori yang dikemukakan oleh Kranenburg ini mendapat sambutan dari negara-negara pada umumnya dan saat ini banyak yang menggunakannya. Bagaimana dengan Negara Republik Indonesia? Tujuan Negara RI dapat kita temukan pada Pembukaan UUD 1945 khususnya pada alinea ke-4 sebagai berikut:

... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....

Dari bunyi alinea Pembukaan UUD 1945 ini dapat disimpulkan bahwa tujuan nasional Negara RI ialah:

1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2) memajukan kesejahteraan umum
3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Baiklah, setelah Anda memahami dan mengenal hakikat negara dan tujuannya, selanjutnya Anda perlu mengetahui fungsi negara.

Apa fungsi negara itu?

Selain mempunyai tujuan yang telah diuraikan di atas, negara juga mempunyai fungsi. Fungsi negara merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tujuan atau mengubah semua harapan dan cita-cita menjadi kenyataan. Pada umumnya, ada empat fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia:

a) melaksanakan penertiban dan keamanan
b) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya
c) pertahanan
d) menegakkan keadilan

Penjelasan untuk setiap fungsi negara di atas dapat Anda ikuti melalui uraian dibawah ini.

a. Melaksanakan pengamanan dan penertiban

Dalam praktek penyelenggaraan maupun selama kehidupan bernegara tak bisa dipungkiri terjadinya berbagai bentrokan dan kerusuhan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Apabila kondisi ini dibiarkan maka kelangsungan hidup bangsa dan negara akan terhambat. Untuk inilah diperlukan adanya tindakan pengamanan dan penertiban dari negara sehingga tujuan negara dapat tercapai dengan sukses. Dengan kata lain, fungsi pengamanan dan penertiban yang dijalankan oleh negara sama dengan fungsi negara sebagai stabilisator. Bagi Indonesia fungsi ini dilaksanakan dengan dibentuknya kesatuan-kesatuan dalam TNI dan kepolisian.

b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya

Sejalan dengan tujuan negara yang umumnya dianut oleh negara-negara saat ini ialah mencapai kesejahteraan rakyat maka fungsi negara ini semakin penting. Setiap negara pada hakikatnya berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

warganya. Bagi Indonesia, menjalankan fungsi ini pernah ditempuh dengan disusunnya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) setiap lima tahun sekali. Saat ini tidak ada lagi GBHN melainkan melalui program-program yang ditawarkan oleh kandidat presiden pada saat pemilu. Calon yang terpilih menjadi Presiden lah yang programnya dilaksanakan. Rakyat dalam kondisi seperti ini dituntut agar cerdas dalam memilih pemimpinnya. Calon mana yang memiliki program yang baik itulah yang harus dipilih.

c. Pertahanan

Fungsi pertahanan bagi suatu negara dimaksudkan untuk menghadapi kemungkinan adanya serangan dari luar. Untuk menjalankan fungsi ini negara membentuk Angkatan Bersenjata baik darat, laut, maupun udara. Bagi Indonesia untuk menjalankan fungsi ini telah dibentuk TNI yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Namun ada kekhasan dari fungsi angkatan bersenjata di Indonesia.

d. Menegakkan keadilan

Fungsi negara dalam bidang peradilan ini dimaksudkan agar kepastian hukum di suatu negara dapat ditegakkan. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan hukum dan melalui badan peradilan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia untuk menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundangan dan badan pengadilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dan dalam bidang peradilan, kita memiliki Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Rangkuman

Negara adalah suatu organisasi kelompok masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang sehingga dapat mengatur dan mengendalikan masyarakat bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi. Negara pun dipandang sebagai subyek hukum yang mempunyai kedaulatan (*sovereignty*) yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun.

Salah satu yang membedakan antara negara dan organisasi lainnya adalah kekuasaan yang bersifat memaksa. Organisasi kemasyarakatan yang ada di suatu negara pun mempunyai kekuasaan tetapi kekuasaan yang terbatas oleh kekuasaan yang lebih tinggi lagi ialah kekuasaan negara.

Ada tiga sifat hakikat negara yang dapat membedakannya dengan organisasi lain ialah sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua.

Proses terjadinya negara atas dua segi, yakni secara *primer* dan secara *sekunder*.

Terjadinya negara secara primer adalah mengkaji asal mula kejadian negara sejak awal pertumbuhannya, perkembangannya sampai menjadi negara dalam arti modern seperti saat ini, yakni tahap bentuk persekutuan masyarakat; tahap bentuk kerajaan; tahap bentuk negara; tahap bentuk negara demokrasi; dan tahap bentuk diktator. Sedangkan terjadinya negara secara sekunder adalah mengkaji negara dihubungkan dengan negara yang sudah ada sebelumnya.

Ada empat fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia ialah: melaksanakan penertiban dan keamanan; mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; pertahanan; dan menegakkan keadilan.

Tes Formatif 1

Setelah Anda menyimak rangkuman tersebut di atas, sekarang kerjakanlah soal-soal di bawah ini secara individual, dengan cara membubuhkan tanda silang (X) pada alternatif jawaban yang paling tepat.

1. Berikut ini adalah sifat negara yang berbeda dari organisasi pada umumnya, kecuali:
   A. memiliki kedaulatan tertinggi
   B. sifat mengatur
   C. sifat memaksa
   D. kesatuan dari kelompok masyarakat

2. Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. Definisi ini dikemukakan oleh:
   A. Harold J Laski
   B. Roger Soltau
   C. Immanuel Kant
   D. Kranenburg

3. Sifat negara yang berarti bahwa peraturan perundangan yang ada di negara berlaku untuk semua penghuni atau warga negara tanpa kecuali, merupakan sifat negara yang disebut...
   A. sifat memaksa
   B. sifat mencakup semua
   C. sifak melindungi
   D. sifat monopoli

4. Logemann (1892-1969), seorang ahli ketatanegaraan, meninjau negara dari sudut ...
   A. organisasi kekuasaan
   B. penjaga malam
   C. penjamin kesejahteraan
   D. penjamin perdamaian

5. Menurut George Jellinek tahap pertama terjadinya negara secara primer adalah....
   A. bentuk persekutuan masyarakat
   B. bentuk kerajaan
   C. bentuk negara modern
   D. bentuk negara demokratis

6. Apabila pemimpin yang memerintah dalam bentuk negara demokratis terlalu lama, maka negara akan menjadi:
   A. semakin demokratis
   B. diktator
   C. kerajaan
   D. komunis

7. Tujuan negara adalah mencapai kekuasaan yang sebesar-besarnya. Pernyataan ini terkenal dikemukakan oleh ...
   A. Machiavelli
   B. Shang Yang
   C. Jellinek
   D. Dante Alighieri

8. Fungsi negara sebagai pelidung atau penjaga ketertiban negara sehingga dikenal pula fungsi negara sebagai penjaga malam, dikemukakan oleh ....
   A. Harold J Laski
   B. Roger Soltau
   C. Immanuel Kant
   D. Kranenburg

9. Tujuan negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut ... kecuali:
   A. melindungi segenap bangsa Indonesia
   B. memajukan kesejahteraan umum
   C. mencerdaskan bangsa
   D. ikut melaksanakan ketertiban dunia

10. Ada empat fungsi negara yang dianut oleh bangsa-bangsa pada umumnya di dunia sebagai berikut... kecuali:
   A. melaksanakan penertiban dan keamanan
   B. mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya
   C. menegakkan keadilan
   D. memperluas pertahanan dan wilayah negara

Cocokkanlah hasil jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian belakang modul ini, kemudian hitunglah tingkat penguasaan Anda terhadap materi kegiatan belajar 1 dengan mempergunakan rumus di bawah ini.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \times 100\ \%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

90 % - 100 % = baik sekali

80 % - 89 % = baik

70 % - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus! Tetapi kalau tingkat penguasaan Anda kurang dari 80 %, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

Kegiatan Belajar 2

Hukum Di Indonesia

Pada kegiatan belajar pertama dalam modul ini, Anda telah diperkenalkan dengan materi konsep negara, meliputi pengertian, sifat hakikat negara, terjadinya negara, dan fungsi negara. Apakah Anda mendapat informasi baru tentang konsep negara? Untuk kepentingan pembelajaran di kelas, sesuai dengan kedudukan Anda sebagai mahasiswa guru, maka pertanyaannya adalah bagaimana cara mengajarkan konsep negara itu kepada peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah? Sebenarnya, kegiatan mengajar atau pembelajaran bagi Anda tidak terlalu banyak masalah karena Anda telah berpengalaman, namun agar kemampuan Anda semakin mahir, khususnya dalam penguasaan materi tentang negara dalam pembelajaran PKn, maka Anda perlu terus berlatih untuk membelajarkan konsep negara. Selanjutnya, Anda pun dituntut untuk secara terus menerus mengembangkan konsep pendidikan kewarganegaraan lainnya agar pengetahuan dan penguasaan Anda terhadap konsep-konsep dasar PKn semakin kaya. Berikut ini Anda akan diajak untuk mengenal konsep dasar lain dalam PKn yang penting dikuasai, yakni konsep hukum. Pengetahuan tentang hukum bagi mahasiswa guru tidak diragukan lagi pentingnya karena selain untuk kepentingan pribadi, pengetahuan tentang hukum dimaksudkan untuk dibelajarkan kepada para peserta didik di sekolah.

Pada kegiatan belajar 2 ini akan diuraikan tentang proses penegakan hukum secara konseptual yang berlaku di Indonesia. Masalah ini sangat penting bagi warga negara khususnya bagi Anda calon guru kelas di MI mengingat persoalan penegakan hukum saat ini sedang menjadi sorotan publik di Indonesia. Apakah hukum dan penegakan hukum itu bagi kehidupan warga negara, bangsa dan negara?

Peraturan-peraturan yang disebut hukum bukan hanya mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, tetapi juga mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Hukum yang mengatur hubungan antar manusia (individu) yang menyangkut "kepentingan pribadi" (misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris) disebut *hukum Privat*. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang

menyangkut kepentingan umum disebut *hukum Publik*. Misalnya masalah pencurian, pembunuhan, penganiayaan, penipuan, dan sebagainya.

Peraturan-peraturan hukum, baik yang menyangkut kepentingan pribadi maupun kepentingan umum, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Apabila segala tindakan pemerintah atau yang berwajib dalam suatu negara menjalankan tugas sesuai dengan hukum dan dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut negara hukum. Jadi Negara Hukum adalah negara yang segala kegiatan untuk menyelenggarakan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut.

Hukum bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi.

Menurut Gustav Radbruch (dalam Sudikno Mertokusumo, 1986:130) dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu :

1) kepastian hukum

Kepastian Hukum merupakan perlindungan hukum (*yustisiabel*) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Tanpa kepastian hukum, orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuatnya dan pada akhirnya akan menimbulkan keresahan.

2) kemanfaatan

Disamping kepastian hukum, menegakkan hukum harus memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

3) keadilan

Hal lain yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum adalah keadilan, yang berarti bahwa dalam pelaksanaan hukum harus adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparat penegak hukum akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum dan aparatnya, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional.

Dalam rangka menegakkan hukum, maka aparat hukum dalam menunaikan tugasnya dituntut untuk menjalankan hukum yang berlaku baik hukum material maupun hukum formal. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya: hukum Pidana, hukum Perdata, dan lain-lain. Dalam hukum material biasanya dimuat pula tentang jenis-jenis hukuman dan ancaman hukuman terhadap tindakan yang melawan hukum. Untuk mengetahui tindakan atau perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, Anda dipersilakan untuk mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP untuk hukum pidana material) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER untuk hukum Perdata material).

Sedangkan hukum formal atau disebut juga hukum acara yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya: hukum acara Pidana dan hukum acara Perdata. Melalui hukum acara inilah aparat hukum dapat memproses perkara di pengadilan dan memberi putusan pengadilan terhadap perbuatan yang melawan hukum. Oleh karena itu, hukum acara berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses pengadilan dengan berpedomankan pada peraturan yang dimuat dalam hukum acara. Dengan kata lain, Hukum Acara berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum material. Dengan demikian, hukum acara hanya dijalankan dalam keadaan istimewa yaitu dalam hal hukum material atau kewenangan yang oleh hukum material diberikan kepada yang berhak dan perlu dipertahankan.

Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur tanpa pilih kasih dan tidak diskriminasi, serta memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat.

Dalam kaitannya dengan pembangunan bidang hukum, pemerintah telah berusaha menata dan membentuk sistem hukum nasional yang menjamin keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kesejahteraan, dan pengayoman kepada masyarakat serta mengabdi kepada kepentingan nasional.

Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, karena masyarakat (rakyat) pun dituntut untuk sadar hukum dan menjunjung tinggi hukum, sehingga terbentuknya perilaku warga negara yang menjunjung hukum serta taat pada hukum.

Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga

aparat hukum (perangkat penegak hukum) yaitu antara lain: Kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik; Kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut; Kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan; dan lembaga Penasehat atau bantuan hukum.

a. Kepolisian

Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya Hukum acara Pidana, Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara RI. Penyelidik mempunyai wewenang:

1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
2) mencari keterangan dan barang bukti;
3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:
1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeladahan dan penyitaan;
2) pemeriksaan dan penyitaan surat;
3) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Setelah itu, penyelidik berwewenang membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan tersebut di atas kepada penyidik.

Selain penyelidik, polisi bertindak pula sebagai penyidik. Menurut Pasal 6 UU No.8/1981 yang bertindak sebagai penyidik yaitu:

1) pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik, karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:
1) menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak Pidana;
2) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan;
5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9) mengadakan penghentian penyidikan;
10) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Kejaksaan

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Jaksa (penuntut umum) berwewenang antara lain untuk: a) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan; b) membuat surat dakwaan; c) melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku; d) menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum (tersangka) dengan hukuman tertentu; e) melaksanakan penetapan hakim, dan lain-lain. Yang dimaksud penetapan hakim adalah hal-hal yang telah ditetapkan baik oleh hakim tunggal maupun tidak tunggal (majelis hakim) dalam suatu putusan pengadilan. Putusan tersebut dapat berbentuk penjatuhan pidana, pembebasan dari segala tuntutan, atau pembebasan bersyarat.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan atau penegakan hukum, Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berdasarkan Pasal 3 UU No.5 tahun 1991 tentang "Kejaksaan Republik Indonesia" pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh:

1) Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di ibukota Kabupaten atau di kotamadya atau di kota administratif dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah kabupaten atau kotamadya dan/atau kota administratif. Misalnya: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung; Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan sebagainya.
2) Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibukota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. Misalnya: Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta; Kejaksaan Tinggi Jawa Barat; dan sebagainya.
3) Kejaksaan Agung yang berkedudukan di Ibukota negara RI dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.

Tugas dan wewenang Kejaksaan bukan hanya dalam bidang Pidana, tetapi juga di bidang Perdata dan Tata usaha negara, di bidang ketertiban dan kepentingan umum, serta dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Khusus dalam bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk: a) melakukan penuntutan dalam perkara pidana; b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan; c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat (yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman); d) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

c. Kehakiman

Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Sedangkan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut pasal 1 UU nomor 8/1981 mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wibawa hukum dan hakim akan pudar.

Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-undang no.14 tahun 1970 tentang *Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman* ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam empat lingkungan yaitu: 1) Peradilan Umum; 2) Peradilan Agama; 3) Peradilan Militer; dan 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan peradilan secara bertingkat. Peradilan militer, peradilan Agama, dan peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengadili golongan/kelompok rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya baik mengenai perkara Perdata maupun perkara Pidana.

1) Peradilan Agama

Peradilan agama diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989. Berdasar undang-undang tersebut, Peradilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan shadaqah.

2) Peradilan Militer

Wewenang Peradilan Militer menurut Undang-Undang Darurat No.16/1950 adalah bertugas memeriksa dan memutuskan perkara Pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang diakukan oleh:

a. seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang RI;
b. seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang RI;
c. seorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang RI oleh atau berdasarkan Undang-undang;
d. orang yang tidak termasuk golongan tersebut diatas (1,2,3) tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.

3) Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 disebutkan bahwa Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dalam peradilan Tata Usaha Negara ini yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata. Misalnya: beberapa waktu yang lalu Penerbit Tempo menggugat Menteri Penerangan atas pencabutan SIUP majalah Tempo.

4) Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat (pada umumnya) apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan peradilan Umum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang Peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan yaitu:

a. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah Tingkat II. Misalnya: Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Negeri Bogor, dan sebagainya. Dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama (permulaan) dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tingkat Banding. Untuk memperlancar proses pengadilan, di pengadilan negeri terdapat beberapa unsur yaitu: Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, sekretaris, dan juru sita.

Adapun Fungsi Pengadilan Negeri adalah memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk.

b. Pengadilan Tinggi

Putusan hakim Pengadilan Negeri yang dianggap oleh salah satu fihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan Banding. Proses Banding tersebut ditangani oleh Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di setiap ibukota Propinsi. Dengan demikian, pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua (tingkat banding) suatu perkara perdata atau perkara Pidana, yang telah diadili/diputuskan oleh pengadilan negeri. Dalam Pengadilan Tinggi, hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja, kecuali bila Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara.

Daerah hukum pengadilan tinggi pada asasnya adalah meliputi satu daerah tingkat I. Menurut Undang-undang No.2 tahun 1986, tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi adalah :

a) memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Pidana dan Perdata di tingkat banding;
b) mengadili di tingkat pertama dan terakrakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Pengadilan Tinggi mempunyai susunan sebagai berikut: Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Sedangkan pembentukan Pengadilan Tinggi dilakukan melalui Undang-Undang.

c. Pengadilan Tingkat Kasasi

Apabila putusan hakim Pengadilan Tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan

dan kebenaran oleh salah satu fihak, maka fihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat Kasasi dikenal pula dengan sebutan pengadilan Mahkamah Agung. Di negara kita, Mahkamah Agung merupakan Badan Pengadilan yang tertinggi, dengan berkedudukan di Ibu kota negara RI. Oleh karena itu, daerah hukumnya meliputi seluruh Indonesia.

Pemeriksaan tingkat kasasi hanya dapat diajukan jika permohonan terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Sedangkan permohonan kasasi itu sendiri hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Kewajiban pengadilan Mahkamah Agung terutama adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya di seluruh Indonesia, dan menjaga agar hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan sepatutnya.

Dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa ”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-undang. Untuk mengatur lebih lanjut pasal tersebut, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam kaitannya dengan masalah pengadilan, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan:

a) permohonan kasasi;
b) sengketa tentang kewenangan mengadili;
c) permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan. Oleh karena itu, hakim atau pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan alasan hukumnya tidak atau kurang jelas. Untuk itu, hakim diperbolehkan untuk menemukan atau membentuk hukum melalui penafsiran hukum dengan tetap memperhatikan perasaan keadilan dan kebenaran.

d. Penasehat Hukum

Penasehat hukum merupakan istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Yang dimaksud Penasehat hukum menurut KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Diperbolehkannya menggunakan penasehat hukum bagi tertuduh/terdakwa merupakan realisasi dari salah satu asas yang berlaku dalam Hakum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa ”Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum yang semata-

mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Persoalan yang dihadapi sekarang adalah sejak kapan seorang tertuduh/terdakwa mendapat bantuan hukum? Berdasarkan pasal 69 KUHAP ditegaskan bahwa "Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang". Penasehat hukum tersebut berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkarannya. Hak lain yang dimiliki penasehat hukum sehubungan dengan pembelaan terhadap kliennya (tersangka) adalah mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Dalam melaksanakan bantuan hukum, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh semua pihak, yaitu:

1) penegak hukum yang memeriksa tersangka/terdakwa wajib memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum;
2) bantuan hukum tersebut merupakan usaha untuk membela diri;
3) tersangka/terdakwa berhak dan bebas untuk memilih sendiri penasehat hukumnya.

Penasehat hukum ada yang berdiri sendiri dan ada pula yang berhimpun dalam organisasi seperti: Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), dan sebagainya.

Setelah Anda menyimak uraian di atas, kerjakan tugas-tugas di bawah ini:
1. Diskusikan bersama teman Anda, apa yang dimaksud dengan hukum Publik dan Hukum Privat ?
2. Jelaskan bagaimana hubungan antara hukum obyektif dengan hukum subyektif?
3. Diskusikan bersama teman Anda, hak apa saja yang termasuk hak warga negara dalam bidang politik?
4. Jelaskan perbedaan wewenang peradilan umum dengan peradilan militer?
5. Dalam pelaksanaan hak selalu diikuti dengan kewajiban. Jelaskan hubungan antara hak dan kewajiban?

Setelah Anda mengerjakan tugas latihan di atas, selanjutnya cocokkan dengan uraian jawaban sebagai alternatif di bawah ini.

1. Hukum Publik merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum. Hukum Privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
2. Hukum obyektif adalah peraturan hukumnya; sedangkan hukum subyektif adalah peraturan hukum yang dihubungkan dengan orang tertentu, sehingga menjadi

hak dan kewajiban. Hukum obyektif dan subyektif dibedakan, tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan. Hukum subyektif timbul jika hukum obyektif beraksi, karena hukum obyektif yang beraksi tersebut melakukan dua pekerjaan yaitu disatu pihak memberikan hak dan dilain pihak meletakkan kewajiban.

3. Hak warga negara dalam bidang politik antara lain: hak memilih dan dipilih; hak berserikat dan memasuki suatu organisai; hak berkumpul; hak menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tertulis; dan sebagainya.
4. Peradilan umum dan militer merupakan peradilan yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam lingkungannya masing-masing. Peradilan Umum mengadili setiap perbuatan yang melanggar peraturan yang dapat dihukum yang dilakukan oleh rakyat pada umumnya (bukan militer). Sedangkan wewenang peradilan militer adalah memeriksa dan memutus perkara yang dapat dihukum terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota ABRI atau yang dipersamakan sebagai anggota ABRI.
5. Hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan, dimana setiap hak mengandung kewajiban dan demikian pula sebaliknya dalam setiap kewajiban terdapat hak yang dapat dituntut. Kedua-duanya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan dan harus selalu ”digandengkan”, dengan maksud untuk memelihara ketertiban, keamanan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Rangkuman

Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, maka pembangunan bidang hukum harus mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur hukum. Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama Lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik; sedangkan kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut; serta lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan/pemutus perkara.

Berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-undang no.14 tahun 1970 bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam empat lingkungan yaitu 1) Peradilan Umum, 2) peradilan Agama, 3) peradilan Militer; dan 4) peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya; sedangkan

peradilan militer, peradilan Agama, dan peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu serta meliputi badan peradilan secara bertingkat, yaitu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi.

TES FORMATIF 2

Setelah Anda menyimak rangkuman tersebut di atas, sekarang kerjakanlah soal-soal di bawah ini secara individual, dengan cara membubuhkan tanda silang (X) pada alternatif jawaban yang paling tepat.

1. Di bawah ini merupakan unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, **kecuali** ....
   A. kepastian hukum
   B. peristiwa hukum
   C. kemanfaatan
   D. keadilan

2. Manakah diantara hukum di bawah ini yang digunakan dalam proses penyelesaian perkara pembunuhan ?
   A. hukum perdata materil
   B. hukum pidana formal
   C. hukum perdata formal
   D. hukum pidana materil

3. Dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan. Hal ini berarti .....
   A. hakim tidak boleh menolak untuk mengadili setiap perkara yang diajukan
   B. hakim tidak diperbolehkan menafsirkan hukum
   C. hukum yang dijadikan landasan dalam penyelesaikan perkara sudah lengkap dan sempurna
   D. setiap perbuatan yang melawan hukum dapat dihukum

4. Diantara pernyataan di bawah ini manakah yang merupakan Wewenang Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan produk hukum ?
   A. menguji materil setiap produk hukum;
   B. menguji formal setiap produk hukum
   C. menguji materil undang-undang dan peraturan di bawahnya
   D. menguji materil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang

5. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara hukum, manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan tugas Polisi?
   A. sebagai penyelidik, penyidik, dan pelaksana putusan hakim;
   B. sebagai penyelidik dan penyidik
   C. sebagai penyidik dan penuntut

D. sebagai penjaga ketertiban

6. Aparatur hukum manakah yang berwewenang untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri?
   A. Polisi
   B. Jaksa
   C. Hakim
   D. Polisi dan Jaksa

7. Dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim diberi kekuasaan yang ”merdeka” untuk menyelenggarakan peradilan. Hal ini berarti....
   A. hakim diperbolehkan untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan
   B. hakim bebas menggunakan hukum yang akan digunakan
   C. hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain dalam memutuskan perkara
   D. hakim bebas dalam mengadakan konsultasi dengan lembaga lain

8. Pengadilan Negeri dikatakan sebagai pengadilan tingkat pertama karena...
   A. wewenangnya mengadili orang yang pertama kali melanggar hukum
   B. merupakan pengadilan yang pertama kali ada
   C. merupakan badan pengadilan tahap pertama dalam menyelesaikan perkara hukum
   D. wewenangnya hanya meliputi satu daerah tingkat II

9. Seorang tersangka berhak mendapat bantuan dari penasehat hukum sejak....
   A. diadili di pengadilan
   B. diadakan penyidikan
   C. ditangkap atau ditahan
   D. mendapat putusan pengadilan

10. Di bawah ini merupakan hak-hak warga negara dalam hukum, **kecuali** ...
   A. hak mendapat bantuan hukum
   B. hak memilih dan dipilih
   C. hak membela diri
   D. hak menghubungi penasehat hukum

Cocokkanlah hasil jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian belakang modul ini, kemudian hitunglah tingkat penguasaan Anda terhadap materi kegiatan belajar 2 dengan mempergunakan rumus di bawah ini.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \times 100\ \%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

90 % - 100 % = baik sekali

80 % - 89 % = baik

70 % - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus! Tetapi kalau tingkat penguasaan Anda kurang dari 80 %, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF

Tes Formatif 1 :

1. D kesatuan dari kelompok masyarakat
2. B Roger Soltau
3. B sifat mencakup semua
4. A organisasi kekuasaan
5. A bentuk persekutuan masyarakat
6. B diktator
7. B Shang Yang
8. C Immanuel Kant
9. C mencerdaskan bangsa
10. D memperluas pertahanan dan wilayah negara

Tes Formatif 2

1. B Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan
2. B Pembunuhan merupakan perbuatan yang melanggar hukum Pidana, sehingga proses penyelesaian masalah tersebut menggunakan hukum pidana formal (hukum acara pidana).
3. A Untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim tidak boleh menolak untuk mengadili setiap perkara yang diajukan. Oleh karena itu hakim diperbolehkan untuk menafsirkan hukum.
4. D Mahkamah Agung hanya diperbolehkan untuk menguji materil peraturan perundang-undang di bawah undang-undang
5. B Dalam penyelesaian masalah hukum, polisi bertugas sebagai penyelidik dan penyidik.
6. B Salah satu wewenang Jaksa adalah melimpahkan perkara kep pengadilan
7. C Untuk menegakkan keadilan dan hukum, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga lain dalam memutuskan perkara.
8. C Pengadilan negeri merupakan badan pengadilan Tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara hukum.
9. C Hak seorang tersangka untuk mendapat bantuan hukum sejak ditangkap atau ditahan.
10. B Hak-hak yang dimiliki warga negara dalam hukum antara lain: hak mendapat bantuan hukum, hak membela diri, dan hak menghubunghi penasehat hukum.

MODUL 3

PANCASILA DAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945

PANCASILA DAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945

PENDAHULUAN

Dalam modul ini Anda akan mempelajari tentang konsep dasar Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD Negara RI 1945) sebagai bahan ajar bagi mahasiswa guru/calon guru yang sedang mendalami mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI). Dalam mata pelajaran PKn, pemahaman dan penguasaan Anda tentang Pancasila dan UUD Negara RI 1945 beserta amendemennya sangat penting karena keduanya merupakan landasan dan sumber utama materi PKn baik untuk (MI) maupun tingkat lanjutan. Selain penguasaan materi, selanjutnya dalam modul yang lain Anda diharapkan mampu membelajarkan materi Pancasila dan UUD Negara RI 1945 kepada siswa Sekolah Dasar.

Dengan mempelajari modul ini, Anda diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut.

- Memahami hakikat dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Memahami materi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemampuan tersebut sangat penting bagi guru terutama dalam rangka meningkatkan kemampuan dan mutu layanan pendidikan kepada peserta didik, baik berkenaan dengan konsep dasar maupun dalam membelajarkan peserta didik dalam mata pelajaran PKn. Khusus dalam pemahaman materi UUD Negara RI 1945, Anda dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan UUD Negara RI 1945 yang kini telah mengalami empat tahap perubahan yang dilakukan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Perubahan UUD Negara RI 1945 tentu saja membawa konsekuensi terjadinya perubahan pola kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia yang seyogianya Anda pahami betul dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada siswa atau peserta didik Anda.

Dengan memiliki kemampuan-kemampuan tersebut di atas, Anda akan tampil lebih percaya diri dan mantap dalam mengelola dan menyajikan bahan ajar yang berkaitan dengan materi Pancasila dan UUD Negara RI 1945 (beserta amendemennya). Dengan

memiliki kemampuan menguasai materi dan kemampuan membelajarkannya secara tepat, peserta didik akan merasa lebih puas mendapat pembelajaran dari Anda sehingga pada gilirannya Anda akan memperoleh sambutan yang hangat dan positif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik Anda.

Untuk membantu Anda menguasai kemampuan di atas, dalam modul ini akan disajikan uraian dan latihan dalam dua kegiatan belajar sebagai berikut.

Kegiatan Belajar 1: Hakikat dan Fungsi Pancasila.
Kegiatan Belajar 2: UUD Negara RI 1945 dan perubahannya.

Agar Anda berhasil dengan baik dalam mempelajari modul ini, ikutilah petunjuk belajar sebagai berikut.

- Bacalah dengan cermat bagian Pendahuluan Modul ini sampai Anda memahami betul apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini.
- Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan kata-kata yang Anda anggap baru.
- Carilah dan baca pengertian kata kunci dalam daftar kata sulit modul ini (Glosarium) atau dalam kamus/ensiklopedi atau rujukan lainnya.
- Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan mahasiswa atau guru lain atau dengan tutor Anda.
- Dengan berbekal pengetahuan yang telah Anda miliki, terapkan prinsip, konsep dan prosedur yang dituntut oleh kurikulum tentang keharusan menerapkan pembelajaran PKn khususnya dalam membelajarkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945.
- Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi mengenai pengalaman simulasi yang telah Anda lakukan pada saat tutorial.

Hakikat dan Fungsi Pancasila

Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV, tetapi makna Pancasila pada zaman Majapahit tentu saja berbeda dengan makna Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Pada buku Sutasoma, istilah Pancasila mempunyai dua arti, yaitu berbatu sendi yang lima dan Pelaksanaan Kesusilaan yang lima (Pancasila Krama), yaitu (1) Tidak boleh melakukan kekerasan; (2) tidak boleh mencuri; (3) tidak boleh berjiwa dengki; (4) tidak boleh berbohong; dan (5) tidak mabuk minuman keras (Dardji D, dkk, 1988). Sedangkan Pancasila yang dijadikan dasar negara kita mempunyai arti lima dasar, dengan rumusan yang sah dan resmi tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD Negara RI 1945.

Sebelum kita membahas hakikat dan fungsi Pancasila, mari kita tinjau sekilas bagaimana proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara kita. Secara historis, proses perumusan dasar negara Indonesia diawali dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI (*Dokuritsu Junbi Choosakai*) pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk pemerintah Jepang sebagai tindak-lanjut (realisasi) dari «Janji Kemerdekaan» bagi Bangsa Indonesia yang diucapkan Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 di depan Parlemen Jepang di Tokyo. BPUPKI sendiri baru dilantik tanggal 28 Mei 1945 dan mulai bersidang pada tanggal 29 Mei 1945.

BPUPKI mengadakan 2 (dua) kali sidang yaitu pertama, pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 untuk membicarakan dasar Indonesia Merdeka (*philosofische grondslag* dari Indonesia Merdeka). Pada sidang pertama tersebut muncul usulan rumusan dasar negara dari Mr. Muhamad Yamin (29 Mei 1945), Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945), dan rumusan dari Ir. Soekarno (1 Juni 1945) yang dengan tegas menyebutkan bahwa rumusan tersebut diberi nama Pancasila. Atas dasar itulah maka tanggal 1 Juni 1945 dikenal sebagai hari lahir istilah Pancasila sebagai Nama Dasar Negara kita (bukan hari lahir Pancasila).

Untuk membahas dan merumuskan usulan-usulan tersebut, dibentuk panitia kecil yang dikenal panitia 9 (9 orang) yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945 (di luar sidang BPUPKI), panitia kecil tersebut berhasil merumuskan «Piagam

Jakarta» yang di dalamnya terdapat rumusan dan sistematik Pancasila sebagai berikut.

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sidang BPUPKI yang kedua diselenggarakan tanggal 10 - 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Piagam Jakarta diterima oleh BPUPKI sebagai pembukaan dari Rancangan Undang-undang Dasar yang dipersiapkan untuk negara Indonesia merdeka.

Pada tanggal 9 Agustus 1945 pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai) yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakilnya. Panitia ini mempunyai fungsi yang amat penting, lebih-lebih setelah Indonesia merdeka, tetapi belum memiliki kelembagaan negara seperti disebutkan dalam UUD 1945. Badan ini semula bersifat badan buatan Jepang, namun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya mempunyai sifat Badan Nasional Indonesia. Kemudian, PPKI mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting, yaitu:

- mewakili seluruh bangsa Indonesia;
- sebagai pembentuk Negara (yang menyusun Negara Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;
- mempunyai wewenang untuk meletakkan Dasar Negara (pokok kaidah negara yang fundamental).

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945, sementara di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan maka tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan yang dibacakan Ir. Soekarno dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Keesokan harinya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan rancangan UUD negara sebagai UUD yang kita kenal sekarang UUD 1945. UUD yang telah disahkan PPKI itu terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUD yang berisi 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Pada bagian Pembukaan, yaitu alinea ke-4 tercantum rumusan dasar negara Pancasila yang susunannya sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

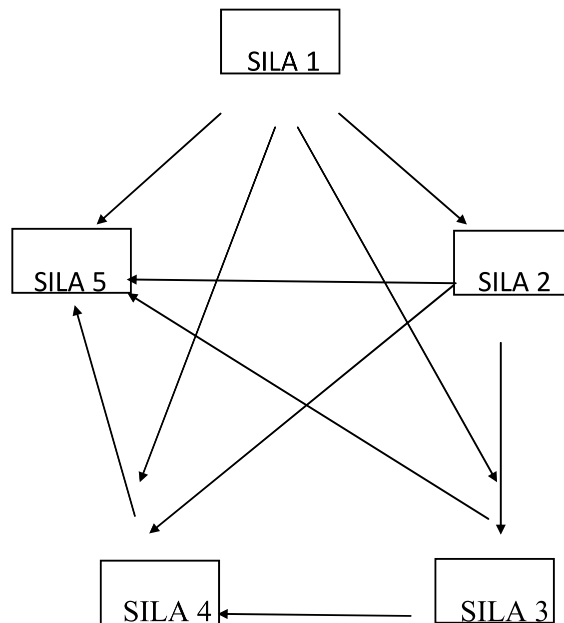
Berdasarkan uraian di atas, rumusan dasar negara Pancasila yang sah dan benar, yaitu yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 karena di samping mempunyai kedudukan konstitusional juga disahkan oleh suatu badan yang mewakili seluruh Bangsa Indonesia (PPKI) yang berarti disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Pengucapan/ pembacaan dan tata urutan sila-sila Pancasila tersebut, kemudian ditegaskan dalam instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968.

Para ahli di antaranya Notonagoro, Dardji Darmodihardjo, dan Hazairin berpendapat bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan karena tiap sila mengandung empat sila lainnya. Kesatuan dan kebulatan tersebut sebagai berikut.

1. Sila I : Ketuhanan Yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila II, III, IV, dan V.
2. Sila II : Kemanusiaan yang adil dan beradab, dijiwai dan diliputi sila I, menjiwai dan meliputi sila III, IV, dan V.
3. Sila III : Persatuan Indonesia, dijiwai dan diliputi sila I dan II, menjiwai dan meliputi sila IV dan V.
4. Sila IV : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/ perwakilan, dijiwai dan diliputi sila I,II, III, dan menjiwai dan meliputi sila V.
5. Sila V : Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dijiwai dan diliputi sila I,II,III, dan IV.

Susunan sila-sila Pancasila itu adalah sistematis-hierarkis, yang mengandung arti bahwa kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat, dimana tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat dipindah-pindahkan.

Kesatuan dan kebulatan sila-sila Pancasila tersebut secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut.



Skema 5.1:

Kesatuan dan kebulatan sila-sila Pancasila

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara mengalami proses yang panjang dan penuh perjuangan, yang perumusannya dilakukan oleh BPUPKI yang dimulai tanggal 29 Mei 1945; sedangkan penetapan/pengesahannya dilakukan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan ditetapkannya UUD 1945.

Sebelum melanjutkan pada uraian berikutnya, silakan Anda renungkan atau ingat-ingat kembali bagaimana perjalanan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jika Anda sudah cukup memahami, baiklah kita lanjutkan pada uraian tentang hakikat pengertian Pancasila di bawah ini.

Pemahaman mengenai hakikat Pancasila merupakan suatu upaya penalaran rasional untuk memahami makna hakiki nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Bagi bangsa dan negara Indonesia, hakikat dari Pancasila yaitu sebagai Pandangan Hidup bangsa dan sebagai Dasar Negara. Kedua pengertian pokok tersebut seyogianya Anda pahami betul karena di samping sebagai pandangan hidup dan dasar negara, terdapat beberapa pengertian atau penyebutan lain yang dihubungkan dengan Pancasila, seperti (1) Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia; (2) Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia, yaitu ciri khas yang dapat dibedakan dengan bangsa lain; (3) Pancasila sebagai Sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan bernegara Republik Indonesia, (4) Pancasila sebagai Perjanjian luhur Bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Selain itu, Pancasila disebut sebagai (5) cita-cita dan tujuan bangsa

Indonesia; serta (6) sebagai Falsafah hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia.

Pengertian atau penyebutan tersebut tidaklah salah bahkan merupakan kekayaan akan makna Pancasila bagi bangsa Indonesia. Tetapi berbagai penyebutan tersebut pada dasarnya harus dikembalikan pada pengertian dan fungsi pokok Pancasila yaitu sebagai Pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Mengapa demikian? Oleh karena kadang-kadang berbagai pengertian/penyebutan tersebut dapat mengaburkan hakikat Pancasila itu sendiri. Sebagai contoh misalnya Pancasila dikatakan sebagai ”alat Pemersatu Bangsa”, yang sengaja diberi pengertian yang salah oleh Aidit (tokoh PKI), yaitu apabila bangsa Indonesia telah bersatu maka dasar negara Pancasila dapat diganti dengan ideologi lain (komunisme) (Dardji Darmodihardjo, dkk, 1978).

Dengan demikian, Pancasila tidak boleh ditafsirkan oleh sembarang orang atau golongan karena akan mengaburkan maknanya yang pada akhirnya akan merongrong dasar negara Pancasila, seperti pernah terjadi pada masa lalu. Jadi, sekali lagi hakikat Pancasila yaitu sebagai Pandangan Hidup dan Dasar Negara RI. Untuk memahami hakikat tersebut, ikutilah uraian berikut dengan saksama.

1. Pancasila Sebagai pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Mengapa pandangan hidup bangsa dianggap penting? Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta memecahkannya secara tepat. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan besar yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

Dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung pula dasar pikiran terdalam, dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pandangan hidup adalah kristalisasi dan institusionalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki, yang diyakini kebenarannya, dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Pancasila dalam pengertian sebagai pandangan hidup sering juga disebut *way of life*, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, petunjuk hidup. Pancasila sebagai Pandangan Hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, setiap sikap dan perilaku manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Mengamalkan Pancasila sebagai Pandangan hidup berarti melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan menggunakannya sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini sangat penting karena dengan demikian, diharapkan adanya tata-kehidupan yang harmonis antara hidup kenegaraan

dan hidup kemasyarakatan dalam negara. Sekalipun pelaksanaan /pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum, tetapi secara moral mempunyai sifat mengikat untuk mewujudkannya dalam hidup dan kehidupannya. Misalnya, seseorang yang tidak bergotong-royong atau tidak menolong orang lain tidak akan dikenakan sanksi hukum oleh negara, tetapi orang tersebut mempunyai kewajiban moral dan sosial untuk melakukan perbuatan positif tersebut.

Perlu Anda pahami bahwa secara umum mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah apabila kita mempunyai sikap mental, pola pikir, dan pola tindak yang dijiwai sila-sila Pancasila secara kebulatan, bersumber kepada pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945, tidak bertentangan dengan norma-norma agama, norma kesusilaan, norma sopan-santun dan adat kebiasaan, serta tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat disebut pengamalan Pancasila secara subjektif (pelaksanaan subjektif Pancasila), yang meliputi bidang-bidang yang sangat luas yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Selain itu, meliputi lingkungan hidup pribadi, hidup keluarga, dan hidup kemasyarakatan.

2. Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia

Setiap negara di dunia ini mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Bagi negara Republik Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara yang berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Sebagai landasan untuk menyelenggarakan negara, Pancasila ditafsirkan dalam bentuk aturan, yaitu pasal-pasal yang tercantum dalam UUD Negara RI 1945.

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti diungkapkan diatas, sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa ..., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada .... Dengan demikian, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis-konstitusional dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan cita-cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara Republik Indonesia dan dituangkan dalam pasal-pasal UUD Negara RI 1945, kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Pancasila sebagai dasar negara, dalam pengamalannya mempunyai sifat imperatif (memaksa), artinya mengikat dan memaksa semua warga negara untuk tunduk kepada Pancasila, dan siapa yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara ia harus ditindak menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara disertai sanksi-sanksi hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka fungsi pokok dari Pancasila adalah sebagai Dasar Negara, yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan bernegara Indonesia. Pengertian tersebut merupakan pengertian Pancasila yang bersifat yuridis-ketatanegaraan.

Pancasila merupakan Sumber Hukum Dasar Nasional, yang mengandung arti bahwa segala bentuk hukum nasional (peraturan perundang-undangan) secara material harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Adapun jenis dan hierarki perundang-undangan yang berlaku di Negara kita menurut Undang-undang no.10 tahun 2004 (tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan) adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah;

Peraturan perundangan tersebut secara material harus berdasar dan bersumber kepada Pancasila, dan jika ada peraturan (termasuk UUD Negara RI 1945) yang bertentangan dengan nilai-moral Pancasila maka peraturan tersebut harus dicabut. Apabila Pancasila dikaitkan dengan pasal-pasal UUD Negara RI 1945 maka dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila yang bersifat filosofis dituangkan/dijabarkan secara yuridis konstitusional ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Contohnya, sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 UUD 1945. Demikian pula sila ketiga Pancasila, diatur kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) UUD Negara RI 1945. Untuk mempertajam analisis Anda, dipersilakan untuk mengkaji pengaturan setiap sila Pancasila ke dalam pasal-pasal UUD Negara RI 1945.

Berkaitan dengan masalah nilai, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila mempunyai sifat objektif dan subjektif. Mengapa dikatakan memiliki sifat subjektif? Oleh karena Pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia. Mengapa nilai Pancasila dikatakan bersifat objektif? Oleh karena nilai-moral Pancasila sesuai dengan kenyataan (objeknya) dan bersifat universal yang diterima oleh bangsa-bangsa beradab. Coba Anda perhatikan, negara mana/ideologi mana yang menentang nilai-nilai Pancasila. Sedangkan paham liberal-individual selalu ditentang oleh paham sosialis, dan sebaliknya seringkali paham sosialis ditentang oleh liberalisme/ individualisme. Oleh karena memiliki nilai yang objektif-universal dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia maka Pancasila selalu dipertahankan sebagai dasar negara meskipun Undang-undang Dasar (konstitusi) berganti-ganti (dari UUD 1945 ke konstitusi RIS 1949 ke UUDS 1950 dan kembali ke UUD 1945).

Sampai disini sudahkah Anda mengetahui Pancasila itu termasuk kategori nilai apa?

Untuk menjawab pertanyaan itu, baiklah kita kaji pembagian nilai menurut pendapat Notonagoro dalam Dardji Darmodihardjo, dkk (1978:51) sebagai berikut.

- Nilai materiel, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia;
- Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas;
- Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Nilai Kerohanian itu sendiri dapat dibedakan atas (1) nilai kebenaran/kenyataan yang bersumber pada akal/rasio manusia; (2) nilai keindahan, yang bersumber pada unsur rasa manusia; (3) nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak/ kemauan manusia; dan (4) nilai religius yang bersumber pada kepercayaan/keyakinan manusia.

Dengan demikian, berdasarkan penggolongan tersebut maka nilai-nilai Pancasila termasuk golongan nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang mengakui pentingnya nilai materiel dan nilai vital secara seimbang (harmonis). Sebagai bukti coba Anda kaji susunan sila-sila Pancasila mulai dari sila pertama sampai kelima yang tersusun secara sistematis-hierarkis.

Latihan:

1) Mengapa tanggal 1 Juni tidak tepat disebut sebagai hari lahir Pancasila?
2) Mengapa urutan sila-sila Pancasila dikatakan sistematis-hierarkis?
3) Apa maksud Pancasila sebagai Pandangan Hidup dan Dasar Negara?

Petunjuk Jawaban Latihan

1) Sebab nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak bangsa Indonesia ada, dan Pancasila itu sendiri digali dari budaya bangsa Indonesia yang secara nyata dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah Pancasila itu sendiri sudah dikenal sejak zaman Majapahit sekalipun maknanya berbeda dengan yang kita pahami sekarang ini. Sedangkan tanggal 1 Juni merupakan hari lahir istilah Pancasila sebagai dasar negara yang diungkapkan oleh Bung Karno pada masa sidang pertama BPUPKI.
2) Hal tersebut dapat Anda lihat kembali uraian halaman sebelumnya. Dalam uraian tersebut dikemukakan bahwa susunan sila-sila Pancasila itu adalah sistematis-hierarkis karena kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat, di mana tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat dipindah-pindahkan. Para ahli di antaranya Notonagoro, Dardji Darmodihardjo, dan Hazairin berpendapat bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan karena tiap sila mengandung empat sila lainnya.

3) Pancasila sebagai Pandangan Hidup bangsa mengandung arti bahwa Pancasila merupakan pedoman atau petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara yang berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan negara RI sehingga dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara RI.

Rangkuman

Secara historis, proses perumusan dasar negara Indonesia diawali dengan dibentuknya BPUPKI yang mulai bersidang pada tanggal 29 Mei 1945. Sidang pertama, pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 untuk membicarakan dasar Indonesia Merdeka (*philosofische grondslag* dari Indonesia Merdeka), kemudian menghasilkan naskah penting yang disebut Piagam Jakarta. Sidang BPUPKI yang kedua diselenggarakan tanggal 10 - 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Piagam Jakarta diterima oleh BPUPKI sebagai pembukaan dari Rancangan Undang-undang Dasar yang dipersiapkan untuk negara Indonesia merdeka.

Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI, kemudian setelah diadakan beberapa perubahan disyahkan sebagai dasar negara RI oleh PPKI yang telah dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945. Bagi bangsa dan negara Indonesia, hakikat dari Pancasila, yaitu sebagai Pandangan Hidup bangsa dan sebagai Dasar Negara. Pancasila dalam pengertian sebagai pandangan hidup sering juga disebut *way of life*, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, petunjuk hidup. Pancasila sebagai Pandangan Hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, setiap sikap dan perilaku manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Mengamalkan Pancasila sebagai Pandangan hidup berarti melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan menggunakannya sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara yang berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Sebagai landasan untuk menyelenggarakan negara, Pancasila ditafsirkan dalam bentuk aturan, yaitu pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas maka Pancasila mempunyai fungsi pokok sebagai Dasar Negara, sesuai dengan pembukaan UUD 1945, dan yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan bernegara Indonesia. Pengertian tersebut merupakan pengertian Pancasila yang bersifat yuridis-ketatanegaraan.

Dalam hubungannya dengan masalah nilai, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila mempunyai sifat objektif dan subjektif. Sedangkan susunan sila-sila Pancasila itu adalah sistematis-hierarkis, yang mengandung arti bahwa kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat, di mana tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat dipindah-pindahkan.

Tes Formatif 1

Lingkarilah salah satu kemungkinan jawaban pada setiap butir pertanyaan yang menurut Anda paling tepat.

1) Berikut yang bukan merupakan kedudukan dan fungsi peran PPKI, yaitu ....
   A. kewenangan meletakkan pokok kaidah negara yang fundamental
   B. merumuskan dasar negara
   C. mewakili seluruh bangsa Indonesia
   D. membentuk negara Indonesia

2) Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 merupakan aturan tentang ....
   A. pengucapan tata urutan sila-sila Pancasila
   B. penegasan Pancasila sebagai dasar negara
   C. penegasan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi
   D. menegaskan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir istilah Pancasila

3) Susunan sila-sila Pancasila merupakan urutan yang sistematis hierarkis yang berarti ....
   A. sila-sila yang lebih dahulu lebih tinggi dan terpisah dari sila lainnya
   B. menunjukkan suatu kebulatan yang organis
   C. menunjukkan suatu urutan yang bertingkat
   D. tiap sila mempunyai makna masing-masing

4) Berbagai pengertian atau penyebutan tentang Pancasila harus dikembalikan pada fungsi pokok Pancasila sebagai Dasar Negara karena ....
   A. Pancasila hanya mempunyai fungsi sebagai dasar negara
   B. berbagai penyebutan terhadap Pancasila sering bertentangan dengan fungsi Pancasila
   C. berbagai penyebutan tersebut dapat mengaburkan hakikat Pancasila
   D. Pancasila sebagai dasar negara sudah mencakup semua penyebutan/pengertian yang berkaitan dengan Pancasila

5) Pancasila sebagai Dasar negara mempunyai makna ....
   A. sebagai pedoman/petunjuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari
   B. sebagai pedoman dalam penyusunan perundang-undangan

C. sebagai *way of life* bangsa Indonesia
D. sebagai dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

6) Pengamalan Pancasila yang bersifat memaksa merupakan hakikat Pancasila sebagai ....
A. dasar negara Indonesia
B. kepribadian bangsa Indonesia
C. pandangan hidup bangsa Indonesia
D. ideologi terbuka

7) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita saat ini diatur dalam …
A. Ketetapan MPR No.III tahun 2000
B. Ketetapan MPRS No.XX tahun 1966
C. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
D. Undang-undang nomor 10 tahun 2004

8) Hubungan erat antara Pancasila dengan pasal-pasal UUD 1945 nampak dalam pernyataan berikut
A. Nilai-nilai Pancasila dituangkan secara filosofis dalam pasal-pasal UUD 1945
B. Pasal-pasal UUD 1945 merupakan uraian terperinci dari sila-sila Pancasila
C. Norma-norma dalam pasal-pasal UUD 1945 merupakan perwujudan sila-sila Pancasila
D. Nilai-nilai Pancasila dituangkan secara yuridis dalam pasal-pasal UUD 1945

9) Nilai-nilai Pancasila dikatakan mempunyai sifat objektif karena ….
A. berkaitan dengan kehidupan nyata yang bersifat dogmatis-rasional
B. karena memiliki objek yang jelas yaitu bangsa Indonesia
C. sesuai dengan kenyataan bangsa Indonesia dan bersifat universal
D. merupakan hasil perenungan bangsa Indonesia sendiri

10) Nilai-nilai Pancasila jika dikaitkan dengan pembagian Notonagoro termasuk nilai ....
A. material dan vital yang didukung nilai kerohanian
B. nilai kerohanian yang mengakui pentingnya nilai-nilai lainnya
C. nilai kerohanian yang didukung nilai vital
D. nilai material yang disesuaikan dengan isi pesan Pancasila

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Makna dari tingkat penguasaan Anda adalah:

90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70% = Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

UUD Negara RI Tahun 1945 dan Perubahannya (Amendemen)

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Setelah Anda mempelajari uraian mengenai hakikat dan fungsi Pancasila dalam kegiatan belajar 1, marilah arahkan perhatian Anda untuk mengkaji uraian tentang UUD (konstitusi) yang saat ini berlaku di Indonesia, yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apakah UUD mempunyai arti yang sama dengan konstitusi? Kedua istilah tersebut perlu Anda pahami karena sesungguhnya UUD itu hanya sebagian dari konstitusi yaitu konstitusi tertulis. Jadi konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari UUD, bahkan Herman Heller berpendapat bahwa konstitusi itu tidak hanya bersifat yuridis semata-mata melainkan juga bersifat sosiologis dan politis (Kusnardi, 1983).

Mengapa konstitusi (UUD) itu dianggap sangat penting bagi suatu negara? Di lihat dari sejarahnya, konstitusi itu dibentuk untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. Dengan lahirnya konstitusi ada hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah dan ada pula hak dan kewajiban rakyat yang diperintah, dan masing-masing pihak memahami posisi dan kedudukannya masing-masing sehingga jalannya pemerintahan negara dapat dikendalikan atau dilandasi oleh aturan-aturan yang jelas. Jadi, konstitusi (UUD) itu diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Jika suatu negara tidak memiliki UUD (konstitusi) dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia (rakyat), seperti pernah terjadi pada masa lampau. Oleh karena itu, wajarlah seorang sejarawan Inggris yang bernama Lord Acton berpendapat bahwa *Power tend to corrupt, but absolut power tend corrupt absolutely* yang mengandung arti bahwa kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas pasti disalahgunakan. Untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut maka sangat diperlukan adanya UUD (konstitusi). Mungkin Anda masih ingat terjadinya kesewenang-wenangan penguasa (raja) pada masa sebelum berkembangnya paham demokrasi, seperti Napoleon, Hitler, dan Musolini. Hal ini terjadi karena ketidakjelasan atau tidak digunakannya aturan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi UUD

(konstitusi) sangat diperlukan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.

Negara kita sangat beruntung karena sejak tanggal 18 Agustus 1945 sudah memiliki UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Sekalipun UUD 1945 pernah dinyatakan tidak berlaku, tetapi pada akhirnya kita kembali menggunakan UUD 1945 sejak 5 Juli 1959 (melalui Dekrit Presiden), kemudian diadakan perubahan (amandemen) pada tahun 1999 - 2002.

Bagaimanakah proses perumusan UUD 1945? Seperti telah dipaparkan sebelumnya bahwa BPUPKI yang bertugas untuk menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia, telah mengadakan dua kali sidang. *Pertama,* pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945. *Kedua,* diselenggarakan tanggal 10 - 17 Juli 1945. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPUPKI membentuk beberapa panitia kerja, seperti berikut.

a. Panitia Perumus, yang beranggotakan 9 orang dengan ketuanya Ir. Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945 panitia tersebut berhasil menyusun naskah rancangan Pembukaan UUD yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta.
b. Panitia Perancang UUD, yang juga diketuai oleh Ir.Soekarno. Panitia perancang ini, kemudian membentuk panitia kecil perancang UUD yang diketuai oleh Prof. Dr.Soepomo.
c. Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan, dengan ketuanya Drs. Moh.Hatta.
d. Panitia perancang Pembela Tanah Air, dengan ketuanya Abikusno Tjokrosuyoso.

Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang BPUPKI yang dipimpin ketua BPUPKI, yaitu dr. Radjiman Wedyodiningrat menerima bulat dua rancangan dari panitia perancang UUD yaitu *Rancangan Naskah Proklamasi dan Rancangan Mukadimah/Pembukaan UUD* (berasal dari naskah Piagam Jakarta). Keesokan harinya, yaitu tanggal 15 Juli 1945 sidang BPUPKI membicarakan rancangan UUD, dan pada tanggal 16 Juli 1945, sidang BPUPKI menerima *Rancangan UUD Indonesia.* Dengan demikian, sampai dengan tanggal 16 Juli 1945 sidang BPUPKI telah menerima rancangan Proklamasi, rancangan Pembukaan atau mukadimah (yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila), dan Rancangan UUD.

Pada tanggal 9 Agustus 1945 Nanpoo-Gun (Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon untuk seluruh Asia Selatan dengan panglimanya Jenderal Terauchi) mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (Dokutitsu Zyunbi Iinkai). Timbul pertanyaan, Mengapa yang membentuk panitia itu Pemerintah bala tentara Dai Nippon? Hal itu disebabkan karena bekas wilayah Hindia Belanda itu pada waktu pendudukan Jepang dibagi dalam dua kekuasaan, yaitu wilayah yang dikuasai oleh angkatan laut (Kaigun), dan sebagian lagi dikuasai Angkatan Darat (Rikigun), seperti di Jawa. Selain itu Indonesia dibagi pula atas tiga pemerintahan yang masing-masing mempunyai pusat-pusat pemerintah di Jakarta, Makassar, dan Bukittinggi (Tolchah Mansoer, 1983:72).

Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu (15 Agustus 1945), PPKI

dijadikan Badan Nasional dengan menambah jumlah anggotanya yang semula 21 orang menjadi 27 orang dan dianggap mewakili seluruh wilayah tanah air dan lapisan masyarakat Indonesia. Melalui perjuangan yang diwarnai perdebatan sengit antara golongan tua dan golongan muda, akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yang diucapkan oleh Bung Karno dan didampingi Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Untuk menambah pengetahuan Anda dan sebagai bahan cerita bagi peserta didik Anda, sebaiknya Anda baca buku "Riwayat Proklamasi Agustus 1945" karya Adam Malik atau buku lain yang menggambarkan peristiwa atau detik-detik Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama dengan menetapkan keputusan yang penting bagi kehidupan negara, yaitu:

menetapkan dan mengesahkan Pembukaan UUD 1945 yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari Rancangan Pembukaan UUD yang telah disusun oleh Panitia perumusan tanggal 22 Juni 1945;

- menetapkan dan mengesahkan UUD, yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari Rancangan UUD yang disusun Panitia Perancang UUD tanggal 16 Juli 1945;
- memilih Ir.Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia;
- pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

Dengan penetapan dan pengesahan tersebut maka negara Republik Indonesia yang baru merdeka telah memiliki UUD 1945, kemudian naskah resminya dimuat dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun ke-2 No. 7 tahun 1946 yang terbit tanggal 15 Februari 1946.

Jika dikaitkan dengan cara memperoleh konstitusi, UUD 1945 itu diperoleh dengan cara yang mana? Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya kita kaji tulisan Simorangkir (1973) yang dikutip Endang Sudardja (1980) yang berpendapat bahwa UUD (konstitusi) dapat diperoleh dengan cara (1) *Grants* (pemberian) atau *Oktroi*, (2) *Deliberate Creation* (dibuat dengan sengaja), dan (3) *Revolution*.

UUD yang diperoleh dengan cara *Grants* atau *Oktroi* biasanya dilakukan oleh negara-negara yang dahulunya bersifat absolut, tetapi dengan lahirnya paham demokrasi maka negara-negara tersebut menyodorkan UUD (konstitusi) yang menentukan batas-batas kekuasaan yang boleh dilakukan oleh raja. Artinya kekuasaan raja dibatasi oleh UUD. Sedangkan cara *Deliberate Creation* biasanya dilakukan oleh negara-negara baru. Contohnya, Amerika Serikat; dimana setelah berhasil mendirikan negara Amerika Serikat di kota Philadelphia dibentuk majelis konstituante untuk menyusun konstitusi Amerika

Serikat, kemudian disahkan tahun 1787.

Cara yang terakhir adalah dengan *Revolusi*, yang biasanya terjadi pada negara-negara yang berdirinya di atas negara-negara yang telah ada. Setelah negara baru itu ada, dibentuklah pemerintahan dan dibuatlah UUD, kemudian ditawarkan kepada rakyat untuk mendapat persetujuan.

Dengan demikian, UUD 1945 diperoleh dengan cara yang terakhir (revolusi). Mengapa demikian? Oleh karena ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, secara hukum internasional negara Indonesia berada di bawah kekuasaan sekutu yang berhasil mengalahkan Jepang yang pada saat itu sedang menjajah Indonesia.

Sejak tanggal 18 Agustus 1945, negara kita menggunakan UUD 1945 sebagai hukum dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan negara RI. Namun seiring dengan berubahnya bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949, maka sejak saat itu hukum dasar yang digunakan dalam negara Republik Indonesia Serikat adalah Konstitusi RIS 1949. Masa berlaku Konstitusi RIS 1949 hanya kurang lebih selama 8 bulan, karena sejak tanggal 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 negara kita menggunakan UUD Sementara 1950 (UUDS 1950).

Sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang UUD 1945 digunakan kembali sebagai hukum dasar di negara kita. Apakah UUD 1945 yang berlaku sekarang sama dengan UUD 1945 yang disyahkan tanggal 18 Agustus 1945? Ternyata UUD 1945 yang berlaku sekarang sudah mengalami empat tahap perubahan yaitu sejak tahun 1999 – 2002. Seiring dengan perubahan tersebut, istilah yang digunakan secara resmi adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baiklah, mari kita bahas apa yang dimaksud UUD 1945, bagaimana kedudukannya dalam tata urutan norma hukum yang berlaku, dan bagaimana pula sifat yang dimiliki UUD 1945. Untuk itu perhatikan uraian di bawah ini dengan kritis dan saksama.

Apabila kita menyebut UUD Negara RI 1945, yang kita maksud adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas (1) Pembukaan (4 alinea), (2) Pasal-pasal yang berisi 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Perlu diingat bahwa dalam UUD Negara RI 1945 hasil perubahan **tidak disertai** dengan **Penjelasan**.

UUD Negara RI 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar yaitu hukum dasar yang tertulis. Jadi, UUD bukanlah satu-satunya hukum dasar. Dikatakan sebagian dari hukum dasar, karena di samping hukum dasar yang tertulis (UUD 1945) masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, yang biasanya disebut *Konvensi* (kebiasaan ketatanegaraan). Contohnya, pada zaman orde baru ada beberapa kebiasaan ketatanegaraan, misalnya Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, pidato kenegaraan presiden tanggal 16 Agustus di depan DPR.

Bolehkah konvensi bertentangan atau mengalahkan kekuatan UUD? Bagi negara kita, konvensi tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara RI 1945 karena konvensi itu biasanya merupakan aturan-aturan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktik kenegaraan.

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum dan merupakan hukum yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi maka setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUD Negara RI 1945. Dengan demikian, UUD Negara RI 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah seperti undang-undang atau peraturan pemerintah sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD.

Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai sifat-sifat konstitusi. Para ahli mengelompokkan sifat-sifat konstitusi ke dalam di antaranya konstitusi yang tertulis - tidak tertulis, dan *Fleksibel* - *rigid*. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam suatu naskah. Sedangkan konstitusi yang tidak tertulis, yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam suatu naskah. Misalnya, di Inggris konstitusinya dikatakan tidak tertulis karena tidak ditulis dalam suatu naskah, tetapi terdapat dalam beberapa undang-undang, seperti *Magna Charta* dan *Bill of Rights*.

Konstitusi yang bagaimanakah yang dikatakan Fleksibel dan rigid? Untuk menentukan *rigid* (kaku) atau *fleksibel* (luwes) suatu konstitusi dapat ditinjau dari dua titik pandang yaitu pertama, dilihat dari cara mengubah UUD, dan kedua, dari mudah-tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Di lihat dari cara mengubahnya, suatu UUD dikatakan fleksibel (luwes) jika cara mengubahnya tidak sulit atau tidak memerlukan cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah UUD itu memerlukan cara yang tidak mudah (sulit) maka UUD tersebut dikatakan rigid.

Tidak semua sarjana sependapat bahwa sifat konstitusi itu *rigid* dan *fleksibel* hanya ditinjau dari cara perubahannya. Suatu konstitusi dapat dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya suatu konstitusi dikatakan rigid jika tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Biasanya konstitusi yang dapat mengikuti perkembangan zaman adalah yang hanya memuat aturan-aturan pokok saja, sedangkan peraturan yang tidak bersifat pokok dapat diserahkan pada undang-undang biasa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa UUD Negara RI 1945 merupakan UUD yang tertulis dan fleksibel. Fleksibilitas UUD Negara RI 1945 bukan hanya dilihat dari cara mengubahnya (menggunakan Pasal 37 UUD Negara RI 1945), tetapi juga dilihat dari kemampuan mengikuti perkembangan zaman.

Uraian selanjutnya, mari kita kaji isi masing-masing bagian UUD Negara RI 1945, yaitu Pembukaan dan pasal-pasal UUD Negara RI 1945. Agar Anda lebih mudah memahami

uraian berikut, sebaiknya dibarengi dengan membuka naskah UUD Negara RI 1945.

Baiklah! kita kaji terlebih dahulu bagian Pembukaan. Pembukaan UUD Negara RI 1945 yang telah dirumuskan secara padat dan khidmat dalam empat alinea mengandung makna yang sangat dalam dan mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Mengapa dikatakan universal? Oleh karena ia mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab di seluruh muka bumi. Coba Anda perhatikan kata-kata ”kemerdekaan hak segala bangsa; penjajahan harus dihapuskan; perikemanusiaan; perikeadilan”, dan sebagainya. Kata-kata tersebut akan diakui secara universal oleh setiap bangsa yang beradab. Sedangkan dikatakan lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat, dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada negara proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena demikian adanya maka MPR bertekad untuk tidak mengubah Pembukaan, sedangkan pasal-pasal UUD Negara RI 1945 sampai saat ini sudah mengalami empat tahap perubahan. Artinya, pembukaan UUD Negara RI 1945 tidak terkena aturan Pasal 37 UUD Negara RI 1945, sedangkan pasal-pasal dapat diubah melalui aturan Pasal 37 tersebut.

Pembukaan UUD Negara RI 1945 selain mengungkapkan dalil objektif dan subjektif, kemerdekaan melalui perjuangan dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, juga menegaskan tentang fungsi dan tujuan negara, sebagai negara republik dan berkedaulatan rakyat, memiliki dasar negara Pancasila, serta sebagai negara yang berdasarkan konstitusi dan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, tepatlah dikatakan bahwa Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 memiliki makna yang sangat dalam dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang selalu akan dipertahankan oleh bangsa Indonesia.

Bagaimanakah hubungan Pembukaan dengan Pasal-pasal UUD Negara RI 1945? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, sebaiknya kita uraikan dahulu pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945 yaitu sebagai berikut.

1. ”Negara”, begitu bunyinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam Pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan.
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
4. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pokok-pokok pikiran tersebut tidak lain adalah Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut diciptakan (dijabarkan

lebih lanjut) dalam pasal-pasal UUD Negara RI 1945. Contoh: Pokok pikiran pertama diciptakan, antara lain dalam Pasal 1 ayat 1, Pasal 35, dan Pasal 36 UUD Negara RI 1945. Pokok pikiran kedua diciptakan, antara lain dalam Pasal 33 dan 34 UUD Negara RI 1945. Pokok pikiran ketiga, antara lain diciptakan dalam Pasal 1 ayat (1), 2, 3, dan 37. Pokok Pikiran keempat diciptakan dalam antara lain Pasal 29 UUD Negara RI 1945. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara Pembukaan dengan Pasal-pasal UUD Negara RI 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan merupakan satu rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Jadi, Pembukaan UUD Negara RI 1945 mempunyai fungsi dan hubungan langsung dengan pasal-pasal UUD Negara RI 1945 karena Pembukaan UUD Negara RI 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD Negara RI 1945.

Sekalipun pembukaan dengan pasal-pasal merupakan rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda (terpisah) karena pasal-pasal UUD Negara RI 1945 dapat diubah oleh MPR melalui aturan Pasal 37 UUD Negara RI 1945, sedangkan Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk MPR hasil pemilihan umum selama bangsa Indonesia tetap setia pada proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Mengapa demikian? Pembukaan UUD Negara RI 1945 merupakan satu rangkaian dan memiliki keterkaitan yang tak terpisahkan dengan Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembukaan UUD Negara RI 1945 sebagai pernyataan terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Selain itu, Endang Sudardja A. (1980) berpendapat bahwa Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan *Stats fundamental norm* (pokok kaidah negara yang fundamental) dari negara Republik Indonesia yang mempunyai kedudukan kuat dan tetap serta melekat pada kelangsungan hidup negara RI. Jadi pembukaan itu tidak dapat diubah secara hukum.

Menurut Notonagoro, untuk dapat dikatakan *stats fundamental norm* harus memenuhi beberapa unsur mutlak yaitu:

1. Dalam hal terjadinya (a) ditentukan oleh pembentuk negara dan (b) terjelma dalam suatu bentuk pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuk;
2. Dalam hal isinya (a) memuat azas kerohanian negara (dasar negara yang dibentuk); memuat asas politik negara (dasar cita-cita negara apa); memuat untuk cita-cita apa (tujuan negara), (b) memuat ketentuan diadakannya UUD negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang dianggap memenuhi unsur mutlak tersebut adalah pembukaan UUD Negara RI 1945 karena pembukaan dibentuk oleh PPKI (pembentuk negara RI) sebagai penjelmaan kehendak rakyat; memuat asas kerohanian

negara, yaitu dasar negara Pancasila; memuat asas politik negara yaitu kedaulatan rakyat; memuat tujuan negara; dan menetapkan adanya UUD negara Indonesia.

Perlu Anda ketahui bahwa untuk dapat memahami dengan baik UUD suatu negara, tidak cukup hanya mempelajari bunyi pasal-pasalnya saja, tetapi harus menyelidiki juga bagaimana praktiknya dan bagaimana suasana kebatinannya (*geistlichen hintergrund*) dari UUD itu. Kemudian untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya UUD dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, keterangan-keterangannya, dan juga dalam suasana apa teks itu dibuat.

Selanjutnya mari kita bahas bagian kedua dari UUD Negara RI 1945, yaitu *Pasal-pasal* UUD Negara RI 1945. Pertanyaan pertama yang perlu kita jawab yaitu ”apa saja muatan suatu UUD atau konstitusi”? Setiap UUD atau konstitusi yang berlaku di setiap negara tentu mempunyai muatan materi yang berbeda-beda tergantung pada kepentingan dan kondisi negara itu sendiri. Namun demikian, Sri Soemantri (1987:51) berpendapat bahwa pada umumnya UUD atau konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu (1) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara; (2) ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan (3) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Anda dipersilakan untuk menganalisis apakah ketiga isi pokok konstitusi tersebut ada dalam pasal-pasal UUD Negara RI 1945.

Sebagai rambu-rambu jawaban, silakan Anda buka pasal-pasal UUD Negara RI 1945 dan selidiki pasal berapa saja yang termasuk isi pokok ke-1, ke-2, dan ke-3. Untuk isi pokok pertama, Anda lihat Pasal 27 - 31 dan 34, serta perubahan UUD Negara RI 1945 Pasal 28A - 28J yang khusus mengatur HAM. Untuk materi kedua, perhatikan Pasal 1, 2, 4, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 23, 24. Sedangkan untuk materi ketiga, perhatikan Pasal 3, 5, 10 - 15, 20 - 23, dan 37. Setelah Anda kaji, berikan komentar Anda terhadap muatan pasal-pasal UUD Negara RI 1945 tersebut.

Setelah perubahan terhadap UUD Negara RI 1945, telah terjadi perubahan kedudukan lembaga-lembaga Negara dan munculnya lembaga Negara baru seperti Mahkamh Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Komisi Yudisial (KY). Selain itu, lembaga DPA dihapuskan.

Sebelum perubahan UUD Negara RI 1945, MPR memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara, sedangkan Presiden, DPR, DPA, MA, dan BPK berkedudukan sebagai lembaga tinggi Negara. Setelah perubahan UUD Negara RI 1945, semua lembaga tersebut disebut **lembaga Negara**, sehingga tidak ada penyebutan lembaga tertinggi Negara dan lembaga tinggi Negara. Lembaga lembaga negara tersebut mempunyai kedudukan yang sejajar. Coba Anda kaji bagan di bawah ini.

Lembaga-lembaga negara tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang telah ditetapkan dalam UUD Negara RI 1945. Namun demikian, di antara lembaga-lembaga tersebut dimungkinkan adanya hubungan kerja, seperti antara Presiden dengan

DPR dalam membuat undang-undang dan menetapkan APBN. Demikian pula antara Presiden dengan Mahkamah Agung dalam memberikan grasi dan rehabilitasi.

Dalam teori kekuasaan, kita mengenal teori pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dan teori pemisahan kekuasaan (*Separation of Power).* Teori pembagian kekuasaan mengandung arti bahwa kekuasaan kekuasaan dalam Negara tidak dipisahkan melainkan didistribusikan kepada beberapa lembaga Negara, yang masing-masing lembaga tersebut dimungkinkan ada hubngan kerjasama. Sedangkan dalam sistem pemisahan kekuasaan, kekuasaan yang ada pada negara terbagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang harus dipisahkan baik lembaga (organ) maupun fungsinya, yang dikenal dengan teori *Trias Politika*.

Baiklah! mari kita singgung sekilas tentang beberapa lembaga negara kita yang diatur dalam UUD Tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai wewenang:

a) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37];
b) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)];
c) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)];
d) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)];
e) Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)].

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa MPR tidak memiliki kewenangan untuk memilih Presiden/atau wakil Presiden (kecuali sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (3)) karena pasangan Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung.

Presiden Republik Indonesia selain pemegang kekuasaan pemerintahan atau kepala kekuasaan eksekutif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1, juga sebagai kepala negara (lihat Pasal 10 - 15 UUD Negara RI 1945). Dalam melaksanakan tugas yang demikian besarnya, Presiden dibantu oleh seorang wakil Presiden (Pasal 4 ayat 2), yang sama-sama memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7 UUD Negara RI 1945).

Di samping Presiden, terdapat satu lembaga yang dalam melakukan tugasnya memerlukan kerja sama dengan Presiden, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal apa mereka bekerja sama? Kerja sama antara presiden dengan DPR, antara lain dalam

membentuk undang-undang dan menetapkan RAPBN. Jadi, DPR memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang bersama-sama dengan Presiden; di samping melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa DPR memiliki fungsi *legislasi*, fungsi *anggaran*, dan fungsi *pengawasan*. Dalam melakukan fungsinya itu, DPR mempunyai hak mengajukan usul rancangan undang-undang, hak budget, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Di samping MPR dan DPR, masih ada lembaga Negara lain yang termasuk lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu masing-masing 4 orang. Kewenangan DPD diatur dalam Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945.

Lembaga Negara lainnya yaitu BPK sebagai lembaga negara yang bertugas khusus untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23E (1) dinyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Sedangkan pada Pasal 23E (2) disebutkan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya. Perlu diingat bahwa badan ini terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, tetapi tidak berdiri di atas pemerintah.

Lembaga negara berikutnya adalah Mahkamah Agung, yaitu suatu badan yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh pihak-pihak lainnya. MA mempunyai wewenang sebagai berikut.

1) berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)];
2) mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)];
3) memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)].

Lembaga Negara lain yang memiliki kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga ini memiliki wewenang antara lain:

a) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)];

b) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)].

Selain ada MA dan MK, terdapat juga lembaga Negara lain dalam wilayah kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial (KY). Lembaga ini mempunyai wewenang:

1) mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)];
2) mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)].

Baiklah kita lanjutkan pada uraian lain tentang muatan pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu tentang **Pemerintahan Daerah**. Ketentuan tentang pemerintahan daerah ini diatur secara tegas dalam Bab VI Pasal 18, 18A dan 18B. Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa "negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Undang-undang yang sekarang dipergunakan sebagai pelaksanaan Pasal 18, 18A, dan 18B, yaitu undang-undang nomor 32 tahun 2004 (tentang Pemerintahan Daerah) dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Adanya pemerintahan daerah menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia bukanlah negara kesatuan dengan sistem sentralisasi (segala sesuatu diatur oleh pusat), tetapi merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Artinya daerah-daerah mempunyai keleluasaan untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri (hak otonom) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah tersebut. Kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri tersebut tentu saja sampai kepada pemerintah desa (atau yang disebut nama lain) yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Bagi Anda sebagai guru atau calon guru SD, dalam menerangkan masalah pemerintahan daerah harus mengkaji tentang otonomi pemerintahan desa, yang meliputi partisipasi yang diperankan oleh setiap anggota masyarakat dalam membangun desanya. Untuk lebih memahami tentang seluk-beluk pemerintahan daerah, Anda dipersilakan mengkaji UU No. 32 tahun 2004 (tentang Pemerintahan Daerah) dan UU No. 33 tahun 2004 (tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah) tersebut di atas.

2. Perubahan UUD Negara RI TAHUN 1945

Seiring dengan tuntutan reformasi dan lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, maka mulai tahun 1999 dilakukan perubahan terhadap UUD Negara RI 1945. Sampai saat ini, UUD Negara RI 1945 sudah mengalami empat tahap perubahan yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan terakhir tahun 2002. Adapun penyebutan (nama lengkap) untuk UUD setelah diubah adalah "UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Melalui empat tahap perubahan tersebut, UUD Negara RI 1945 telah mengalami perubahan yang cukup mendasar antara lain menyangkut kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, pemilihan umum, pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden, mempertegas sistem pemerintahan presidensiil, memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif, pemerintahan daerah, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan ketentuan yang terinci tentang hak-hak asasi manusia.

Sebelum menguraikan hasil-hasil perubahan UUD Negara RI 1945, Anda akan diajak untuk memahami pengertian, dasar pemikiran perubahan, tujuan perubahan, dasar yuridis perubahan, dan beberapa kesepakatan dasar dalam perubahan UUD Negara RI 1945. Oleh karena itu, perhatikan uraian di bawah ini dengan seksama.

1. Pengertian Amandemen (Perubahan)

Kata amandemen berasal dari bahasa Inggris yaitu "*amendment*", yang berarti perubahan atau *to amend, to alter* dan *to revise*. Dalam bahasa Indonesia perubahan berasal dari kata "ubah" yang mendapat awalan *Per*- dan akhiran -*an*.

Secara etimologis, kata "perubahan" berarti hal (keadaan) berubah, peralihan, pergantian atau pertukaran. Perubahan ini dapat berupa pencabutan (*repeal*), penambahan (*addition*) dan perbaikan (*revision*). Istilah lain perubahan adalah pembaruan (*reform*). Jadi "perubahan konstitusi" dapat juga mencakup 2 pengertian yaitu :

a. amandemen konstitusi (*constitutional amendement*)
b. pembaruan konstitusi (*constitutional reform*).

Namun demikian secara khusus, dilihat dari segi sistem dan bentuk perubahan konstitusi secara teori, istilah amandemen konstitusi memiliki makna tersendiri untuk membedakannya dengan sistem perubahan konstitusi lain. Secara umum sistem yang dianut oleh negara-negara dalam mengubah konstitusinya dapat digolongkan ke dalam 2 sistem perubahan yaitu :

Pertama, jika suatu konstitusi diubah, maka yang berlaku adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan, sehingga tidak ada lagi kaitannya dengan konstitusi yang lama. Sistem ini masuk ke dalam katagori *constitutional reform* (pembaruan konstitusi). Sistem

ini dianut hampir semua negara di dunia, di antaranya Belanda, Jerman dan Perancis.

Kedua, sistem perubahan konstitusi di mana konstitusi yang asli tetap berlaku, sementara bagian perubahan atas konstitusi tersebut merupakan *adendum* atau sisipan dari konstitusi tadi. Dengan kata lain bagian yang diamandemen menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem perubahan ini dianut di Amerika Serikat dan Republik Indonesia mulai dari perubahan tahun 1999 hingga tahun 2002. Dengan demikian, jelaslah bahwa MPR melakukan perubahan UUD Negara RI 1945 dengan cara *Adendum*, yang berarti naskah perubahan UUD Negara RI 1945 diletakan melekat pada naskah asli UUD Negara RI 1945.

Setiap UUD (konstitusi tertulis) selalu mencantumkan pasal tentang perubahan konstitusi tersebut. Mengapa perlu adanya pasal tentang perubahan? Hal ini disebabkan karena suatu UUD (konstitusi) walaupun dirancang untuk jangka waktu yang lama, selalu akan tertinggal dari perkembangan masyarakat sehingga suatu saat UUD itu perlu diubah. Dengan kata lain, adanya pasal perubahan yaitu untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dengan pertimbangan *pertama*, politik/masyarakat akan terus berkembang; dan *kedua*, UUD/konstitusi itu bersifat statis sehingga akan ketinggalan zaman. Contohnya, dalam Pasal 7 UUD Negara RI Tahun 1945 *tidak diatur* berapa kali masa jabatan seorang presiden dapat dipilih kembali (sehingga Presiden orde baru berkuasa 32 tahun). Aturan tersebut sudah tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya pembatasan masa jabatan Presiden sehingga Pasal 7 tersebut diubah, di mana seorang Presiden/ wakil Presiden hanya dapat dipilih *kembali* untuk satu kali masa jabatan.

Perlu Anda pahami bahwa mengubah UUD dapat berarti dua pengertian, yaitu pertama, mengubah sesuatu yang sudah diatur dalam UUD itu; dan kedua, menambahkan sesuatu yang belum diatur dalam UUD (Sri Soemantri, 1979). Termasuk pengertian yang mana yang dianut UUD Negara RI Tahun 1945? Jika dikaji, tidak ada ketentuan mengenai maksud perubahan yang dikehendaki UUD tersebut. Namun, berdasarkan kenyataan setelah dilakukan empat tahap perubahan (tahun 1999 - 2002), ternyata meliputi kedua pengertian tersebut. Artinya ada perubahan yang berarti menambahkan sesuatu yang belum diatur (misalnya tentang HAM Pasal 28A-28J); dan ada pula yang berarti mengubah yang sudah diatur (misalnya Pasal 5 ayat 1 yang semula Presiden memegang kekuasaan membentuk UU diubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan UU).

Pertanyaan kita sekarang adalah «bagaimana persyaratan untuk melakukan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945»? dan «bagian mana saja yang dapat diubah»?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita lihat bagaimana cara perubahan konstitusi yang rigid menurut para ahli. **C. F. Strong** (1960) mengemukakan bahwa konstitusi dapat diubah oleh (a) kekuasaan legislatif, dengan pembatasan tertentu; (b) rakyat melalui referendum; (c) sejumlah negara bagian (untuk negara serikat); dan

(d) dengan kebiasaan ketatanegaraan. Sedangkan menurut Ismail Suny dapat dengan (a) perubahan resmi; (b) penafsiran hakim; (c) kebiasaan ketatanegaraan.

Untuk mengetahui persyaratan mengubah UUD Negara RI Tahun 1945, Anda buka Pasal 37 ayat (3) yang menegaskan bahwa untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari dari jumlah anggota MPR. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Berdasarkan Pasal 37 tersebut maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk mengubah UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu pertama, syarat kehadiran atau *quorum*, yaitu sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota MPR harus hadir. Syarat kedua adalah syarat sahnya putusan, yaitu sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah anggota MPR yang hadir harus menyetujui.

Jika dihubungkan dengan pendapat **Ismail Suny** dan **C. F. Strong**, cara yang ditempuh untuk mengubah UUD Negara RI 1945, yaitu dengan cara perubahan resmi (diatur dalam Pasal 37) melalui kekuasaan legislatif (dalam hal ini MPR). Jadi, yang berwenang mengubah pasal-pasal UUD Negara RI 1945 yaitu MPR yang juga sebagai lembaga yang menetapkan UUD. Artinya penetapan dan pengubahan UUD Negara RI 1945 dilakukan oleh satu lembaga yang sama yaitu MPR.

Pertanyaan berikut yang perlu dijawab adalah UUD Negara RI 1945 bagian mana yang boleh diubah? Seperti telah Anda pahami bahwa UUD Negara RI 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (sekarang sudah tidak berlaku) ditegaskan bahwa Pembukaan UUD Negara RI 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur Proklamasi 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar negara, *tidak dapat diubah* oleh siapa pun termasuk MPR hasil pemilihan umum karena mengubah pembukaan berarti pembubaran negara (negara Proklamasi 17 Agustus 1945). Hal ini berarti yang dapat diubah oleh MPR adalah bagian pasal-pasal UUD NRI 1945. Kemudian MPR masa reformasi bersepakat untuk tidak menubah pembukaan UUD NRI 1945.

2. **Dasar pemikiran melakukan perubahan terhadap UUD Negara RI 1945**

Adanya perubahan terhadap suatu konstitusi bukan hanya didasarkan pada tuntutan dan desakan masyarakat, tetapi tentu saja didasarkan pada pemikiran-pemikiran serta latar belakang tertentu. Adapun dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD Negara RI 1945 antara lain:

a. Susunan ketatanegaraan dalam UUD Negara RI 1945 bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi pada lembaga-lembaga negara;

b. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada Presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif khususnya dalam membentuk undang-undang;
c. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes (*fleksibel*) sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir (multitafsir);
d. Kedudukan penjelasan UUD 1945 sering kali diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945. Selain itu, penjelasan banyak mengandung muatan yang tidak konsisten dengan pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945 (Setjen MPR RI, 2005)

3. Tujuan Perubahan UUD Negara RI 1945

Pertanyaan selanjutnya yang perlu kita pahami adalah apa yang menjadi tujuan dilakukan perubahan terhadap UUD Negara RI 1945? Perubahan UUD Negara RI 1945 memiliki beberapa tujuan sebagaimana dikemukakan Setjen MPR RI (2005), yaitu antara lain:

a. menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi;
c. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia yang merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum dalam UUD Negara RI 1945;
d. menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern.
e. melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum;
f. menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan bangsa dan negara.

Perubahan UUD Negara RI 1945 yang telah dilakukan melalui empat tahap berpedoman pada dasar yuridis yaitu pasal 37 UUD Negara RI 1945. Masih ingatkah Anda hal-hal yang diatur dalam pasal 37 tersebut? Pasal 37 UUD Negara RI 1945 mengatur tentang syarat dan prosedur perubahan UUD Negara RI 1945.

4. Kesepakatan Dasar dalam Perubahan

Dalam melakukan perubahan terhadap UUD Negara RI 1945, ada lima kesepakatan dasar yang disusun oleh Panitia *Ad Hoc I* yaitu:

a. tidak mengubah Pembukaan UUD Negara RI 1945;
b. tetap mempertahankan NKRI;
c. mempertegas sistem pemerintahan presidensial;
d. penjelasan UUD Negara RI 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal UUD;
e. melakukan perubahan dengan cara *adendum.*

5. Hasil-hasil perubahan terhadap UUD Negara RI 1945

Hasil-hasil perubahan UUD Negara RI 1945 merupakan hasil kompromi politik dari berbagai organisasi sosial politik baik yang melembaga di MPR maupun aspirasi yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan perubahan terhadap UUD Negara RI 1945 membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu dari tahun 1999 – 2002. Mengapa cukup lama?

Perubahan terhadap UUD Negara RI 1945 dilakukan secara bertahap karena mendahulukan pasal-pasal yang disepakati oleh semua fraksi di MPR, kemudian dilanjutkan dengan perubahan terhadap pasal-pasal yang lebih sulit memperoleh kesepakatan. Perubahan terhadap UUD Negara RI 1945 dilakukan selama empat tahap melalui mekanisme sidang MPR yaitu:

- Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999
- Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000
- Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001
- Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002.

Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan UUD itu sendiri bukan untuk mengganti. Oleh karena itu yang dilakukan oleh MPR adalah mengubah, membuat rumusan baru, menghapus atau menghilangkan, memindahkan tempat pasal atau ayat sekaligus mengubah penomoran pasal atau ayat.

Secara umum hasil perubahan yang dilakukan secara bertahap MPR adalah sebagai berikut.

Perubahan Pertama (ditetapkan 19 Oktober 1999), meliputi 9 pasal, 16 ayat, yaitu :

No.	Pasal/Ayat yang diubah	Isi Perubahan
1	5 ayat 1	Hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR
2	Pasal 7	Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
3	Pasal 9 ayat 1 dan 2	Sumpah Presiden dan Wakil Presiden

4	Pasal 13 ayat 2 dan 3	Pengangkatan dan penerimaan Duta oleh Presiden memperhatikan pertimbangan DPR
5	Pasal 14 ayat 1	Presiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan pertimbangan MA
6	Pasal 14 ayat 2	Pemberian amnesti dan abolisi memperhatikan pertimbangan DPR
7	Pasal 15	Pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan lain diatur dengan UU.
8	Pasal 17 ayat 2 dan 3	Pengangkatan dan pemberhentian Menteri
9	Pasal 20 ayat 1 - 4	Pembentukan UU oleh DPR dan Presiden
10	Pasal 21	Hak DPR untuk mengajukan RUU

Perubahan Pertama terhadap UUD Negara RI 1945 dapat dikatakan sebagai tonggak sejarah yang berhasil mematahkan semangat konservatisme dan romantisme dikalangan masyarakat yang cenderung mensakralkan atau menjadikan UUD Negara RI 1945 sebagai sesuatu yang suci yang tidak boleh disentuh oleh ide perubahan.

Dari perubahan pertama tersebut, ada beberapa hal penting yang menunjukkan di satu pihak mengurangi dominasi kekuasaan Presiden dan dilain pihak menambah kekuasaan DPR sebagai lembaga legislatif yang juga mewakili rakyat. Hal-hal tersebut di antaranya adalah:

pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang yang semula dipegang oleh Presiden (Pasal 5 ayat 1), beralih ke tangan DPR (amendemen Pasal 20 ayat 1);

periode masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam jabatan yang sama yang semula tidak dibatasi, berubah (dibatasi) menjadi maksimal dua kali masa jabatan (amendemen Pasal 7);

Dalam hal Presiden mengangkat dan menerima duta, yang semula tidak ada ketentuan untuk melibatkan DPR, berubah bahwa dalam mengangkat duta, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR (amendemen Pasal 13 ayat 2 dan 3);

Dalam hal presiden memberi amnesti dan rehabilitasi, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2).

Perubahan Kedua (ditetapkan 18 Agustus 2000): meliputi 27 pasal yang tersebar dalam 7 Bab, yang isinya mencakup 59 butir ketentuan yaitu:

.No	Bab Yang Diubah	Materi Perubahan
1	Bab VI	Pemerintahan Daerah
2	Bab VII	Dewan Perwakilan Daerah
3	Bab IXA	Wilayah Negara
4	Bab X	Warga Negara dan Penduduk

5	Bab XA	Hak Asasi Manusia
6	Bab XII	Pertahanan dan Keamanan Negara
7	Bab XV	Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

Pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 MPR menetapkan perubahan kedua UUD Negara RI 1945 dengan mengubah/menambah: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat 5, Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 ayat 2 dan 3, Pasal 27 ayat 3, Bab XA, Pasal 28A-28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A - 36C. Hal-hal yang diubah tersebut menyangkut, antara lain: pengaturan tentang pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab (mengubah Pasal 18, dan menambahkan Pasal 18A dan 18B); penegasan tentang pengisian keanggotaan DPR, yaitu melalui pemilihan umum (amendemen Pasal 19);penegasan tentang fungsi DPR dan hak-hak DPR (Pasal 20A ayat 1-4); pengaturan secara tegas tentang hak asasi manusia (amendemen Pasal 28A - 28J); penegasan tentang lambang negara (Pasal 36A) dan lagu kebangsaan (Pasal 36B).

Perubahan Ketiga (ditetapkan 9 November 2001)**:** meliputi 23 pasal yang tersebar 7 Bab dan 68 butir ketentuan/ayat yaitu:

.No	Bab Yang Diubah	Materi Perubahan
1	Bab I	Bentuk dan Kedaulatan
2	Bab II	MPR
3	Bab III	Kekuasaan Pemerintahan Negara
4	Bab V	Kementerian Negara
5	Bab VIIA	DPR
6	Bab VIIB	Pemilihan Umum
7	Bab VIIIA	BPK

Perubahan keempat (ditetapkan 10 Agustus 2002): meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan ditambah 1 butir yang dihapuskan. Dalam naskah perubahan keempat ini ditetapkan bahwa:

a. UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR.

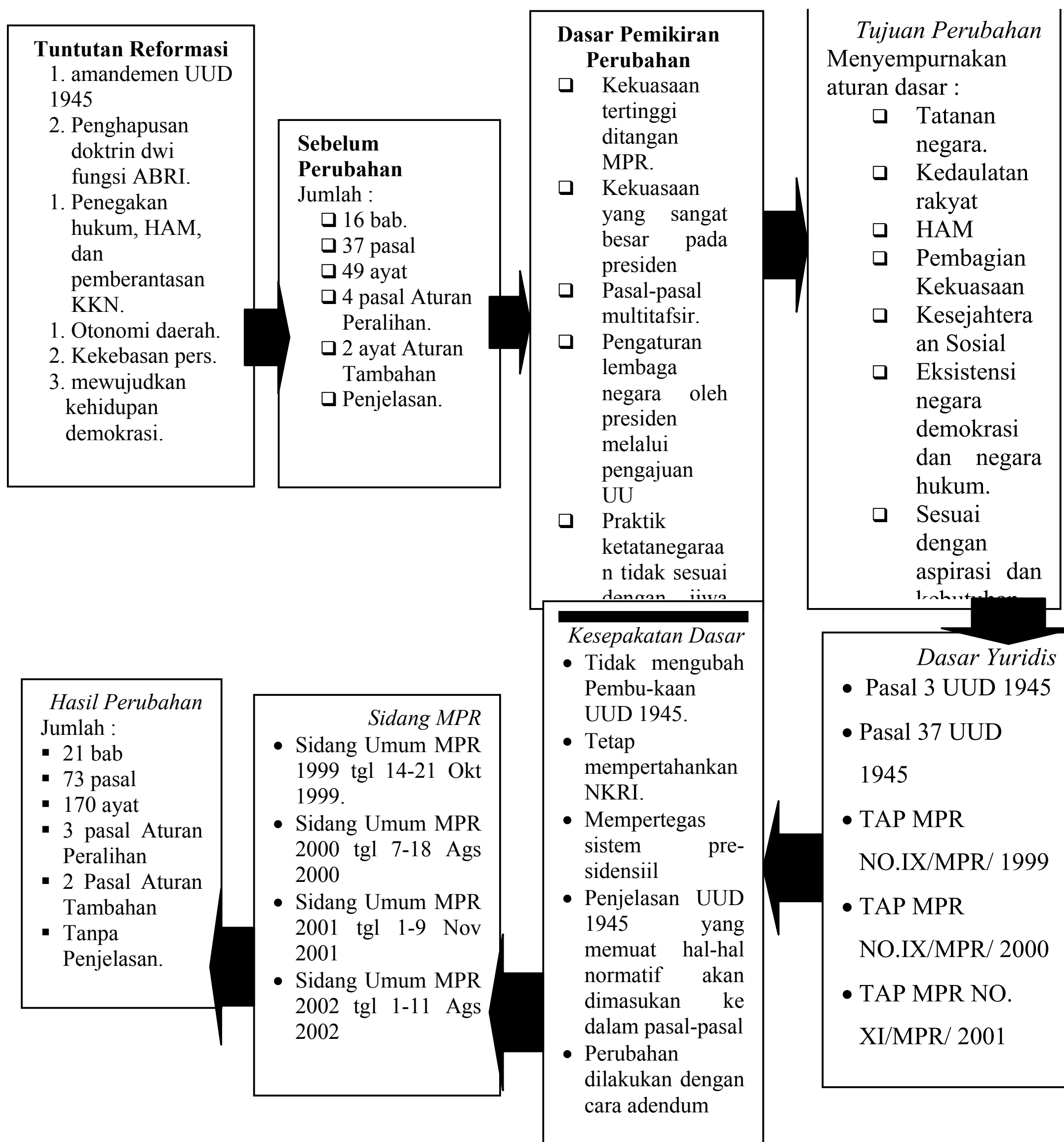
b.	Penambahan bagian akhir pada perubahan kedua UUD 1945 dengan kalimat "Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat Paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18-08- 2000 Sidang Tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan".
c.	Pengubahan penomoran pasal 3 ayat 2 dan ayat 4. Perubahan ketiga UUD 1945 menjadi pasal 3 ayat 2 dan 3. Pasal 25E Perubahan kedua UUD 1945 menjadi pasal 25A.
d.	Penghapusan judul Bab IV tentang "Dewan Pertimbangan Agung" dan pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya kedalam Bab III tentang "Kekuasaan Pemerintahan Negara".
e.	Pengubahan dan atau penambahan pasal 2 ayat 1, pasal 6A ayat 4, pasal 8 ayat 3, pasal 11 ayat 1, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24 ayat 3: Bab XIII, pasal 31 ayat1-5, pasal 32 ayat 1-2 : Bab XIV, pasal 33 ayat 4-5, pasal 34 ayat1-4, pasal 37 ayat 1-5, Aturan Peralihan Pasal I,II dan III. Aturan Tambahan Pasal I dan II UUD 1945

UUD Negara RI 1945 yang telah mengalami perubahan melalui 4 tahap memiliki sistimatika yang berbeda dengan naskah aslinya. Dalam pasal II Aturan Tambahan Perubahan keempat UUD Negara RI 1945 ditegaskan "Dengan ditetapkannya Perubahan UUD ini, UUD Negara RI 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal". Dengan demikian, jelaslah bahwa sejak 10-08- 2002, status Penjelasan UUD Negara RI 1945 yang selama ini dijadikan lampiran tak terpisahkan dari naskah UUD Negara RI 1945, tidak lagi dijadikan sebagai bagian dari naskah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dilihat dari jumlah bab, pasal, dan ayat, hasil perubahan UUD Negara RI 1945 adalah sebagai berikut.

Sebelum Perubahan	**Hasil Perubahan**
1. Jumlah bab 16	1. Jumlah bab 21
2. Jumlah pasal 37	2. Jumlah pasal 73
3. Terdiri dari 49 ayat	3. Terdiri dari 170 ayat.
4. 4 pasal aturan peralihan	4. 3 pasal aturan peralihan
5. 2 ayat Aturan Tambahan	5. 2 Pasal Aturan Tambahan.
6. Dilengkapi dengan penjelasan.	6. Tanpa penjelasan

Adapun rangkaian dan hal-hal pokok perubahan UUD Negara RI tahun 1945 dapat digambarkan seperti di bawah ini.



(Sumber: Setjen MPR 2005:)

Perubahan UUD Negara RI 1945 bukan hanya menyankut perubahan jumlah bab, pasal, dan ayat tetapi juga adanya perubahan sistem ketatanegaraan RI, diantaranya sebagai berikut.

a. MPR yang semula sebagai lembaga tertinggi Negara dan berada di atas lembaga Negara lain, berubah menjadi lembaga Negara yang sejajar dengan lembaga Negara lainnya seperti DPR, Presiden, BPK, MA, MK, DPD, dan Komisi Yudisial;
b. pemegang kekuasaan membentuk undang-undang yang semula dipegang oleh Presiden (Pasal 5 ayat 1), beralih ke tangan DPR (perubahan Pasal 20 ayat 1);
c. Presiden dan wakil Presiden yang semula dipilih oleh MPR berubah menjadi dipilih

oleh rakyat secara langsung dalam satu pasangan (perubahan Pasal 6A ayat 1);

d. periode masa jabatan Presiden dan wakil Presiden yang semula tidak dibatasi, berubah menjadi maksimal dua kali masa jabatan (Perubahan Pasal 7),

e. adanya lembaga Negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD Negara RI 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi.

f. Presiden dalam hal mengangkat dan menerima duta dari Negara lain harus memperhatikan pertimbangan DPR (perubahan Pasal 13 ayat 2 dan 3),

g. Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam hal memberi amnesti dan rehabilitasi (Perubahan Pasal 14 ayat 2).

Hasil-hasil perubahan UUD Negara RI 1945 secara hukum mengikat semua komponen bangsa untuk melaksanakannya secara jujur dan bertanggung jawab. Pelaksanaan UUD Negara RI 1945 hasil perubahan yang telah dirasakan masyarakat diantaranya adalah pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.

Itulah uraian singkat tentang perubahan (amendemen) terhadap UUD Negara RI 1945. Untuk lebih memantapkan pemahaman Anda dipersilakan untuk membuka kembali Ketetapan MPR tahun 1999 dan 2000 atau buku-buku lain yang secara khusus mengulas tentang perubahan UUD Negara RI 1945.

Latihan:

1) Mengapa setiap negara memerlukan UUD atau Konstitusi?
2) Jelaskan perbedaan konstitusi yang rigid dan fleksibel?
3) Mengapa pembukaan UUD Negara RI 1945 dikatakan sebagai *staats fundamental norm* negara RI?
4) Jelaskan apa ciri-ciri sistem pemerintahan Presidential dan sistem Parlementer?
5) Setiap UUD (konstitusi) yang tertulis selalu mencantumkan pasal tentang perubahan konstitusi tersebut. Mengapa perlu adanya pasal tentang perubahan?
6) Mengapa hasil perubahan UUD Negara RI 1945 dianggap dapat lebih memberdayakan DPR?

Petunjuk Jawaban Latihan

1) Setiap negara di dunia ini memerlukan UUD/konstitusi sebagai landasan dan aturan dalam menjalankan roda pemerintahan negara, supaya setiap penyelenggara negara dan warga negara tahu batas-batas hak dan kewajibannya. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak-hak asasi manusia. Artinya, UUD dapat dijadikan untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang.

2) Kriteria untuk membedakan konstitusi yang rigid dan fleksibel dapat digunakan dua sudut pandang, yaitu dari cara perubahan UUD itu sendiri dan dari kemampuan mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dikatakan *rigid* jika sulit cara mengubahnya dan atau tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan konstitusi dikatakan fleksibel jika prosedur cara mengubahnya tidak sulit dan mudah pula mengikuti perkembangan zaman.
3) Menurut Notonagoro, untuk dapat dikatakan *stats fundamental norm* harus memenuhi beberapa unsur mutlak, yaitu:
   a. Dalam hal terjadinya (1) ditentukan oleh pembentuk negara dan (2) terjelma dalam suatu bentuk pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuk;
   b. Dalam hal isinya (1) memuat asas kerohanian negara (dasar negara yang dibentuk); memuat asas politik negara (dasar cita-cita negara apa); memuat untuk cita-cita apa (tujuan negara), (2) memuat ketentuan diadakannya UUD negara.

   Dengan demikian, yang dianggap memenuhi unsur mutlak tersebut adalah pembukaan UUD Negara RI 1945 karena pembukaan dibentuk oleh PPKI (pembentuk negara RI) sebagai penjelmaan kehendak rakyat; memuat asas kerohanian negara, yaitu dasar negara Pancasila; memuat asas politik negara, yaitu kedaulatan rakyat; memuat tujuan negara; dan menetapkan adanya UUD negara Indonesia.

4) C.F. Strong dalam Sri Soemantri M. (1987) menjelaskan bahwa ciri-ciri pokok sistem pemerintahan presidensial, yaitu (a) presiden mempunyai kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan; (b) presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh dewan pemilih seperti di Amerika Serikat; (c) presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif; (d) presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif. Sedang sistem pemerintahan parlementer mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu (a) Kabinet yang dipilih oleh perdana menteri dibentuk berdasarkan kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen; (b) para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau mungkin sebagian adalah anggota parlemen; (c) Perdana menteri bersama Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen; (d) Kepala negara dengan saran atau nasihat Perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilihan umum.

5) Suatu UUD (konstitusi) walaupun dirancang untuk jangka waktu yang lama, selalu akan tertinggal dari perkembangan masyarakat sehingga suatu saat UUD itu perlu diubah. Dengan kata lain, yaitu untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dengan pertimbangan *pertama*, politik/masyarakat akan terus berkembang;

dan *kedua*, UUD/konstitusi itu bersifat statis sehingga akan ketinggalan zaman.

6) Dari dua kali perubahan UUD Negara RI 1945, tampak bahwa dominasi kekuasaan Presiden semakin berkurang dan dilain pihak menambah kekuasaan DPR sebagai lembaga legislative. Hal tersebut dapat dilihata antara lain dalam hal-hal berikut.
   a. Pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang yang semula dipegang oleh Presiden (Pasal 5 ayat 1), beralih ke tangan DPR (amendemen Pasal 20 ayat 1).
   b. Periode masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam jabatan yang sama yang semula tidak dibatasi, berubah (dibatasi) menjadi maksimal dua kali masa jabatan (amendemen Pasal 7).
   c. Dalam hal Presiden mengangkat dan menerima duta, yang semula tidak ada ketentuan untuk melibatkan DPR, berubah bahwa dalam mengangkat duta, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR (amendemen Pasal 13 ayat 2 dan 3).
   d. Dalam hal presiden memberi amnesti dan abolisi, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2).

Rangkuman

UUD atau konstitusi sangat penting dimiliki oleh setiap negara sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan penguasa dan sekaligus sebagai aturan untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan memiliki konstitusi atau UUD, setiap penguasa dan warga negara akan mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing pihak.

Fleksibilitas suatu UUD dapat di lihat dari dua segi, yaitu dari cara perubahannya dan dari kemampuan untuk mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, adanya Pasal tentang perubahan UUD merupakan sesuatu hal yang penting sebagai upaya untuk mengantisipasi tuntutan perubahan zaman yang sulit dihindari oleh bangsa mana pun. Dengan kata lain, yaitu untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dengan pertimbangan *pertama*, politik/masyarakat akan terus berkembang; dan *kedua*, UUD/ konstitusi itu bersifat statis sehingga akan ketinggalan zaman.

UUD Negara RI 1945 meliputi pembukaan dan pasal-pasal yang merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan. Pembukaan UUD Negara RI 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental (*staats fundamental norm*) baik dilihat dari hal terjadinya (pembentukannya) maupun dari aspek isinya yang memuat azas kerohanian negara, memuat asas politik negara (dasar cita-cita negara apa), tujuan negara, dan juga memuat ketentuan diadakannya UUD negara.

Di negara Indonesia, semenjak jatuhnya Orde Baru, telah dilakukan empat tahap perubahan (amendemen) terhadap UUD Negara RI 1945. Dari perubahan tersebut, tampak bahwa dominasi kekuasaan Presiden semakin berkurang dan di lain pihak menambah kekuasaan DPR sebagai lembaga legislatif. Hal tersebut dapat dilihat, antara lain dalam hal pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang, ada pembatasan

periode masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam jabatan yang sama (perubahan Pasal 7), keharusan bagi Presiden untuk memperhatikan pertimbangan DPR dalam hal Presiden mengangkat dan menerima duta, serta memberi amnesti dan abolisi.

TES FORMATIF 2:

1) UUD atau Konstitusi diperlukan oleh setiap negara terutama untuk ....
   A. membatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif yang mendominasi kekuasaan negara
   B. sebagai rujukan dalam membuat undang-undang dan peraturan lainnya
   C. mengatur jalannya pemerintahan negara
   D. mengantisipasi penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif

2) Berikut yang *tidak* termasuk cara untuk memperoleh konstitusi atau UUD, yaitu
   A. oktroi
   B. revolusi
   C. dibuat dengan sengaja
   D. perjanjian dan konvensi

3) Di negara kita konvensi memiliki fungsi yang penting, yaitu untuk ....
   A. menggeser pasal tertentu dalam UUD Negara RI 1945 yang dinilai sudah tidak relevan dengan tuntutan zaman
   B. melengkapi hukum yang berlaku di negara Indonesia
   C. memudahkan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
   D. mengisi kekosongan hukum selama tidak bertentangan dengan UUD Negara RI 1945

4) UUD Negara RI 1945 merupakan sumber hukum yang menempati kedudukan tertinggi di negara Indonesia, yang berarti ....
   A. semua peraturan di bawah UUD Negara RI 1945 merupakan penjabaran dari UUD Negara RI 1945
   B. semua peraturan di bawah UUD Negara RI 1945 harus berlandaskan dan bersumber pada UUD Negara RI 1945
   C. UUD Negara RI 1945 merupakan norma dasar yang menjiwai Pancasila
   D. UUD Negara RI 1945 merupakan sumber dalam arti material dan formal

5) Di lihat dari sifat-sifat konstitusi, UUD Negara RI 1945 memiliki sifat ....
   A. tertulis dan fleksibel
   B. tertulis tapi sulit mengikuti perkembangan zaman
   C. tertulis dan mudah mengikuti perkembangan zaman, tapi sulit diubah
   D. tidak tertulis, tetapi mudah mengikuti perkembangan zaman

6) Berikut yang *bukan* merupakan alasan pembukaan UUD Negara RI 1945 dijadikan sebagai pokok kaidah yang fundamental, yaitu ....

A. dibentuk oleh badan pembentuk negara (PPKI)
B. mengandung asas kerohanian negara
C. memuat amanat perlunya jaminan Hak Asasi Manusia
D. memuat asas politik negara

7) Aturan yang termaktub dalam Pasal 33 dan 34 UUD Negara RI 1945 merupakan penjabaran dari pokok pikiran .....
   A. pertama
   B. kedua
   C. ketiga
   D. keempat

8) Dalam UUD Negara RI 1945 terkandung makna bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Hal ini menunjukkan bahwa ....
   A. negara Indonesia tidak menganut sistem pemerintahan parlementer
   B. kekuasaan tertinggi di negara Indonesia ada di tangan Presiden
   C. kedudukan DPR tergantung pada Presiden
   D. Presiden memiliki kekuasaan yang tidak dapat dikontrol oleh DPR

9) Pembukaan UUD Negara RI 1945 tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk MPR hasil pemilihan umum karena ....
   A. Pembukaan UUD Negara RI 1945 disahkan oleh badan pembentuk negara yang memiliki semangat dan pengorbanan yang tinggi.
   B. Pembukaan UUD Negara RI 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang dijelmakan dalam pasal-pasal UUD Negara RI 1945
   C. mengubah Pembukaan UUD Negara RI 1945 berarti tidak menghargai hasil perjuangan para pendiri negara RI
   D. mengubah Pembukaan UUD Negara RI 1945 mempunyai arti membubarkan negara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

10) Perubahan terhadap ketentuan Pasal 20 ayat 1 (hasil amendemen pertama terhadap UUD Negara RI 1945) memuat perubahan penting bahwa ....
   A. adanya Pembatasan masa jabatan Presiden dan wakil Presiden selama 2 periode
   B. pemegang kekuasaan membentuk undang-undang beralih dari DPR ke Presiden
   C. pemegang kekuasaan membentuk undang-undang bergeser dari Presiden ke tangan DPR
   D. Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam memberikan amnesti dan abolisi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Makna dari tingkat penguasaan Anda adalah:

90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70% = Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

1) B. Merumuskan dasar negara.
2) A. Pengucapan tata urutan sila-sila Pancasila.
3) C. Menunjukkan suatu urutan yang bertingkat.
4) C. Dapat mengaburkan hakikat Pancasila.
5) D. Sebagai dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
6) A. Dasar negara.
7) D. Sebagai sumber hukum dasar nasional.
8) D. Nilai-nilai Pancasila dituangkan secara yuridis dalam pasal-pasal UUD Negara RI 1945.
9) C. Sesuai dengan kenyataan bangsa Indonesia dan bersifat universal.
10) B. Nilai kerohanian yang mengakui pentingnya nilai-nilai lainnya.

Tes Formatif 2

1) C. Mengatur jalannya pemerintahan negara.
2) D. Perjanjian dan konvensi.
3) D. Mengisi kekosongan hukum selama tidak bertentangan dengan UUD Negara RI 1945.
4) B. Semua peraturan di bawah UUD Negara RI 1945 harus berlandaskan dan bersumber pada UUD Negara RI 1945.
5) A. Tertulis dan fleksibel.
6) C. Memuat amanat perlunya jaminan HAM.
7) B. Kedua.
8) A. Negara Indonesia tidak menganut sistem pemerintahan Parlementer.
9) D. Mengubah Pembukaan UUD Negara RI 1945 berarti membubarkan negara proklamasi.
10) C. Pemegang kekuasaan membentuk UU bergeser dari Presiden ke DPR

MODUL 4

DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA

DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA

PENDAHULUAN

Modul ini membahas konsep demokrasi dan hak asasi manusia sebagai bahan ajar untuk para mahasiswa guru, yakni para mahasiswa yang sedang mendalami mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI). Ada dua konsep kemampuan yang akan dibahas dalam modul ini, ialah pertama, materi yang berkaitan dengan demokrasi dan kedua, materi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dua hal ini merupakan aspek yang sangat penting untuk dikuasai oleh guru maupun calon guru MI khususnya dalam pembelajaran PKn. Oleh karena itu, diharapkan Anda dapat membaca dan mengkaji isi modul ini dengan seksama.

Berbicara tentang demokrasi, sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi Anda. Telah banyak diantara Anda yang telah faham tentang konsep maupun pengertian yang berkaitan dengan demokrasi. Misalnya, ketika Anda ditanya apakah demokrasi itu? Dengan tanpa berpikir panjang pasti Anda menjawab bahwa demokrasi adalah "Suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat." Jawaban ini sudah sangat terkenal dan banyak dijadikan sebagai definisi umum. Namun, materi tentang demokrasi terkadang mengalami pembiasan apalagi sudah sampai pada tahap pelaksanaan di suatu negara padahal demokrasi merupakan konsep universal dan diperkirakan sesuai dengan kebutuhan hakiki manusia.

Demikian pula dengan konsep HAM. Anda diharapkan tidak merasa asing dengan konsep ini karena saat ini di dunia bahkan di Indonesia sering dibahas dan dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari tentang banyaknya pelanggaran HAM. Namun, pertanyaan yang muncul dan sering dilontarkan, apa hakikat HAM itu? Apakah Indonesia telah melaksanakan dan menegakkan HAM? Pertanyaan ini merupakan permasalahan yang tidak mudah dijawab apalagi dipraktekkan dalam proses belajar mengajar di kelas. Meskipun demikian, dalam modul ini Anda akan mendapat alternatif jawaban yang dapat Anda kembangkan lebih lanjut.

Oleh karena itu, modul ini mengajak Anda memahami dua konsep ini, menganalisis pelaksanaan, dan bagaimana menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan mempelajari materi dalam modul ini Anda diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memahami hakikat demokrasi dan pilar-pilar demokrasi konstitusional.
2. Memahami hakikat HAM dan pelaksanaan di Indonesia.

Semua kemampuan di atas sangat penting bagi semua mahasiswa calon sarjana dan atau calon guru profesional khususnya dalam mempersiapkan kemampuan untuk kegiatan belajar mengajar di kelas PKn. Lebih jauh lagi, menerapkan pembelajaran PKn khususnya yang berkaitan dengan aspek-aspek demokrasi ini penting bagi calon guru dan atau guru-guru pemula yang sering mengalami kesulitan dalam penguasaan materi tentang demokrasi dan menentukan model pembelajaran untuk materi demokrasi. Khusus bagi calon guru dan guru pemula PKn di SD diharapkan agar sedapat mungkin memperbanyak latihan dalam menerapkan model pembelajaran ini. Dengan memahami dan menguasai materi ini diharapkan Anda akan terbantu dan tidak mengalami kesulitan lagi dalam menerapkan membelajarkan konsep demokrasi dan HAM di kelas. Dengan demikian, kemampuan Anda dalam hidup berdemokrasi dan membelajarkan PKn menjadi semakin kaya. Implikasi lebih lanjut, para siswa akan semakin menyenangi belajar PKn karena gurunya memiliki kemampuan dalam menerapkan strategi pembelajaran yang beragam sesuai dengan kebutuhan para siswa. Dengan kata lain, para siswa pun akan sangat terbantu dalam proses belajarnya sehingga Anda akan mendapat sambutan yang positif dari para peserta didik.

Agar semua harapan di atas dapat terwujud, maka di dalam modul ini disajikan pembahasan dan latihan dengan butir uraian sebagai berikut:

1. Hakikat dan Pilar Demokrasi Konstitusional
2. HAM dan Penegakannya

Untuk membantu Anda dalam mencapai harapan kemampuan di atas ikutilah petunjuk belajar sebagai berikut:

1. Bacalah dengan cermat bagian Pendahuluan modul ini sampai Anda faham betul, apa, untuk apa dan bagaimana mempelajari modul ini.
2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan kata-kata yang Anda anggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci dalam daftar kata-kata sulit (Glosarium) atau dalam kamus atau dalam ensiklopedia.
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri dan atau tukar pikiran dengan mahasiswa atau guru lain dan dengan tutor Anda.
4. Terapkan prinsip, konsep, dan prosedur yang dituntut oleh kurikulum tentang ketentuan keharusan menerapkan pembelajaran PKn khususnya dalam membelajarkan demokrasi di SD.
5. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi mengenai pengalaman simulasi dalam kelompok kecil atau klasikal pada saat tutorial.

Hakikat Demokrasi Konstitusionil

Pada bagian pendahuluan telah dikemukakan bahwa penguasaan konsep dan prinsip-prinsip demokrasi bagi seorang guru PKn sangatlah penting karena tujuan pembelajaran PKn saat ini lebih menekankan pada pengembangan hidup berdemokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Arah pembelajaran PKn di kelas yang perlu diprioritaskan saat ini adalah bagaimana konsep-konsep demokrasi Pancasila itu dipahami dan dikuasai dan bagaimana nilai-nilai demokrasi Pancasila itu ditegakkan dan dilaksanakan. Terciptanya masyarakat madani (*civil society*) yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia ditandai oleh sikap dan perilaku dari masyarakat yang demokratis. Sebelum Anda diajak mengkaji tentang masyarakat demokratis, terlebih dahulu Anda akan diajak mengkaji tentang konsep atau hakekat demokrasi.

Apa dan mengapa demokrasi?

Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani "*demos*" berarti rakyat dan *"kratos* atau *kratein*" berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi dapat diterjemahkan "rakyat berkuasa" atau *government or rule by the people* (pemerintahan oleh rakyat*)*. Dengan kata lain, demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan) setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sering disebut "luber dan jurdil". Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara singkat, demokrasi dapat diartikan, mengacu pada ucapan Abraham Lincoln, "*the government from the people, by the people and for the people*" (suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).

Secara historis, demokrasi telah tumbuh sejak jaman Yunani Kuno, ialah pada masa Negara Kota (*City State*) Athena sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Dalam sejarah dikenal bahwa negara kota Athena Kuno sebagai negara demokrasi pertama di dunia mampu menjalankan demokrasi langsung dengan Majelis sekitar 5.000 sampai 6.000 orang berkumpul secara fisik menjalankan demokrasi langsung. Dalam kondisi seperti sekarang yang ditandai oleh masyarakat modern dengan jumlah penduduk

dalam suatu kota yang sangat besar dan tingkat kerumitan permasalahan yang tinggi, maka peluang untuk menjalankan demokrasi langsung adalah suatu hal yang mustahil. Bentuk demokrasi paling umum saat ini dengan jumlah penduduk suatu kota ada yang 50.000 orang bahkan jutaan orang adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.

Dalam demokrasi tidak langsung ini, para pejabat membuat undang-undang dan menjalankan program untuk kepentingan umum atas nama rakyat. Hak-hak rakyat dihormati dan dijunjung tinggi karena para pejabat itu dipilih dan diangkat oleh rakyat. Dalam demokrasi tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat apalagi kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Menurut Alamudi (Ed, 1991) demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku sehingga demokrasi sering disebut suatu *pelembagaan* dari kebebasan.

Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan mengapa demokrasi, maka dari alasan historis ini dapat dikemukakan bahwa demokrasi sebagai dasar sistem pemerintahan konstitusional sudah teruji oleh zaman yang menjunjung tinggi kebebasan, hak asasi manusia, persamaan di depan hukum yang harus dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya demokrasi telah mengalami pasang surut. Hal ini ditandai antara lain oleh terdapatnya istilah atau nama dari demokrasi yang menunjukkan bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di suatu negara. Kita mengenal istilah demokrasi konstitusionil, demokrasi parlementer, demokrasi rakyat, demokrasi nasional, demokrasi Rusia, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila. Semuanya menganggap sistem pemerintahan negara dilaksanakan secara demokratis. Apakah sesungguhnya pemerintahan tersebut diselenggarakan secara demokratis? Apakah kekuasaan oleh mayoritas itu selalu demokratis? Tentu saja hal ini harus dikembalikan pada hakekat dari demokrasi.

Alamudi (Ed, 1991) mengemukakan soko guru demokrasi sebagai berikut:

- Kedaulatan rakyat
- Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
- Kekuasaan mayoritas
- Hak-hak minoritas
- Jaminan hak asasi manusia
- Pemilihan yang bebas dan jujur
- Persamaan di depan hukum
- Proses hukum yang wajar
- Pembatasan pemerintah secara konstitusional
- Pluralisme sosial, ekonomi dan politik

- Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dalam negara yang demokratis warganya bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas namun tidak benar bahwa kekuasaan mayoritas itu selalu demokratis. Tidak dapat dikatakan adil apabila warga yang berjumlah 51% diperbolehkan menindas penduduk yang sisanya 49%. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila kekuasaan mayoritas digandengkan dengan jaminan atas hak asasi manusia. Kelompok mayoritas dapat melindungi kaum minoritas. Hak-hak minoritas tidak dapat dihapuskan oleh suara mayoritas. Semua kelompok, golongan atau warga negara hendaknya mendapat perlindungan hukum atau mendapat jaminan menurut undang-undang.

Adakah perbedaan dari istilah demokrasi yang telah disebutkan diatas?

Dari sekian banyak istilah dan aliran fikiran yang menamakan demokrasi, Budiardjo (1988) mengkategorikan aliran pemikiran demokrasi itu atas dua, ialah demokrasi konstitusionil dan "demokrasi". Aliran pemikiran yang terakhir ini pada hakekatnya lebih mendasarkan diri pada komunisme. Walaupun kedua ajaran itu pada dasarnya berasal dari Eropa, namun selanjutnya diadopsi (dianut) oleh negara-negara di luar Eropa. Di Asia, demokrasi konstitusionil dianut antara lain oleh India, Pakistan, Filipina dan Indonesia. Walaupun dalam pelaksanaannya masih belum sempurna, namun hakekatnya negara-negara tersebut mencita-citakan demokrasi konstitusionil. Demokrasi yang mendasarkan diri pada faham komunisme dianut antara lain oleh RRC dan Korea Utara.

Sebagai latihan, Anda kemukakan bukti bahwa negara Indonesia menganut sistem pemerintahan negara demokrasi konstitusionil?

Telahkah Anda membuktikan bahwa Negara RI menganut demokrasi konstitusionil? Baiklah, untuk menyamakan persepsi cobalah perhatikan petunjuk berikut ini.

Perlu dikemukakan disini bahwa sebelum dilakukan perubahan (Amendemen) terhadap UUD Negara RI 1945, ketentuan bahwa Negara RI menganut demokrasi konstitusional terdapat pada UUD Negara RI 1945 Bagian Penjelasan. Untuk membuktikannya coba buka Kitab UUD Negara RI 1945 pada bagian Penjelasan Umum, lalu periksa topik Sistem Pemerintahan Negara.

Pada bagian tersebut dinyatakan bahwa:

I. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

II. Sistem Konstitusional

Pemerintahan berdasarkan atas Sistim Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Namun, setelah adanya perubahan terhadap UUD Negara RI 1945 khususnya pada perubahan ketiga pada tahun 2001, ketentuan tentang Negara RI berdasarkan demokrasi konstitusional dapat dilihat pada Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 Ayat (2) dan (3) sebagai berikut: Pertama, pada Ayat (2) yang menyatakan ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”; dan Ayat (3) berbunyi ”Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Dari ketentuan tentang Sitem Pemerintahan Negara dan Ketentuan Bab I di atas jelaslah bahwa Indonesia menganut demokrasi konstitusionil. Lebih jelas lagi ditegaskan pada bagian Pembukaan UUD Negara RI 1945 alinea keempat dan sekaligus menjadi bunyi sila keempat Pancasila yang merupakan ciri khas demokrasi di Indonesia, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Apa dan mengapa demokrasi konstitusionil?

Walaupun ada pengertian timbal balik antara konsep “demokrasi” dan “kebebasan” namun makna dua konsep tersebut tidaklah sama. Telah dikatakan terdahulu bahwa demokrasi yang sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang dibatasi oleh aturan hukum (konstitusi). Oleh karena itu, Budiardjo (1988) mengidentifikasi demokrasi konstitusionil sebagai suatu gagasan pemerintahan demokratis yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahnya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Ketentuan dan peraturan hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah ini ada dalam konstitusi sehingga demokrasi konstitusional sering disebut “pemerintahan berdasarkan konstitusi”. Istilah lain yang sering pula digunakan adalah *constitutional government, limited government* atau *restrained government.*

Adanya pembatasan dalam sistem pemerintahan (*demokrasi konstitusionil*) sangat penting mengingat seringkali makna demokrasi diidentikkan dengan kebebasan. Anda mungkin masih ingat perkataan Lord Acton, sebagai berikut: “*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*”, artinya setiap orang yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya, tetapi orang yang mempunyai kekuasaan tak terbatas sudah pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya.

Apa indikator dan bagaimana penyelenggaraan demokrasi konstitusionil itu?

Abad ke-19 sering dianggap dan dijadikan sebagai masa lahirnya demokrasi konstitusionil karena pada saat itulah munculnya para ahli Eropa Barat Kontinental, seperti Immanuel Kant dan F.Julius Stahl dan A.V. Dicey dari Anglo Saxon yang memberikan pembatasan yuridis yang dikenal dengan *Rechtsstaat atau Rule of Law*. Menurut Kant dan Stahl (dalam Budiardjo, 1988) ada empat unsur *Rechtsstaat*, yakni:

- Hak-hak Asasi Manusia
- Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
- Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
- Peradilan administrasi dalam perselisihan

Sedangkan dari kalangan Anglo Saxon, A.V.Dicey, mengidentifikasi unsur-unsur *Rule of Law* dalam demokrasi konstitusionil sebagai berikut:

- Supremasi aturan-aturan hukum (*Supremacy of the Law*), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*Absence of Arbitrary Power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- Kedudukan yang sama di depan hukum (*Equality before the Law*) baik untuk pejabat maupun rakyat biasa.
- Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang.

Pengertian demokrasi konstitusionil yang ditandai oleh adanya pembatasan yuridis pada masa itu mengandung prinsip-prinsip dan pelaksanaan yang kaku (*rigid*) bukan hanya di bidang politik melainkan pula dalam bidang ekonomi. Demokrasi konstitusionil yang menjunjung tinggi supremasi hukum ditafsirkan seolah-olah negara hanya sebagai Penjaga Malam (*Nachtwachterstaat*). Negara tidak mau ikut campur dalam urusan lain kecuali dalam bidang ketertiban dan keamanan umum.

Dalam abad ke-20, definisi dan pelaksanaan dari demokrasi konstitusionil telah mengalami perubahan orientasi. Negara bukan hanya sebagai penjaga malam yang hanya mengurus masalah keamanan dan ketertiban melainkan telah ikut serta pula menangani masalah-masalah sosial dan ekonomi. Dewasa ini, pengertian demokrasi konstitusionil harus lebih luas dan berusaha secara aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Negara semacam ini dikenal dengan sebutan negara kesejahteraan, *welfare state* atau *social service state*.

Sejalan dengan adanya perubahan konseptual dan penyelenggaraan dalam demokrasi konstitusionil dari Klasik kepada *Rule of Law* yang lebih dinamis, Budiardjo (1988) mengidentifikasi sejumlah syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law*, sebagai berikut:

1) perlindungan konstitusionil
2) badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3) pemilihan umum yang bebas
4) kebebasan untuk menyatakan pendapat
5) kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6) pendidikan kewarganegaraan

Perhatikan syarat-syarat Rule of Law di atas, kemudian Anda kaji dan kaitkan dengan posisi Anda sebagai seorang yang mengemban profesi bidang pendidikan.

Baiklah, apabila Anda telah mengkaji syarat-syarat *Rule of Law* di atas, mari kita perhatikan bersama syarat terakhir (nomor 6) di atas. Kaitannya dengan profesi pendidikan, khususnya pendidikan persekolahan dan lebih khusus lagi dengan pendidikan kewarganegaraan (PKn), maka betapa pentingnya PKn sebagai mata pelajaran di persekolahan untuk menegakkan dan menyelenggarakan *Rule of Law* sebagai dasar dari demokrasi konstitusionil.

Pada bagian terdahulu telah dinyatakan bahwa masyarakat demokratis merupakan syarat pokok yang penting bagi terciptanya masyarakat madani (*civil society*). Ciri masyarakat demokratis yang penting adalah tegaknya supremasi hukum atau *Rule of Law*. Untuk menegakkan hukum dalam masyarakat demokratis, perlu adanya pendidikan demokrasi. PKn merupakan sarana yang strategis untuk pendidikan demokrasi demi tegaknya demokrasi konstitusionil.

Setiap bangsa dan negara memiliki ciri khas dalam menyelenggarakan demokrasi konstitusionil. Sanusi (1999) mengidentifikasi Sepuluh Pilar demokrasi konstitusionil Indonesia yang dikenal pula dengan "*The Ten Pilars of Indonesian Constitutional Democracy*" berdasarkan filsafat bangsa, Pancasila dan Konstitusi Negara RI UUD NRI 1945, sebagai berikut:

1. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Demokrasi berdasarkan Hak Asasi Manusia
3. Demokrasi berdasarkan Kedaulatan Rakyat
4. Demokrasi berdasarkan Kecerdasan Rakyat
5. Demokrasi berdasarkan Pemisahan Kekuasaan Negara
6. Demokrasi berdasarkan Otonomi Daerah
7. Demokrasi berdasarkan Supremasi Hukum (*Rule of Law*)
8. Demokrasi berdasarkan Peradilan yang bebas

9. Demokrasi berdasarkan Kesejahteraan Rakyat
10. Demokrasi berdasarkan Keadilan Sosial

Dari hasil analisis terhadap UUD Negara RI 1945 di atas, jelaslah bahwa pilar-pilar demokrasi di negara kita secara konseptual sudah dapat dimasukkan sebagai demokrasi konstitusionil. Namun, dalam aplikasi sudah dapat dipastikan bahwa negara kita belum dapat melaksanakannya secara menyeluruh. Bahmueller (1996) menyatakan bahwa pada umumnya pelaksanaan demokrasi di sejumlah negara berada pada tahap kemenduaan atau berarti dua, *an ambiguous democratic moment*. Sebagai ilustrasi ia melukiskan bahwa pada permulaan tahun 1990 mulai muncul gelombang perubahan demokrasi baru. Walaupun belum sepenuhnya berhasil, gerakan untuk demokrasi semakin terbuka di Cina. Demikian pula di Afrika, keinginan untuk adanya multi partai dalam pemilu semakin bermunculan ke permukaan dari satu negara ke negara lainnya. Pada pertengahan tahun 1990-an, gambarannya menjadi tidak begitu jelas. Walaupun sejumlah ahli dan pengamat banyak berteriak bahwa pada saat itu adalah masa kemenangan demokrasi, tetapi beberapa tahun kemudian kembali menjalani ketidakpastian. Perang antar etnis dan perjuangan untuk merdeka terjadi dimana-mana, terutama di negara-negara bekas satelit Rusia dan Eropa Timur.

Di India, pelaksanaan demokrasi pun mengalami pasang surut. Di sini pernah terjadi perang saudara antara kelompok Muslim dan Hindu yang pernah mengancam status India sebagai negara demokrasi. Di bagian benua Eropa, ada pula gerakan yang mengarah pada perdamaian dan penegakan demokrasi baru, seperti Republik Checko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Slovakia, dan Polandia, kecuali di bekas negara pecahan Yugoslavia dimana terjadi adanya perang antar etnis. Ada upaya dari kelompok Serbia sebagai mayoritas yang ingin membersihkan etnis Bosnia yang mayoritas Muslim. Meskipun demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi di negara-negara Asia, Afrika Amerika Latin dan Eropa Timur umumnya tengah mengalami perubahan pasang surut dalam demokrasi konstitusional.

Bahmueller (1996) mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi penegakan demokrasi konstitusional di suatu negara, yakni faktor-faktor ekonomi, sosial politik, dan faktor budaya kewarganegaraan dan akar sejarah. Secara rinci penjelasan untuk faktor-faktor di atas sebagai berikut:

Pertama, faktor ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi di negara tertentu. Hal ini tidak berarti bahwa negara-negara miskin tidak dapat menerapkan demokrasi atau negara kaya akan selalu demokratis. Kekayaan bukanlah indikator suatu negara demokratis. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa negara yang kuat ekonominya justru terjadi di negara otoriter dan sebaliknya. Misalnya, di Afrika, Gambia tahun 1992 dengan per capita GNP $390 menunjukkan sistem pemerintahan dan masyarakat demokratis sedangkan Gabon

dengan pendapatan per capita $4,480 terutama pendapatan dari minyak malah terkenal sebagai negara otoriter. Meskipun demikian, kesejahteraan masyarakat umumnya menjadi faktor utama untuk menentukan suatu negara itu demokratis atau tidak. Dengan kata lain, apabila suatu negara ingin hidup demokratis, maka negara tersebut harus dapat melewati dari status negara miskin dalam pertumbuhan ekonomi.

Mengapa ekonomi menjadi faktor utama bagi status negara demokrasi? Ada beberapa alasan. Pertama, bahwa pertumbuhan ekonomi akan dapat mencerdaskan masyarakat dan masyarakat yang cerdas merupakan salah satu kriteria bahkan syarat suatu masyarakat demokratis. Kekecualian adalah di India, dimana pada tahun 1990 sebanyak 52 % dari anak usia 15 tahun tidak memperoleh pendidikan. Kedua, selain dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat, pertumbuhan ekonomi juga dapat menimbulkan proses urbanisasi. Proses ini dapat dijadikan sebagai indikator pra kondisi keberhasilan demokratisasi. Pertumbuhan kota dapat mendorong pengembangan masyarakat madani (*civil society*), masyarakat mandiri yang otonom, dan memiliki kebebasan. Masih ingatkah kondisi masyarakat Madinah pada abad ke-6-7M.? Madinah adalah sebuah kota sehingga masyarakat Madani adalah masyarakat perkotaan bukan perkampungan. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa masyarakat kota akan selalu demokratis dan menjadi masyarakat madani. Ada kemungkinan pula, masyarakat kota dimobilisasi/ diprovokasi sehingga anti demokrasi. Tetapi, apabila masyarakatnya cerdas, kejadian ini tidak akan berlangsung lama dan mereka akan cepat melakukan konsolidasi untuk kembali demokrasi, menciptakan iklim yang bebas berpikir dan berpolitik, melakukan pelatihan keterampilan berkewarganegaraan agar tercipta suatu kehidupan politik yang demokratis.

Kondisi masyarakat kota yang indikatornya keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi identik dengan lahirnya kelas menengah yang menjadi indikator bagi kestabilan demokrasi. Pertanyaannya sekarang adalah seberapa besar pertumbuhan ekonomi itu harus dicapai oleh masyarakat atau negara untuk memasuki masyarakat demokratis?

Ada beberapa kategori atau kelompok negara demokrasi dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi atau dari rentang besarnya per capita (GNP). Kategori ini dapat dibagi atas tiga, sebagai berikut:

I. Kategori rendah, berkisar antara $1000,00 - $3500,00 per capita
II. Kategori sedang, berkisar antara $ 3500,00 - 10.000,00 per capita
III. Kategori tinggi, berkisar antara $12.000,00 - lebih per capita

Negara-negara yang pertumbuhan ekonominya lebih dari $12.000,00 (tinggi) umumnya adalah negara-negara demokratis yang telah lama dan stabil, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Singapura, Jerman, Perancis, dan negara lain yang umumnya adalah negara industri maju. Negara-negara yang termasuk berkategori sedang

pertumbuhan ekonominya adalah negara-negara kecil seperti Yunani, Israel dan Irlandia. Di negara-negara yang berkategori sedang (*moderate*) ini sudah ada kehidupan demokrasi hanya belum stabil. Sedangkan negara-negara yang berkategori rendah pertumbuhan ekonominya adalah negara-negara yang sedang berkembang. Negara-negara yang masuk dalam kategori ini umumnya berada pada masa transisi menuju demokrasi. Negara yang paling miskin di dunia adalah Mali di Afrika dengan GNP $280,00 dan Bangladesh di Asia dengan GNP $220,00. Menurut Bahmueller (1996), dua negara terakhir ini tidak mungkin hidup secara demokratis kecuali mereka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Untuk menterapkan pemahaman Anda, coba cari informasi tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia kemudian diskusikan dengan teman. Masuk kategori manakah demokrasi Indonesia dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi saat ini?

Adanya hubungan yang erat antara pembangunan ekonomi dan demokrasi telah diteliti oleh Seymour Martin Lipset (dalam Bahmueller, 1996). Ia menolak determinisme ekonomi dengan argumen bahwa ada faktor lain selain ekonomi yang penting untuk menentukan ada atau tidak adanya demokrasi dalam suatu negara. Namun, ia menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan prediktor demokrasi yang kuat. Pada pertengahan tahun 1980-an ia mengidentifikasi bahwa dari 32 negara yang pertumbuhan ekonomi (GNP) -nya sangat rendah, semuanya menunjukkan kondisi masyarakat dan sistem pemerintahan yang tidak demokratis.

Sementara dari 19 negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi dan termasuk kategori negara kaya, semuanya adalah negara demokratis. Diantara negara yang kaya dan miskin terdapat kondisi negara yang menunjukkan ciri-ciri beragam, yakni antara demokratis dan tidak demokratis. Temuan lain dari studinya menyimpulkan bahwa jalan menuju demokrasi tidak selalu mulus, banyak lika-liku, dan pasang surutnya. Selain itu, banyak pula negara ketika setelah mencapai kehidupan yang demokratis dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian mengalami lagi masa kehidupan yang tidak demokratis seperti di negara-negara: Argentina, Brazil, dan Chile.

Temuan penting lain dari hasil penelitian Lipset adalah terdapatnya hubungan antara pembangunan ekonomi dan peran kelas menengah. Orang yang berpendapatan tinggi, iklim saling ketergantungan dalam bekerja, pendidikan yang tinggi dan tingkat kesehatan dan pelayanan yang baik merupakan indikator bagi peningkatan tuntutan kebebasan berpolitik. Semakin kompleks masalah ekonomi, semakin tinggi norma dan nilai politik

yang dapat mengantarkan orang terhadap sikap anti otoriter dan semakin kuat gerakan atau tuntutan untuk demokrasi.

Kedua, faktor sosial dan politik. Faktor penting yang berkaitan dengan pembangunan demokrasi di suatu negara dan mungkin sering diabaikan adalah masalah perasaan kesatuan nasional atau identitas sebagai bangsa. Namun, perasaan nasionalisme dalam konteks ini bukanlah nasionalisme sempit atau nasionalisme berlebihan sebagaimana pernah dialami oleh Nazi Jerman atau Fascis Italia. Semangat kebangsaan dan kehidupan bernegara dari setiap individu dalam suatu negara dimaksudkan untuk menegakkan pemerintahan sendiri dan menjalankan demokrasi. Salah satu kesulitan hidup berdemokrasi adalah ketika terdapatnya masyarakat yang secara etnis terpisah-pisah dalam friksi-friksi golongan.

Dalam hal ini, karakter dan tingkat keretakan sosial merupakan faktor utama. Suatu pemikiran penting yang perlu diantisipasi adalah apakah batas-batas antara kelompok-kelompok etnis itu kuat atau lemah; apakah satu golongan dapat menembus dinding batas itu sehingga tidak ada kelompok eksklusif sehingga satu kelompok dengan kelompok lain dapat berkomunikasi dan bekerja sama. Keberhasilan dalam membangun masyarakat demokratis, misalnya di Amerika Serikat, karena batasan antar kelompok sangat lemah. Hal ini, berbeda dengan kondisi di Sri Lanka, misalnya, rasa permusuhan antara kelompok minoritas Tamil dan mayoritas Sinhala mengakibatkan munculnya kelompok pemberontak Tamil. Di Nigeria, terjadi praktek diskriminasi terhadap minoritas Ibo yang mengakibatkan perang **Biafrican** tahun 1960 dan kehilangan ribuan jiwa penduduk. Di Fiji, muncul kebencian penduduk asli Fiji terhadap kemenangan imigran India dan pada tahun-tahun terakhir ini terjadi perang berdarah antar etnis dan agama di negara-negara pecahan Yugoslavia antara Serbia, Bosnia, dan Kroatia. Jiwa manusia sudah tidak berharga lagi dalam situasi perang antar etnis. Oleh karena itu, faktor sosial dan politik, khususnya upaya pembangunan bangsa, *nations and character building*, sangat penting dalam mewujudkan suatu masyarakat dan negara demokratis.

Ketiga, faktor budaya kewarganegaraan dan sejarah. Akar sejarah dan budaya kewarganegaraan suatu bangsa ternyata dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan dan pembangunan masyarakat demokrasi. Bahmueller (1996), mengungkap hasil temuan Robert Putnam yang mengadakan penelitian di Italia selama lebih dari 20 tahun yang menyimpulkan bahwa daerah-daerah yang memiliki tradisi kuat dalam nilai-nilai kewarganegaraan menunjukkan tingkat efektivitas paling tinggi dalam upaya pembangunan demokrasi. Beberapa wilayah di Italia yang banyak dipengaruhi oleh tradisi faham republik dalam hidup bernegara kemudian dilahirkan kembali pada masa *renaissance* dan dibawa ke wilayah Inggris dan Amerika Utara pada abad ke-17 dan 18 hingga sekarang nilai-nilai hidup bernegara secara demokratis dapat berkembang dengan baik di wilayah-wilayah tesebut. Wilayah yang berhasil menerapkan sistem pemerintahan demokratis ini disebut masyarakat *civic* (berkewarganegaraan) atau

dikenal pula "*community civic*". Masyarakat demikian memiliki ciri-ciri adanya keterikatan berkewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif, dan tertarik dengan masalah-masalah publik (*civic virtue*). Dalam masyarakat tersebut terdapat hubungan politik yang berdasarkan asas persamaan derajat, tidak hirarkhi; saling percaya, solidaritas, dan toleransi antar sesama.

Masyarakat civic berhasil menciptakan masyarakat sebagai modal dasar (*social capital*). Masyarakat sebagai modal disini berbeda dengan modal dalam ekonomi, uang (*economic capital*) maupun dengan manusia sebagai modal (*human capital*), seperti pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan. Modal masyarakat dapat meliputi suatu kondisi saling percaya antar sesama, ada norma yang mengatur tentang saling percaya tersebut, ada jaringan sosial, seperti asosiasi dalam masyarakat yang memadukan norma-norma ini dengan sikap saling percaya.

Untuk memantapkan pemahaman Anda, coba diskusikan dengan teman Anda masalah akar sejarah dan budaya Indonesia tentang demokrasi? Bagaimanakah peluang pelaksanaan hidup berdemokrasi di Indonesia?

Rangkuman

Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani "*demos*" berarti rakyat dan "*kratos* atau *kratein*" berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi dapat diterjemahkan "rakyat berkuasa" atau *government or rule by the people* (pemerintahan oleh rakyat*)*.

Demokrasi dapat juga berarti seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku sehingga demokrasi sering disebut suatu *pelembagaan* dari kebebasan. Mengapa demokrasi karena demokrasi sebagai dasar sistem pemerintahan konstitusional sudah teruji oleh zaman yang menjunjung tinggi kebebasan, hak asasi manusia, persamaan di depan hukum yang harus dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat.

Demokrasi konstitusionil adalah suatu gagasan pemerintahan demokratis yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahnya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Ketentuan dan peraturan hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah ini ada dalam konstitusi sehingga demokrasi konstitusional sering disebut "pemerintahan berdasarkan konstitusi".

Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang berdasarkan konstitusi dan atau hukum (*Rule of Law*). Sejumlah syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah

yang demokratis di bawah *Rule of Law*, sebagai berikut: (1) perlindungan konstitusionil; (2) badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; (3) pemilihan umum yang bebas; (4) kebebasan untuk menyatakan pendapat; (5) kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi; (6) pendidikan kewarganegaraan.

Untuk membangun dan menegakkan demokrasi di Indonesia diperlukan pilar-pilar demokrasi konstitusionil berdasarkan pada filsafat bangsa Pancasila dan Konstitusi Negara RI, yakni UUD Negara RI Tahun 1945 ialah demokrasi yang berdasarkan (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Hak Asasi Manusia; (3) Kedaulatan Rakyat; (4) Kecerdasan Rakyat; (5) Pemisahan Kekuasaan Negara; (6) Otonomi Daerah; (7) Supremasi Hukum (*Rule of Law*); (8) Peradilan yang bebas; (9) Kesejahteraan Rakyat; (10) Keadilan Sosial.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan dan penegakan demokrasi konstitusional di suatu negara meliputi faktor pertumbuhan ekonomi, faktor sosial politik, dan faktor budaya kewarganegaraan dan akar sejarah.

Tes Formatif 1

Lingkarilah salah satu kemungkinan jawaban pada setiap butir pertanyaan yang menurut Anda paling tepat.

1. Secara etimologis, pengertian demokrasi berasal dari kata Yunani, demos dan kratos atau krateion, yang artinya:
   A. pemerintahan terbatas
   B. rakyat berkuasa
   C. pemerintahan berdasarkan konstitusi
   D. pemerintahan berdasarkan hukum

2. Demokrasi yang pernah dipraktekkan pada awal kelahirannya di kota Athena, Yunani, ialah ....
   A. demokrasi perwakilan
   B. demokrasi tak langsung
   C. demokrasi langsung
   D. demokrasi parlementer

3. "*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*". Hal ini dikemukakan oleh:
   A. Alamudi
   B. Abraham Lincoln
   C. Lord Acton
   D. Seymour M. Lipset

4. Menurut Alamudi soko guru demokrasi meliputi ......, <u>kecuali</u>:
   A. Kekuasaan minoritas
   B. Hak-hak minoritas
   C. Jaminan hak asasi manusia
   D. Pemilihan yang bebas dan jujur

5. Indonesia menganut demokrasi konstitusionil. Kenyataan ini dapat ditemukan dalam dokumen negara ....
   A. Pembukaan UUD Negara RI 1945
   B. UUD Negara RI 1945 Bab I Pasal 1 Ayat (1)
   C. UUD Negara RI 1945 Bab I Pasal 1 Ayat (2)
   D. UUD Negara RI 1945 Bab I Pasal 1 Ayat (3)

6. Negara demokrasi konstitusional klasik berbeda dengan negara demokrasi konstitusional modern. Ciri dari demokrasi konstitusional klasik adalah rigid khususnya menjadikan negara hanya sebagai ...
   A. meningkatkan kesejahteraan rakyat
   B. menjaga keamanan dan ketertiban
   C. ikut campur dalam masalah perekonomian negara
   D. memfokuskan dalam bidan sosial dan politik

7. Pilar demokrasi yang sejalan dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan untuk saat ini adalah Berikut ini adalah urutan komponen-komponen dalam meningkatkan civic inteligent adalah:
   A. Demokrasi berdasarkan Kecerdasan Rakyat
   B. Demokrasi berdasarkan Pemisahan Kekuasaan Negara
   C. Demokrasi berdasarkan Kesejahteraan Rakyat
   D. Demokrasi berdasarkan Keadilan Sosial

8. Ciri khas demokrasi konstitusionil Indonesia dibandingkan dengan demokrasi konstitusionil liberal adalah dalam demokrasi konstitusionil Indonesia menganut:
   A. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa
   B. Demokrasi berdasarkan Pemisahan Kekuasaan Negara
   C. Demokrasi berdasarkan Kesejahteraan Rakyat
   D. Demokrasi berdasarkan Keadilan Sosial

9. Bahmueller (1996) mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi penegakkan demokrasi konstitusional di suatu negara, <u>kecuali</u>:
   A. faktor-faktor ekonomi,
   B. faktor-faktor sosial politik
   C. faktor-faktor budaya kewarganegaraan dan akar sejarah
   D. faktor-faktor keturunan dari suatu bangsa

10. Pada pertengahan tahun 1980-an, diidentifikasi bahwa dari 32 negara yang pertumbuhan ekonomi (GNP) -nya sangat rendah, semuanya menunjukkan kondisi masyarakat dan sistem pemerintahan yang tidak demokratis. Temuan ini adalah hasil penelitian:
   A. Bahmueller
   B. Abraham Lincoln
   C. Lord Acton
   D. Seymour M. Lipset

Cocokkanlah hasil jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian belakang modul ini, kemudian hitunglah tingkat penguasaan Anda terhadap materi kegiatan belajar 1 dengan mempergunakan rumus di bawah ini.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \times 100\ \%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

90 % - 100 % = baik sekali

80 % - 89 % = baik

70 % - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus! Tetapi kalau tingkat penguasaan Anda kurang dari 80 %, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

Hak Asasi Manusia dan Pelaksanaannya

Pada bagian pendahuluan telah dikemukakan bahwa guru profesional dituntut agar menguasai konsep dan materi Hak Asasi Manusia (HAM) untuk pembelajaran di kelas PKn. Penguasaan yang mendalam terhadap konsep ini tentu saja bukan hanya teoritis, filosofis dan normatif semata melainkan penguasaan sampai pada pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, dalam kegiatan belajar 1 modul ini, Anda akan diajak untuk membahas topik HAM dan permasalahan dalam penegakannya dengan urutan sebagai berikut: hakikat HAM, beberapa teori dan pendapat tentang HAM, landasan normatif, flosofis dan pelaksanaannya dari masa ke masa baik di negara lain maupun di tanah air.

Apa dan mengapa HAM itu?

Istilah "hak" memiliki banyak arti. **Hak** dapat diartikan **sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu**. Sedangkan "**asasi" berarti bersifat dasar, pokok atau fundamental**. Sehingga hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia, seperti hak hidup, hak berbicara, dan hak mendapat perlindungan. Karena sifatnya yang dasar dan pokok inilah, maka hak asasi manusia sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan. Dengan kata lain, hak asasi manusia perlu mendapat jaminan oleh negara atau pemerintah dan siapa saja yang melanggarnya maka harus mendapatkan sangsi yang tegas.

Sebagai latihan, coba Anda kemukakan hak-hak yang Anda atau yang dimiliki manusia sebagai hak yang melekat dalam diri dan tidak dapat dicabut? Silakan Anda diskusikan dengan teman!

Baiklah, apabila Anda telah mendiskusikannya, coba bandingkan dengan uraian di bawah ini. Pada umumnya, ada sejumlah hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan, seperti: kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berserikat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum. Presiden Roosevelt mengemukakan *The Four Freedoms* (Empat Kebebasan) manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, yaitu:

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*Freedom of Speech*)
2. Kebebasan beragama (*Freedom of Religion/Worship*)
3. Kebebasan dari rasa takut (*Freedom from Fear*)
4. Kebebasan dari kemelaratan (*Freedom from Want*)

Mengapa hak asasi manusia itu tidak boleh dicabut? Bagi orang yang beragama dan yang meyakini bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia dan merupakan hak yang diberikan sebagai karunia Tuhan. Karena semua hak asasi manusia itu dari Tuhan maka tidak diperbolehkan ada pihak lain termasuk manusia kecuali Tuhan sendiri yang mencabutnya. Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari rumusan ini jelas bahwa dibalik adanya hak asasi manusia yang perlu dihormati mengandung makna adanya kewajiban asasi dari setiap orang. Kewajiban asasi yang dimaksud adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam Undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Hak asasi manusia yang dalam kepustakaan Barat dikenal dengan istilah *Human Rights* telah lama diperjuangkan hingga akhirnya diterima oleh bangsa-bangsa di dunia yang tergabung dalam organisasi internasional, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dalam bentuk *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) tahun 1948. Perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia hingga berhasil diterima oleh masyarakat dunia dan menjadi dokumen PBB diawali oleh adanya sejumlah dokumen antara lain:

1. Piagam *Magna Charta* (1215), ilah dokumen yang berisi beberapa hak yang diberikan oleh Raja John di Inggris kepada para bangsawan atas tuntutan mereka yang sekaligus membatasi kekuasaan Raja dan menghormati hak-hak rakyat.
2. Dokumen *Bill of Rights* (1689), ialah sebuah undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi tak berdarah.

3. Piagam *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (1789), ialah suatu pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap rejim yang berkuasa secara absolut.
4. Piagam *Bill of Rights* (1789), ialah suatu naskah undang–undang tentang hak yang disusun oleh rakyat Amerika. Piagam ini sekarang telah menjadi bagian dari undang–undang dasar Amerika pada tahun 1791.

Keberhasilan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* diikuti oleh keberhasilan diterimanya suatu perjanjian (*Convention*) mengenai *Genocide* (1948), tentang *Kerja Paksa* (1957), *tentang Diskriminasi Gender (1951 dan 1962), dan Diskriminasi* berdasarkan Ras (1965). Pada tahun 1966 secara aklamasi diterima pula suatu Perjanjian tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) dan Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*Covenant on Civil and Political Rights*).

Apa saja hak-hak yang terkandung dalam dua dokumen terakhir tersebut?

Berikut ini akan disajikan beberapa hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang cukup penting, antara lain:

1) Hak atas pekerjaan - *Right to work* (Pasal 6)
2) Hak untuk membentuk serikat sekerja – *Right to form trade unions* (Pasal 8)
3) Hak atas jaminan sosial (termasuk pensiun)– *Right to social security* (Pasal 9)
4) Hak atas tingkat penghidupan yang layak bagi diri, keluarga yang meliputi makanan, pakaian dan perumahan – *Right to an adequate standard of living for himself, and his family, including adequate food, clothing and housing* (Pasal 11).
5) Hak atas pendidikan – *Right to education* (Pasal 13)

Sedangkan hak-hak sipil dan politik meliputi:
1) Hak hidup – *Right to life* (Pasal 6)
2) Hak atas kebebasan dan keamanan dirinya – *Right to liberty and security of person* (Pasal 9)
3) Hak atas kesamaan di muka badan-badan peradilan – *Right to equality before the courts and tribunals* (Pasal 14)
4) Hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama – *Right to freedom of thought, conscience aand religion* (Pasal 18)
5) Hak untuk berpendapat tanpa ada gangguan – *Right to hold opinions without interference* (Pasal 19)
6) Hak atas kebebasan berkumpul secara damai – *Right to peacefully assembly* (Pasal 21)
7) Hak untuk berserikat – *Right to freedom of association* (Pasal 22)

Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diproklamirkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 217 A pada tanggal 10 Desember 1948 pada dasarnya berisi tentang hal-hal yang bersifat umum dan memungkinkan dapat diterima oleh seluruh bangsa di dunia. Deklarasi yang terdiri atas 30 pasal ini diawali oleh bagian Mukadimah yang mengemukakan beberapa pertimbangan perlunya hak asasi manusia. Secara singkat pertimbangan dalam Mukadimah itu sebagai berikut:

a. Pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dihilangkan dari semua anggota masyarakat dunia, ialah dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia
b. Mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan yang bengis dan kejam
c. Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum
d. Perlunya peningkatan persahabatan antar bangsa

Sebagai latihan, coba Anda buka Piagam Hak Asasi Manusia PBB tersebut, kemudian temukan pernyataan tentang hak dasar (pokok) yang dimiliki oleh setiap manusia, seperti hak hidup, hak berbicara/berpendapat, hak mendapat perlindungan hukum dan hak kebebasan beragama.

Petunjuk pengerjaan latihan:
1. Buka Piagam HAM PBB
2. Untuk hak hidup lihat pasal 1, 3,4,5.
3. Untuk hak berbicara dan mengeluarkan pendapat, lihat pasal 10 dan 19.
4. Untuk hak mendapat perlindungan hukum, lihat pasal 7, 8, 9
5. Untuk hak kebebasan beragama, lihat pasal 18

Baiklah, apabila Anda telah menemukan pasal-pasal tersebut dan membacanya serta menuliskannya, maka pertanyaan yang muncul adalah: Apakah sebenarnya hakekat hak asasi manusia itu? Tentu saja dapat dikemukakan bahwa hak manusia yang paling asasi adalah hak untuk hidup. Selain itu dapat dikemukakan pula disini bahwa sedikitnya ada lima hak asasi manusia yang telah mendapat pengakuan dari masyarakat dunia, yakni:

1. Kebebasan berbicara, berpendapat dan pers
2. Kebebasan beragama
3. Kebebasan berkumpul dan berserikat
4. Hak atas perlindungan yang sama di depan hukum

5. Hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak

Apabila hak-hak di atas telah mendapat pengakuan yang sama di tiap negara, maka pertanyaannya, bagaimana hak-hak tersebut berlaku di Indonesia? Adakah peraturan perundang-undangannya? Bagaimana pelaksanaannya?

Menurut tertib hukum di Indonesia, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku mengacu pada Hukum dasar atau Konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum Dasar yang tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Bagaimana masalah hak asasi manusia diatur dalam UUD NRI 1945? Perlu dijelaskan bahwa sebelum adanya Perubahan Kedua terhadap UUD NRI 1945 pada tahun 2000, istilah hak asasi manusia (HAM) dalam UUD NRI 1945 secara eksplisit tidak ada namun secara implisit kita dapat menafsirkan bahwa hak asasi manusia dapat ditemukan pada bagian Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea Pertama dan pada bagian Batang Tubuh UUD NRI 1945 mulai Pasal 27 sampai dengan Pasal 31. Pembukaan UUD NRI 1945 antara lain menyatakan sbb.:

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Dari bunyi paragraf pertama Pembukaan UUD NRI 1945 ini jelaslah bahwa hak asasi manusia terutama hak kemerdekaan bagi semua bangsa mendapat jaminan dan dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa Indonesia. Setelah Perubahan Kedua UUD NRI 1945, jaminan hak asasi manusia dinyatakansecara khusus pada bab tersendiri, yakni Bab XA tentang Hak Asasi Manusia sebagai uraian lebih rinci dari Pasal 28. Oleh karena itu, Bab XA tentang HAM meliputi Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Sebagai latihan, coba Anda identifikasi jaminan HAM menurut Pasal 28A sampai 28J dalam UUD 1945. Kemudian selanjutnya Anda diskusikan dengan teman-teman!

Sebelum ada Perubahan UUD NRI 1945 Kedua tentang HAM, bunyi tentang jaminan hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945 dapat dibagi atas lima dimensi sebagai berikut:

1. Hak atas kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat diatur dalam pasal 28:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

2. Hak atas kebebasan beragama diatur dalam pasal 29:
   1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
   2) Negara menjamin kemerdekaan tiap–tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing–masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat diatur dalam pasal 28:
   Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Hak atas perlindungan dan kedudukan yang sama di depan hukum diatur dalam pasal 27 ayat (1):
   Segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjungjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya.
5. Hak atas penghidupan yang layak diatur dalam pasal 27 ayat (2):
   Tiap – tiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
6. Hak atas pendidikan diatur dalam pasal 31:
   A. Tiap – tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
   B. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang – undang.

Setelah adanya Perubahan Kedua terhadap UUD NRI 1945, ketentuan tentang HAM diatur tersendiri dalam Bab tentang HAM. Untuk membantu Anda memudahkan berdiskusi, berikut ini disajikan bunyi Pasal 28A sampai 28J UUD NRI 1945.

Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Demikianlah beberapa ketentuan tentang jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi Negara RI, UUD NRI 1945. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pelaksanaan dari ketentuan yang masih bersifat dasar tersebut dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa? Sejak kelahiran Negara RI tanggal 17 Agustus

1945, sebenarnya para pendiri negara telah memikirkan dan bahkan telah menuangkan gagasan tentang HAM ini namun dalam pelaksanaanya telah mengalami masa pasang surut. Banyak pendapat bahkan kritikan yang ditujukan kepada pemerintah RI baik dari dalam maupun dari pihak luar, masyarakat internasional kaitanya dengan pelaksanaan HAM di Indonesia. Kritikan yang paling besar berpengaruhnya adalah terjadi pada dekade terakhir sehingga mendorong pihak Pemerintah dan menganggap perlu segera membentuk suatu Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang tujuannya tercantum dalam Pasal 4, sbb.:

1) Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
2) Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Karena pertimbangan pentingnya masalah HAM di Indonesia dan situasi politik yang tidak menentu serta banyaknya sorotan dari dunia internasional terhadap banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia sedangkan peraturan perundangan yang dapat dijadikan dasar (landasan) oleh pemerintah untuk menindak para pelanggar HAM belum memadai maka pada tahun 1998 dikeluarkanlah sejumlah peraturan tentang HAM, seperti:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).
2) Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).
3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.
5) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan NonPribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Secara khusus, pada tahun yang sama (tanggal 26 Oktober 1998) berhasil diundangkan pula dalam Lembaran Negara RI No.181 Tahun 1998, Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini merupakan operasionalisasi dari pasal 28 UUD NRI 1945 yang intinya bertujuan untuk:

(1) Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945;
(2) Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
(3) Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi; dan
(4) Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Dalam UU ini diatur pula tentang hak dan kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Adapun hak warga negara tersebut diatur dalam pasal 5, sbb:

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: (1) mengeluarkan pikiran secara bebas; dan (2) memperoleh perlindungan hukum. Sedangkan kewajibannya dinyatakan dalam pasal 6 yang berbunyi bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (1) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; (2) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; (3) menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan (5) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Melengkapi peraturan perundang-undangan di atas, maka pada tanggal 23 September 1999, diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bagaimana UU tersebut mengatur tentang HAM di Indonesia? Apabila dibandingkan dengan Deklarasi PBB tentang *Universal Declaration of Human Rights*, maka isi UU RI No.39/1999 ini lebih lengkap dan terperinci mengatur tentang HAM. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pasal dalam UU tersebut yang terdiri atas 106 pasal sedangkan dalam Deklarasi yang dikeluarkan PBB hanya 30 pasal.

Sistimatika UU RI No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri atas 11 bab dan 106 pasal, sbb.:

Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas-Asas Dasar
Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia
Bab IV Kewajiban Dasar Manusia

Bab V Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintahan
Bab VI Pembatasan dan Larangan
Bab VII Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Bab VIII Partisipasi Masyarakat
Bab IX Pengadilan Hak Asasi Manusia
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup

Ketentuan tentang dasar-dasar Hak Asasi Manusia menurut UU di atas diatur dalam Bab II tentang Asas-Asas Dasar antara lain dalam Pasal 2, 3, dan 4, sebagai berikut:

PASAL 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjungjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kesejahteraan serta keadilan.

PASAL 3

a. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
b. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlidungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.
c. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

PASAL 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Siapa yang bertanggung jawab untuk menegakkan hak asasi manusia? Pertanyaan ini dijawab oleh Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Adapun hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang menjadi tanggung

jawab Pemerintah dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhannya ditegaskan pada Bab III dari Pasal 9 – Pasal 66 yang pada intinya meliputi:

Bagian Kesatu, Hak untuk Hidup
Bagian Kedua, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
Bagian Ketiga, Hak Mengembangkan Diri
Bagian Keempat, Hak Memperoleh Keadilan
Bagian Kelima, Hak atas Kebebasan Pribadi
Bagian Keenam, Hak atas Rasa Aman
Bagian Ketujuh, Hak atas Kesejahteraan
Bagian Kedelapan, Hak Turut Serta dalam Pemerintahan
Bagian Kesembilan, Hak Wanita
Bagian Kesepuluh, Hak Anak

Demikianlah sejumlah konsep dan peraturan tentang hak asasi manusia yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia dan pelaksanaannya mendapat jaminan dari Pemerintah. Meskipun demikian, selain memiliki hak yang melekat dalam diri setiap individu, setiap warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan dipatuhi. Ketentuan ini terdapat pada Bab IV tentang Kewajiban Dasar Manusia, yakni Pasal 67-70. Salah satu pasal tentang kewajiban dasar manusia ini adalah Pasal 69 yang berbunyi:

1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Bagaimana mekanisme dalam penegakan HAM di negara kita ini sehingga semua warga negara betul-betul merasakan ada jaminan atas hak asasinya masing-masing? Sebagai latihan, coba Anda diskusikan dengan teman untuk menjawab pertanyaan di atas!

Baiklah, apabila Anda telah membentuk kelompok belajar dengan sesama teman, untuk membantu mempermudah tugas Anda, perhatikanlah petunjuk dalam pengerjaan tugas latihan di atas:

1. Bukalah UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Perhatikan Bab VII tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Pasal 75-99)
3. Perhatikan pula Bab VIII tentang Partisipasi Masyarakat dan Bab IX tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Rangkuman

Hak dapat diartikan sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Sedangkan "asasi" berarti bersifat dasar, pokok atau fundamental. Sehingga hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia, seperti hak hidup, hak berbicara, dan hak mendapat perlindungan.

Ada sejumlah hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan, seperti: kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berserikat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum.

Hak asasi manusia itu tidak boleh dicabut karena manusia adalah ciptaan Tuhan maka hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia dan merupakan hak yang diberikan sebagai karunia Tuhan. Karena semua hak asasi manusia itu dari Tuhan maka tidak diperbolehkan ada pihak lain termasuk manusia kecuali Tuhan sendiri yang mencabutnya.

Dibalik adanya hak asasi manusia yang perlu dihormati mengandung makna adanya kewajiban asasi dari setiap orang. Kewajiban asasi yang dimaksud adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam Undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Sedikitnya ada lima hak asasi manusia yang telah mendapat pengakuan dari masyarakat dunia, yakni: (1) Kebebasan berbicara, berpendapat dan pers; (2) Kebebasan beragama; (3) Kebebasan berkumpul dan berserikat; (4) Hak atas perlindungan yang sama di depan hukum; dan (5) Hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak.

Istilah hak asasi manusia (HAM) dalam UUD NRI 1945 secara eksplisit tidak ada namun secara implisit kita dapat menafsirkan bahwa hak asasi manusia dapat ditemukan pada bagian Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea Pertama dan pada bagian Batang Tubuh UUD NRI 1945, Pasal 27 sampai dengan Pasal 31.

Karena pertimbangan pentingnya masalah HAM di Indonesia dan situasi politik yang tidak menentu serta banyaknya sorotan dari dunia internasional terhadap banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia sedangkan peraturan perundangan yang dapat dijadikan dasar (landasan) oleh pemerintah untuk menindak para pelanggar HAM belum memadai maka pada tahun 1998 dikeluarkanlah sejumlah peraturan tentang HAM sedangkan

undang-undang tentang HAM mengacu pada UU No.39 Tahun 1999.

Dibandingkan dengan *Universal Declaration of Human Rights* PBB, maka isi UU RI No.39/1999 ini lebih lengkap dan terperinci mengatur tentang HAM. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pasal dalam UU tersebut yang terdiri atas 106 pasal sedangkan dalam Deklarasi yang dikeluarkan PBB hanya 30 pasal.

TES FORMATIF 2

Lingkarilah salah satu kemungkinan jawaban pada setiap butir pertanyaan yang menurut Anda paling tepat.

1. Secara harfiah, istilah "hak" dapat berarti .... kecuali:
   A. sesuatu yang benar
   B. kewenangan
   C. kekuasaan untuk berbuat sesuatu
   D. tindakan yang diharuskan

2. Berikut ini adalah hak yang paling asasi bagi manusia sehingga tidak dapat dicabut oleh siapapun:
   A. hak berbicara dan berpendapat
   B. hak berusaha dan memiliki kekayaan
   C. hak hidup
   D. hak berorganisasi

3. Presiden Roosevelt mengemukakan *The Four Freedoms* (Empat Kebebasan) manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara seperti di bawah ini, kecuali:
   A. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat
   B. Kebebasan beragama
   C. Kebebasan untuk hidup
   D. Kebebasan dari kemelaratan

4. Menurut Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi:
   A. Pemerintah
   B. Masyarakat
   C. Orang dewasa
   D. Partai politik

5. Dokumen HAM pertama yang diakui oleh masyarakat internasional ialah:
   A. Piagam *Magna Charta*
   B. Dokumen *Bill of Rights*
   C. Piagam *Declaration des droits de l'homme et du citoyen*
   E. Piagam *Bill of Rights* Amerika

6. Secara implisit, Hak Asasi Manusia dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tercantum pada alinea:
   A. Pertama
   B. Kedua
   C. Ketiga
   D. Keempat

7. Berikut ini adalah termasuk hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya:
   A. Hak hidup
   B. Hak atas pekerjaan
   C. Hak atas kebebasan dan keamanan dirinya
   D. Hak atas kesamaan di muka badan-badan peradilan

8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diatur pertama kali dalam:
   A. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998
   B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998
   C. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998
   D. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1993

9. Dasar pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah… kecuali:
   A. Pancasila dan UUD NRI 1945
   B. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
   C. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
   D. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat

10. Hak Dasar Manusia dan Kebebasan yang dijamin oleh pemerintah dalam UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia meliputi, kecuali:
   A. Hak atas Kesejahteraan
   B. Hak Partisipasi Masyarakat
   C. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan
   D. Hak Anak

Cocokkanlah hasil jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian belakang modul ini, kemudian hitunglah tingkat penguasaan Anda terhadap materi kegiatan belajar 1 dengan mempergunakan rumus di bawah ini.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \times 100\ \%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

90 % - 100 % = baik sekali

80 % - 89 % = baik

70 % - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus! Tetapi kalau tingkat penguasaan Anda kurang dari 80 %, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF

Tes Formatif 1 :

1. B rakyat berkuasa
2. C demokrasi langsung
3. C Lord Acton
4. A kekuasaan minoritas
5. C UUD NRI 1945 Bab I Pasal 1 Ayat (2)
6. B menjaga keamanan dan ketertiban
7. A demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat
8. A demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
9. D faktor-faktor keturusan suatu bangsa
10. D Seymour M. Lipset

Tes Formatif 2

1. D tindakan yang diharuskan
2. C hak hidup
3. C kebebasan untuk hidup
4. A Pemerintah
5. A Piagam Magna Charta
6. A Pertama
7. B hak atas pekerjaan
8. D Keputusan Presiden RI No.50 Tahun 1993
9. D Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat
10. B Hak Partisipasi Masyarakat

MODUL

5

SEJARAH PERJUANGAN BANGSA, KERAGAMAN, DAN KEBANGGAAN SEBAGAI BANGSA INDONESIA

SEJARAH PERJUANGAN BANGSA, KERAGAMAN, DAN KEBANGGAAN SEBAGAI BANGSA INDONESIA

PENDAHULUAN

Modul ini membahas materi dan pembelajaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan yang tumbuh untuk mencapai kemerdekaan sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apa dan mengapa perlu mengembangkan materi sejarah perjuangan bangsa, keragaman, dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya Anda mengingat kembali tentang paradigma baru PKn. Tugas PKn, khususnya dalam mengembangkan pendidikan demokrasi, adalah mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intelligence), tanggung jawab warga negara (civic responsibility) dan partisipasi warga negara (civic participation). Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi rasional/ intelektual melainkan juga dalam dimensi spiritual, emosional dan sosial. Agar semua ciri warga negara dalam paradigma baru PKn yang multidimensional ini dapat terwujud, maka aspek sejarah kebangsaan, keragaman, dan kebanggaan sebagai bangsa dari warga negara tidak boleh dilupakan. Dengan mengetahui dan mau belajar sejarahnya, maka suatu bangsa diharapkan dapat bersikap dan berperilaku cerdas baik secara rasional, spiritual, emosional maupun sosial. Sasaran lebih jauh, seseorang yang mengetahui dan mau belajar dari sejarah, yakni mengambil makna dan hikmah dari sejarah, mengenal kondisi bangsa yang beragam, maka akan muncul kebanggaan sebagai bangsa Indonesia bahkan semakin bijak dalam bertindak dan mahir dalam mengambil keputusan. Kemampuan terakhir ini merupakan kemampuan dasar yang sangat penting dalam PKn dan perlu dibelajarkan kepada seluruh warga negara.

Sejarah perjuangan bangsa, kondisi bangsa, dan semangat kebangsaan akan selalu terus dipelajari, dipelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Hal ini akan dilakukan oleh bangsa manapun karena apabila suatu bangsa tidak mengetahui sejarah bangsanya sendiri dan memiliki rasa kebanggaan, maka bangsa tersebut akan

kehilangan arah kehidupan menuju masa depan. Presiden Soekarno pernah menyatakan bahwa "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawan". Dari pernyataan ini tersirat betapa pentingnya generasi sekarang dan yang akan datang mengetahui sejarah bangsanya. Oleh karena itu, dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), sejarah perlu dibelajarkan dan diwariskan sedangkan semangat kebangsaan perlu terus dipelajari dan disegarkan karena dimensi ini akan mengalami pasang surut. Suatu praktek kehidupan masyarakat yang demokratis tidak diturunkan dengan sendirinya melainkan harus dipelajari melalui proses pendidikan.

Pentingnya pengetahuan sejarah bagi suatu bangsa tidak diragukan lagi. Namun, ada hal lain yang lebih penting untuk kepentingan proses pembelajaran, yakni proses pembentukan karakter peserta didik agar menjadi warga negara yang mengetahui sejarah bangsanya dan mau belajar dari sejarah bangsanya. Pelaksanaan proses pembelajaran ini merupakan tugas kita, tugas Anda selaku mahasiswa calon guru, dan guru PKn. Untuk menyandang selaku guru PKn yang profesional, Anda dituntut mengetahui bukan hanya materi sejarah melainkan mengetahui dan mampu pula membelajarkannya.

Dalam modul ini Anda akan diajak menganalisis materi sejarah perjuangan bangsa Indonesia menjelang hingga munculnya kesadaran berkehidupan sebagai suatu bangsa yang diwujudkan dalam bentuk pergerakan rakyat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 melalui organisasi kebangsaan, pendidikan, sosial budaya, ekonomi bahkan politik. Kemudian, akan diperkenalkan pula tentang kondisi bangsa yang beragam. Selain itu, semangat kebangsaan yang lahir dan terus dipupuk pada masa dekade sebelum kemerdekaan terutama pada momen-momen munculnya sikap kebangsaan diungkap dan dibahas tak terpisahkan dari kajian sejarah perjuangan bangsa.

Sehingga dengan mempelajari materi dalam modul ini Anda diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. dapat memahami materi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan.
2. dapat memahami kondisi bangsa yang beragam (pluralis).
3. dapat menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia

Semua kemampuan di atas sangat penting bagi semua mahasiswa calon sarjana dan atau calon guru profesional khususnya dalam mempersiapkan kemampuan dalam memahami dan membelajarkan PKn di kelas. Lebih jauh lagi, menguasai materi sejarah dan pembelajarannya ini penting bagi calon guru dan atau guru-guru pemula yang sering mengalami kesulitan dalam memilih dan menyusun materi dan menentukan model pembelajaran yang cocok. Khusus bagi calon guru dan guru pemula di MI khususnya dalam membelajarkan PKn diharapkan agar sedapat mungkin memperbanyak latihan memaknai peristiwa sejarah perjuangan bangsa dan membelajarkan materi ini melalui

model pembelajaran dalam kegiatan belajar kedua ini. Dengan memahami dan menguasai materi ini diharapkan Anda akan terbantu dan tidak mengalami kesulitan lagi dalam menguasai materi dan membelajarkan PKn di kelas. Dengan demikian, kemampuan Anda dalam membelajarkan PKn menjadi semakin kaya. Implikasi lebih lanjut, para siswa akan semakin menyenangi belajar PKn karena gurunya memiliki kemampuan dalam menguasai materi maupun metode pembelajaran yang beragam sesuai dengan materi pelajaran dan kebutuhan para siswa. Dengan kata lain, para siswa pun akan sangat terbantu dalam proses belajarnya sehingga Anda akan mendapat sambutan yang positif dari para peserta didik.

Agar semua harapan di atas dapat terwujud, maka di dalam modul ini disajikan pembahasan dan latihan dengan butir uraian sebagai berikut:

1. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan.
2. Keragaman Sosial Budaya
3. Kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia

Untuk membantu Anda dalam mencapai harapan kemampuan di atas ikutilah petunjuk belajar sebagai berikut:

1. Bacalah dengan cermat bagian Pendahuluan modul ini sampai Anda faham betul, apa, untuk apa dan bagaimana mempelajari modul ini.
2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan kata-kata yang Anda anggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci dalam daftar kata-kata sulit (Glosarium) atau dalam kamus atau dalam ensiklopedia.
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri dan atau tukar pikiran dengan mahasiswa atau guru lain dan dengan tutor Anda.
4. Terapkan prinsip, konsep, dan prosedur yang dituntut oleh kurikulum tentang ketentuan keharusan menguasai materi sejarah perjuangan, keragaman, kebanggaan dan membelajarkannya dalam PKn di MI.
5. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi mengenai pengalaman simulasi dalam kelompok kecil atau klasikal pada saat tutorial.

Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia dan Semangat Kebangsaan

Pada bagian pendahuluan telah dikemukakan bahwa pentingnya sejarah bagi suatu bangsa untuk melanjutkan perjuangan tak diragukan lagi. Ada dua substansi pertanyaan materi dalam modul ini. Pertama, apa, kapan dan bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu? Kedua, apa dan untuk apa semangat kebangsaan itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu perlu ada pembatasan pengertian (istilah) dalam membahas sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan ini. Ada dua konsep kunci (key concept), yakni perjuangan bangsa dan semangat kebangsaan. Mungkin Anda tidak asing dengan istilah perjuangan. Istilah ini sudah banyak diterapkan dalam berbagai konteks atau aktivitas kehidupan. Sedikitnya ada tiga pengertian perjuangan secara harfiah: (1) istilah perjuangan identik dengan perkelahian untuk merebut sesuatu atau peperangan untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan; (2) perjuangan berarti usaha yang penuh dengan kesulitan dan bahaya; dan (3) dalam konteks politik, perjuangan berarti wujud interaksi sosial, termasuk persaingan, pelanggaran dan konflik. Sedangkan konsep kebangsaan menunjukkan ciri-ciri yang menandai golongan bangsa (nation) atau kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Faham yang mendasarkan diri pada perasaan kebangsaan, atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri disebut nasionalisme (nationalism).

Termasuk dalam kategori manakah pengertian perjuangan bangsa Indonesia dalam konteks sejarah? Apa dan bagaimana wujud semangat kebangsaan itu? Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya Anda ikuti uraian berikut ini.

Dua konsep, perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan, sebenarnya tidak dapat dipisahkan dalam proses perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa sejarah yang menunjukkan perjuangan dan semangat kebangsaan terjadi secara bersamaan dan tidak dapat dipisahkan. Yang perlu ada pembatasan adalah sejak kapan dimulainya perjuangan bangsa Indonesia dan munculnya semangat kebangsaan itu? Mengingat

terlalu luasnya istilah perjuangan bangsa Indonesia, maka dalam pembahasan modul ini perjuangan bangsa Indonesia yang dimaksud adalah perjuangan bangsa Indonesia melalui pergerakan rakyat dan organisasi kemasyarakatan maupun politik untuk menjadi suatu bangsa dan negara yang merdeka. Apabila pembatasan ini yang dijadikan kriteria maka pembahasan sejarah perjuangan bangsa dimulai sejak munculnya kesadaran berbangsa atau disebut kebangkitan nasional, yakni sejak awal abad ke-20. Perjuangan ini mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 yakni saat diproklamirkannya Kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Menurut Surjomihardjo (1989), perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan di negara-negara Asia yang pernah mengalami proses penjajahan, pada umumnya mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-20, yakni melalui proses dekolonisasi antara tahun 1945-1955. Negara-negara yang merdeka dalam periode tersebut selain Indonesia adalah Libanon dan Siria (21 Juni 1945), Yordania (22 Maret 1946), Filipina (4 Juli 1946), India dan Pakistan (15 Agustus 1947), Burma atau Myanmar (4 Januari 1948), Srilanka (4 Februari 1948), Indocina atau Vietnam (20 Juli 1954), dan masih banyak lagi negara-negara lain yang merdeka terutama setelah diadakannya Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955.

Apakah sebelum abad ke-20, sudah ada perjuangan dari bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari kekuasaan penjajahan?

Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya Anda perhatikan penjelasan berikut ini:

Perjuangan untuk melepaskan diri dari kungkungan penjajah telah dilakukan diberbagai daerah di nusantara jauh sebelum abad ke-20. Hanya perjuangannya belumlah bersifat nasional atau kebangsaan yang bertujuan untuk membentuk suatu negara bangsa (nation-state). Perjuangan dilakukan oleh sejumlah kerajaan untuk mengusir penjajah dari daerah/kerajaan tertentu secara lokal sehingga sering disebut perjuangan kedaerahan/lokal.

Apa dan mengapa terjadi perjuangan kebangsaan?

Bangsa, seperti yang dikemukakan oleh Ernest Renan, adalah sekelompok masyarakat yang bersatu atau dipersatukan oleh karena adanya persamaan nasib dan pengalaman di masa lampau dan mempunyai cita-cita serta tujuan yang sama untuk kehidupan di masa depan. Definisi ini sangat tepat apabila diterapkan untuk kondisi bangsa Indonesia. Sehingga adanya perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia untuk membentuk suatu bangsa (Indonesia), pada hakekatnya karena ada persamaan nasib, yakni sebagai orang-orang yang terjajah oleh bangsa Barat (Eropa).

Hampir semua orang yang ada di wilayah nusantara ini pernah merasakan bagaimana

sakit dan penderitaan selama dalam alam penjajahan. Misalnya, pengalaman penderitaan selama diterapkannya peraturan Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) oleh Van Den Bosch tahun 1828, seorang Gubernur Jenderal kepercayaan Ratu Wilhelm I dalam pemerintahan Hindia Belanda. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Adapun pokok-pokok Peraturan Tanam Paksa itu sbb.:

- Petani diwajibkan menyediakan 1/5 dari tanahnya yang akan ditanami oleh tanaman wajib, yamg akan diperdagangkan oleh Pemerintah. Tanaman wajib itu berupa taruma (nila), tebu, tembakau, kopi.
- Hasil tanaman wajib diserahkan kepeda pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Tanah yang dikenakan tanaman wajib dibebaskaan dari pajak tanah.
- Tenaga yang diperuntukkan bagi pemeliharaan tanaman wajib, tidak boleh melebihi tenaga kerja demi penggarapan tanah (sawah).
- Mereka yang tidak memiliki tanah, dikenakan wajib kerja di perkebunan selama 65 hari setahunnya.
- Kerusakan tanaman wajib di luar kesalahan petani ditanggung oleh pemerintah.

Apabila diperhatikan, maka peraturan di atas tampaknya tidaklah terlalu memberatkan bagi para petani di nusantara ini. Namun, dalam prakteknya ternyata banyak penyimpangan atau penyelewengan yang sangat memberatkan rakyat. Rakyat diperas bukan hanya tenaga melainkan juga kekayaannya sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Apalagi ketika diberlakukannya sistem premi, banyak pelaksana tanam paksa yang berlomba-lomba untuk mencari keuntungan pribadi. Di pihak lain, Pemerintah Belanda mendapatkan kekayaan yang berlimpah untuk membangun negara yang mengantarkan menjadi negara industri di Eropah.

Namun demikian, ditengah-tengah penderitaan rakyat nusantara akibat praktek cultuur stelsel, di negeri Belanda sendiri terjadi proses pembangunan besar-besaran hasil keringat rakyat di nusantara yang mengalami proses pembodohan dan pemiskinan. Muncul pula suara-suara yang ingin membela rakyat jajahan di Parlemen Belanda terutama dari partai liberal yang memenangkan pemilu saat itu. Orang –orang yang menaruh simpatik atas penderitaan rakyat di nusantara itu adalah:

1. Baron Van Houvell, seorang pendeta yang bekerja bertahun-tahun di wilayah nusantara sehingga tahu kondisi rakyat di tanah air saat ini. Ketika kembali ke negeri Belanda, ia menjadi anggota Parlemen dan membeberkan tentang kesengsaraan rakyat di Indonesia.
2. Eduard Douwes Dekker, terkenal dengan nama samaran Multatuli, bekas Asisten Residen Lebak yang minta berhenti karena tidak tahan melihat kesengsaraan rakyat Lebak akibat penjajahan Belanda. Dalam bukunya “Max Hevelaar” yang ditulis tahun

1860 menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Banten akibat penjajahan Belanda.

3. Mr. Van Deventer, yang gigih membela kepentingan rakyat Indonesia dan berpendapat bahwa Belanda mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia. Hutang ini harus dibayar oleh Belanda dan ia mengusulkan agar Belanda menerapkan Etische Politic, ialah politik balas budi yang terdiri atas tiga program: edukasi, transmigrasi dan irigasi. Semua program ini hendaknya dilaksanakan semata-mata hanya untuk membantu rakyat Indonesia. Namun, kenyataannya jauh dari harapan rakyat nusantara.

Pemerintah Belanda akhirnya mau menjalankan politik balas budi ini, terbukti dibangunnya sekolah-sekolah, rumah sakit, irigasi namun ternyata bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia melainkan hanya untuk kepentingan Belanda sendiri. Misalnya, pembangunan sekolah-sekolah bertujuan untuk mendapatkan tenaga buruh yang terampil dan murah, rumah sakit dibangun untuk keperluan tenaga yang kuat dan sehat sedangkan irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda.

Efek samping dari upaya Belanda dalam menerapkan Politik Balas Budi ini bagi bangsa Indonesia tidak dapat diingkari. Dampak ini merupakan pengaruh positif bagi bangsa Indonesia. Terbukti setelah adanya politik balas budi, ada sejumlah rakyat Indonesia yang mulai sadar atas nasibnya. Banyaknya fakta kepincangan sosial, kebodohan dan kemiskinan yang semakin merajalela telah menyadarkan kelompok cendekiawan rakyat nusantara. Mereka adalah orang-orang yang telah mengenyam pendidikan sehingga sadar akan nasib bangsanya. Inilah yang selanjutnya menjadi tokoh-tokoh pergerakan pada awal abad ke-20 yang dikenal dengan masa Kebangkitan Nasional.

Sejak masa inilah muncul kesadaran berbangsa dan bernegara bagi rakyat di nusantara yang sama-sama ada dalam penjajahan. A.K. Pringgodigdo (1991) membagi masa perjuangan kebangsaan di Indonesia atas lima dimensi, yakni: (1) Pergerakan politik; (2) Pergerakan Sarekat Sekerja; (3) Pergerakan Keagamaan; (4) Pergerakan Wanita; dan (5) Pergerakan Pemuda. Lima dimensi pergerakan pada masa penjajahan Belanda ini dibagi lagi menurut kurun waktu sebagai berikut:

I. Masa 1908-1920
II. Masa 1920-1930
III. Masa 1930-1942

Ada tiga jenis pergerakan politik pada masa 1908-1920, ialah:

- Organisasi-organisasi Indonesia yang terdiri atas Budi Utomo, Sarekat Islam, perkumpulan-perkumpulan berdasarkan kedaerahan.
- Perkumpulan campuran, yakni bangsa Indonesia dan bukan bangsa Indonesia, seperti

Insulinde, Nationaal Indische Partij, De Indische Partij-Douwes Dekker, Indische Sociaal Democratische Vereeninging-Sneevliet, Indische Sociaal Democratische Partij)

- o Perkumpulan campuran yang bertujuan Indonesia tetap dalam ikatan dengan negeri Belanda.

Pergerakan politik pada masa 1920-1932 untuk organisasi Indonesia meliputi Partai Komunis Indonesia, Sarekat Islam, Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Studieclub-studieclub, Partai Nasional Indonesia, perkumpulan yang berdasarkan kedaerahan, dan golongan berdasarkan keagamaan. Sedangkan pergerakan politik pada masa 1930-1942 meliputi Pendidikan Nasional Indonesia, Partai Indonesia, Gerindo, Partai Persatuan Indonesia, Budi Utomo, Partai Rakyat Indonesia, Persatuan Bangsa Indonesia, Partai Indonesia Raya, PSII, Parii, Penyedar, PII dan PSII ke-2, perkumpulan berdasarkan kedaerahan, golongan berdasarkan keagamaan, GAPI dan Majelis Rakyat Indonesia.

Dalam modul ini beberapa organisasi pergerakan kebangsaan di atas akan dibahas sedangkan organisasi lainnya yang tidak diuraikan disini, dianjurkan agar Anda mempelajari referensi utama yang digunakan dalam modeul ini sebagai rujukan.

Pertama, Budi Utomo, merupakan organisasi pertama di Indonesia yang berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, program kerja berdasarkan peraturan yang ada. Budi Utomo didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 yang dilatarbelakangi oleh propaganda dr. Wahidin Sudirohusodo untuk memajukan bangsa Indonesia di bidang pengajaran yang pada saat ini kondisinya sangat terbelakang bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Walaupun usaha untuk mengadakan studiefonds mengalami kegagalan tetapi ide ini memberi kesan tersendiri bagi dua orang murid STOVIA, ialah R. Sutomo dan R. Gunawan Mangunkusumo.

Pada Kongres pertama Budi Utomo, 5 Oktober 1908 di Yogyakarta, Kongres berhasil menetapkan tujuan perkumpulan, sbb:

Kemajuan yang selaras (harmonis) buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan dan dagang, teknik dan industri, kebudayaan (kesenian dan ilmu).

Budi Utomo sebagai perkumpulan orang-orang yang berhaluan berdasarkan kebangsaan Jawa liberal, mulai kehilangan kedudukannya karena mulai bermunculan organisasi lain yang berhaluan agama seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah serta ISDV yang berhaluan Marxis. Dalam rapat umum, 5-6 Agustus 1915 di Bandung, Budi Utomo menetapkan mosi yang menegaskan perlunya milisi untuk bangsa Indonesia, tetapi harus melalui Parlemen (DPR) dengan cara membentuk undang-undang, namun pada saat itu belum ada. Ketika Volksraad dibentuk pada tahun 1917, Budi Utomo menetapkan sebuah program politik yang bercita-cita mewujudkan pemerintahan parlementer berazaskan

kebangsaan. Untuk mencapai cita-cita itu Budi Utomo berusaha menuntut peraturan pemilihan yang baik dan perbaikan dalam sistem peradilan sehingga ada kesamaan kedudukan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Kedua, Sarekat Islam, didirikan di Solo tahun 1911 oleh Haji Samanhudi. Semula namanya Sarekat Dagang Islam (SDI) berdasarkan asas kooperasi yang bertujuan untuk memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam sebagai agama yang paling banyak dianut di Indonesia. Keanggotaan Sarekat Islam ternyata dari tahun ke tahun semakin besar karena merupakan organisasi yang telah lama diinginkan oleh rakyat, terutama para pedagang dan umat Islam. Lahirnya Sarekat Islam lebih banyak dilatarbelakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Perdagangan bangsa Tionghoa yang telah banyak menghambat perdagangan Indonesia, seperti monopoli bahan-bahan batik dan tingkah laku sombong orang Tionghoa sesudah terjadinya revolusi di Tiongkok.
2. Semakin meningkatnya penyebaran agama Kristen di tanah air dan adanya ucapan penghinaan parlemen Belanda tentang tipisnya kepercayaan beragama orang Indonesia.
3. Cara adat istiadat lama yang terus dipakai di daerah-daerah kerajaan yang makin lama makin dirasakan sebagai penghinaan.

Sampai tahun 1912, Sarekat Islam tidak mencantumkan tujuan politik dalam anggaran dasarnya karena pada saat itu Pemerintah Belanda melarang mendirikan partai politik. Hal ini ditegaskan dalam Kongres Sarekat Islam pertama, 26 Januari 1913 di Surabaya yang dipimpin oleh Tjokroaminoto bahwa Sarekat Islam bukan partai politik dan tidak beraksi melawan Pemerintah Belanda. Meskipun demikian, Pemerintah Belanda merasa tidak senang dengan Sarekat Islam yang berani dan semakin besar karena banyak cabang-cabangnya di daerah dengan jumlah anggota mencapai 12.000 orang. Dalam Kongres kedua di Solo diputuskan bahwa Sarekat Islam hanya terbuka untuk orang Indonesia dan bukan untuk pegawai Pangreh Praja agar tidak berubah corak dan tetap menjadi organisasi rakyat. Tujuan dalam anggaran dasar pun mengalami perluasan, yakni:

a. Memajukan pertanian, perdagangan, kesehatan, pendidikan dan pengajaran.
b. Memajukan hidup menurut perintah agama dan menghilangkan faham-faham keliru tentang agama Islam.
c. Mempertebal rasa persaudaraan dan saling tolong-menolong diantara anggotanya.

Kongres ketiga di Bandung 17-24 Juni 1916, dinamakan Kongres Nasional pertama. Sebanyak 80 Sarekat Islam daerah mengirimkan perwakilan dari anggota yang jumlahnya telah mencapai 800.000 orang. Kongres yang dipimpin oleh Tjokroaminoto mencantumkan istilah nasional dimaksudkan bahwa Sarekat Islam menuju kearah persatuan yang teguh

dari semua golongan bangsa Indonesia. Sarekat Islam ingin membawa bangsa Indonesia sebagai suatu “nation”.

Sementara itu National Indische Partij (NIP) dan ISDV yang berdasarkan sosialisme kiri yang tidak banyak mendapat anggota mulai melihat keberhasilan Sarekat Islam sebagai organisasi rakyat dan berusaha mendapatkan pengaruh dalam Sarekat Islam (SI). Namun NIP tidak berhasil masuk dalam SI karena keanggotaan NIP meliputi pula peranakan Belanda dan Tionghoa. Sedangkan ISDV memiliki kesamaan dalam arah organisasi dan aksi antara lain menentang adat-adat kuno dan hak istimewa golongan Tionghoa.

Upaya mempengaruhi SI oleh Semaun dan Darsono yang beraliran sosialis kiri menunjukkan keberhasilan, terbukti Sarekat Islam berubah dan bergeser menjadi berhaluan kiri. Hal ini terungkap dari hasil Kongres kedua di Jakarta tahun 1917 yang menetapkan secara tegas bahwa: Pemerintahan sendiri sebagai tujuan perjuangan terhadap penjajahan dan menentang semua penghisapan oleh kapitalisme yang buruk. Pertanyaannya adalah apakah perubahan dalam Sarekat Islam akibat dari pengaruh Semaun dan Darsono?

Sebagai latihan, coba diskusikan pertanyaan di atas dengan sesama teman, dan susunlah hasil diskusi tersebut berdasarkan argumen-argumen yang tepat.

Sebagai organisasi yang beraliran sosialisme kiri, ISDV yang masuk ke tubuh SI hanya sebagai cara untuk meraih banyak anggota, sehingga akhirnya ISDV mendeklarasikan diri sebagai organisasi komunis terutama setelah keberhasilan revolusi Rusia. Akibat dari gerakan ini, jumlah anggota SI menurun dan SI yang ada dibawah pengaruh Semaun dan Darsono berubah menjadi SI Merah dan akhirnya menjadi Partai Komunis Indonesia.

Selain organisasi yang bersifat nasional, pada dekade tersebut muncul pula organisasi/perkumpulan yang berdasarkan kedaerahan, seperti Pasundan, Serikat Sumatera, Perkumpulan orang Ambon, dan Perkumpulan orang Minahasa.

Perkumpulan Pasundan, didirikan pada bulan September 1914 di Jakarta. Anggaran dasarnya mirip dengan Budi Utomo hanya ditujukan untuk daerah Pasundan saja. Sebelum tahun 1920, Pasundan tidak bergerak di lapangan politik melainkan di bidang kebudayaan. Pasundan merupakan organisasi yang bukan hanya untuk orang kelompok atas melainkan juga untuk kelompok rakyat kecil.

Serikat Sumatera, didirikan pada tahun 1918 oleh orang-orang Sumatera yang ada di Jakarta menjelang pendirian Volksraad. Sasaran program kerja Serikat Sumatera adalah politik dengan tujuan: (1) meningkatkan pengaruh bangsa Indonesia dalam pemerintahan negeri sehingga pada gilirannya dapat tercapai pemerintahan sendiri; (2) memperjuangkan hak pemerintah daerah (otonomi) seluas-luasnya dengan prinsip demokrasi; dan (3) mencegah terjadinya pertentangan antar kelompok, kelas ataupun antar suku bangsa. Di bidang ekonomi, perkumpulan ini ingin juga memajukan

perekonomian orang Sumatera.

Perkumpulan Orang Ambon, ada beberapa perkumpulan orang Ambon, seperti "Wilhelmina", didirikan tahun 1908 di Magelang oleh kaum Militer yang berusaha saling hidup rukun, mengeratkan hubungan dengan negeri Belanda serta memajukan pengajaran. Perkumpulan Ambonsch Studien fonds oleh Dr. Tehupeiory tahun 1909 yang berusaha memberi penerangan tentang hal dan kesempatan belajar dan memberi sokongan uang kepada pelajar-pelajar yang cakap. Selain itu, ada beberapa perkumpulan orang Ambon, seperti Ambon's Bond didirikan tahun 1911 oleh pegawai negeri di Amboina yang berusaha memajukan pengajaran dan penghidupan rakyat Ambon; "Mena Muria" didirikan tahun 1913 di Semarang yang bertujuan mencapai kemajuan dan kemakmuran golongan Ambon; dan "Sou Maluku Ambon" yang didirikan beberapa tahun kemudian untuk memajukan perekonomian penduduk.

Pada periode tahun 1920-1930 ditandai oleh berdirinya berbagai organisasi yang bersifat kedaerahan dan organisasi yang cukup besar pengaruhnya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, ialah Partai Nasional Indonesia (PNI). Semula organisasi ini bernama Perserikatan Nasional Indonesia, didirikan di Bandung 4 Juli 1927 yang menampung semua orang yang ketika itu tidak termasuk dalam organisasi politik yang ada. Sebagai organisasi kebangsaan, PNI berasaskan menolong diri sendiri (selfhelp), non-kooperatif dan marhaenisme yang bertujuan:

Bidang politik, memajukan penghidupan yang merdeka, memperkuat rasa kebangsaan umumnya dan rasa kesadaran atas persatuan bangsa Indonesia, khususnya dan memperkokoh perhubungan bangsa-bangsa Asia.

Bidang ekonomi, memajukan penghidupan yang merdeka, memajukan perdagangan kebangsaan, kerajinan, bank-bank dan koperasi.

Bidang sosial, memajukan pengajaran yang bersifat kebangsaan, memperbaiki kedudukan wanita, memerangi pengangguran, usaha-usaha transmigrasi, menyongsong serikat-serikat sekerja, memajukan kesehatan rakyat dan membasmi pemadat dan peminum.

Sebagai pendiri dan sekaligus ketua PNI, Ir. Sukarno yang dalam perjuangannya dibantu oleh Mr. Sartono, Mr. Sujadi, Mr. Ishak, Dr. Syamsi, Mr. Budiardjo, dan Mr. Ali Sastroamidjojo berkeyakinan bahwa sebelum meletus perang Lautan Teduh, rakyat Indonesia harus bersatu dalam suatu organisasi yang kokoh. Pernyataan ini terrealisasi dengan berdirinya Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada bulan Desember 1927 yang beranggotakan PNI, PSI, BU, BI, Paguyuban pasundan, Sarekat Sumatera, Kaum Betawi.

Pada tahun 1920-an ini, ada lagi peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju suatu negara kesatuan adalah munculnya berbagai organisasi pemuda dari berbagai wilayah di nusantara yang menyatakan keinginan untuk

bersatu sebagai suatu bangsa. Gerakan kepemudaan ini diawali dengan berdirinya Jong Java yang disebut juga Tri Koro Dharmo (Tiga Tujuan Mulia). Perkumpulan pemuda ini merupakan perkumpulan kaum laki-laki pertama yang didirikan di Jakarta tahun 1915. Selanjutnya, disusul pula oleh Jong Sumateranen Bond yang didirikan tahun 1917. Tujuannya adalah memperkokoh hubungan ikatan diantara murid-murid asal dari Sumatera dan menanam keinsyafan bahwa mereka kelak akan menjadi pemimpin. Jong Islamieten Bond (JIB), ialah perkumpulan baru yang didirikan oleh orang-orang yang keluar dari Jong Java yang merasa gagal memajukan Islam dalam wadah Jong Java. JIB yang diketuai oleh R.Sam dan Haji Agus Salim sebagai penasehat bertujuan memajukan pengetahuan tentang Islam, hidup secara Islam dan persatuan Islam. Perkumpulan pemuda lainnya yang berdasarkan kedaerahan meliputi Jong Minahasa, Jong Ambon dan Jong Celebes.

Upaya kelompok pemuda yang dirintis sejak lama itu mencetuskan cita-citanya dalam suatu Kongres Pemuda II di Jakarta pada tanggaal 26-28 Oktober 1928. Isi pernyataan para pemuda yang berasal dari seluruh organisasi kepemudaan ini menanamkan suatu cita-cita Indonesia Bersatu.

Apakah isi pokok dari Kongres II tersebut yang terkenal itu?

Coba Anda diskusikan dan kemukakan rumusan Sumpah Pemuda tersebut dengan sesama teman kelompok!

Baiklah, ternyata daya ingat Anda sangat baik bahwa isi pernyataan yang dikenal pula dengan istilah Sumpah Pemuda itu berbunyi: Kami Bangsa Indonesia mengaku…

- Bertanah air satu tanah air Indonesia
- Berbangsa satu Bangsa Indonesia
- Berbahasa satu Bahasa Indonesia

Perjuangan rakyat Indonesai pada tahun 1930-an sampai tahun 1940-an ditandai oleh semakin banyaknya organisasi yang bergerak di bidang politik. Organisasi-organisasi yang tumbuh dan pada dasarnya mengarahkan tujuannya untuk mencapai kemerdekaan dari penjajah (imperialisme) tersebut antara lain:

Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru). Sejak tahun 1932, organisasi ini dipimpin oleh Moh. Hatta, bertujuan melepaskan diri dari penjajahan untuk mencapai kemerdekaan dan menjunjung tinggi sikap non-kooperasi dengan pihak pemerintah Belanda.

Partai Indonesia (Partindo). Organisasi ini dipimpin oleh Mr.Sartono dan pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari PNI lama sehingga tujuannya pun sama ialah Indonesia merdeka. Secara spesifik, tujuan Partindo ialah: (1) perluasan hak-hak politik

dan perteguhan keinginan menuju suatu pemerintah rakyat berdasarkan demokrasi; (2) perbaikan hubungan komunkasi dalam masyarakat; dan (3) perbaikan ekonomi rakyat.

Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Didirikan di Jakarta tahun 1937 oleh mantan anggota Partindo, sehingga tujuannya sama dengan Partindo. Perbedaannya, Gerindo menjunjung asas kooperasi, ialah mau bekerja sama dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda. Gerindo berusaha mencapai bentuk pemerintahan negara berdasarkan kemerdekaan di lapangan politik, ekonomi, dan sosial.

Partai Persatuan Indonesia (Parpindo). Partai ini berusaha mencapai kemajuan ke arah suatu masyarakat dan bentuk negara yang tersusun menurut keinginan rakyat. Didirikan oleh orang-orang mantan anggota Gerindo termasuk peran Moh.Yamin dalam organisasi ini sangat besar. Dasar partai adalah: (1) "Sosial-nasionalisme" (nasional bersendi atas persatuan Indonesia dan kedaulatan rakyat) dan (2) "Sosial-demokrasi".

Budi Utomo (BU). Sejalan dengan hasil kongres tahun 1931, BU terbuka untuk semua golongan bangsa Indonesia. Tujuan BU mengalami perkembangan, ialah berusaha mencapai kemerdekaan Indonesia. Asas yang dipakai bersifat fleksibel, suatu saat bersikap kooperatif namun dapat pula bersikap non-kooperatif.

Organisasi politik lainnya yang tumbuh sejak tahun 1930-an hingga menjelang kemerdekaan yang mempunyai tujuan untuk mencapai kemerdekaan antara lain Partai Rakyat Indonesia (PRI), Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), Partai Indonesia Raya (Parindra), PSII, Partai Islam Indonesia (Parii), Penyedar, PII, dan PSII ke-2.

Dari rangkaian penjelasan atau uraian tentang perjuangan bangsa melalui berbagai sarana organisasi kemasyarakatan dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya bangsa Indonesia pada saat itu telah mulai sadar akan nasibnya yang sedang dijajah sehingga kondisinya, miskin, bodoh dan tidak ada kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Karena itulah, muncul berbagai gerakan yang mengarah pada upaya untuk mempersatukan diri melawan penjajahan dengan berbagai taktik perjuangan yang dilandasi oleh semangat persatuan dan nasionalisme yang kuat.

Menurut Surjomihardjo (1989), gerakan ini merupakan peristiwa yang serempak di berbagai belahan bumi, khususnya di Asia dan Afrika. Mereka menjadi pelopor aliran pemikiran dan gerakan kesadaran untuk hidup bersama menuju ke arah terbentuknya suatu nasion atau bangsa baru di daerah bekas jajahan. Demikian pula di Indonesia, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan terrealisasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai pelopor perjuangan bangsa dan sekaligus sebagai proklamator adalah Sukarno dan Hatta yang telah bertahun-tahun pula berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan.

Rangkuman

Bangsa adalah sekelompok masyarakat yang bersatu atau dipersatukan oleh adanya persamaan nasib dan pengalaman di masa lampau dan mempunyai cita-cita serta tujuan yang sama untuk kehidupan di masa depan.

Pengalaman bangsa Indonsia pada masa lampau terutama pada masa penjajahan dengan sistem tanam paksa yang telah menimbulkan kesengsaraan, penderitaan dan pembodohan telah menggugah dan menyadarkan para cerdik pandai atau kaum terdidik untuk mengubah nasib bangsanya.

Munculnya kesadaran berbangsa dan bernegara bagi rakyat di nusantara yang sama-sama ada dalam penjajahan ditandai oleh masa perjuangan kebangsaan di Indonesia yang terbagi atas lima dimensi, yakni: (1) Pergerakan politik; (2) Pergerakan Sarekat Sekerja; (3) Pergerakan Keagamaan; (4) Pergerakan Wanita; dan (5) Pergerakan Pemuda.

Pergerakan pada masa penjajahan Belanda ini dibagi menurut kurun waktu sebagai berikut: (1) Pada masa 1908-1920 ditandai oleh munculnya: Organisasi-organisasi Indonesia yang terdiri atas Budi Utomo, Sarekat Islam, perkumpulan-perkumpulan berdasarkan kedaerahan dan perkumpulan campuran; (2) Pergerakan politik pada masa 1920-1932 untuk organisasi Indonesia meliputi Partai Komunis Indonesia, Sarekat Islam, Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Studieclub-studieclub, Partai Nasional Indonesia, perkumpulan yang berdasarkan kedaerahan, dan golongan berdasarkan keagamaan; (3) Pergerakan politik pada masa 1930-1942 meliputi Pendidikan Nasional Indonesia, Partai Indonesia, Gerindo, Partai Persatuan Indonesia, Budi Utomo, Partai Rakyat Indonesia, Persatuan Bangsa Indonesia, Partai Indonesia Raya, PSII, Parii, Penyedar, PII dan PSII ke-2, perkumpulan berdasarkan kedaerahan, golongan berdasarkan keagamaan, GAPI dan Majelis Rakyat Indonesia.

Melalui organisasi politik, perjuangan bangsa Indonesia pada hakekatnya bertujuan untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan asing karena mereka sadar akan nasibnya yang sedang dijajah sehingga kondisinya, miskin, bodoh dan tidak ada kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Karena itulah, muncul berbagai gerakan yang mengarah pada upaya untuk mempersatukan diri melawan penjajahan dengan berbagai taktik perjuangan yang dilandasi oleh semangat persatuan dan nasionalisme yang kuat.

Tes Formatif 1

Lingkarilah salah satu kemungkinan jawaban pada setiap butir pertanyaan yang menurut Anda paling tepat.

1. Istilah perjuangan dalam konteks sejarah kebangsaan lebih cenderung mengandung pengertian… kecuali:
   A. perkelahian untuk merebut sesuatu
   B. usaha yang penuh dengan kesulitan dan bahaya
   C. wujud interaksi sosial yang penuh persaingan, pelanggaran dan konflik
   D. perang sebagai tujuan utama

2. Munculnya kesadaran berbangsa yang dikenal dengan masa bangkitnya bangsa Indonesia adalah sejak:
   A. Lahirnya Budi Utomo 1908
   B. Lahirnya Sarikat Islam 1912
   C. Kongres Pemuda II 1928
   D. Proklamasi Kemerdekaan RI 1945

3. Menurut sejarahwan Surjomihardjo, kemerdekaan yang dicapai oleh negara-negara di Asia pada pertengahan abad ke-20 bukan semata-mata faktor dari dalam melainkan karena adanya:
   A. anti penjajahan dari masyarakat Eropa
   B. program dekolonisasi
   C. perlawanan rakyat di daerah
   D. perang sipil

4. Peraturan tanam paksa yang dianggap memberatkan para petani sehingga mengakibatkan kemiskinan dan kebodohan rakyat pribumi adalah:
   A. Tanah yang dikenakan tanaman wajib dibebaskaan dari pajak tanah.
   B. Tenaga yang diperuntukkan bagi pemeliharaan tanaman wajib, tidak boleh melebihi tenaga kerja demi penggarapan tanah (sawah).
   C. Kerusakan tanaman wajib di luar kesalahan petani ditanggung oleh pemerintah.
   D. Pelaksanaan tidak sejalan dengan aturan yang ditetapkan

5. Seorang warga Belanda yang menaruh simpatik sehingga mengemukakan program pendidikan untuk rakya Indonesia ialah:
   A. Baron Van Houvell
   B. Eduard Douwes Dekker

C. Mr. Van Deventer
D. Van den Bosch

6. Program politik balas budi (Etische Politic) yang cukup besar pengaruhnya bagi munculnya kesadaran kebangsaan Indonesia pada awal abad ke-20 adalah:
   A. edukasi
   B. transmigrasi
   C. irigasi
   D. komunikasi

7. Organisasi pergerakan politik yang merupakan cikal bakal kemunculan ajaran komunis di Indonesia adalah:
   A. National Indische Partij
   B. ISDV
   C. Budi Utomo
   D. De Indische Partij-Douwes Dekker

8. Lahirnya Sarekat Islam lebih banyak dilatarbelakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut… kecuali:
   A. Praktek monopoli bangsa Tionghoa dalam perdagangan bahan batik
   B. Semakin meningkatnya penyebaran agama Kristen di tanah air
   C. Terjadinya persaingan dalam perdagangan antar warga pribumi
   D. Cara adat istiadat lama yang terus dipakai di daerah-daerah kerajaan

9. Tujuan masuknya anggota ISDV, Semaun dan Darsono, ke dalam tubuh Sarekat Islam adalah:
   A. Untuk mempengaruhi anggota SI agar mau bergabung dengan ISDV
   B. Bersama-sama berjuang untuk memerangi pedagang Tonghoa
   C. Berjuang mencapai kemerdekaan negara Indonesia
   D. Menyebarkan faham liberal dan kapitalis

10. Organisasi politik yang tumbuh pada tahun 1930-an seperti Partai Rakyat Indonesia (PRI), Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), Partai Indonesia Raya, memiliki tujuan yang sama, ialah:
   A. Mempersatukan rakyat yang ada di wilayah nusantara
   B. Mencapai Indonesia merdeka
   C. Memajukan budaya dan harga diri bangsa
   D. Melindungi rakyat yang ada dalam penindasan penjajah

Cocokkanlah hasil jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian belakang modul ini, kemudian hitunglah tingkat penguasaan Anda terhadap materi kegiatan belajar 1 dengan mempergunakan rumus di bawah ini.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \times 100\ \%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

90 % - 100 % = baik sekali

80 % - 89 % = baik

70 % - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus! Tetapi kalau tingkat penguasaan Anda kurang dari 80 %, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

Kegiatan Belajar 2

Keragaman Sosial Budaya

Pada kegiatan belajar pertama modul ini, Anda telah mengenal dan tentu diharapkan telah menguasai sejarah perjuangan bangsa Indionesia dan semangat kebangsaan. Pada kegiatan belajar kedua berikut ini, Anda akan diajak untuk mengenal kondisi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragam terutama dalam aspek sosial budaya. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragam ini memiliki semboyan bhinneka tunggal ika.

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan atau motto bangsa Indonesia yang terdapat dalam lambang negara "Burung Garuda". Istilah tersebut diambil dari buku Sutasoma karangan Mpu Tantular yang ditulis dalam bahasa *Sanskrit*. Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, yaitu bangsa yang mempunyai keanekaragaman, baik dalam agama, budaya, maupun ras dan suku bangsa.

Kebhinnekaan yang ada pada diri bangsa Indonesia merupakan potensi sekaligus tantangan. Kebhinnekaan sebagai potensi telah terbukti secara nyata dapat menjadi *perekat atau patri* bagi bangsa Indonesia sejak awal-awal kemerdekaan bahkan sejak tumbuhnya kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu pada tahun 1908 dalam *melawan dan mengisi serta mempertahankan kemerdekaan bangsa*.

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia telah membuktikan, bahwa jauh sebelum tahun 1908 perjuangan bangsa Indonesia selalu dapat dipatahkan oleh pemerintahan kolonial, salah satu penyebabnya karena perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan, yaitu untuk kepentingan daerah atau wilayahnya masing-masing. Kondisi ini memudahkan pemerintahan kolonial Belanda untuk melaksanakan politik *devide et impera* oleh pemerintahan kolonial.

Tahun 1908 telah dirintis perjuangan yang bersifat nasional, yaitu dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan mendirikan organisasi modern yang diberi nama " Boedi Utomo".

Kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara makin nampak dengan dicetuskannya Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada waktu itu seluruh pemuda dari berbagai kesatuan aksi, seperti Jong Java; Jong Sumatra Bond; Jong Celebes dan

sebagainya mengikrarkan diri dalam satu sumpah yang disebut Sumpah pemuda, yaitu hanya akan menjunjung tinggi, *Satu Tanah Air; Satu Bangsa dan Satu Bahasa Indonesia* "Pada saat yang bersamaan untuk pertama kalinya dinyanyikan lagu "Indonesia Raya" ciptaan W.R. Supratman.

Ikrar para pemuda yang hanya akan menjunjung tinggi, *Satu Tanah Air; Satu Bangsa dan Satu Bahasa Indonesia,* menunjukkan bahwa kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa semakin meningkat. Mereka menyadari bahwa kondisi ril bangsa Indonesia penuh dengan kebhinnekaan.

Semangat Sumpah Pemuda menjadi inspirasi tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk terus dan terus berjuang dalam upaya merebut kembali kemerdekaan bangsa, usaha ini ternyata tidak sia-sia karena berkat usaha keras dan brkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi ini merupakan ikrar seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebhinnekaan telah menjadi kekayaan khusus bagi bangsa Indonesia yang amat menarik, baik bagi bangsa Indonesia sendiri ataupun bagi bangsa-bangsa lain di dunia sehingga dapat menarik devisa melalui kunjungan wisata atau kunjungan lainnya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa kebhinnekaan merupakan kekuatan dan kekayaan sekaligus juga merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia. Tantangan itu sangat terasa terutama ketika bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam rangka menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, seperti halnya dewasa ini kita sedang bersama-sama menghadapi dan berupaya memecahkan serta mengakhiri krisis *multidimensional* dan krisis ekonomi yang sudah berlangsung cukup lama. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan visi dan misi dari seluruh bangsa Indonesia mustahil kita dapat ke luar dari krisis tersebut.

Kebhinnekaan adalah sifat nyata bangsa Indonesia yang sering kita banggakan namun sekaligus kita prihatinkan. Hal ini dikarenakan mengatur masyarakat yang heterogen jauh lebih sulit dibandingkan masyarakat homogen. Masyarakat yang heterogen mempunyai cita-cita, keinginan dan harapan yang jauh lebih bervariasi dibandingkan dengan masyarakat homogen.

Indonesia adalah negara yang terdiri dari 33 provinsi maka apabila setiap provinsi mempunyai satu atau dua keinginan/program maka di Indonesia paling tidak ada 33 sampai 66 keinginan/program yang harus diakomodasi. Untuk mengakomodasi keinginan/program setiap daerah tidaklah semudah kita membalikkan tangan. Dalam arti memerlukan perencanaan yang matang untuk memproses dan melaksanakan berbagai tindakan kebijakan.

Contoh konkret adalah apa yang terjadi di negara lain, misalnya di Jepang, di

mana Jepang adalah negara yang sudah jauh lebih maju dan makmur. Salah satu faktor pendukungnya adalah keseragaman kebudayaan dan bahasa. Adanya keseragaman ternyata memudahkan penyusunan rencana-rencana dan kebijaksanaan yang sama dan amat memudahkan komunikasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya dan antara penyelenggara negara dan warga negara.

Sebaliknya India, di mana suasana ketenangan, keamanan dan kerja sama antara suku-suku bangsa dan golongan amat terganggu oleh perbedaan norma-norma kasta dan perbedaan agama. Sementara itu untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di tingkat nasional kadang-kadang terganggu oleh masalah kebijaksanaan nasional. Begitu juga apa yang terjadi di Filipina negara tetangga kita yang juga sama-sama anggota organisasi regional ASEAN masalah persatuan dan kesatuan bangsa sering terganggu oleh faktor agama (kaum milisi Moro di Filipina Selatan), maupun faktor bahasa yang lebih sering menjadi bahan persaingan, yaitu antara Bahasa Tagalog dan Bahasa Bisayan.

Oleh karena itu, amatlah logis dalam upaya mengantisipasi terjadinya perpecahan antar suku bangsa MPR sebagai lembaga tertinggi negara dalam sidang tahunnya yang pertama pada tahun 2000 mengeluarkan Ketetapan Nomor V/MPR/2000 tentang "Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional" di mana dalam salah satu kalimatnya menyatakan bahwa :Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal itu semakin diperkuat oleh pihak penguasa yang menghidupkan kembali cara-cara menyelenggarakan pemerintahan yang feudalistik dan paternalistik sehingga menimbulkan konflik horizontal yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Bangsa Indonesia memerlukan kondisi penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara adil sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan berbangsa. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan yang diperlukan di Indonesia adalah meningkatkan kerukunan sosial antara pemeluk agama, suku dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. Intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya perlu dikurangi, sedangkan potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan.

Kebhinnekaan dapat menjadi tantangan atau ancaman karena kebhinnekaan mudah membuat orang untuk berbeda pendapat yang lepas kendali,tumbuhnya perasaan kedaerahan atau kesukuan atau kekerasan yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi atau persatuan dan kesatuan bangsa.

Konflik-konflik atau gejolak-gejolak atau prbedaan pandangan, pendapat dapat diselesaikan dengan baik melalui dialog yang menggunakan prinsip kebersamaan dan kesetaraan. Melalui dialog kita akan dapat mengetahui apa sebenarnya yang

dipermasalahkan atau diinginkan oleh masyarakat di suatu wilayah atau daerah.

Dengan mengetahui apa yang menjadi harapan, keinginan dan cita-cita masyarakat tersebut, tinggal bagaimana pemerintah dan masyarakat daerah yang bersangkutan mewujudkannya dalam bentuk kebijakan atau program yang diikuti dengan berbagai alternatif kebijakan dan alternatif tindakannya. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat dalam mengantisipasi apa yang menjadi harapan dan keinginan daerah-daerah di Indonesia maka mulai tahun 2001 diterapkan otonomi daerah. Khusus di Aceh diterapkan Syariat Islam yang dideklarasikan tanggal 19 Desember 2000, sedangkan di Irian diberlakukan otonomi khusus yang seluas-luasnya.

Berbagai kebijakan tersebut bukan merupakan satu-satunya obat yang mujarab untuk menangkal dan mengantisipasi berbagai perbedaan atau keanekaragaman di masyarakat, karena bagaimanapun rakyatlah yang pada akhirnya akan merasakan apakah kebijakan itu mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya atau justru akan terjadi sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang matang dari daerah-daerah untuk menerima dan melaksanakan berbagai otonomi tersebut.

Keanekaragaman bangsa Indonesia dilatarbelakangi oleh jumlah suku-suku bangsa Indonesia yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak, dan tersebar, di mana setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Menurut para ahli (Depdikbud, 1984 : 149) jumlah suku bangsa di Indonesia mencapai 300 suku bangsa atau golongan etnik. Apabila setiap suku bangsa memiliki tradisi sosial budaya masing-masing, berarti di Indonesia telah ada dan berkembang 300 keanekaragaman budaya.

Contoh lain dalam aspek bahasa, setiap daerah mempunyai bahasa daerahnya masing-masing, bahasa daerah orang Jayapura akan berbeda dengan bahasa daerah orang Dayak, bahasa daerah orang Cirebon akan berbeda dengan bahasa daerah orang Ciamis dan sebagainya. S.J. Esser menyatakan di seluruh wilayah Nusantara ada sekitar 102 bahasa daerah, bahkan bila dilihat dari segi dialek maka jumlahnya akan jauh lebih banyak lagi, di Irian saja ada sekitar 185 dialek bahasa lokal.

Keanekaragaman tampak pula dalam hasil-hasil kebudayaan daerah di wilayah Indonesia, seperti tarian dan nyanyian. Hampir semua daerah atau suku bangsa mempunyai jenis tarian dan nyanyian yang berbeda, begitu juga dalam hasil karya atau kerajinan, setiap daerah mempunyai hasil karya yang berbeda yang menjadi ciri khas daerahnya masing-masing.

Contoh tari-tarian daerah, misalnya tari Topeng (Cirebon); tari Kipas (Sulawesi Selatan), tari Piring dan tari Payung (Sumatera Barat), Tari Jaipong (Jawa Barat), tari Kecak (Bali), tari Seudati (Aceh), tari Maengket (Sulawesi Utara), tari Lueso (Maluku).

Begitu juga halnya dengan nyanyian daerah, ada lagu Es Lilin, Tokecang, Cingcangkeling, Ole-Ole Bandung, Borondong Garing, Manuk Dadali, Bubuy Bulan, Warung Pojok, Sintren

(Jawa Barat); dari Jawa Tengah, misalnya lagu Suwe Ora Jamu, Sekolah, Lir Ilir, Gundul Pacul, Ande-ande Lumut, Dhongdhong Apa Salak; sedangkan dari Jawa Timur ada lagu Bapak Tane, Rek Ayo Rek, Grimis-Grimis dan sebagainya.

Sementara itu dari Flores juga ada lagu Tutu Koda, Pai Mura Rame-rame; dari Irian ada lagu Yamko Rambe dan Apuse, sedang dari Maluku kita kenal lagu Burung Kakatua, Naik-naik ke Puncak Gunung, Nona Manis Siapa yang Punya, sedangkan dari Sulawesi Utara ada lagu O Ina Ni Keke dan Si Patokaan, dari Bugis kita juga kenal lagu Ma Rencong Rencong; dari Sulawesi Selatan kita kenal lagu Anging Mamiri dan Ampar-ampar Pisang; dari Kalimantan Selatan ada lagu Saputangan Babuncu Ampat, kemudian dari Kalimantan tengah ada lagu Kalayar dan Naluya.

Sementara itu dari Kalimantan Barat ada lagu Cikcik Periook; dari Aceh juga kita kenal lagu Bungong Jeumpa, sedangkan dari Tapanuli kita tidak asing lagi dengan lagu Singsing So, Butet dan Tillo Tillo; dari Sumatera Barat ada lagu Saringgit Dua Kupang, Kampuang Nan Jauh Di Mato; Ayam Den Lapeh dan Timang-Timang Anakku Sayang; dan dari Ibu Kota Negara Jakarta kita kenal lagu-lagu Keroncong Kemayoran, Kicir-Kicir; Ondel-Ondel; Wak- Wak Gung; Lenggang Kangkung, Jali-Jali dan Surilang.

Dalam mata pencaharian pun setiap lingkungan daerah mempunyai jenis pencaharian yang berbeda, masyarakat yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan bermata pencaharian dari pertanian, masyarakat yang tinggal di daerah pantai sebagian besar mata pencahariannya dari laut sebagai nelayan, sedangkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan mata pencahariannya bervariasi, ada yang berprofesi sebagai pejabat negara, pedagang, buruh, penjual jasa dan sebagainya.

Koentjaraningrat (1993) menguraikan secara garis besar unsur-unsur pokok yang hidup dalam seleksi dari 15 kebudayaan di Indonesia. Ke-15 kebudayaan tersebut hanya merupakan contoh kecil saja dari kondisi dan kenyataan yang sesungguhnya. Ke-15 kebudayaan itu, misalnya Sebelah Barat Sumatera ada kebudayaan Simalur, Nias, Banyak, Batu, Mentawai dan Enggano. Orang Simalur dan Banyak lebih banyak terpengaruh oleh kebuadayaan dan adat istiadat Aceh, termasuk agama yang dipeluknya juga mayoritas Islam. Sedangkan orang Nias belum pernah terpengaruh oleh kebudayaan Hindu maupun Islam, jadi lebih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Megalithikum (kebudayaan batu). Oleh karena itu, banyak dari mereka yang mengembangkan seni bangunan yang indah. Agama yang dianut oleh orang Nias pada umumnya Kristen dan Katholik. Sementara itu orang Mentawai mempunyai kebudayaan bercocok tanam padi, dan agama yang dianutnya Kristen dan Katolik, sedangkan bagi masyarakat Enggano hampir sama dengan kebudayaan orang Mentawai.

Di Pantai Utara Irian Jaya menunjukkan keanekawarnaan yang bervariasi; ada kebudayaan Cendrawasih; Pantai teluk Cendrawasih; Pulau-Pulau Cendrawasih; Rawa-Rawa di daerah Pantai Utara; Pegunungan Jayawijaya; Rawa-rawa dan Sungai-Sungai

di bagian Selatan dan penduduk daerah Sabana di bagian selatan. Sedangkan di Batak sebagian besar mendiami pegunungan Sumatera Utara, yaitu mulai dari perbatasan Aceh di Utara sampai perbatasan Riau dan Sumatera Barat di Selatan. Penduduknya sebagian besar tinggal di pedesaan, ada yang disebut Huta; Kerta; Lumbon; Sosor; Bius; Pertalian dan Pertumpukai. Masyarakat Batak ini terkenal dengan sebutan masyarakat patrilineal atau mayarakat kebapaan.

Sebutan untuk kelompok masyarakat di Batak terdiri dari Suku Bangsa, Marga, dan Sub Marga. Contohnya, Suku Bangsa Karo; Marga Makaro-Karo; Sub Marga Sitepu, Borus, Sinulingga dan lain sebagainya. Marga lain dalam Suku Bangsa Karo ini adalah Ginting (Sub Marga Suka, Munte, Manik dan lain sebagainya), Sembiring (Sub Marga Keloka, Muhan, Pamdie); Parangin-Angin (Submarga:Kutabuluh, Seboayang, Bangun, Singarimbun); Tarigan (Sub Marga Silangit dan Tambun).

Selain itu ada kebudayaan penduduk Kalimantan tengah; Kebudayaan Minahasa, Kebudayaan Flores, kebudayaan Timor (waktu ditulis buku ini Timor Timur belum memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia); Kebudayaan Aceh; Kebudayaan Minangkabau; Kebudayaan Bugis-Makassar; Kebudayaan Bali; Kebudayaan Sunda; Kebudayaan Jawa, dan Kebudayaan Orang Tionghoa di Indonesia.

Selanjutnya Koentjaraningrat (1993:32-33) mengelompokkan 15 kebudayaan yang dimiliki daerah-daerah tersebut ke dalam 6 tipe sosial budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu berikut ini.

1. Tipe masyarakat berkebun yang amat sederhana dengan keladi dan ubi jalar sebagai tanaman pokoknya dalam kombinasi dengan berburu atau meramu; penanaman padi tak dirasakan; sistem dasar kemasyarakatannya berupa desa terpencil tanpa diferensiasi dan stratifikasi yang berarti; Gelombang pengaruh kebudayaan menanam padi, kebudayaan perunggu, kebudayaan Hindu dan Agama Islam tidak dialami; Isolasi dibuka oleh Zending atau Missie. Contoh kebudayaan Mentawai di Pantai Utara irian Jaya.
2. Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di ladang atau di sawah dengan padi sebagai tanaman pokok; Sistem dasar kemasyarakatannya berupa "Komunitas petani " dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial yang sedang dan yang merasakan diri bagian bawah dari suatu kebudayaan yang lebih besar, dengan suatu kebudayaan yang lebih besar dengan suatu bagian atas yang dianggap lebih halus dan beradab di dalam masyarakat kota. Masyarakat kota yang menjadi arah orientasinya itu mewujudkan suatu peradaban kepegawaian yang dibawa oleh system pemerintahan kolonial beserta Zending dan Missie atau oleh Pemerintah Republik Indonesia yang merdeka; gelombang pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam tidak dialami. Contoh Kebudayaan Nias, Batak, Kalimantan tengah, Minahasa, Flores, dan Ambon.
3. Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di ladang atau di sawah dengan padi sebagai tanaman pokoknya; sistem dasar kemasyarakatannya berupa desa

komunitas petani dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial yang sedang; masyarakat kota yang menjadi arah orientasinya mewujudkan suatu peradaban bekas kerajaan berdagang dengan pengaruh yang kuat dari agama Islam, bercampur dengan suatu peradaban kepegawaian yang dibawa oleh sistem pemerintahan kolonial; gelombang pengaruh kebudayaan Hindu tidak dialami, atau hanya sedemikian kecilnya sehingga terhapus oleh pengaruh agama Islam. Contohnya, kebudayaan Aceh, Minangkabau, dan Makassar.

4. Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di sawah dengan padi sebagai tanaman pokoknya; system dasar kemasyarakatannya berupa komunitas petani dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial yang agak kompleks; masyarakat kota yang menjadi arah orientasinya itu mewujudkan suatu peradaban bekas kerajaan pertanian bercampur dengan peradaban kepegawaian yang dibawa oleh sistem pemerintah kolonial; semua gelombang pengaruh kebudayaan asing dialami, seperti halnya pada kebudayaan Bali, gelombang pengaruh agama Islam hanya sejak setengah abad terakhir ini. Contoh kebudayaan Sunda, Jawa, dan Bali.
5. Tipe masyarakat perkotaan yang mempunyai ciri-ciri pusat pemerintahan dengan sektor perdagangan dan industri yang lemah. Contoh kebudayaan kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan.
6. Tipe masyarakat metropolitan yang mulai mengembangkan suatu sektor perdagangan dan industri yang agak berarti, tetapi yang masih didominasi oleh aktivitas kehidupan pemerintah, dengan suatu sektor kepegawaian yang luas dan dengan kesibukan politik di tingkat daerah maupun nasional. Contoh kebudayaan kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan.

Berdasarkan tipe-tipe kebudayaan tersebut ada yang perlu dicatat bahwa semua kebudayaan yang ada di Indonesia tidak ada yang lebih jelek atau lebih baik karena masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangan. Kita semua bertolak dari suatu titik yang sama, yaitu menghadapi zaman modern dengan potensi serta kecepatan yang sama, membangun ke arah suatu bangsa yang kuat dan sentosa yang beraneka, tetapi tetap satu, yaitu Kebudayaan Indonesia.

Awan Mutaqin (1992: 49-50) menyatakan bahwa konstruksi keragaman kebudayaan bangsa Indonesia dapat dirumuskan berdasarkan nilai adaptasi ekologis, sistem kemasyarakatan dan berbagai pengaruh unsur-unsur dari luar, ada pun perinciannya sebagai berikut.

1. Budaya berkebun sederhana.
2. Budaya berladang dan bersawah.
3. Budaya bersawah.
4. Budaya Masyarakat Kota.
5. Budaya Metropolitan.

Berdasarkan contoh tersebut, jelaslah bahwa masing-masing masyarakat mempunyai kebudayaan dan cara berpikirnya yang belum tentu sama. Menurut Von Savigny, hukum suatu masyarakat mengikuti *Volksgeist* (jiwa/semangat rakyat) dari masyarakat tempat hukum (adat) itu berlaku. Karena Volksgeist masing-masing masyarakat berbeda-beda atau belum tentu sama, hukumnya pun belum tentu sama atau berbeda-beda.

Kondisi kebhinnekaan dalam berbagai aspek kehidupan yang ada di Indonesia menuntut kajian dan analisis kita. Menurut Koentjaraningrat (1993 : 384) ada 4 aspek yang harus diperhatikan dalam menganalisis hubungan antar suku-suku bangsa dan golongan, yaitu :

1. Sumber-sumber konflik
2. Potensi untuk toleransi
3. Sikap dan pandangan dari suku bangsa atau golongan terhadap sesama suku bangsa atau golongan
4. Kondisi masyarakat di mana hubungan dan pergaulan antar suku bangsa atau golongan tersebut berlangsung.

Selanjutnya dikatakan pula oleh Koentjaraningrat bahwa sumber-sumber konflik di negara berkembang termasuk Indonesia ada 5, yaitu berikut ini.

1. Konflik bisa terjadi kalau warga dari dua suku bangsa masing-masing bersaing dalam hal mendapatkan mata pencaharian hidup yang sama.
2. Kalau warga dari satu suku bangsa mencoba memaksakan unsur-unsur dari kebudayaannya kepada warga dari suatu suku bangsa lain.
3. Konflik yang sama dasarnya, tetapi lebih fanatik dalam wujudnya bisa terjadi kalau warga dari satu suku bangsa mencoba memaksakan konsep-konsep agamanya terhadap warga dari suku bangsa lain yang berbeda agama.
4. Konflik akan terjadi kalau suku-suku bangsa berusaha mendominasi suatu suku bangsa lain secara politis.
5. Potensi konflik terpendam ada dalam hubungan antara suku-suku suatu bangsa yang telah bermusuhan secara adat.

Namun demikian, situasi dan kondisi serta keadaan Indonesia juga sangat menguntungkan karena paling tidak ada 2 potensi untuk bersatu, yaitu berikut ini.

1. Warga dari dua suku bangsa yang bersangkutan yang berbeda dapat saling bekerja sama secara sosial ekonomi.
2. Warga dari dua suku bangsa yang berbeda dapat hidup berdampingan konflik, kalau ada orientasi ke arah suatu golongan ketiga yang dapat menetralisasi hubungan antara kedua suku bangsa tersebut.

Latihan:

1) Diskusikan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya keanekaragaman di Indonesia?
2) Upaya apa yang bisa dilakukan untuk memperkecil adanya perbedaan yang dapat menjurus terjadinya disintegrasi bangsa ?
3) Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia bukan hanya sebagai kenyataan yang menguntungkan, akan tetapi juga merupakan tantangan. Jelaskan makna pernyataan tersebut di atas!
4) Mengapa wilayah Irian dan Aceh diberi otonomi khusus oleh pemerintah Indonesia?
5) Mengapa karakteristik wilayah bisa mempengaruhi terjadinya kebhinnekaan dalam mata pencaharian penduduk?

Petunjuk Jawaban Latihan

1) Di Indonesia jumlah suku bangsanya sangat banyak, dan setiap suku bangsa tersebut mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda, baik dalam aspek agama, kebudayaan, bahasa atau dalam aspek-aspek kehidupan lainnya.
2) Melalui dialog interaktif, terbuka dan dilandasi oleh adanya persepsi kebersamaan dan prinsip kesederajatan.
3) Kebhinnekaan sebagai kenyataan yang menguntungkan dalam arti dapat menimbulkan daya tarik bagi wisatawan asing dan dalam negeri, serta dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Sementara itu kebhinnekaan juga dapat merupakan faktor yang merugikan karena manakala setiap daerah atau suku bangsa hanya menonjolkan perbedaannya saja maka suatu saat bisa meletus gerakan-gerakan yang mengancam disintegrasi bangsa.
4) Kedua daerah tersebut (Aceh dan Irian) mempunyai kekhasan tersendiri.
5) Karakteristik wilayah dapat membentuk kebiasaan yang pada akhirnya membentuk kepribadian masyarakat yang bersangkutan.

Selanjutnya Anda dipersilakan mempelajari rangkuman materi yang telah diuraikan di atas. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbhinneka dalam segala aspek kehidupan, baik agama, kebudayaan, bahasa, suku bangsa maupun aspek-aspek lainnya. Kebhinnekaan tersebut terutama terjadi karena jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia cukup banyak.

Kebhinnekaan yang ada di Indonesia selain merupakan potensi juga merupakan tantangan yang harus diupayakan penyelesaiannya. Tantangan tersebut semakin terasa terutama dalam menghadapi krisis multidimensional yang telah menjelma menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kondisi demikian, dirasakan sebagai tantangan karena akan mudah menyulut terjadinya berbagai tindakan kekerasan, kecemburuan sosial dan tidak sedikit terjadinya upaya pengrusakan-pengrusakan terhadap fasilitas

umum. Semuanya itu dapat menimbulkan terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencari kesamaan isi dan misi dalam membangun masyarakat Indonesia yang aman, sejahtera.

Tes Formatif 2

Setelah Anda menyimak rangkuman tersebut di atas, sekarang kerjakanlah soal-soal di bawah ini secara individual, dengan cara membubuhkan tanda silang (X) pada alternatif jawaban yang paling tepat.

1) Tulisan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam ....
   A. syair lagu Indonesia Raya
   B. lambang negara Indonesia
   C. semboyan bangsa Indonesia
   D. deklarasi Sumpah Pemuda 1928

2) Istilah Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma yang dikarang oleh ....
   A. Mpu Baradja
   B. Mpu Gandring
   C. Mpu Tantular
   D. Mpu Prapanca

3) Manakah di antara pernyataan berikut ini yang tidak benar?
   A. Ciri khas perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 adalah tergantung pada pimpinannya.
   B. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 bersifat kedaerahan.
   C. Karakteristik pimpinan perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 bersifat kharismatik.
   D. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa telah tumbuh pada saat perang Diponegoro.

4) Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah pimpinan organisasi ....
   A. Boedi Utomo
   B. Kebangkitan Nasional
   C. Jong Java
   D. Jong Celebes

5) Bersamaan dengan dibacakannya Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dinyanyikan lagu ....
   A. Satu Nusa Satu Bangsa
   B. Padamu Negeri
   C. Indonesia Raya
   D. Nyiur Melambai

6) Merencanakan program-program pembangunan bagi masyarakat yang berbhinneka jauh lebih sulit dibandingkan dengan masyarakat homogen. Hal ini dikarenakan ...
   A. setiap suku bangsa mempunyai karakteristik dan keinginan berbeda
   B. suku-suku bangsa tersebar di seluruh wilayah tanah air
   C. setiap daerah mempunyai kepala daerah dan DPRD
   D. bangsa Indonesia terdiri dari berbagai agama dan bahasa daerah

7) Faktor yang mendukung keberhasilan Jepang dalam melaksanakan pembangunan bangsanya adalah ....
   A. keseragaman kebudayaan dan bahasa
   B. keuletan dan kerajinan
   C. ketekunan dan keahlian
   D. keseragaman agama dan tekad atau cita-cita

8) Tari topeng berasal dari daerah ....
   A. Sumatera Barat
   B. Jawa Barat
   C. Nusa Tenggara Barat
   D. Kalimantan Barat

9) Tarian dan nyanyian Maengket berasal dari daerah ....
   A. Sulawesi Utara
   B. Sulawesi Tengah
   C. Sulawesi Tenggara
   D. Sulawesi Selatan

10) Penduduk Sinalur (sebelah barat Sumatera) pada umumnya beragama ....
   A. Islam
   B. Kristen
   C. Katolik
   D. Hindu

Cocokkanlah hasil jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian belakang modul ini, kemudian hitunglah tingkat penguasaan Anda terhadap materi kegiatan belajar 2 dengan mempergunakan rumus di bawah ini.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \times 100\ \%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

90 % - 100 % = baik sekali

80 % - 89 % = baik

70 % - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus! Tetapi kalau tingkat penguasaan Anda kurang dari 80 %, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

Kebanggaan Sebagai Bangsa Indonesia

Pada kegiatan belajar kedua modul ini, Anda telah belajar dan diharapkan telah menguasai kondisi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragam dengan motto Bhinneka Tunggal Ika. Pada kegiatan belajar ketiga ini, Anda akan diajak untuk mengenal Indonesia agar tumbuh kebanggaan sebagai bangsa.

Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini dibuktikan dari nama lain Indonesia, yaitu Nusantara, yang berarti di antara nusa atau di antara pulau. Jadi, Indonesia terdiri di antara pulau-pulau. Sebagai negara kepulauan jumlah pulau besar dan kecil yang tersebar di wilayah Indonesia sekitar 17.508 buah pulau. Pulau-pulau tersebut terletak di persimpangan dunia, yaitu di antara dua Samudera dan dua Benua. Kedua Samudra tersebut adalah Samudra Hindia dan Pasifik, serta di antara Benua Asia dan Australia. Begitu indahnya pulau-pulau yang terletak di wilayah Indonesia yang membujur di garis khatulistiwa sehingga diibaratkan bagaikan “Untaian Ratna Mutu Manikam atau Zamrud Khatulistiwa”.

Sekalipun wilayah Indonesia tersebar di antara pulau-pulau yang jumlahnya lebih dari 17.000, namun hal tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru menjadi perekat untuk semakin meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan secara yuridis formal bangsa Indonesia telah mempunyai landasan yang kuat, misalnya berikut ini.

Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea 2 secara tegas menyatakan sebagai berikut.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dengan demikian, jelaslah bahwa setelah kita berhasil melaksanakan perjuangan melepaskan diri dari belenggu penjajahan maka tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia adalah mewujudkan negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat yang adil

dan damai. Jadi negara yang hendak kita bentuk itu bukannya negara serikat atau federal, tetapi jelas negara kesatuan. Konsekuensinya pemerintah negara Republik Indonesia harus mampu melindungi kepentingan seluruh warga negara, termasuk menjaga keselamatan bangsa dan tumpah darahnya, sebagaimana ditekadkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi "… Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...".

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dengan demikian, sekalipun secara nyata di Indonesia terdiri dari berbagai keanekaragaman yang tersebar di berbagai pulau besar dan kecil tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai. Hal ini merupakan *credit point* tersendiri yang menjadi kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia.

Bahkan dalam Sidang tahunan pertama MPR telah mengeluarkan TAP khusus tentang persatuan dan kesatuan bangsa ini, yaitu melalui Ketetapan Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Adapun yang dimaksud dengan bangsa, secara umum adalah kesatuan orang-orang yang mempunyai kesamaan asal keturunan, adat istiadat, bahasa dan sejarahnya. Sementara itu, menurut Ernest Renan bangsa Indonesia terbentuk dari orang-orang yang mempunyai persamaan latar belakang sejarah, pengalaman serta perjuangan yang sama dalam mencapai hasrat untuk bersatu.

Dengan mengkaji rumusan pengertian bangsa di atas, dapat disimpulkan bahwa terbentuknya bangsa karena adanya kesamaan dalam hal:

1. latar belakang sejarah;
2. pengalaman;
3. perjuangan dalam mencapai kemerdekaan;
4. keturunan;
5. adat istiadat;
6. bahasa.

Jadi, sekalipun bangsa Indonesia beraneka ragam, namun karena diikat oleh adanya kesamaan latar belakang sejarah, pengalaman, perjuangan dalam mencapai kemerdekaan, keturunan, adat istiadat, dan bahasa yang diikat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka tetap menjadikan bangsa Indonesia bersatu padu dalam melaksanakan pembangunan.

Keberhasilan bangsa Indonesia dalam sejarah perjuangan menegakkan dan mengisi kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Kenyataan ini secara yuridis formal tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 3 yang berbunyi "Atas

berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya". Dengan demikian, jelaslah bahwa apa pun yang terjadi di bumi pertiwi ini tidak terlepas dari bantuan dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, selain itu juga secara lahiriah bangsa Indonesia telah mempunyai semboyan "Bhinneka Tungga Ika" yang selalu dijadikan pegangan dan pedoman dalam melaksanakan berbagai perjuangannya sehingga rasa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah satu sila Pancasila selalu terjaga dan terpelihara dengan baik.

Berbagai krisis politik dan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri dapat diatasi, terutama oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karenanya, untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa telah ditetapkan berbagai perangkat hukum, seperti Pancasila, UUD 1945, UU Kewarganegaraan, Wawasan Nusantara dan peraturan perundang-undangan lainnya .

Numan Somantri (1993:3) menyatakan bahwa nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana terdapat dalam perangkat perundang-undangan negara RI patut untuk diresapi dan diamalkan oleh seluruh bangsa Indonesia dari generasi ke generasi sebagai rasa syukur kepada Allah S.W.T. dan tebusan terhadap jasa-jasa para pahlawan bangsa yang telah merintis, menegakkan dan mengisi kemerdekaan. Berkenaan dengan itu maka dalam rangka mengisi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa *unavoidable indoctrination* dan *imperative dialogue* tidak bisa dihindarkan.

Melihat dan mencermati kondisi dan letak geografis wilayah Indonesia, sudah sewajarnyalah setiap insan yang merasa dirinya sebagai warga negara Indonesia mempunyai kebanggaan tersendiri. *Bangga* di sini dalam arti merasa *berbesar hati atau merasa gagah* karena mempunyai berbagai kelebihan atau keunggulan. Jadi, yang dimaksud dengan *bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia* adalah merasa besar hati atau merasa berbesar jiwa atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia.

Konsekuensinya kalau kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia akan selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara, di mana pun kita berada. Kita juga akan selalu berupaya meningkatkan citra dan nama baik Indonesia melalui perbuatan-perbuatan nyata di masyarakat, seperti tidak merusak hutan-hutan lindung, benda-benda bersejarah apalagi memperjualbelikannya, selalu menggunakan produk dalam negeri.

Bangsa Indonesia mempunyai berbagai keunggulan. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia, di antaranya adalah berikut ini.

1. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang tak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk sebagai modal dasar dalam melaksanakan

pembangunan dalam upaya menyejahterakan bangsa.

2. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian dan sebagainya. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang besar. Hal ini juga didorong oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan sehingga sekalipun terdapat perbedaan, namun bukan perbedaan yang ditonjolkan, tetapi justru persamaannya.
3. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep Wawasan Nusantara sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu yang memandang bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam.
4. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama, yaitu Indonesia; sama-sama merasa berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan sama-sama menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia serta memiliki sejarah yang sama, yaitu sejarah Indonesia. Dalam pergaulan yang ditonjolkan adalah bangsa Indonesianya, bukan dari mana asal daerahnya.
5. Memiliki tata-krama atau keramahtamahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, sejak dahulu bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan dan kesopanannya sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Namun demikian, pada masa pra dan pascareformasi ini kesopanan dan keramahan bangsa Indonesia agak tercemar oleh ulah segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, terutama yang gemar membuat kerusuhan, kerusakan dan perangai-perangai lain yang justru membuat bangsa lain takut datang ke Indonesia.
6. Letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di posisi silang dunia sehingga membuat negara Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain.
7. Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi, seperti di pantai-pantai Bali (Pantai Kuta, Pantai Sanur dan sebagainya), NTB, Sumatera (Danau Toba), Jawa Barat (Pantai Pangandaraan, Pantai Carita, Gunung Tangkuban Perahu). Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain.
8. Salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu berupa Candi Borobudur yang tidak sedikit menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia.
9. Wilayahnya sangat luas, seperti:
   a. Luas keseluruhan wilayah Indonesia 5.193.250 Km^2
   b. Luas daratan 2.027,087 Km^2
   c. Luas lautan 3.166.163 Km^2

10 Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam.
11. Matahari dapat bersinar sepanjang hari.
12. Adanya tekad yang dikemukakan oleh para pemuka agama dalam Seminar dan Lokakarya Rekonsiliasi Indonesia yang diselenggarakan tanggal 16 – 19 November 2000 di Jakarta. Tekad tersebut menyatakan " bahwa para pemuka agama, ulama dan rohaniawan mempertegas kembali komitmennya terhadap wawasan kebangsaan untuk hidup bersama tanpa membedakan identitas etnik, agama dan kebuayaan lokal.

Selain hal-hal di atas yang merupakan kondisi objektif bangsa Indonesia maka secara internasional atau mendunia, bangsa Indonesia juga sudah beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional yang juga tidak sedikit melahirkan sejarah bagi bangsa-bangsa lain. Kita masih ingat apa yang terjadi pada tahun 1955, di mana bangsa Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang dampaknya sangat luas bagi bangsa-bangsa di wilayah Asia-Afrika dalam upaya memerdekakan diri dari belenggu penjajah, terutama yang masih belum merdeka saat itu.

Kita juga pernah dipercaya menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Non Blok pada tahun 1991, dan kita juga termasuk perintis dan pendiri Gerakan Non Blok tersebut. Selain itu kita juga mempunyai pabrik pesawat terbang yang bernama PT. Dirgantara Indonesia (dahulu Nurtanio kemudian berubah menjadi IPTN) yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang bisa dibanggakan karena kualitasnya diakui oleh dunia sehingga tidak sedikit negara-negara lain memesan pesawat buatan PT. DI tersebut walaupun saat ini kondisinya sedang memprihatinkan sebagai akibat dari krisis multidimensi yang berkepanjangan.

Dalam dunia olah raga, bangsa Indonesia mempunyai atlet-atlet kelas dunia, terutama dalam cabang Bulu Tangkis, kita kenal nama-nama Mulyadi, Rudi Hartono, Cuncun, Johan Wahyudi, Christian Hadinata, Iie Sumirat, Minarni, Retno, Verawaty, Ivana, Liem Swie King, Icuk Sugiarto, Alan Budikusuma Susi Susanti, dan di era sekarang ada Ricky Subagja/ Rexy Mainaky, Toni Gunawan/Chandra Wijaya, Taufik Hidayat. Begitu juga melalui cabang panahan, kita pernah berjaya di Olimpiade Seoul, serta di cabang Tinju kita pernah punya nama Ellyas Pical, Syamsul Anwar dan Chris John dan baru-baru ini kita juga menjadi juara dunia invitasi bridge dunia.

Sebagai bukti rasa cinta dan bangga yang sangat mendalam terhadap wilayah tanah air, banyak di antara seniman-seniman kita yang merefleksikannya dalam bentuk syair ataupun lagu. Kita masih ingat ada lagu " Rayuan Pulau Kelapa" yang dikarang Ismail Marzuki, kita juga masih ingat ada beberapa lagu karya Koes Plus yang diberi Judul Nusantara dan Kolam Susu yang menggambarkan betapa indah dan suburnya keadaan alam Indonesia.

Semuanya itu sudah barang tentu merupakan alasan yang sangat objektif untuk menjadikan kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Perasaan bangga sebagai bangsa Indonesia sudah barang tentu bukan hanya sekadar menjadi retorika belaka, tetapi harus dibuktikan dengan karya-karya nyata, baik dalam bentuk partisipasi dalam pembangunan ataupun dalam bentuk karya-karya yang dihasilkannya.

Latihan:

1) Mengapa negara kesatuan Republik Indonesia disebut sebagai negara Kepulauan?
2) Landasan yuridis apa yang mendasari bangsa Indonesia semakin kuat tekadnya untuk bersatu?
3) Mengapa bangsa Indonesia tetap merasa satu, sekalipun di dalamnya terdapat keanekaragaman?
4) Mengapa kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia?
5) Keunggulan-keunggulan apa yang dimiliki bangsa Indonesia?

Petunjuk Jawaban Latihan

1) Bangsa Indonesia terdiri dari pulau-pulau sehingga mendapat julukan Nusantara, yang berarti di antara pulau-pulau. Jumlah pulau yang ada di Indonesia lebih dari 17.000 buah.
2) Pembukaan UUD 1945, terutama alinea 2 dan 4 Pasal 1 ayat (1) Batang Tubuh UUD 1945; Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000; dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, maupun tekad bangsa Indonesia melalui Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Maha Patih Gajah Mada.
3) Mempunyai latar belakang sejarah dan perjuangan yang sama, merasa satu keturunan; merasa mempunyai adat istiadat dan bahasa yang sama dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.
4) Kita merasa bangga sebagai bangsa kita karena bagaimanapun baik buruknya negara Indonesia adalah negara kita, selain itu kita juga mempunyai berbagai keunggulan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain.
5) Keunggulan-keunggulan tersebut di antaranya adalah jumlah penduduk yang besar; Keanekaragaman sosial budaya; berbagai prestasi Internasional, terutama dalam beberapa cabang olahraga, seperti Bulu Tangkis, Panahan, Tinju, Bridge.

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, baik pulau besar ataupun pulau kecil yang jumlahnya mencapai 17.508 buah sehingga mendapat julukan Nusantara. Indonesia adalah negara yang terletak di posisi silang dan di antara 2 Samudra benua yang menyebabkan Indonesia berada dalam posisi yang strategis.

Sekalipun wilayah Indonesia tersebar di antara pulau-pulau, tidak menjadikan

penduduknya bercerai. Hal ini karena bangsa Indonesia telah mempunyai ikatan sejarah maupun yuridis formal yang dapat dibanggakan. Ikatan sejarah, misalnya merasa berasal dari latar belakang perjuangan yang sama, mempunyai pengalaman yang sama, merasa berasal dari keturunan, bahasa dan adat istiadat yang sama dalam wadah Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan ikatan yuridis bisa kita simak dari berbagai rumusan yang tertuang dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Pembukaan UUD 1945; Batang Tubuh UUD 1945; Ketetapan MPR; dan berbagai peraturan perundangan lainnya.

Kebanggaan akan bangsa Indonesia ini semakin lengkap karena kita mempunyai berbagai keunggulan yang tidak dimiliki bangsa lain, seperti jumlah dan potensi penduduk yang sangat besar; keanekaragaman sosial budaya, keindahan alam dan fauna, konsep wawasan nusantara dalam pengembangan wilayahnya; semangat Sumpah Pemuda; memiliki tata krama dan kesopanan yang tidak dimiliki bangsa lain; letak wilayahnya yang sangat strategis dan salah satu keajaiban dunia ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Selain itu kita juga telah dipercaya menjadi tuan rumah dari berbagai Konferensi Internasional, seperti Konferensi Asia Afrika; KTT Gerakan Non Blok.

TES FORMATIF 3

Setelah Anda menyimak rangkuman tersebut di atas, sekarang kerjakanlah soal-soal di bawah ini secara individual, dengan cara membubuhkan tanda silang (X) pada alternatif jawaban yang paling tepat.

1) Indonesia adalah negara kepulauan yang mendapat julukan….
   A. negara agraris
   B. nusantara
   C. negara maritim
   D. nusa indah

2) Begitu kaya dan suburnya wilayah Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa bagaikan ….
   A. untaian ratna mutu manikam
   B. surga dunia
   C. negara di atas kayangan
   D. zamrud nusantara

3) Berdasarkan bunyi UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (1) Indonesia adalah negara yang berbentuk ….
   A. Republik
   B. Serikat
   C. Federal
   D. Kesatuan

4) Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri pengertian bangsa adalah ….
   A. agama
   B. bahasa
   C. keturunan
   D. adat istiadat

5) Untuk mengatasi berbagai gejolak di daerah-daerah, salah satu caranya harus dilakukan ….
   A. kreatif dialog
   B. imperative dialog
   C. unavoidable indoctrination
   D. dialog interaktif

6) Bentuk perbuatan nyata sebagai wujud rasa bangga sebagai bangsa Indonesia adalah ....
   A. menuntut ilmu ke luar negeri yang kelak diabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara
   B. bermain bulu tangkis sebaik mungkin
   C. menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar
   D. menggunakan produk dalam negeri yang berkualitas

7) hal-hal yang menjadi masalah bagi bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar adalah ....
   A. jumlah penduduk wanita lebih sedikit dibandingkan pria
   B. penyebaran penduduknya tidak merata
   C. tingkat kesejahteraan yang masih rendah
   D. keterampilan yang dimilikinya tidak menunjang pembangunan

8) Berikut yang bukan merupakan aspek cara pandang bangsa Indonesia adalah ....
   A. ideologi
   B. politik
   C. ekonomi
   D. agama

9) Semangat Sumpah Pemuda merupakan bentuk kelanjutan dari Sumpah yang pernah dilakukan oleh Gajah Mada yang diberi nama Sumpah ....
   A. Pocong
   B. Palapa
   C. Setia
   D. Bhakti

10) Daerah pariwisata yang terkenal keindahan alam dan lautnya adalah ....
   A. Yogyakarta
   B. Jawa Barat
   C. Bali
   D. Sumatera Utara

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Makna dari tingkat penguasaan Anda adalah:

90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70% = Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Modul berikutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF

Tes Formatif 1 :

1. D perang sebagai tujuan utama
2. A lahirnya Budi Utomo 1908
3. B program dekolonisasi
4. D pelaksanaan tidak sejalan dengan aturan yang ditetapkan
5. C Mr Van Deventer
6. A edukasi
7. B ISDV
8. A praktek monopoli bangsa Tionghoa dalam perdagangan bahan batik
9. A untuk mempengaruhi anggota SI agar mau bergabung dengan ISDV
10. B mencapai Indonesia merdeka

Tes Formatif 2

1) B Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam lambing negara Indonesia, yaitu dalam Burung Garuda
2) C Pengarang Buku Sutasoma adalah Mpu Tantular
3) D Kesadaran tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa tumbuh dan mulai berkembang sejak lahirnya organisasi Boedi Utomo tahun 1908. Sedangkan Perang Diponegoro terjadi tahun 1825-1830.
4) A Pemimpin organisasi Boedi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
5) C Bersamaan dengan dibacakannya Ikrar Sumpah Pemuda dinyanyikan lagu Indonesia Raya untuk yang pertamakalinya.
6) A Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakteristik masing-masing yang membedakannya dengan suku bangsa lain.
7) A Bangsa Jepang bisa dengan cepat memajukan pembangunan bangsanya, karena memiliki modal yang cukup besar, yaitu adanya keseragaman atau kesamaan kebudayaan dan bahasa pada masyaraktnya, sehingga memudahkan untuk merencanakan program-program pembangunan.
8) B Tari Topeng berasal dari Cirebon Jawa Barat.
9) A Tari dan nyanyian Maeengket berasal dari Sulawesi Utara.
10) A Masyarakatnya sebagian besar menganut agama Islam karena terpengaruh oleh Aceh.

Tes Formatif 3

1) B Nusantara adalah nama lain negara Indonesia, dalam arti wilayah yang didalamnya terdapat pulau-pulau.
2) A Wilayah Indonesia yang subur dan indah diibaratkan bagaikan ratna mutu mamikan mutikam atau zamrud khatulistiwa, karena terletak membentang garis khatulistiwa.
3) D Berdasarkan pasal 1 ayat (1) bentuk negara Indonesia adalah kesatuan sedangkan vbentuk pemerintahannya adalah republik dan sistem pemerintahannya adalah presidensial.
4) A Yang terdapat dalam unsur-unsur pengertian bangsa, meliputi: adat istiadat, bahasa dan keturunan.
5) A Untuk menampung berbagai aspirasi daerah diperlukan upaya kreatif dialog.
6) C Contoh perbuatan nyata di masyarakat sebagai perwujudan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
7) B Yang menjadi masalah kependudukan di Indonesia adalah penyebarannya yang tidak merata, di mana lebih dari 60% dari jumlah penduduk Indonesia menempati Pulau Jawa, sementara itu luas pulau Jawa hanya sekitar 7% dari luas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.
8) D Dalam konsep Wawasan Nusantara aspek-aspeknya meliputi Ideologi, polititik sosial budaya. dan hankam.
9) B Maha Patih Gajah Mada telah mengucapkan Sumpah Palapa dalam arti tidak akan berhenti berjuang sebelum Indonesia benar-benar bersatu.
10) C Bali adalah daerah yang sangat terkenal akan keindahan alam dan lautnya, sehingga banyak wisatawan mancanegara datang ke Bali.

MODUL 6

GLOBALISASI DAN KERJASAMA ANTARBANGSA

GLOBALISASI DAN KERJASAMA ANTARBANGSA

PENDAHULUAN

Modul ini membahas materi globalisasi dan kerjasama antarbangsa yang ada di dunia. Apa dan mengapa perlu mengembangkan materi globalisasi dan kerjasama antarbangsa yang ada di dunia? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya Anda mengingat kembali tentang hakikat PKn. Tugas PKn, khususnya dalam mengembangkan pendidikan demokrasi, adalah mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intelligence), tanggung jawab warga negara (civic responsibility) dan partisipasi warga negara (civic participation). Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi lokal dan nasional melainkan dalam dimensi kerjasama internasional. Agar semua ciri warga negara dalam paradigma baru PKn yang multidimensional ini dapat terwujud, maka dimensi internasional dalam rangka mengembangkan kerjasama dari warga negara tidak boleh dilupakan. Dengan mengetahui dan mau belajar tentang hubungan antarbangsa, maka suatu bangsa diharapkan dapat bersikap dan berperilaku cerdas baik secara rasional, spiritual, emosional maupun sosial dalam konteks hubungan antar bangsa terutama di era globalisasi. Sasaran lebih jauh, seseorang yang mengetahui dan mau belajar dari bangsa lain, yakni mengambil makna dan hikmah dari hubungan antar bangsa maka akan semakin bijak dalam bertindak dan mahir dalam mengambil keputusan. Kemampuan terakhir ini merupakan kemampuan yang tidak boleh dilupakan dalam belajar PKn dan guru perlu membelajarkan kepada seluruh warga negara.

Pentingnya pengetahuan hubungan antarbangsa bagi suatu bangsa tidak diragukan lagi. Namun, ada hal lain yang lebih penting untuk kepentingan proses pembelajaran, yakni proses pembentukan karakter peserta didik agar menjadi warga negara yang mengetahui memahami budaya bangsa lain dan mau belajar dari bangsa lain. Pelaksanaan proses pembelajaran ini merupakan tugas kita, tugas Anda selaku mahasiswa calon guru, dan guru

PKn. Untuk menyandang selaku guru PKn yang profesional, Anda dituntut mengetahui bukan hanya materi globalisasi dan hubungan antarbangsa melainkan mengetahui dan mampu pula membelajarkannya.

Dalam modul ini Anda akan diajak menganalisis materi globlalisasi dan hubungan antarbangsa hingga munculnya kesadaran berkehidupan sebagai masyarakat dunia sehingga muncul sikap saling pengertian antarbangsa. Selain itu, sikap seorang warga negara yang sekaligus sebagai warga dunia perlu terus dikembangkan di era globalisasi yang ditandai oleh era persaingan agar kita dapat memenangkan persaingan. Sehingga dengan mempelajari materi dalam modul ini Anda diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. memahami makna globalisasi dan isu-isu global bagi kehidupan sebagai warga negara.
2. menguasai prinsip-prinsip hubungan antarbangsa.
3. memahami makna kerjasama Indonesia dengan bangsa lain.

Semua kemampuan di atas sangat penting bagi semua mahasiswa calon sarjana dan atau calon guru profesional khususnya dalam mempersiapkan kemampuan dalam memahami dan membelajarkan PKn di kelas. Lebih jauh lagi, menguasai materi globalisasi dan hubungan antarbangsa ini penting bagi calon guru dan atau guru-guru pemula yang sering mengalami kesulitan dalam memilih dan menyusun materi dan menentukan model pembelajaran yang cocok. Khusus bagi calon guru dan guru pemula di MI khususnya dalam membelajarkan PKn diharapkan agar sedapat mungkin memperbanyak membaca tentang perkembangan internasional yang setiap saat selalu berubah. Dengan memahami dan menguasai materi ini diharapkan Anda akan terbantu dan tidak mengalami kesulitan lagi dalam menguasai materi dan membelajarkan PKn di kelas. Dengan demikian, kemampuan Anda dalam menerapkan model pembelajaran PKn menjadi semakin kaya. Implikasi lebih lanjut, para siswa akan semakin menyenangi belajar PKn karena gurunya memiliki kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran yang beragam sesuai dengan materi pelajaran dan kebutuhan para siswa. Dengan kata lain, para siswa pun akan sangat terbantu dalam proses belajarnya sehingga Anda akan mendapat sambutan yang positif dari para peserta didik.

Agar semua harapan di atas dapat terwujud, maka di dalam modul ini disajikan pembahasan dan latihan dengan butir uraian sebagai berikut:

1. Globalisasi dan isu-isu global.
2. Hubungan antarbangsa.
3. Kerjasama Indonesia dengan bangsa lain di dunia.

Untuk membantu Anda dalam mencapai harapan kemampuan di atas ikutilah petunjuk belajar sebagai berikut:

1. Bacalah dengan cermat bagian Pendahuluan modul ini sampai Anda faham betul, apa, untuk apa dan bagaimana mempelajari modul ini.
2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan kata-kata yang Anda anggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci dalam daftar kata-kata sulit (Glosarium) atau dalam kamus atau dalam ensiklopedia.
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri dan atau tukar pikiran dengan mahasiswa atau guru lain dan dengan tutor Anda.
4. Terapkan prinsip, konsep, dan prosedur yang dituntut oleh kurikulum tentang ketentuan keharusan menguasai materi globalisasi dan hubungan antar bangsa dan membelajarkannya dalam PKn di MI.
5. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi mengenai pengalaman simulasi dalam kelompok kecil atau klasikal pada saat tutorial.

Globalisasi dan Isu-isu Global

Dalam berbagai literatur dan kenyataan praktek hubungan antarsubyek hukum internasional baik pada level negara-bangsa, organisasi (IGO:*International Government Organization* dan INGO: *International Non Government Organization*) maupun pada level individual, proses globalisasi banyak ditandai oleh hubungan dalam persoalan bisnis dan perdagangan. Kaum politisi dan birokrat yang lebih banyak memfokuskan pada tataran "*policy*" dan "*decision making*" memang menunjukkan aktivitas "*lower profile*" bila dibandingkan dengan pelaku bisnis. Dalam aspek bisnis, kaum politisi dan birokrat adalah kelompok pemegang otoritas dan pembuat serta pemutus kebijakan sedangkan yang bertindak sebagai pelaku langsung adalah kelompok pelaku bisnis itu sendiri. Selain itu, dalam kenyataannya otoritas politisi dan birokrat dapat terbawa oleh arus kekuatan politik globalisasi yang mengakibatkan para politisi dan birokrat tidak berdaya. Dalam situasi demikian, pelaku bisnislah yang tampil, bahkan dengan mesin globalisasi: *technology, the capital markets, and management* (Micklethwait & Wooldridge, 2000:29), globalisasi telah menjadi kekuatan komersial (*commercial forces*) yang disebut kapitalisme modern seperti munculnya: *the Internet, the foreign-exchange market, mergers, and foreign direct investment* seolah sebagai topan yang mengganyang semua aspek kehidupan global.

Masing-masing dari kekuatan komersial ini memiliki kekuatan, tetapi hal yang menjadikan keunggulan pada tiap mesin globalisasi ini adalah gerakan kebersamaan yang begitu rapi. Teknologi informasi sebagai alat pendukung dalam manajemen informasi dan sistem informasi merupakan sarana yang sangat bermanfaat dalam proses globalisasi. Namun perlu ditekankan bahwa teknologi bukanlah alat yang paling penting atau menentukan, teknologi tergantung pada manusia dan kreativitasnya. Teknologi hanyalah sebagai daya pikir dari orang dibelakangnya.

Walaupun sekelompok orang berpendapat bahwa teknologi sering kali mengotori bumi sehingga ada kontradiksi antara teknologi dan globalisasi, tetapi kelompok lainnya menyamakan teknologi sebagai "*Big Brother*" dengan batas kebebasan manusia; bagi mereka mesin adalah cara untuk menjaring data, untuk melakukan mata-mata terhadap

musuh negara dari luar angkasa. Teknologi telah melakukan subversif ke seluruh dunia, melatih sikap hidup wiraswasta dan bahkan menentang perusahaan-perusahaan raksasa, memberikan kekuatan kepada manusia untuk berhubungan dan melepaskan diri dari tirani kekuasaan di suatu tempat.

Teknologi sebagai mesin globalisasi dimotori oleh perangkat komputer, telepon, dan televisi. Tanpa ketiga perangkat teknologi ini seolah tidak ada globalisasi. (Micklethwait & Wooldridge (2000:35). Bahkan Stever & Muroyama (1988:1) menyatakan bahwa dampak perubahan teknologi pada struktur ekonomi global sedang membuat transformasi besar bagaimana perusahaan dan bangsa-bangsa mengelola produksi, menjual barang, menginvestasikan modal, dan mengembangkan produk baru dan proses perusahaan. Bahkan Stever & Muroyama lebih lanjut menyatakan bahwa percepatan inovasi teknologi selain membentuk ekonomi global juga menimbulkan konflik kepentingan nasional guna memelihara keuntungan komparatif dan kompetitif. Disamping itu, John Chamber, bos *Cisco Systems* menyatakan bahwa internet akan mengubah orang bagaimana hidup, kerja, bermain dan belajar. Revolusi industri telah membawa orang kenal dengan mesin-mesin pabrik maka revolusi internet akan memperkenalkan orang kepada pengetahuan (*knowledge*) dan informasi.

Dua kata kunci di atas, ***pengetahuan*** dan ***informasi***, sangat penting dalam proses globalisasi. Wilson (1997:13-16) mendefinisikan informasi sebagai data yang diproses menjadi bentuk tertentu yang dapat digunakan untuk mendukung keputusan atau tindakan lainnya. Prosesnya dapat berupa berbagai bentuk: pengumpulan, pemetaan, analisis, susunan, dsb. Informasi dapat bervariasi dilihat dari ketepatannya. Informasi dapat akurat bila berdasarkan jumlah; namun dapat subyektif bila berupa pendapat. Kata kunci kedua adalah pengetahuan. Hal ini akan mencakup segala aktivitas hingga suka duka *salesman* di lapangan. Anggaplah semua pengetahuan tentang bisnis, sejarahnya, arah masa depannya, teknologinya dan semua aspek yang ada dalam kepala setiap orang yang terkait dengan organisasi.

Definisi di atas mengindikasikan bahwa data adalah bahan mentah untuk informasi sedangkan informasi adalah bahan mentah untuk pengetahuan. Proses perubahan ini terjadi dalam suatu sistem yang disebut sistem informasi. Dengan kata lain, sistem informasi adalah cara mengubah data menjadi informasi dan selanjutnya menjadi pengetahuan (*knowledge*). Semua sistem memiliki masukan (*input*), proses (*processing*), dan keluaran (*output*). Faktor pendukung agar sistem informasi berjalan dengan baik, maka teknologi informasi menjadi faktor penting namun tidaklah menentukan. Teknologi memberi banyak peluang untuk didayagunakan walaupun hanyalah alat. Teknologi bukanlah alat yang paling penting atau menentukan, teknologi tergantung pada manusia dan kreativitasnya. Teknologi tidaklah sebaik daya pikir dari orang dibelakangnya.

"*Capital markets*" sebagai mesin globalisasi merupakan dampak atau hasil revolusi dalam teknologi. Saat ini, '*global capital market*' telah menjadi motor dalam ekonomi

makro. Perputaran modal saat ini lebih besar dari masa sebelumnya. Pergerakannya lebih cepat dan rasio modal untuk barang yang diperdagangkan lebih besar namun dampak negatif dari kesalahan akan lebih menghancurkan. Sebagai contoh, terjadi di Indonesia. Pasar bukan hanya mengikat ekonomi dan mengubah struktur perusahaan melainkan juga mengubah sistem politik secara keseluruhan. Kecuali, apa yang dialami oleh Korea Selatan. Banyak orang yang mengkhawatirkan apa yang terjadi pada sistem perbankan di Korea Selatan. Korea Selatan adalah salah satu negara yang menggunakan modal asing tahun 1990-an walaupun membatasi peran bank asing dalam pasar dalam negeri. Hal ini diikuti oleh Thailand dan Indonesia. Dengan mengagumkan, Korea Selatan dan Thailand telah dapat keluar dari krisis sedangkan Indonesia belum berhasil. Hal ini terkait dengan peran investor. Investor di Indonesia sudah tidak lagi menampilkan sebagai investor yang memiliki niat baik, memperoleh keuntungan bersama melainkan beralih menjadi spekulan. Mereka memanfaatkan kondisi lemahnya nilai tukar yang terus mengalami fluktuasi.

Mesin ketiga dari globalisasi adalah '*management*'. Gagasan manajemen adalah bentuk lain dari pengelolaan teknologi dan tekanan '*capital market'* yang kuat terhadap perusahaan. Micklethwait & Wooldridge (2000:67) mengidentifikasi empat diseminator virus manajemen yang dikenalkan oleh Graef Crystal, ialah: perusahaan multinasional, konsultan manajemen, sekolah-sekolah bisnis, dan para pemikir manajemen. Contoh bentuk perusahaan multinasional adalah Toyota dan General Motor (GM). Salah satu cara penting untuk menularkan gagasan manajemen ke seluruh dunia adalah dengan pelatihan. Perusahaan di Eropah, Nestle telah mengekspor sistem magang ke Amerika latin. Universitas Motorola memiliki sejumlah kampus, antara lain di Beijing. Pusat pelatihan Nestle, Rive-Reine, di La Tour de Peilz, melatih sejumlah orang yang berasal dari 60 negara.

Empat model diseminator manajemen ini memiliki fungsi yang saling terkait dan saling mendukung. Penggerak globalisasi dan energi perusahaan multinasional dilakukan oleh industri manajemen yang didalamnya meliputi sekolah-sekolah bisnis, konsultan, dan para ahli manajemen. Tugas konsultan manajemen adalah memberikan akses tentang gagasan bisnis terbaik yang saat ini ada di seluruh dunia bahkan mereka memasuki organisasi internasional. Sekolah-sekolah bisnis merupakan temuan orang Amerika Serikat tetapi saat ini telah menyebar ke seluruh universitas-universitas di dunia. Pada sekolah-sekolah inilah para ahli manajemen (guru) memberikan gagasan-gagasan/pemikiran terbaiknya tentang manajemen.

Micklethwait & Wooldridge (2000:123-125) menetapkan enam prinsip manajemen global. *Pertama*, adalah persoalan-persoalan manajemen, khususnya yang berkaitan dengan budaya perusahaan; *kedua*, tingkat kompleksitas perusahaan. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh banyaknya pekerja dalam perusahaan; *ketiga*, secara umum manajemen nasional yang baik menentukan manajemen internasional; *keempat*, manajemen

memerlukan etika berprilaku. Banyak perusahaan yang mengabaikan masalah etika perusahaan, saat ini banyak sekolah-sekolah bisnis yang mewajibkan mata kuliah etika perusahaan; *kelima*, bila ada ketidakjelasan generalisasi dalam melaksanakan pendapat ahli manajemen maka perlu ada penghematan terhadap human capital; dan *keenam*, globalisasi hendaknya menghasilkan kepemimpinan bahkan lebih penting.

Demikianlah pengertian globalisasi, ciri-ciri, dan faktor penyebabnya atau latar belakang munculnya proses globalisasi. Apa yang harus dijadikan patokan dan landasan agar kita dapat berada dalam lingkaran arus globalisasi sehingga tidak terlempar dari arus ini. Inilah yang disebut sebagai nilai-nilai universal.

Nilai-nilai Inti Universal

Proses globalisasi dengan mudah telah menjadi fenomena ekonomi, politik, dan budaya yang sangat penting saat ini. Integrasi ekonomi dunia bukan hanya membentuk bisnis tetapi juga mengatur kehidupan individu-individu yang menciptakan kelas-kelas sosial baru, perbedaan jenis pekerjaan, kemakmuran yang menakjubkan, dan sekaligus kemiskinan yang begitu menyedihkan. Lebih jauh lagi, globalisasi akan menimbulkan konflik-konflik baru antara Islam dan Barat, *Euroskeptics* dan *Europhiles*, kelompok kiri lama dan kelompok kiri baru; antara orang pendukung globalisasi yang menginginkan dunia ini dibentuk kembali sesuai dengan hayalannya dan kaum tradisionalis yang ingin memelihara keragaman budaya tadisional dan kemandirian antar daerah.

Kelompok anti globalisasi ini diidentifikasi muncul di berbagai negara. Di Amerika Serikat sendiri muncul protes menentang *World Trade Organization* (WTO) di Seattle bulan November 1999. Sekitar 50 ribu demonstran melakukan perbuatan anarkhis yang diorganisir oleh sejumlah LSM. Di luar Amerika ada Aum Shinrikyo dan Zapatistas. Aum Shinrikyo adalah aliran agama paramiliter, kombinasi dari ajaran Budha, Yoga dan paranoia. Sedangkan Zapatistas adalah koalisi para petani Indian dan kaum intelektual perkotaan memerangi Meksiko secara gerilya karena kekhawatiran globalisasi. Kelompok antiglobalisasi yang berikutnya menurut Micklethwait & Wooldridge (2000:276) adalah kelompok militan Islam, antara lain terjadi ketika kasus Salman Rushdie. Demikian pula tuduhan Amerika terhadap Osama bin Laden yang dianggap musuh bagi Amerika.

Benturan antara kelompok pro-globalisasi dengan antiglobalisasi telah menimbulkan konflik berkepanjangan bahkan telah menimbulkan ribuan korban. Organisasi internasional (PBB) dipaksa untuk turun tangan karena konflik antar bangsa dan peradaban telah meluas bukan hanya persoalan ekonomi melainkan politik dan budaya. Bila hal ini tidak secepatnya diatasi maka konflik akan semakin meluas. Benturan antar budaya, etnis, penganut agama, ras di dalam negeri bahkan antar negara-bangsa tak akan terhindarkan.

Khusus di bidang ekonomi, globalisasi merupakan suatu kenyataan hidup, singkatnya

merupakan sejumlah fakta tentang *suppliers, customers, dan workers*. Micklethwait & Wooldridge (2000:99). Globalisasi adalah kata sandi untuk sesuatu yang membingungkan keluarga, kejujuran dan masyarakat tentang dunia modern dari rumah yang berantakan hingga musik pop dimana-mana. Kata-kata globalisasi yang bermesin turbo ini tak terhindarkan menimbulkan mitos yang perlu dicermati secara khusus: (1) bahwa globalisasi sedang memimpin kemenangan perusahaan-perusahaan besar; (2) globalisasi mengantarkan era produk global, dari coca-cola hingga mobil Mercedes S-Class; (3) globalisasi telah mengakhiri lingkaran bisnis tradisional; (4) globalisasi merupakan *zero-sum game* (bahwa sejumlah orang harus kalah dan orang lain harus memenangkan); dan (5) globalisasi berarti bahwa geografi bukanlah masalah.

Masyarakat dunia yang dimotori oleh badan khusus PBB, UNESCO meyakini bahwa bangsa-bangsa yang memiliki budaya, agama, pandangan, kepentingan, latarbelakang, kemampuan ekonomi yang berbeda-beda pada hakekatnya memiliki nilai-nilai inti (*core values*) yang bersifat universal. Oleh karena itu, nilai-nilai inti universal ini perlu dicari dan disusun untuk ditransformasikan dan dibelajarkan kepada generasi yang ada di seluruh negara di dunia.

Ada empat nilai inti yang bersifat universal yang dihimpun oleh APNIEVE (*Asia-Pasific Network for International Education and Values Education*),yakni:

1) Perdamaian (*Peace*) yang meliputi: Cinta, Keharuan, Harmoni, Toleransi, Mengasuh dan Berbagi, Interdependensi, Pengenalan jiwa orang lain, Spiritualitas, dan Rasa berterima kasih;
2) Hak-hak Asasi Manusia (*Human Rights*) yang meliputi: Kebenaran, Kesamaan dan keadilan, Penghormatan atas Martabat Manusia, Integritas, Akuntabilitas, Kejujuran, Kesediaan Menerima, Penghargaan atas Kemajemukan, Kebebasan dan Tanggungjawab, dan Kerjasama;
3) Demokrasi (*Democracy*) yang meliputi: Penghormatan atas Hukum dan Ketertiban, Kebebasan dan Tanggungjawab, Kesamaan, Disiplin Diri, Kewarganegaraan Aktif dan Bertanggungjawab, Keterbukaan, Berpikir Kritis, dan Solidaritas; dan
4) Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang meliputi: Efektivitas dan Efisiensi, Industri, Orientasi Masa depan, Memperhatikan Lingkungan, Pengurusan Sumberdaya, Kreativitas, Kehematan, Kesederhanaan, dan Ekologi Pribadi.

Empat nilai universal ini tentu saja harus dikenalkan dan dipahami oleh seluruh warga dunia agar semua umat manusia penghuni bumi ini dapat hidup bersama dalam damai dan harmoni. (*live together in peace and harmony*). Bagaimana mewujudkan cita-cita yang mulia ini? Pendidikan sebagai usaha sadar untuk membentuk manusia dewasa yang beradab tentunya menjadi wahana yang sangat strategis dalam mensosialisasikan nilai-nilai inti universal di atas. Pendidikan dapat membawa dan merubah suatu bangsa menjadi dewasa dalam politik, lebih berbudaya dan memiliki daya suai yang tinggi

sekalipun berada dalam suasana (era) ekonomi baru yang penuh tantangan.

Untuk mensosialisasikan nilai-nilai inti universal ini, badan PBB, UNESCO, yang diketuai oleh Jacques Delors menerbitkan Empat Pilar Pendidikan *(The Four Pillars of Education),* yang diuraikan pada Bab 4 Learning: The Treasure Within. Empat Pilar Pendidikan tersebut meliputi: Learning to know, Learning to do, Learning to live together, dan Learning to be.

Tata Ekonomi Baru

Salah satu indikator yang membedakan ekonomi baru dari ekonomi sebelumnya adalah pengetahuan (*knowledge*). Ekonomi baru akan hidup dan dapat terus eksis apabila membangun kegiatan ekonominya berlandaskan *knowledge* melalui proses sistem informasi yang merubah data dan informasi menjadi pengetahuan dengan dukungan teknologi informasi. Micklethwait & Wooldridge (2000:107) menyatakan bahwa sulit mendefinisikan ekonomi baru karena mengandung tiga hal: (1) ekonomi baru harus bergerak dalam organisasi bisnis; kehidupan perusahaan sedang diganti oleh internet dan perusahaan internet sehingga agak sulit untuk berselisih; (2) agar mudah berselisih maka ekonomi baru harus bergerak melalui pasar bursa; dan (3) ekonomi baru harus banyak berdebat dengan ekonomi makro. Lebih jauh, dalam ekonomi baru fungsi manajemen menempati posisi yang sangat strategis baik dalam manajemen informasi maupun dalam perencanaan strategik. Wilson (1997) mengidentifikasi tujuh level manajemen informasi sebagai wujud dari sistem ekonomi baru, ialah: (1) Pemenuhan (*Compliance*) yang menjelaskan tentang kebutuhan dasar organisasi; (2) Dukungan manajemen operasional (*Operational management support*), ialah kegiatan menyajikan data dengan cara yang dapat digunakan untuk membantu manajemen pelaksanaan organisasi sehari-hari; (3) Nilai tambah pelanggan dan produktivitas pribadi (*Added customer value and personal productivity*), yakni menggunakan informasi untuk menambah nilai produksi, pelayanan atau hubungan klien. Pada tahap ini, tekanan bergerak dari pengurangan biaya dan peningkatan produktivitas kepada menggunakan informasi untuk mendukung tawaran produksi; (4) Keuntungan kompetitif (*Competitive advantage*), yakni mencapai keuntungan kompetitif (C*ost reduction, differentiation and focus*) dan meneruskannya.

Untuk sampai pada tahap keempat, bisnis perlu menggunakan informasi dan manajemen informasi untuk memperoleh dan mendukung keuntungan yang berarti atas para pesaing (*competitors*); (5) Wawasan strategis (*Strategic insight*), yakni menghasilkan visi dan perubahan berpikir. Pada tahap ini pendekatan organisasi bergerak dari posisi peningkatan yang relatif sederhana dan bersifat tambahan kepada posisi kompetitif; (6) Transformasi (*Transformation*), yakni perbaikan mendasar dalam bisnis, organisasinya, persekutuan, produk, dan bahkan pemasaran. Ini adalah lebih dari sekedar rekayasa ulang proses bisnis oleh nama lain, dan tahap ini memerlukan Tahap 5; dan (7) Jaringan pengetahuan (*The Knowledge Net*) sebagai tantangan untuk Millennium baru. Ini adalah

tahap hipotesis besar karena tidak ada organisasi yang betul-betul berjalan sejauh ini. Perusahaan dibentuk untuk melakukan pekerjaan khusus, dan ketika pekerjaan selesai maka organisasi berakhir. Diragukan apakah ada organisasi mencapai tahap 7. Banyak teknologi mungkin tersedia, tetapi struktur organisasi dan manajemen jauh tertinggal.

Budaya Sebagai Tirai

Derasnya arus globalisasi khususnya di bidang ekonomi yang penuh tantangan, dihadapi oleh setiap bangsa secara beragam tergantung budaya bangsa masing-masing. Benar apa yang dinyatakan Max Weber kata Landes (2000:1) bahwa apabila kita belajar dari sejarah perkembangan ekonomi, maka budayalah yang hampir membuat perbedaan. Ia mencontohkan bagaimana budaya Cina yang dominan sebagai minoritas di Asia Timur dan Tenggara; orang-orang India di Afrika Timur; orang Libanon di Afrika Barat; orang-orang Yahudi dan Calvinist di seluruh Eropah. Mereka berhasil membangun ekonomi di bagian dunia tersebut karena faktor budaya yang dimilikinya. Namun demikian, ada juga pertanyaan yang sulit dijawab: "*If culture matters, why didn't it change China?*" Walaupun ada indikasi bahwa ada kebijakan baru-baru ini yang mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri Cina yang mengurangi perbedaan pertumbuhan dengan di luar negeri Cina. Karena kegiatan budaya dan ekonomi ada keterkaitan, maka perubahan pada salah satu kegiatan akan berdampak pada kegiatan lainnya. Porter (2000:14) menegaskan bahwa budaya ekonomi ditentukan oleh keyakinan, sikap, dan nilai yang lahir pada kegiatan ekonomi individu, organisasi, dan institusi lainnya.

Penegasan Porter ini memiliki dampak terhadap nasib bangsa yang beragam dalam kemampuan ekonominya. Mengapa suatu bangsa memiliki budaya yang tidak produktif? *Pertama*, budaya ekonomi dalam suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran umum atau paradigma tentang ekonomi; *kedua*, budaya ekonomi lahir diperoleh dari konteks ekonomi masa lampau dan kini; dan *ketiga*, kebijakan sosial yang dipilih dapat memiliki pengaruh yang sangat kuat pada budaya ekonomi karena pilihan ini mempengaruhi konteks ekonomi.

Pendapat Porter ini dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber (1904-1905) dalam tulisannya tentang "*The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*". Tesisnya menyatakan bahwa ajaran Protestant, khususnya Calvinist, mendukung lahirnya kapitalisme modern, yakni kapitalisme industrial yang menurutnya berasal dari Jerman. Negara-negara yang dominan Protestant umumnya negara maju karena etos kerjanya tinggi. Bekerja merupakan keharusan dan perintah Tuhan. Selain itu, negara-negara yang dominan Protestant tidak senang korupsi. Weber membandingkan kinerja kaum Protestant dengan Katolik, dimana kaum Protestant memiliki budaya kerja yang tinggi dibandingkan dengan budaya Katolik yang lemah. Namun demikian, pernyataan Weber bahwa Protestant lebih berprestasi daripada Katolik atau kaum tradisionalis, hanyalah suatu kasus. Fakta adanya perbedaan dalam tingkat kemakmuran baik antar kelompok yang berbeda maupun antar

negara-bangsa sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor budaya. Dengan mengambil contoh kasus bangsa Cina, India, Libanon, dan Yahudi di wilayah bagian dunia tertentu, suatu kenyataan pula bahwa budaya membawa adanya perbedaan. "*If we learn anything from the history of economic development, it is that culture makes almost all the difference*." (Landes, 2000:2).

Pilar-pilar Pendidikan untuk "International Understanding"

Empat pilar pendidikan yang diuraikan dalam Bab 4 Learning: The Treasure Within, merupakan dasar keseluruhan laporan Komisi Internasional tentang Pendidikan untuk Abad XXI yang diketuai Jacques Delors dan diterbitkan oleh UNESCO tahun 1996. Empat pilar pengetahuan ini tidak dapat berdiri sendiri pada fase kehidupan seseorang atau pada satu tempat. Perlu ada pemikiran ulang ketika pendidikan hendak diberikan dalam kehidupan seseorang dan lapangan pendidikan tersebut harus dapat mewadahinya. Periode waktu dan lapangan pendidikan tersebut hendaknya saling melengkapi dan saling terkait sedemikian rupa sehingga semua orang dapat memperoleh hal yang maksimal dari lingkungan belajar selama kehidupannya. Empat pilar pendidikan untuk pembentukan jiwa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dapat diuraikan di bawah ini.

1) Learning to know

Learning to know merupakan jenis belajar yang tidak terlalu menekankan pada penguasaan struktur pengetahuan melainkan pada penguasaan alat (*tools*) belajar. Jenis belajar ini terkait dengan '*means and an end of human existence*'. Dengan memandang belajar sebagai cara, maka orang harus belajar memahami dunia di sekitarnya, sedikitnya yang diperlukan mereka bagi kehidupannya sesuai dengan martabat, mengembangkan ketrampilan kerjanya dan berkomunikasi dengan orang lain. Dipandang sebagai hasil, jenis belajar ini didorong oleh kesenangan yang dapat diperoleh dari pemahaman, pengetahuan dan penemuan. Aspek belajar tersebut terutama disenangi oleh para peneliti, namun pembelajaran dapat membantu siapapun demi kesenangan. Semakin luas pengetahuan kita, semakin baik kita memahami banyak aspek dari lingkungan kita. Studi ini mendorong semakin besar penjelajahan intelektual, mempertajam dewan dosen yang kritis dan memungkinkan orang mengembangkan pikiran secara bebas tentang dunia sekitar. Dari sudut pandang ini, semua anak – tidak masalah dimana mereka tinggal – harus punya kesempatan menerima pendidikan ilmu yang tepat dan menjadi sahabat ilmu pengetahuan dalam kehidupannya.

Namun, sejak pengetahuan itu beragam dan dapat berkembang tanpa batas, maka upaya untuk memahami segala sesuatu menjadi semakin tak terhingga. Faktanya, setelah tahap pendidikan dasar, maka gagasan menjadikan ahli dalam ragam pengetahuan hanya sebuah ilusi. Oleh karena itu, kurikulum sekolah menengah dan universitas, sebagian

dirancang menurut disiplin ilmu dengan tujuan memberikan alat, gagasan, dan metode yang merupakan produk ilmu pengetahuan dan paradigma kontemporer.

Learning to know menyatakan belajar bagaimana belajar dengan mengembangkan konsentrasi seseorang, yakni ketrampilan mengingat dan kecakapan berpikir. Sejak kecil, setiap orang harus belajar bagaimana berkonsentrasi terhadap obyek atau orang lain. Proses peningkatan ketrampilan konsentrasi ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan dengan bantuan berbagai kesempatan belajar yang meningkatkan perjalanan hidup seseorang (seperti melalui games, program pengalaman kerja, perjalanan, aktivitas ilmu praktis, dsb.) Para ahli sepakat bahwa ketrampilan mengingat harus dikembangkan sejak masa kanak-kanak dan akan berbahaya bila dilanjutkan dengan alasan membosankan.

Ketrampilan ini pertama kali diperoleh dari orang tua dan selanjutnya dari guru di sekolah. Proses ini harus mencakup latihan memecahkan masalah dan berpikir abstrak. Oleh karena itu, pendidikan dan penelitian hendaknya mengkombinasikan berpikir deduktif dan induktif yang seringkali dipandang sebagai proses yang bertentangan. Para ahli menyatakan bahwa tidak mungkin melakukan latihan berpikir logis tanpa melakukan kombinasi antara berpikir deduktif dan induktif.

Proses belajar berpikir merupakan suatu perjalanan hidup yang panjang dan dapat ditingkatkan melalui pengalaman hidup manusia. Ketika orang bekerja berpindah-pindah dalam jenis pekerjaan yang berbeda-beda maka mereka akan memperoleh ketrampilan berpikir yang semakin menantang.

2) Learning to do

Masalah ini terkait erat dengan persoalan latihan kerja: bagaimana kita dapat menyesuaikan pendidikan sehingga dapat membekali orang untuk bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang diperlukan di masa depan? Disini hendaknya dibedakan antara ekonomi industri dimana orang memperoleh gaji dari hasil kerjanya dan orang yang melakukan usaha sendiri.

Learning to do bukan hanya berarti apa yang dilakukan oleh orang ketika orang tersebut dilatih untuk menunjukkan perbuatan fisik yang sangat khusus dalam proses manufaktur sehingga latihan ketrampilan harus dikembangkan dan menjadi cara yang tidak terpisahkan dari pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan rutin. *Learning to do* bukan hanya ketrampilan formal melainkan kompetensi pribadi, kemampuan non fisik dan terkait dengan ekonomi informal bahkan hendaknya mempersiapkan orang agar memiliki sikap inovatif.

Ada beberapa ciri dari *learning to do* yang berkaitan dengan ketrampilan atau kemampuan seseorang baik kemampuan fisik maupun non fisik:

Pertama, dari ketrampilan sertifikasi menjadi kemampuan pribadi (*From certified*

skills to personal competence). Tak terhindarkan lagi, kemajuan teknologi merubah ketrampilan kerja yang diperlukan oleh proses produksi baru. Tugas-tugas fisik telah digantikan oleh tugas inteketual, baik dalam operasi, pemeliharaan dan pengawasan mesin karena mesin telah semakin dapat diandalkan.

Kedua, perubahan dari kerja fisik kepada industri jasa (*The shift away from physical work – the service industries*). Dalam ekonomi maju, ada perubahan dari sistem kerja fisik. Implikasi dari kecenderungan pendidikan ini bahkan semakin jelas apabila kita memperhatikan perkembangan industri jasa. Sebagian besar penduduk yang aktif (60-80%) di negara industri bekerja pada sektor jasa.

Ketiga, bekerja dalam ekonomi informal (*Work in the informal economy*). Hakekat bekerja sangat berbeda dalam ekonomi negara-negara berkembang yang sebagian besar penduduknya sebagai penerima gaji. Negara-negara berkembang yang ada di Afrika, Amerika Latin dan Asia umumnya bekerja dalam sistem ekonomi tradisional karena kualifikasi kerja khusus tidak disyaratkan. Bagaimana orang belajar yang tepat dalam situasi yang tidak menentu, bagaimana mereka dapat terlibat dalam membentuk masa depan?

Keempat, bagaimana orang dipersiapkan untuk memperbaharui (*How can people be prepared to innovate*). Permasalahan yang dihadapi di negara sedang berkembang maupun negara maju adalah bagaimana mengembangkan inisiatif pribadi? Secara paradoks, negara-negara kaya terlalu kaku dengan cara dan aturan yang formal yang mereka buat, khususnya yang terkait dengan sistem pendidikan dan ketakutan akan resiko yang ditimbulkan oleh rasionalisasi model ekonomi.

3) Learning to live together

Learning to live together dilatarbelakangi oleh adanya sejarah perkembangan manusia yang diwarnai oleh suasana konflik yang menakutkan yang diperparah lagi oleh dua unsur: (1) adanya potensi *self-destruction* yang luar biasa oleh manusia pada abad ke-21 ini; dan (2) adanya kemampuan media baru untuk memberikan informasi dan laporan yang meragukan tentang konflik yang sedang berlangsung di dunia. Pendapat umum tidak selalu membantu dalam mengatasi konflik sehingga muncullah pertanyaan: Dapatkah kita berbuat lebih baik dan mendidik diri sendiri untuk menghindari konflik atau memecahkannya secara damai? Posisi pendidikan dalam mengatasi konflik sangat strategis karena dalam pendidikan terjadi proses komunikasi. Dengan komunikasi inilah, konflik yang di dalamnya ada sikap-sikap prejudis dan permusuhan dapat didekati. Melalui proses pembelajaran, para siswa yang berasal dari berbagai ras, etnis dan bangsa yang berbeda-beda dapat belajar tentang kesadaran bahwa diantara mereka ada persamaan dan saling ketergantungan. Dalam pendidikan IPS dan kewarganegaraan, model pembelajaran yang dapat dikembangkan adalah model belajar pendidikan kewarganegaraan berbasis

portfolio. Dalam model pembelajaran ini, para siswa dibimbing belajar mengidentifikasi masalah, memilih masalah bersama, mencari informasi secara bersama-sama, membuat karya bersama, memecahkan masalah bersama, dan secara langsung belajar di masyarakat yang hasilnya dikomunikasikan kepada teman-teman sekelasnya (*We the People… Project Citizen, 1994*).

Sementara gagasan pembelajaran yang baik-baik, tidak merusak (*non-violence*) di sekolah-sekolah patut dipuji, nampaknya tidak cukup apabila kita memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi. Tantangan ini merupakan suatu hal yang sulit karena mempunyai kecenderungan alamiah yang menilai terlalu tinggi kemampuannya atau kemampuan kelompok dan berprasangka yang tidak baik kepada orang lain. Selain itu, iklim kompetisi umumnya yang berlaku dalam ekonomi domestik maupun internasional cenderung berbalik pada kompetisi dan keberhasilan individu sesuai nilai-nilai modern. Nyatanya, kempetisi ini diterjemahkan sebagai perang ekonomi dan ketegangan antara si kaya dan si miskin yang memisahkan bangsa-bangsa dan dunia. Disayangkan adanya penafsiran yang salah terhadap kompetisi, sehingga pendidikan terkadang membantu untuk mendukung persoalan ini.

Bagaimana kita dapat brebuat agar lebih baik? Pengalaman menunjukan bahwa tidak cukup menjalin kontak dan komunikasi antara orang-orang yang terlibat dalam konflik untuk mengurangi resiko. Apabila kelompok-kelompok bermusuhan atau apabila status mereka tidak sama di bidang yang sama, kontak semata mungkin bertentangan dengan harapan. Sebaliknya, apabila model kontak ini diorganisir menurut setting yang egaliter dengan tujuan dan kegiatan yang sama maka prasangka dan permusuhan yang sudah lama dapat memberikan jalan kepada bentuk kerja sama yang lebih tenang dan bersahabat. Kesimpulannya, bahwa pendidikan hendaknya menyerap dua pendekatan yang saling melengkapi. Dari tahap *pertama*, anak-anak hendaknya difokuskan pada penemuan dan pengenalan terhadap orang lain. Tahap *kedua*, pendidikan sepanjang hayat, hendaknya mendorong anak untuk terlibat dalam kegiatan bersama. Ini nampaknya menjadi cara yang efektif untuk menghindari konflik atau memecahkan konflik yang sudah laten.

Bagaimana menemukan orang lain itu? Salah satu tugas pendidikan adalah mendidik tentang keragaman manusia kepada anak-anak atau peserta didik dan menanamkan kesadaran akan kesamaan dan saling ketergantungan atas semua orang kepada mereka. Dari kanak-kanak, sekolah hendaknya memanfaatkan setiap kesempatan untuk menerapkan dua pendekatan.

Selanjutnya, apakah pendidikan diberikan oleh keluarga, masyarakat atau sekolah, anak-anak harus dibelajarkan untuk memahami reaksi orang lain dengan memperhatikan hal-hal dari sudut pandangnya. Pada saat spirit empati didorong di sekolah, maka akan ada dampak positif atau prilaku sosial ketika masa kecil untuk hidupnya kelak. Misalnya, mengajari anak tentang kelompok etnik atau umat beragama lain adalah cara untuk menghindari kesalahfahaman yang dapat menimbulkan kebencian dan pengrusakan

pada masa dewasa. Dengan demikian, pembelajaran sejarah keagamaan atau kebiasaan dapat memberikan perangkat rujukan yang bermanfaat untuk kehidupan masa depan.

Akhirnya, pengakuan atas hak –hak orang lain hendaknya tidak dirusak oleh cara-cara pembelajaran terhadap anak-anak. Sikap guru-guru yang begitu dogmatik sehingga pembelajarannya begitu kaku dan steril dari kritik akan membahayakan anak didik. Namun, terlepas dari sifat-sifat pembawaan guru, cara yang cocok bagi proses pembelajaran pada abad ini adalah melalui forum diskusi atau dialog.

Bagaimana membangun kebersamaan untuk generasi mendatang? Ketika orang bekerja bersama-sama dalam suatu kegiatan yang menyenangkan dimana mereka semua terlibat dalam kegiatan yang unik, maka perbedaan bahkan konflik antara pribadi mereka cenderung hilang. Bentuk identitas baru dibentuk oleh kegiatan yang memungkinkan orang mengalihkan kegiatan pribadi yang rutin dan menerapkan nilai kebersamaan. Misalnya, dalam kegiatan olah raga, ketegangan antara kelas sosial atau nasional akhirnya dapat menyatukan ke dalam semangat solidaritas dengan komitmen. Hal ini dapat diterapkan pula untuk skala makro bahkan internaisonal.

Oleh karena itu, pendidikan formal hendaknya menyisihkan waktu dan kesempatan dalam kurikulumnya untuk kegiatan bersama seperti olah raga dan seni-budaya untuk memperkenalkan kepada peserta didik. Namun, pendekatan inipun hendaknya dilakukan dalam kegiatan-kegiatan sosial, seperti renovasi kawasan kumuh, membantu orang yang tidak mampu, tindakan kemanusiaan yang dibantu oleh orang-orang dewasa. Organisasi pendidikan hendaknya melakukan ambil alih kegiatan ini dari sekolah. Hal lain, dalam kehidupan sekolah sehari-hari, keterlibatan guru dan siswa dalam kegiatan bersama dapat membantu pembelajaran memecahkan konflik dan memberikan sumber referensi bagi siwa di kemudian hari.

4) Learning to be

Learning to be memiliki prinsip dasar bahwa pendidikan hendaknya memberikan kontribusi terhadap pembangunan manusia seutuhnya, jiwa raganya, inteligensi, perasaan, apresiasi estetika, dan spiritualitasnya. Setiap orang hendaknya mendidik anak-anak dan mengembangkannya hingga menjadi manusia dewasa yang mandiri dan dapat berpikir kritis sehingga mereka dapat memanfaatkan kemampuan pikirnya dalam berbagai situasi kehidupannya. *Learning to be* bertujuan untuk mengembangkan manusia seutuhnya, berkepribadian, berekspresi dan punya komitmen yang kuat, secara individu, anggota keluarga dan masyarakat, warga negara yang kreatif.

Gagasan *learning to be* lahir karena adanya kekhawatiran proses dehumanisasi akibat kemajuan teknologi. Salah satu pesannya bahwa pendidikan hendaknya dapat mendorong siswa memmecahkan masalah pribadinya dan mengambil keputusan yang

bertanggung jawab. Proses dehumanisasi mungkin meningkat pada abad ke 21. Tugas pendidikan yang utama nampaknya akan meyakinkan bahwa semua orang menikmati kebebasan berpikir, menilai, berperasaan dan berimajinasi untuk mengembangkan bakat dan menjaga diri dalam kehidupannya.

Rangkuman

Dengan mesin globalisasi: *technology, the capital markets, and management,* globalisasi telah menjadi kekuatan komersial (*commercial forces*) yang disebut kapitalisme modern seperti munculnya: *the Internet, the foreign-exchange market, mergers, and foreign direct investment* seolah sebagai topan yang mengganyang semua aspek kehidupan global.

Data adalah bahan mentah untuk informasi sedangkan informasi adalah bahan mentah untuk pengetahuan. Proses perubahan ini terjadi dalam suatu sistem yang disebut sistem informasi, yakni cara mengubah data menjadi informasi dan selanjutnya menjadi pengetahuan (*knowledge*). Semua sistem memiliki masukan (*input*), proses (*processing*), dan keluaran (*output*). Faktor pendukung agar sistem informasi berjalan dengan baik, maka teknologi informasi menjadi faktor penting walaupun tidak menentukan. Teknologi bukanlah alat yang paling penting atau menentukan, teknologi tergantung pada manusia dan kreativitasnya.

Ada empat nilai inti yang bersifat universal yang dihimpun oleh APNIEVE (*Asia-Pasific Network for International Education and Values Education*),yakni:

Perdamaian (*Peace*) yang meliputi: Cinta, Keharuan, Harmoni, Toleransi, Mengasuh dan Berbagi, Interdependensi, Pengenalan jiwa orang lain, Spiritualitas, dan Rasa berterima kasih; Hak-hak Asasi Manusia (*Human Rights*) yang meliputi: Kebenaran, Kesamaan dan keadilan, Penghormatan atas Martabat Manusia, Integritas, Akuntabilitas, Kejujuran, Kesediaan Menerima, Penghargaan atas Kemajemukan, Kebebasan dan Tanggungjawab, dan Kerjasama; Demokrasi (*Democracy*) yang meliputi: Penghormatan atas Hukum dan Ketertiban, Kebebasan dan Tanggungjawab, Kesamaan, Disiplin Diri, Kewarganegaraan Aktif dan Bertanggungjawab, Keterbukaan, Berpikir Kritis, dan Solidaritas; dan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang meliputi: Efektivitas dan Efisiensi, Industri, Orientasi Masa depan, Memperhatikan Lingkungan, Pengurusan Sumberdaya, Kreativitas, Kehematan, Kesederhanaan, dan Ekologi Pribadi.

Empat Pilar Pendidikan (The Four Pillars of Education), yang didukung oleh UNESCO meliputi Learning to know, Learning to do, Learning to live together, dan Learning to be.

TES FORMATIF 1

Lingkarilah salah satu kemungkinan jawaban pada setiap butir pertanyaan yang menurut Anda paling tepat.

1. Menurut Micklethwait & Wooldridge, globalisasi telah menjadi kekuatan komersial (*commercial forces*) karena didukung oleh mesin globalisasi yang mencakup … kecuali:
   A. *technology*
   B. *internet*
   C. *capital markets*
   D. *management*

2. Globalisasi dimotori oleh perangkat teknologi informasi utama berikut....kecuali:
   A. Komputer
   B. Telepon
   C. Televisi
   D. Printer

3. Bahan mentah informasi yang mendukung proses globalisasi adalah ...
   A. pengetahuan
   B. teori
   C. data
   D. generalisasi
   4. Informasi yang akurat harus berdasarkan pada ....
   A. pendapat
   B. data kuantitatif
   C. media elektronik
   D. media cetak

5. Sebuah sistem informasi meliputi tiga unsur utama ialah ... kecuali:
   A. masukan
   B. proses
   C. keluaran
   D. dampak

6. Micklethwait & Wooldridge mengidentifikasi empat diseminator virus manajemen yang dikenalkan oleh Graef Crystal, sebagai berikut ... kecuali:
   A. sekolah-sekolah bertaraf internasional

B. perusahaan multinasional komunikasi

C. konsultan manajemen

D. para pemikir manajemen

7. Ada enam prinsip manajemen global sebagai berikut ... kecuali: .
   A. budaya perusahaan
   B. tingkat kompleksitas perusahaan
   C. etika berperilaku
   D. mengurangi pengaruh manajemen nasional

8. Penghormatan atas Hukum dan Ketertiban, Kebebasan dan Tanggungjawab serta persamaan adalah nilai-nilai universal yang termasuk kedalam ....
   A. Demokrasi
   B. Hak asasi manusia
   C. Perdamaian
   D. Pembangunan berkelanjutan

9. Pentingnya hidup saling menghormati dan menghargai antar bangsa merupakan pilar pendidikan internasional ...
   A. Learning to know
   B. Learning to do
   C. Learning to live together
   D. Learning to be

10. Menurut Max Weber, faktor yang membedakan antara ekonomi lama dan baru adalah ...
   A. pengetahuan
   B. budaya
   C. informasi
   D. transformasi

Cocokkanlah hasil jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian belakang modul ini, kemudian hitunglah tingkat penguasaan Anda terhadap materi kegiatan belajar 1 dengan mempergunakan rumus di bawah ini.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{10} \times 100\ \%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

90 % - 100 % = baik sekali

80 % - 89 % = baik

70 % - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Kalau Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus! Tetapi kalau tingkat penguasaan Anda kurang dari 80 %, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

Hubungan Antarbangsa

Setiap negara yang ada di dunia ini tidak ada yang tidak memerlukan bantuan negara lain dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan nasionalnya. Negara yang besar ataupun kecil, negara maju ataupun sedang berkembang, negara adi daya ataupun negara satelitnya, semuanya mempunyai ketergantungan baik secara ekonomi, politik, militer, sosial, budaya dan semua aspek kehidupan. Misalnya, negara industri maju seperti Jepang akan selalu tergantung kepada negara-negara lainnya yang memiliki bahan mentah/baku untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya, setiap negara perlu menjalin hubungan dengan negara lain agar tujuan nasionalnya dapat terpenuhi.

Karena semakin kompleknya hubungan antar negara, saat ini hubungan internasional telah menjadi salah satu kajian para ilmuwan di universitas-universitas terutama pada fakultas sosial politik. Menurut para ahli, pokok bahasan dari hubungan internasional antara lain mencakup: politik internasional, politik luar negeri, pertahanan & keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional, ekonomi internasional, kejahatan internasional, dan bentuk-bentuk kegiatan internasional lain yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Karena cakupannya yang sangat luas ini maka para ahli menamakan hubungan internasional sebagai *hubungan global,* ialah hubungan yang terjadi dengan melampaui batas ketatanegaraan. Pada bagian ini, pembahasan akan dibatasi hanya sekitar *hubungan Republik Indonesia dengan negara-negara lain di dunia dan peranan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.*

Sebelum membahas politik luar negeri Indonesia, nampaknya perlu menjawab dahulu pertanyaan berikut ini. Apakah politik luar negeri itu? Apa bedanya dengan hubungan luar negeri dan hubungan internasional?

Politik luar negeri ialah keseluruhan dari pelaksanaan kebijakan dan keputusan pemerintah agar semua hubungan dengan pihak luar negara dapat berjalan dengan teratur dan baik. Sedangkan *hubungan luar negeri* ialah keseluruhan bentuk hubungan antara suatu negara dengan pihak-pihak lain di luar negeri. Dari dua pengertian istilah ini ada perbedaan utama ialah mengenai isi/bidang hubungan. Politik luar negeri lebih

menekankan pada masalah kebijakan *(policy*) pemerintah sedangkan hubungan luar negeri tidak membatasi hanya pada persoalan kebijakan pemerintahan melainkan lebih pada masalah-masalah yang bersifat umum. Budiono Kusumohamidjojo menegaskan bahwa "semua bentuk hubungan luar negeri yang dikontrol oleh pemerintah merupakan bagian dari politik luar negeri."

Dalam mengadakan hubungan antarbangsa ini, setiap negara mempunyai kebijakan nasional atau politik luar negeri yang disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan nasionalnya masing-masing. Politik luar negeri yang dijalankan oleh setiap negara mempunyai arah, prinsip, dan tujuan yang berbeda-beda. Namun dari perbedaan itu semua, pada umumnya setiap negara akan menjalankan politik luar negerinya yang disesuaikan dengan kepentingan nasional di negaranya.

Apa prinsip politik luar negeri Indonesia dalam rangka memenuhi kepentingan nasional?

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang berdaulat dalam memenuhi kebutuhan nasionalnya mengadakan hubungan juga dengan negara lain. Dalam menjalankan hubungan luar negerinya, Negara Republik Indonesia menjalankan politik luar negeri sejalan dengan *kepentingan nasional* untuk mencapai tujuan nasionalnya.

Setelah Indonesia merdeka, para pendiri negara telah berusaha keras memikirkan prinsip politik luar negeri Indonesia yang paling tepat, ialah yang sesuai dengan kepentingan, tujuan dan cita-cita nasional. Akhirnya berhasil pula dirumuskan bahwa prinsip politik luar negeri Republik Indonesia ialah *bebas aktif*. Bebas berarti bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai kebebasan dalam menentukan arah politiknya, tidak memihak kepada salah satu kekuatan blok, barat atau timur. Aktif berarti bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia akan mendukung dan ikut berperan aktif pada setiap usaha menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia.

Agar politik luar negeri Indonesia selalu sesuai dan sejalan dengan kepentingan nasional, maka setiap lima tahun sekali arah dan sasarannya mengalami peninjauan dan penyesuaian. Rumusan politik luar negeri Indonesia saat ini pada dasarnya masih tetap konsisten dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Hubungan luar negeri merupakan kegiatan antar bangsa baik regional maupun global melalui berbagai forum bilateral dan multilateral yang diabdikan pada *kepentingan nasional*, dilandasi *prinsip politik luar negeri bebas aktif* dan diarahkan untuk turut mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta ditujukan untuk lebih meningkatkan kerja sama internasional, dengan lebih memantapkan dan meningkatkan peranan Gerakan Nonblok.

Kebijakan politik luar negeri RI yang bebas aktif ini merupakan perwujudan dari tujuan nasional bangsa Indonesia. Rumusan tujuan nasional Negara RI tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

"... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Dari sudut kajian politik luar negeri bebas aktif, tujuan nasional ini dapat diklasifikasikan atas dua bagian. *Pertama*, makna bebas bahwa bangsa Indonesia mempunyai tujuan membangun bangsa, yakni dengan cara melindunginya, mensejahterakannya, dan mencerdaskannya. Untuk mencapai semua itu, bangsa Indonesia membutuhkan adanya kebebasan dan kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri demi tercapainya cita-cita nasional, yakni terciptanya masyarakat adil dan makmur. *Kedua*, makna aktif ialah bentuk perwujudan dari pernyataan "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Apabila kepentingan nasional selalu mengalami penyesuaian setiap lima tahun maka tujuan nasional yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 ini bersifat tetap sepanjang Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 ini tetap berdiri. Oleh karena itu, kedudukan tujuan nasional ini sangat fundamental sebagai landasan dalam menetapkan arah tujuan politik luar negeri RI.

Dengan mengetengahkan rumusan tujuan nasional maka nampaklah bahwa prinsip politik luar negeri RI bebas aktif merupakan operasionalisasi dari tujuan nasional dan cita-cita nasional. Dengan kata lain, politik luar negeri Indonesia disusun dengan berlandaskan kepada tujuan dan cita-cita nasional. Secara sistematik landasan politik luar negeri Republik Indonesia terdiri atas:

1) Landasan ideal : Pancasila
2) Landasan konstitusional : UUD 1945

Sebagaimana telah dibahas di atas bahwa ide mengenai politik luar negeri RI bebas aktif telah ada di dalam Pembukaan UUD 1945. Ide ini ada kaitannya dengan perjalanan sejarah ketatanegaraaan Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah menyatakan kemerdekaannya bangsa Indonesia masih harus berhadapan dengan pihak penjajah yang masih ingin menduduki tanah air Indonesia. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan ini telah ditempuh dengan dua cara. Pertama, melalui perjuangan fisik dan kedua, dengan cara diplomasi. Melalui perjuangan inilah bangsa Indonesia mempunyai pengalaman berharga dalam menentukan politik luar negerinya yang paling tepat.

Sejalan dengan ide yang ada di dalam konstitusi (UUD NRI 1945), Indonesia sebagai negara yang berdaulat menginginkan memiliki kedudukan yang sejajar dengan bangsa dan negara berdaulat lainnya. Dengan kata lain, bangsa Indonesia tidak mau menjadi objek negara lain yang dapat diperalat atau dikendalikan. Bangsa Indonesia ingin

menjadi subyek yang memiliki kebebasan dan dapat turut serta secara aktif menentukan kebijakan dan politik antar negara sesuai dengan kepentingan nasional. Dari ide inilah lahir politik Indonesia yang bebas dan aktif. Namun demikian, prinsip politik bebas aktif bukan berarti kita menganut politik netral. Negara netral dan yang dinetralkan misalnya Swiss, adalah negara yang tidak dapat secara bebas dan aktif ikut serta secara langsung mengamankan dunia dari bahaya perang. Sebaliknya bangsa Indonesia ingin ikut serta secara aktif membantu mengatasi peperangan dan menjaga perdamaian. Namun demikian, kita sebagai bangsa yang beradab tidak ingin melanggar kesepakatan, perjanjian atau hukum internasional apalagi mencampuri urusan politik dan kedaulatan negara lain. Bangsa Indonesia memilih prinsip hubungan kerja sama saling membantu dan saling menguntungkan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Dengan prinsip saling menghormati dan kerja sama antar sesama bangsa dan negara berdaulat maka ide politik luar negeri bebas aktif akan dapat dijalankan dengan baik. Ide ini baru dapat berjalan dan dapat kita pertahankan sehingga bangsa Indonesia tetap menjadi subyek dalam hubungan antarbangsaapabila adanya:

a) kebebasan menentukan pendirian dalam menghadapi peristiwa internasional.
b) kebebasan dari kendali atau tekanan negara-negara adi daya yang berideologi liberalisme /kapitalisme (blok barat) dan yang berideologi sosialisme/komunisme (blok timur)
c) kebebasan secara aktif dalam usaha menertibkan dan mendamaikan dunia
d) kebebasan dalam menentang segala bentuk penjajahan
e) kebebasan melakukan kerja sama (bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya) antar negara yang saling menguntungkan
f) kebebasan dalam hidup bertetangga secara baik dan berdampingan secara damai
g) kemauan menghormati negara lain yang sama-sama berdaulat.
h) kemauan mengendalikan diri tidak mencampuri (intervensi) urusan dalam negara masing-masing.

Prinsip-prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagai perwujudan dari tujuan nasional atau ide di dalam Pembukaan UUD 1945 baru dicetuskan oleh pemerintah Indonesia tahun 1948 di depan Pekerja Komite Nasional Pusat. Sejak inilah Indonesia mulai melakukan konsolidasi ke dalam dan selanjutkan masuk menjadi anggota PBB. Kemudian Indonesia ikut aktif merintis dan menggalang persatuan diantara negara-negara Asia dan Afrika sebagai bangsa-bangsa yang mempunyai nasib yang sama ialah bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa lain melalui Konferensi Asia Afrika di Bandung, Indonesia.

Kemudian, setelah berakhirnya PD II suasana masyarakat dunia khawatir dengan situasi isu perang dingin. Pada masa ini suasana dunia ditandai oleh adanya perlombaan senjata antara blok barat yang dimotori oleh Amerika Serikat dan blok timur yang

dimotori oleh Uni Sovyet. Selain itu, kedua negara adi daya ini semakin gencar meluasnya pengaruh ideologinya masing-masing dengan cara mempengaruhi negara-negara yang mungkin bisa dijadikan sebagai negara satelitnya. Indonesia mempunyai sikap bahwa apabila kondisi ini dibiarkan maka akan membahayakan dan mengancam kehidupan politik terutama politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu bangsa Indonesia secara aktif ikut berpartisipasi dalam merintis berdirinya organisasi gerakan non-blok (GNB).

Masih ingatkah kamu negara perintis yang berjasa dalam mendirikan GNB? Coba kamu sebutkan satu persatu dan dimana konferensi GNB pertama diselenggarakan?

Pada tingkat regional, Indonesia pun telah berhasil mendirikan ASEAN, ialah perhimpunan negara-negara Asia Tenggara. Semula anggotanya hanya lima negara maka sekarang sudah menjadi 10 sehingga saat ini seluruh negara yang yang ada di kawasan Asia Tenggara telah menjadi anggota ASEAN. Keberhasilan Indonesia di dalam menghimpun negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara ini adalah berkat adanya usaha yang sungguh-sungguh dari para pemimpin kelima negara pendiri ASEAN, ialah para wakil dari Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sementara bagi Indonesia sendiri, keberhasilan ini sebagai realisasi dan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.

Dalam melakukan hubungan antarbangsa suatu negara memerlukan strategi, taktik dan perangkat pendukung guna tercapainya kepentingan dan tujuan nasional masing-masing. Untuk menjalankan semua itu negara biasanya menempuh cara-cara diplomasi. Di sini yang dimaksud dengan **diplomasi adalah suatu proses dalam menjalankan politik luar negeri dengan cara menggunakan segala kebijaksanaan dan kecendikiawanan agar hubungan antar bangsa tetap terpelihara**. Prinsip utama yang harus diupayakan dalam berdiplomasi adalah menghindari diri jangan sampai hubungan menjadi terputus. Terjadinya perang merupakan kegagalan dalam berdiplomasi. Oleh karena itu menjalankan diplomasi merupakan tugas yang memerlukan keahlian, pengalaman, dan kecerdasan.

Diplomasi sebagai sarana dalam pelaksanaan hubungan antarbangsa dapat meliputi berbagai macam kepentingan baik berupa persoalan yang sederhana maupun dalam persoalan yang vital seperti masalah perang dan perdamaian. Pelaksanaan hubungan antar negara dengan diplomasi sangat penting terutama dalam:

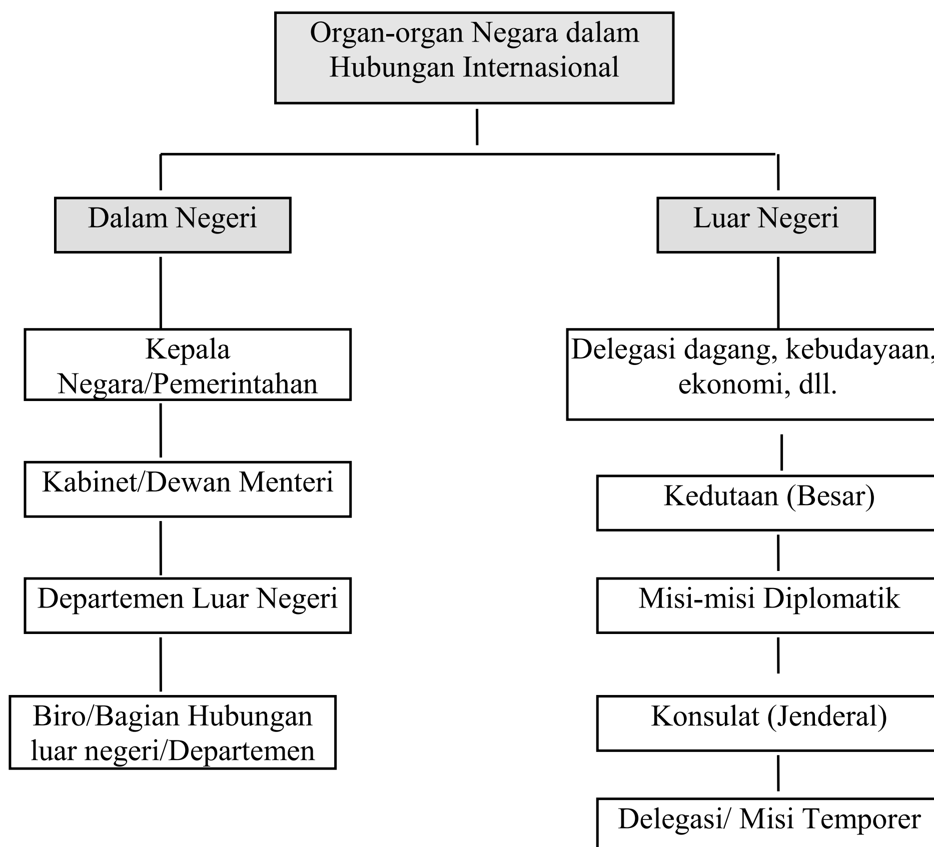
- melindungi warga negara di luar negeri;
- mencari dan mendapatkan peluang hubungan perdagangan;

- mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan sumber-sumber kekayaan negara, sosial, kebudayaan, angkatan bersenjata, dan sebagainya.

Ada dua instrumen atau alat yang biasanya dimiliki oleh setiap negara berdaulat dalam menjalankan diplomasi:

1) Departemen Luar Negeri
2) Perwakilan Negara (Diplomatik)

Kedua instrumen ini merupakan sarana utama bagi suatu negara dalam mengadakan hubungan dengan negara lain dalam rangka menjalankan politik luar negeri. Secara sistimatik instrumen hubungan antarbangsadapat dilihat melalui bagan berikut:



(Modifikasi dari Mestoko, 1985:50)

Departemen Luar Negeri merupakan suatu departemen yang dibentuk oleh pemerintah guna membantu kelancaran penyelenggaraan negara untuk urusan luar

negeri. Departemen ini berperan sebagai otak politik luar negeri karena di dalam departemen inilah semua bahan dan informasi dari semua sumber diolah, dinilai, disusun, dan dirumuskan. Hasil dari pengolahan data adalah berupa kebijakan-kebijakan luar negeri yang akan mewarnai politik luar negeri suatu negara.

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia diatur melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 45 tahun 1974. Di dalam Kepres ini menetapkan kedudukan dan tugas pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1 : Departemen Luar Negeri sebagai bagian dari Pemerintah Negara, dipimpin oleh seorang Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2 : Tugas pokok Departemen Luar Negeri adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang politik dan hubungan luar negeri.

Adapun susunan organisasinya, sebagai berikut:

1) Menteri;
2) Sekretariat Jenderal;
3) Inspektorat Jenderal;
4) Direktorat Jenderal Politik;
5) Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Sosial Budaya Luar Negeri;
6) Direktorat Jenderal Pengamanan Hubungan Luar Negeri;
7) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
8) Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri
9) Pusat

Kedudukan departemen ini berada di ibu kota negara pengirim. Misalnya, kedudukan Departemen Luar Negeri (Deplu) untuk Republik Indonesia berada di ibu kota Jakarta. Menteri yang memimpin Departemen Luar Negeri disebut Menteri Luar Negeri (Menlu). Istilah untuk jabatan Menteri luar negeri ini belum berbeda-beda. Misalnya, Inggris menamakan *Secretary of state for foreign affairs*; Amerika Serikat *menamakan Secretary of State*; dan Belanda menggunakan istilah *Minister Van Buittenlandsche Zaken*. Namun demikian, jabatan Menlu yang memimpin departemen ini pada dasarnya berfungsi sebagai "*liason*" atau penghubung dari sesuatu negara dengan luar negeri, sehingga seluruh hubungan dengan luar negeri harus disalurkan kepadanya dan melaluinya.

Kecuali hal yang menyangkut perundingan puncak atau konferensi tingkat tinggi *(Summit Conference*) yang biasanya diwakili oleh kepala-kepala pemerintahan, Menteri Luar Negeri mempunyai tugas memimpin segala urusan negara yang menyangkut hubungan internasional.Termasuk pula berperan sebagai kepala dari semua duta dan konsul yang bertugas di setiap perwakilan negara di luar negeri. Semua ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nasional maupun dalam hukum internasional.

Dalam melaksanakan kegiatan hubungan luar negeri, Departemen Luar Negeri RI dibantu oleh aparat perwakilan negara yang ada di negara penerima. Lembaga perwakilan ini merupakan instrumen utama dalam memberikan informasi mengenai segala hal yang terjadi di negara tersebut. Dalam praktek hubungan internasional, biasanya ada dua kategori perwakilan negara, yaitu:

1) Perwakilan diplomatik yang ditugaskan tetap pada suatu negara tertentu dengan cara membuka kantor perwakilan negara di luar negeri untuk saling memelihara hubungan rutin antara dua negara tersebut.
2) Perutusan (mission) untuk menghadiri konferensi atau kongres internasional yang sifatnya sementara atau selama kegiatan itu berlangsung.

Untuk Negara Republik Indonesia, perwakilan negara di luar negeri diatur dengan Keputusan Presiden RI No. 51 tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan RI di luar negeri. Jenis perwakilan negara menurut peraturan ini adalah:

1) Perwakilan Diplomatik
   a) Kedutaan Besar Republik Indonesia
   b) Perutusan Tetap Republik Indonesia

2) Perwakilan Konsuler
   a) Konsulat Jenderal Republik Indonesia
   b) Konsulat Republik Indonesia

1) Perwakilan Diplomatik

Sebelum abad ke-19 tidak ada keseragaman praktek hubungan antar negara khususnya mengenai tingkat-tingkat atau klasifikasi jabatan perwakilan diplomatik. Praktek dalam menjalankan tugas-tugas diplomatik yang mengemban misi perwakilan negara saat itu telah dikenal dengan nama "perwakilan diplomatik" (*diplomatic envoy atau diplomatic agent*). Semua ketentuan yang berlaku didasarkan atas kebiasaan hukum internasional yang telah mendapat pengakuan masyarakat internasional. Namun dengan ketiadaan ketentuan yang bersifat baku tidak sedikit menimbulkan kesulitan atau masalah antar negara. Misalnya, pada tingkat apakah suatu negara akan membuka perwakilan negara?

Baru pada tahun 1815 diselenggarakan diadakan *Kongres Vienna* yang membahas tentang perwakilan negara dan dihadiri oleh negara-negara berdaulat. Dari Kongres ini dihasilkan tingkatan perwakilan diplomatik menurut tinggi rendahnya, sebagai berikut:

1) Duta besar (*Ambassador, legates, nuncios*)
2) Duta atau menteri berkuasa penuh (*Envoy, ministers or other persons accredited to sovereign*)
3) Kuasa usaha (*Charge d'affairs, accredited to minister for foreign affairs*)

Kemudian, pada tahun 1818 berlangsung suatu *Kongres Aix La Chapelle* di kota *Achen* yang membahas masih mengenai tingkatan perwakilan diplomatik. Pada Kongres ini terdapat suatu penambahan jabatan sehingga jumlahnya menjadi empat tingkat. Kuasa usaha menjadi di posisi keempat semenara posisi ketiga ditempati oleh Minister resident sehingga keputusannya sebagai berikut:

1) Duta besar (*Ambassador*)
2) Duta atau menteri berkuasa penuh (*Envoy or Ministers Plenipotentiary*)
3) Menteri residen (*Ministers Resident accredited to sovereign*)
4) Kuasa usaha (*Charge d'affairs*)

Jabatan duta besar merupakan tingkat tertinggi dala perwakilan diplomatik. Pangkat yang setingkat lebih rendahnya adalah duta. Bagi negara-negara besar atau untuk lingkup hubungan luar negeri yang komplek biasanya diangkat perwakilan diplomatik pada tingkat duta besar. Sebenarnya antara duta besar dan duta hampir sama saja. Perbedaannya adalah pada saat mengadakan pembicaraan dengan Kepala Negara. Seorang duta besar dapat langsung memohon kepada Kepala Negara sedangkan seorang duta harus melalui Menteri luar negeri. Untuk jabatan menteri residen sebenarnya sudah jarang digunakan lagi. Namun jabatan ini dapat pula diangkat sebagai kepala perwakilan atau berada dibawah seorang atasan yang lebih tinggi pangkatnya. Perbedaan dengan jabatan kuasa usaha ialah bahwa seorang kuasa usaha tidak diperbantukan kepada kepala negara melainkan kepada menteri luar negeri.

Menurut Kepres No. 51 tahun 1976 pasal (4) tugas pokok Perwakilan Diplomatik adalah mewakili negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau organisasi internasional serta melindungi kepentingan negara dan warga negara Republik Indonesia di negara penerima, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintahan yang ditetapkan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, pada pasal (5) menentukan bahwa untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, perwakilan diplomatik mempunyai fungsi:

a) Mewakili negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau organisasi internasional;
b) Melindungi kepentingan nasional Negara dan warganegara Republik Indonesia di negara penerima;
c) Melaksanakan usaha peningkatan hubungan persahabatan dan melaksanakan perundingan antara Negara Republik Indonesia secara internasional serta memperkembangkan hubungan di bidang ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan;
d) Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan;
e) Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara Republik

Indonesia yang berada di wilayah kerjanya;

f) Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi dan persandian;

g) Melaksanakan urusan tatausaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga perwakilan diplomatik.

Perwakilan diplomatik Republik Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Namun unsur pimpinan ini dapat terdiri atas Kepala Perwakilan dan Wakil Kepala Perwakilan. Kepala Perwakilan Diplomatik diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sedangkan Wakil Kepala Perwakilannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri. Selain unsur pimpinan, di dalam organisasi perwakilan diplomatik ada pula atase pertahanan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri luar negeri atas usul Menhankam dan atase teknis yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri luar negeri atas usul Menteri dan Pimpinan lembaga pemerintah non-departemen yang bersangkutan. Kedua atase ini bertugas membantu Kepala Perwakilan Diplomatik sesuai dengan bidangnya masing-masing, misalnya bidang perdagangan (atase perdagangan) dan bidang pendidikan dan kebudayaan (atase pendidikan). Atase pertahanan adalah Perwira TNI dari Departemen HANKAM yang diperbantukan pada Deplu yang ditempatkan di Perwakilan dengan status Diplomatik untuk melaksanakan tugas-tugas Perwakilan di bidang Pertahanan Keamanan.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh adalah pejabat negara yang mewakili Negara dan Kepala Negara RI di satu negara tertentu atau lebih atau pada organisasi internasional. Apabila seorang duta besar itu berhalangan atau tidak berada di wilayah kerjanya maka Menteri luar negeri akan mengangkat **Kuasa Usaha Sementara** yang berasal dari Pejabat Dinas Luar Negeri atau Pegawai Negeri lainnya yang ditugaskan untuk bertindak sebagai Kepala Perwakilan Diplomatik.

Menurut hukum internasional prosedur pembukaan perwakilan diplomatik diawali dengan suatu persetujuan (*agreement*) dari kedua pemerintah negara baik tertulis maupun lisan. Calon yang diajukan oleh negara pengirim kepada negara penerima haruslah pribadi yang dapat diterima (*persona grata*). Apabila pribadi orang tersebut tidak disenangi oleh pemerintah negara yang akan menerima (*persona non grata*) maka pemerintah negara pengirim harus memilih lagi orang yang dianggap tepat. Setelah mendapat persetujuan dari negara penerima, calon akan mendapat surat kepercayaan (*letter of credence*) yang ditandatangani oleh Kepala Negaranya. Dalam surat tersebut disebutkan nama utusan, pangkat dan jabatan yang akan dipegangnya.

Seorang anggota perwakilan diplomatik yang ditempatkan di suatu negara tetap berada ditempatnya sampai masa jabatan resminya berakhir. Biasanya, tugas itu berakhir apabila ada pemanggilan oleh negara pengirim dengan suatu pemanggilan (*letter of recall*) yang ditujukan kepada Kepala Negara penerima. Surat ini bisa saja diberikan

sebelum berakhirnya masa jabatan. Peristiwa ini terjadi misalnya karena atas permintaan dari negara penerima yang menyatakan tidak senang (*persona non grata*) terhadap pejabat diplomatik. Alasan persona non grata antara lain diberikan karena adanya sikap bermusuhan, kegiatan spionase, atau pelanggaran undang-undang setempat. Setelah adanya kejadian ini biasanya hubungan kedua negara akan renggang atau mengalami gangguan. Untuk memulihkannya maka kedua negara harus melakukan negosiasi lagi.

Selama melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan negara, maka para pejabat diplomatik (*corps diplomatic*) mempunyai hak-hak kekebalan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya. Ketentuan tentang hak kekebalan ini bukan hanya berdasarkan pada kebiasaan internasional saja melainkan diatur pula dalam Konvensi Internasional.

Hak Kekebakan Diplomatik

Hukum internasional mengatur tentang adanya hak kekebalan bagi anggota perwakilan diplomatik (*diplomatic immunity*) suatu negara. Ketentuan ini berdasarkan atas kebiasaan internasional dan *Konvensi Wina 1961*. Secara teoritis, ada tiga alasan yang melatarbelakangi kekebalan bagi para petugas diplomatik:

(1) Teori Eksteritorial
(2) Teori Sifat seorang diplomat sebagai wakil negara berdaulat atau wakil kepala negara
(3) Teori Kebutuhan fungsional

Menurut teori eksteritorial, seorang wakil diplomatik dianggap tidak berada di wilayah negara penerima, tetapi berada di wilayah negara pengirim, meskipun kenyataannya di wilayah negara penerima. Oleh karena itu, seorang wakil diplomatik tidak takluk kepada hukum dan peraturan negara penerima dan tidak dapat dikuasai oleh hukum negara penerima.

Teori yang kedua mendasarkan kekebalan diplomatik karena sifat perwakilan dari seorang diplomat, yaitu karena ia mewakili kepala negara atau negaranya di luar negeri. Selain itu, negara yang berdaulat diakui oleh hukum internasional bahwa semua negara adalah sederajat, sehingga suatu negara adalah kebal terhadap kekuasaan negara berdaulat lainnya. Ada asas dalam hukum internasional yang berbahasa Latin *"Par imparem non habet imperium*" artinya negara yang berdaulat tidak dapat menjalankan jurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya.

Teori kebutuhan fungsional menyatakan dasar-dasar kekebalan dan hak-hak istimewa seorang wakil diplomatik ialah bahwa seorang wakil diplomatik harus dan perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugasnya dengan sempurna. Segala yang mempengaruhi atau menghalangi tugas-tugas diplomatik harus dicegah.

Menurut para ahli, teori eksteritorial tidak memberikan dasar yang memuaskan untuk hasil-hasil yang praktis. Oleh karena itu teori yang paling banyak dianut bagi hak kekebalan dan hak istimewa wakil diplomatik adalah teori kebutuhan fungsional. Namun Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik menganut sekaligus dua teori yang telah dibahas, yaitu:

1) Teori sifat seorang diplomat sebagai wakil negara; dan
2) Teori kebutuhan fungsional.

Dalam praktek, hak kekebalan, disebut juga hak ekstrateritorial atau hak eksteritorialitas tidak bersifat mutlak. Dengan kata lain, apabila terdapat tanda-tanda bahwa petugas diplomatik itu dengan terang-terangan melanggar hukum maka negara dapat menyatakan petugas tersebut sebagai persona non grata. Dengan demikian, petugas diplomatik tersebut harus meninggalkan negara penerima.

Menurut kebiasaan dan konvensi yang disepakati oleh negara-negara, kekebalan yang dimiliki oleh pejabat perwakilan diplomatik antara lain adalah:

a) Kekebalan pribadi duta
b) Hak mendapat perlindungan dari serangan atau ancaman kekerasan.
c) Kekebalan dari alat paksaan yuridis, bebas dari peradilan setempat baik kriminil maupun sipil, misalnya bebas dari keharusan menjadi saksi.
d) Kekebalan dan perlindungan gedung kedutaan dan tempat tinggal.
e) Kekebalan dan pelindungan terhadap harta benda pribadi.
f) Kekebalan melakukan korespondensi, artinya hak mengadakan komunikasi dengan mempergunakan perwira sandi dan surat-surat yang dialamatkan ke dan dikirim oleh kedutaan tidak boleh disensor.

Sementara itu masih ada lagi hak-hak istimewa yang dimiliki oleh pejabat diplomatik, seperti:

- Kebebasan dari membayar pajak, bea-cukai.
- Prioritas menggunakan alat-alat komunikasi.
- Hak mengibarkan bendera negaranya di tempat kediaman duta.
- Mendapat tempat terhormat pada upacara-upacara terbuka.

Hak kekebalan penuh dimiliki oleh para pejabat perwakilan diplomatik kategori pertama, yakni duta besar dan duta bersama istri dan anak-anaknya yang belum dewasa. Kategori ketiga dan keempat memiliki tingkat kekebalan terbatas, misalnya atas dasar prinsip timbal balik. Hak kekebalan dan istimewa di atas dapat dinikmati sejak seorang diplomat meninggalkan negara pengirim menuju ke negara tempat tugas, dan berakhir ketiga pejabat itu meninggalkan negara penerima.

2) Perwakilan Konsuler

Perwakilan konsuler adalah perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan Negara Republik Indonesia di bidang konsuler dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima. Tempat kedudukan perwakilan ini tidak selalu harus di ibu kota negara penerima melainkan biasanya di kota-kota pusat perekonomian, perdagangan atau perhubungan. Ada dua jenis perwakilan konsuler untuk Indonesia di luar negeri:

(1) Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal.
(2) Konsulat Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul.

Kedua pejabat perwakilan ini bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan kepada Menteri Luar Negeri kecuali dalam hal perwakilan konsuler tidak berada dibawah suatu perwakilan diplomatik.

Menurut Kepres No. 51 tahun 1976 tugas pokok perwakilan konsuler adalah mewakili Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan konsuler dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya diatur pula tentang fungsi perwakilan konsuler agar tugas-tugas pokok di atas dapat diselenggarakan dengan baik sebagi berikut:

a) Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan;
b) Melindungi kepentingan nasional Negara dan Warganegara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah kerjanya;
c) Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pengawasan;
d) Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap Warganegara Republik Indonesia yang berada di wilayah kerjanya;
e) Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsule, protokol, komunikasi, dan persandian;
f) Melaksanakan urusan tatausaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga Perwakilan Konsuler.

Pejabat perwakilan konsuler mempunyai pula hak-hak istimewa (*privilege*) dan kekebalan (*immunity*) tetapi agak terbatas terutama hanya mengenai dirinya dan stafnya. Hak-hak kekebalan pejabat perwakilan konsuler meliputi:

- Kekebalan surat menyurat resmi (tanpa sensor)
- Pembebasan pajak setempat
- Hak menggunakan perwira sandi

- Kebebasan dari kewajiban hadir dalam sidang pengadilan
- Mempunyai hak berhubungan langsung dengan negara pengirim.

3) Perbedaan Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler

a. Perwakilan konsuler tidak mempunyai wewenang sebagai perwakilan diplomatik dan tidak bertindak mewakili negaranya secara penuh.
b. Pejabat perwakilan konsuler hanya berhubungan dengan otoritas setempat dan tidak dengan pemerintah pusat.
c. Perwakilan konsuler tunduk pada perwakilan diplomatik negara pengirim atau asalnya.
d. Pejabat perwakilan konsuler tidak mempunyai kekebalan penuh.
e. Pejabat perwakilan konsuler tidak memerlukan surat kuasa/kepercayaan (*Letter of credence)* yang ditandatangani oleh Kepala Negara seperti halnya ambassador, tetapi mereka mempunyai surat pengangkatan (*Consulair patent*) yang dibuat oleh Menteri luar negeri negara asalnya.
f. Untuk pengangkatan seorang Duta Besar/Duta diperlukan adanya surat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Negara penerima sedangkan untuk seorang Konsul tidak ada suatu keharusan.

Peran Serta RI Dalam Organisasi Internasional

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia dan menetapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif, bangsa Indonesia telah banyak ikut ambil bagian dalam berbagai kegiatan organisasi internasional maupun regional. Indonesia telah lama menjadi anggota, berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional yang sifatnya global seperti PBB maupun yang sifatnya khusus seperti organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC), Organisasi Konferensi Islam (OKI), Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT= *General Agreement on Tariffs and Trade*) atau sekarang menjadi organisasi perdagangan dunia (WTO= *World Trade Organization*) dan Gerakan Non Blok (GNB). Dalam organisasi regional, Indonesia banyak berperan di dalam Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN= *Association of Southeast Asian Nations*) dan Kerja sama ekonomi Asia Pasifik (APEC= *Asia Pasific Economic Cooperation*).

Partisipasi aktif bangsa Indonesia dalam berbagai organisasi internasional merupakan bukti nyata pelaksanaan dari kebijakan politik luar negeri RI. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum dan organisasi internasional merupakan hal yang logis mengingat kebutuhan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia semakin meningkat. Kenyataan ini disebabkan oleh tuntutan untuk mewujudkan tatanan dunia baru sebagai konsekuensi logis dari adanya tantangan akibat pengaruh arus globalisasi.

Dari sejumlah bukti keikutsertaan Indonesia dalam forum dan organisasi internasional dapat dibedakan menurut bidang kegiatan, ialah dalam bidang ekonomi, sosial budaya,

perdamaian dunia termasuk didalamnya politik dan keamanan.

1. Peran serta dalam bidang ekonomi

Di bidang ekonomi peran serta Indonesia difokuskan pada perwujudan tata ekonomi, tata informasi dan komunikasi dunia baru. Langkah yang ditempuh adalah mengadakan kerjasama diantara negara-negara berkembang melalui pembuatan perjanjian perdagangan internasional dan meniadakan hambatan serta pembatasan terhadap ekspor negara-negara berkembang oleh negara industri maju.

Realisasi yang dilakukan oleh Indonesia dari usaha ini ialah dengan cara masuknya Indonesia menjadi anggota GATT atau sejak 1994 menjadi WTO. Selain itu untuk kawasan Asia Pasifik Indonesia masuk menjadi anggota APEC. Untuk melindungi dan mempertahankan harga minyak yang menjadi andalan ekonomi Indonesia pada tahun 1970-an Indonesia telah masuk menjadi anggota OPEC.

Coba kamu cari lagi peran serta Indonesia dalam organisasi internasiona l khusus di bidang ekonomi!

2. Peran serta di bidang sosial budaya

Di bidang sosial budaya, Indonesia telah banyak berperan aktif terutama melalui organisasi internasional yang ada dibawah PBB, misalnya melalui organisasi UNICEF, UNDP, WFC, UNRWA, dan badan yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Di dalam badan UNICEF Indonesia berperan sebagai Dewan Eksekutif dan di dalam UNDP Indonesia berperan sebagai Dewan Pimpinan. Melalui Dewan Pangan Sedunia (WFC) Indonesia telah berperan sebagai anggota. Begitu pula di dalam Dewan Ekonomi dan Sosial, PBB telah memilih Indonesia untuk duduk menjadi anggota Komisi Hak-hak Asasi Manusia. Sementara melalui UNRWA Indonesia telah ikut serta mengirimkan bantuan untuk para pengungsi Palestina.

3. Peran serta di bidang perdamaian dunia

Untuk ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia, Indonesia telah 12 kali berperan serta mengirimkan misi perdamaian melalui Pasukan Garuda ke berbagai kawasan dunia yang sedang dilanda perang. Keikutsertaan Indonesia ini disalurkan atas permintaan badan PBB, Dewan Keamanan. Tahun 1988 Pasukan Garuda pernah bergabung dengan UNIIMOG ialah pasukan pengawas PBB yang bertugas dalam perang

8 tahun antara Iran dan Irak. Pasukan Garuda pernah pula bertugas di Namibia, Timur Tengah (konflik Palestina-Israel), Vietnam dan tugas terakhir melalui Pasukan Garuda XII adalah mengemban misi perdamaian di Bosnia.

Peran serta lainnya di bidang perdamaian yang cukup penting adalah keikutsertaan Indonesia dalam pelarangan percobaan dan penyebaran senjata nuklir secara menyeluruh. Dalam suatu perjanjian tahun 1970, Indonesia pernah pula menyerukan terhadap negara-negara anggota perjanjian (*Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*) agar semua anggota mempunyai kemauan politik untuk secepatnya mensahkan perjanjian pelarangan percobaan nuklir.

Keikutsertaan Indonesia, khususnya dalam upaya pencegahan percobaan senjata nuklir ini sejalan dengan amanat GBHN tahun 1993 bahwa hubungan dan kerjasama antar negara di kawasan Asia dan Pasifik perlu ditingkatkan guna memperkuat ketahanan regional menuju terwujudnya kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, netral, sejahtera, dan bebas senjata nuklir.

Rangkuman

Kerjasama antarbangsa diwujudkan melalui pelaksanaan politik luar negeri. Politik luar negeri ialah keseluruhan dari pelaksanaan kebijakan dan keputusan pemerintah agar semua hubungan dengan pihak luar negara dapat berjalan dengan teratur dan baik. Sedangkan hubungan luar negeri ialah keseluruhan bentuk hubungan antara suatu negara dengan pihak-pihak lain di luar negeri. Dari dua pengertian istilah ini ada perbedaan utama ialah mengenai isi/bidang hubungan. Politik luar negeri lebih menekankan pada masalah kebijakan *(policy*) pemerintah sedangkan hubungan luar negeri tidak membatasi hanya pada persoalan kebijakan pemerintahan melainkan lebih pada masalah-masalah yang bersifat umum.

Dalam mengadakan hubungan antarbangsa ini, setiap negara mempunyai kebijakan nasional atau politik luar negeri yang disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan nasionalnya masing-masing. Politik luar negeri yang dijalankan oleh setiap negara mempunyai arah, prinsip, dan tujuan yang berbeda-beda. Namun dari perbedaan itu semua, pada umumnya setiap negara akan menjalankan politik luar negerinya yang disesuaikan dengan kepentingan nasional di negaranya.

Prinsip politik luar negeri Republik Indonesia ialah *bebas aktif*. Bebas berarti bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai kebebasan dalam menentukan arah politiknya, tidak memihak kepada salah satu kekuatan blok, barat atau timur. Aktif berarti bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia akan mendukung dan ikut berperan aktif pada setiap usaha menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia.

Dengan mengetengahkan rumusan tujuan nasional maka nampaklah bahwa prinsip

politik luar negeri RI bebas aktif merupakan operasionalisasi dari tujuan nasional dan cita-cita nasional. Dengan kata lain, politik luar negeri Indonesia disusun dengan berlandaskan kepada tujuan dan cita-cita nasional. Secara sistematik landasan politik luar negeri Republik Indonesia terdiri atas: 1) Landasan ideal : Pancasila; dan 2) Landasan konstitusional : UUD 1945.

Diplomasi adalah suatu proses dalam menjalankan politik luar negeri dengan cara menggunakan segala kebijaksanaan dan kecendikiawanan agar hubungan antar bangsa tetap terpelihara. Prinsip utama yang harus diupayakan dalam berdiplomasi adalah menghindari diri jangan sampai hubungan menjadi terputus. Terjadinya perang merupakan kegagalan dalam berdiplomasi. Ada dua instrumen atau alat yang biasanya dimiliki oleh setiap negara berdaulat dalam menjalankan diplomasi: 1) Departemen Luar Negeri; 2) Perwakilan Negara (Diplomatik)

Dalam praktek hubungan internasional, biasanya ada dua kategori perwakilan negara, yaitu: (1) Perwakilan diplomatik yang ditugaskan tetap pada suatu negara tertentu dengan cara membuka kantor perwakilan negara di luar negeri untuk saling memelihara hubungan rutin antara dua negara tersebut; (2) Perutusan (*mission*) untuk menghadiri konferensi atau kongres internasional yang sifatnya sementara atau selama kegiatan itu berlangsung. Jenis perwakilan negara meliputi: 1) Perwakilan Diplomatik; dan 2) Perwakilan Konsuler

Tes Formatif 2:

Lingkarilah salah satu kemungkinan jawaban pada setiap butir pertanyaan yang menurut Anda paling tepat.

1. Keseluruhan dari pelaksanaan kebijakan dan keputusan pemerintah agar semua hubungan dengan pihak luar negara dapat berjalan dengan teratur dan baik dinamakan ...
   A. Politik luar negeri
   B. Kerjasama internasional
   C. Hubungan luar negeri
   D. Kebijakan luar negeri

2. Keseluruhan bentuk hubungan antara suatu negara dengan pihak-pihak lain di luar negeri dinamakan:
   A. Hubungan internasional
   B. Kerjasama internasional
   C. Hubungan luar negeri
   D. Kebijakan luar negeri

3. Dalam menjalankan hubungan luar negerinya, Negara Republik Indonesia menjalankan politik luar negeri sejalan dengan .... untuk mencapai tujuan nasionalnya.
   A. kepentingan bersama
   B. kepentingan partai berkuasa
   C. kepentingan pemerintah
   D. kepentingan nasional

4. Landasan konstitusionil politik luar negeri Indonesia bebas aktif ialah ....
   A. Pancasila
   B. UUD 1945
   C. GBHN
   D. Kebijakan Presiden

5. Suatu proses dalam menjalankan politik luar negeri dengan cara menggunakan segala kebijaksanaan dan kecendikiawanan agar hubungan antar bangsa tetap terpelihara dinamakan ....
   A. Kebijakan luar negeri
   B. Pelaksanaan politik luar negeri
   C. Diplomasi

D. Negosiasi

6. Ada dua instrumen dalam menjalankan diplomasi ialah ....
   A. Deplu dan Perwakilan Negara
   B. Perwakilan Diplomatik dan Konsuler
   C. Duta dan Konsul
   D. Duta Besar dan Minister Residen

7. Departemen luar negeri dipimpin oleh seorang ....
   A. Presiden
   B. Menteri Luar Negeri
   C. Konsul
   D. Duta Besar

8. Tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik adalah ....
   A. Presiden
   B. Menteri Luar Negeri
   C. Konsul
   D. Duta Besar

9. Calon duta besar yang diajukan oleh negara pengirim kepada negara penerima haruslah pribadi yang dapat diterima atau disebut juga ....
   A. Pribadi terpuji
   B. Persona grata
   C. Persona non grata
   D. Good person

10. Ada 4 jenis hak kekebalan yang dimiliki oleh seorang pejabat diplomatik berikut ... kecuali:
    A. Kebebasan dari membayar pajak, bea-cukai.
    B. Prioritas menggunakan alat-alat komunikasi.
    C. Hak mengibarkan bendera negara asing di tempat kediaman duta.
    D. Mendapat tempat terhormat pada upacara-upacara terbuka.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

Rumus:

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100\%$$

Makna dari tingkat penguasaan Anda adalah:

90% - 100% = Baik Sekali

80% - 89% = Baik

70% - 79% = Cukup

< 70% = Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar modul berikutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF

Tes Formatif 1 :

1. B. *internet*
2. D Printer
3. C. data
4. B data kuantitatif
5. D. dampak
6. A sekolah-sekolah bertaraf internasional
7. D mengurangi pengaruh manajemen nasional
8. A Demokrasi
9. *C Learning to live together*
10. B budaya

Tes Formatif 2

1. A. Politik luar negeri
2. C. Hubungan luar negeri
3. D. kepentingan nasional
4. B. UUD 1945
5. C. Diplomasi
6. A. Deplu dan Perwakilan Negara
7. B. Menteri Luar Negeri
8. D. Duta Besar
9. B. Persona grata
10. C Hak mengibarkan bendera negara asing di tempat kediaman duta.

GLOSARIUM

Pemerintah : adalah suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayah negara.

Kekuasaan legislatif : adalah kekuasaan untuk menyusun/membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang.

Desentralisasi : sistem pemerintahan yang memberi kekuasaan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri (hak otonom) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Tanggung jawab: adalah kewajiban atau keharusan seseorang untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu atau kewajiban atau keharusan seseorang untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak berperilaku menurut cara tertentu.

Kekuasaan (Power) : adalah kemampuan untuk mengawasi atau mengarahkan sesuatu atau seseorang

Wewenang (Authority) adalah kekuasaan yang digabungkan dengan hak untuk menggunakan kekuasaan tersebut.

Demokrasi : Suatu sistem pemerintahan oleh rakyat atau rakyatlah yang berkuasa baik secara langsung maupun tak langsung. Mengacu pada ucapan Abraham Lincoln, demokrasi sering diartikan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Demokrasi konstitusional : Seperangkat gagasan pemerintahan demokratis yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum/konstitusi sehingga pemerintahnya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang.

Guru (dalam modul ini tertulis juga pendidik) : adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Hukum Acara : Peraturan hukum yang mengatur tentang cara-cara mempertahankan dan menjalankan hukum material

Hukum Materil : hukum yang memuat peraturan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan.

Lembaga legislatif: kekuasaan membuat perundang-undangan yang dipegang oleh sebuah badan atau dewan.

Lembaga eksekutif : kekuasaan melaksanakan perundang-undangan

Lembaga yudikatif: kekuasaan untuk mengadili para pelanggar perundang-undangan

Peserta didik (dalam modul ini tertulis juga siswa) adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Penyidikan : serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak (pidana) yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan : serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak (pidana) guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Penuntutan : tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwewenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penasehat hukum: seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Primus inter pares: orang yang terkemuka diantara yang sama.

Tersangka : seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Terdakwa : seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Amendemen : perubahan UUD Negara RI 1945 yang telah dilakukan empat

tahap yaitu sejak tahun 1999 – 2002

Grants : suatu cara memperoleh konstitusi melalui pemberian.

Deliberate Creation : memperoleh konstitusi dengan cara sengaja dibuat.

Reinforcement : memberikan penguatan berupa pujian melalui kata-kata, isyarat atau benda kepada siswa. Reinforcement merupakan salah satu keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai guru.

Stats fundamental norm : pokok kaidah negara yang fundamental.

Demokrasi : Suatu sistem pemerintahan oleh rakyat atau rakyatlah yang berkuasa baik secara langsung maupun tak langsung. Mengacu pada ucapan Abraham Lincoln, demokrasi sering diartikan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Demokrasi konstitusional: Seperangkat gagasan pemerintahan demokratis yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum/konstitusi sehingga pemerintahnya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang.

Hak asasi manusia: adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kemampuan dasar: paket minimal yang dimiliki oleh siswa mencakup kebutuhan individu untuk memecahkan masalah-masalah sosial politik yang mereka sedang dan akan hadapi serta isu-isu yang telah menjadi topik dan agenda publik.

Kewajiban asasi : adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam Undang-undang sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Devisa : pemasukan keuangan negara dari luar negeri, baik sebagai hasil kunjungan wisatawan asing ataupun dari hasil ekspor lainnya.

Devide et impera: politik memecah belah, lalu menguasai yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda dalam rangka memperluas daerah jajahannya di Indonesia dan dalam rangka mengadu domba di antara sesama bangsa Indonesia.

Diakomodasi : asal kata akomodasi, yaitu diperhatikan dan disalurkan sesuai prosedur yang berlaku.

Heterogen : keanekaragaman dalam arti kondisi bangsa Indonesia yang serba majemuk, baik dalam aspek agama, sosial budaya, adat istiadat ataupun aspek lainnya. Hal ini dikarenakan di Indonesia sangat banyak suku-suku bangsa yang masing-masing mempunyai karakteristik sehingga membentuk kemajemukan atau heterogenitas.

Perjuangan bangsa: perjuangan bangsa Indonesia melalui pergerakan rakyat dan organisasi kemasyarakatan maupun politik untuk menjadi suatu bangsa dan negara yang merdeka.

Pembelajaran sejarah: proses pembelajaran untuk membantu siswa meningkatkan keterampilan berpikir melalui kajian peristiwa masa lampau.

Politik etis (Etische Politicke): politik balas budi pemerintah Belanda terhadap rakyat jajahan di Indonesia yang meliputi bidang edukasi, irigasi dan transmigrasi.

Yuridis Formal : dasar hukum resmi, baik yang terdapat dalam Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPR ataupun produk peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas tempat berpijaknya.

Konflik Sosial : kondisi terjadinya pertentangan di masyarakat yang bisa disebabkan karena adanya perbedaan, di mana masing-masing dari masyarakat tersebut mempertahankan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat lainnya.

Misie : penyebar agama Kristen Protestan

Zending : penyebar agama Katolik

Paternalistik : sistem kebapaan, dalam arti terlalu mengagungkan sifat kebapaan

Perekat : dalam arti sebagai pemersatu bangsa yang terdiri dari beraneka perbedaan di dalamnya.

Stratifikasi : lapisan-lapisan yang ada dalam masyarakat.

Validitas eksternal: Upaya mengkaji kebenaran dari suatu fakta dan atau peristiwa sejarah menggunakan isu yang autentik.

Validitas internal: Upaya mengkaji kebenaran dari suatu fakta dan atau peristiwa sejarah dengan menentukan akurasi informasi yang ada dalam catatan sejarah.

Diplomasi : adalah suatu proses dalam menjalankan politik luar negeri dengan cara menggunakan segala kebijaksanaan dan kecendikiawanan

agar hubungan antar bangsa tetap terpelihara

Bebas aktif : adalah prinsip politik luar negeri Republik Indonesia. Bebas berarti bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai kebebasan dalam menentukan arah politiknya, tidak memihak kepada salah satu kekuatan blok, barat atau timur. Aktif berarti bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia akan mendukung dan ikut berperan aktif pada setiap usaha menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia.

Politik luar negeri: ialah keseluruhan dari pelaksanaan kebijakan dan keputusan pemerintah agar semua hubungan dengan pihak luar negara dapat berjalan dengan teratur dan baik.

Hubungan luar negeri : ialah keseluruhan bentuk hubungan antara suatu negara dengan pihak-pihak lain di luar negeri.

Persona grata adalah : calon yang diajukan oleh negara pengirim kepada negara penerima yang memiliki pribadi yang dapat diterima.

Persona non grata adalah : calon yang diajukan memiliki pribadi yang tidak disenangi oleh pemerintah negara yang akan menerima.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kosasih Djahiri. (1978). Pengajaran Studi Sosial/IPS, Dasar-dasar Pengertian Metodologi Model Belajar Mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Bandung: LPPP-IPS FKIS IKIP Bandung

A.Kosasih Djahiri (1985), Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT. Bandung: PMPKN FPIPS IKIP Bandung.

A.Kosasih Djahiri. (1992). Pola Pelaksanaan Pengajaran Pendidikan Pancasila. Bandung: PMPKN FPIPS IKIP Bandung.

Abdul Azis Wahab. (1980). Model Pengembangan Kurikulum dan IPS dalam Kurikulum Sekolah. Bandung: FKIS IKIP Bandung.

Alamudi, Abdullah (Ed.). (1994). Apakah Demokrasi itu? Jakarta: USIA.

Aristotle. (1998). Politics. Translated by Barker, Ernest. New York: Oxford University Press.

Asshiddiqie, Jimly (2006), Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta :Setjen MK

Atwi Suparman. (1997). Model-model Pembelajaran Interaktif. Jakarta: STIA-LAN.

Awan Mutakin. (1992). Antropologi Indonesia. Bandung: Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS IKIP Bandung.

Bahmueller, Charles F. (1996). The Future of Democracy. ERIC/Poland book.

BP-7 Pusat. (1994). Undang-Undang Dasar 1945.

Bratakusumah, Deddy Supriady & Solihin,Dadang.(2001). Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Bratakusumah, Deddy Supriady & Solihin,Dadang.(2001). Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Budiardjo, Miriam. (1989). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta; PT Gramedia.

Budiono Kusumohamidjojo, DR. (1987), Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analitis, Bandung: Binacipta.

C.S.T. Kansil, (1983), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.

Center for Civic Education. (1997). Responsibilities: Foundation of Democracy. Upper Elementary. Calabasas: Center for Civic Education and the National Conference of State Legislatures.

Center for Civic Education. (1998). Foundation of Democracy: Authority, Privacy, Responsibility, and Justice. Student Text High School Level. Calabasas CA: CCE.

Dahlan Nasution, Drs. (1984) Perang atau Damai Dalam Wawasan Politik Internasional, Bandung: Remadja Karya.

Dardji Darmodihardjo, Dkk. (1981). Santiaji Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional.

Djuharno. (1981). Sejarah Nasional Indonesia Babakan Pergerakan Nasional dan Proklamasi (Diktat Perkuliahan). Bandung: IKIP bandung.

Edy Suryono, SH. dan Moenir Arisoendha, SH. (1986) Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaannya, Bandung: Angkasa.

Endang Sudardja A. (1980). UUD 1945. Bandung: Jurusan PKN-Hukum FKIS IKIP Bandung.

Hamidi, Jazim. (1999). Otonomi Yang Luas dan Mandiri Menuju Indonesia Baru. Bandung: Penerbit Tarsito.

Harian Jawa Pos, 31 Januari 2001, hal. 16.

Husni Thamrin, (1990), Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana,(Diktat), Bandung, FPIPS IKIP Bandung.

JG. Starke, (1972) Pengantar Hukum Internasional, (saduran: F. Isjwara, SH. LL.M.), Bandung: Alumni.

Kaho, Josef Riwu. (1988). Prospek Otonomi Daerah di negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kaho, Josef Riwu. (1988). Prospek Otonomi Daerah di negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Koentjaraningrat. (1993). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Landes, David. (2000). Culture Makes Almost All the Difference. dalam Harrison, Lawrence E. & Huntington, Samuel P. (Eds.). Culture Matters: How Values Shape Human Progress. New York: Basic Books.

Manan, Bagir. (2001). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.

Micklethwait, John dan Wooldridge, Adrian. (2000). Future Perfect: The Challenge and Promise of Globalization. New York: Crown Publishers.

Miriam Budiardjo, Prof. (1989). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia.

Mochtar Kusumaatmadja, Prof. Dr. SH. LL.M.(1982), Pengantar Hukum Internasional: Buku I-Bagian Umum, Bandung: Binacipta.

Moh. Tolchah Mansoer. (1983). Teks Resmi dan Beberapa Soal Tentang UUD Negara RI 1945. Bandung: Alumni.

Numan Somantri. (1993). Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Masalah "Sara" dalam Bahan dan Metode Pendidikan Kewarganegaraan pada 3 Lingkaran Pendidikan di Indonesia. (Makalah). Bandung: Jurusan PMPPKN FPIPS IKIP Bandung.

Pringgodigdo, A.K. (1991). Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta: PT. Dian Rakyat.

R. Abdoel Djamali, (1984), Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Rajawali.

Republik Indonesia, (1989), Undang-Undang No. 2/1989 Tentang Sistim Pendidikan Nasional, Jakarta.

Republik Indonesia, (2003), Undang-Undang No. 20/2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, (1986), Ilmu Hukum, Bandung, Alumni.

Savage, Tom V. and Armstrong, David G. (1996). Effective Teaching in Social Studies. Third Edition. New Jersey: Prentice Hall.

Setjen MPR (2007), Panduan Pemasyarakatan UUD Negara RI Tahun 1945

Soetoprawiro, Koerniatmanto. (1996). Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sri Soemantri M, (1985), Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah satu Sumber Hukum Tata Negara: Bandung: Remadja Karya.

Stever, H. Guyford & Muroyama, Janet H. (Eds.). (1988). Globalization of Technology: International Perspectives, Washington: National Academy Press.

Sudikno Mertokusumo, (1986), Mengenal Ilmu Hukum, Yogyakarta, Liberty.

Sumarsono Mestoko, Drs., MA. (1985), Indonesia dan Hubungan AntarBangsa, Jakarta: Sinar Harapan.

Sumaryo Suryokusumo, Dr. (1987), Organisasi Internasional, Jakarta: UI-Press.

Sunarsip. (2001). Peluang dan Tantangan Otda. Harian Republika, 5 Januari 2001.

Surjomihardjo, Abdurachman. (1989). Nasionalisme Sebagai Unsur Solidaritas Asia-Afrika. Bandung:Deplu, Balitbang, Pusat Penelitian serta Pengkajian Masalah Asia Afrika dan Negara-Negara Berkembang.

Suwardi Wiriaatmadja, Drs, MA. (1970) Pengantar Hubungan Internasional, Bandung: Alumni.

Turner, Long, Bowes and Lott. (1990). Civics: Citizens in Action. Columbus, Ohio: Merril Publishing Company.

Udin S. Winataputra. (1999). Apa dan Bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan menuju Suatu Paradigma Baru. (Makalah). Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Depdiknas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1947 Tentang Perubahan UU No.3 tahun 1946.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1947 Tentang Memperpandjang Waktu Untuk Mengadjukan Pernjataan Berhubung Dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia.

UNESCO-APNIEVE. (2000). Belajar Untuk Hidup Bersama Dalam Damai dan Harmoni. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Van Apeldoorn, (1980), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita.

Veldhuis, Ruud. (1998). The Art of Teaching Democracy: the Theory. Journal CIVITAS. Sept.- Oct. V.2, No.5.

TENTANG PENULIS



SAPRIYA adalah Guru Besar pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung. Lahir di Sumedang, Jawa Barat, pada tanggal 20 Agustus 1963. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1/Drs.) di Jurusan PKn dan Hukum FPIPS IKIP Bandung tahun 1987; dan pendidikan S-2, Master of Education (M.Ed.), di School of Education, La Trobe University, Melbourne Australia dalam bidang Social Studies tahun 1996. Pendidikan Doktor (S3) dalam bidang Pendidikan IPS SPs UPI dengan menulis disertasi Perspektif Pemikiran Pakar Tentang PKn Dalam Pembangunan Karakter Bangsa tahun 2007. Pendidikan tambahan antara lain dalam Political and Constitutional Theory for Citizens: A We the People… National Academy di Loyola Marymount University, LA, California USA tahun 2001. Guru Besar dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan diperoleh pada tahun 2010. Mengajar di Jenjang S1 Jurusan/Prodi PKn, PIPS, dan PGSD; Jenjang S2 Program Studi PKn, PIPS dan Pendidikan Dasar; dan Jenjang S3 Program Studi PKn UPI. Selain mengajar, ia pun pernah menjadi Ketua Jurusan PKn selama dua kali periode (2000-2003 dan 2003-2007), sebagai asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sejak tahun 2002 sampai sekarang; Pengembang SKGK D-II dan S1 PGSD (Dikti 2002 dan 2006), Pengembang KBK S1 PGSD (Dikti 2006); Pengembang Standar Minimal Laboratorium PGSD (Dikti 2005); Pengembang Instrumen Sertifikasi Guru IPS dan PKn SD (Dikti 2005-2006); Pengembang program Hibah Kemitraan LPTK (Dikti 2006-2007); Pengembang Video Keterampilan Dasar Mengajar PGSD (Dikti 2006-2007); Pengembang Standar Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian (BSNP 2006-2007); Pengembang Standar Tenaga Pendidik IPS dan PKn SD (BSNP 2006); Penilai Buku Mata Pelajaran PKn SD dan SMP dan buku Non-Teks (BSNP-Pusbuk, 2006-2009); asesor Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (2007 s.d. sekarang); dan Ketua prodi Pendidikan Kewarganegaraan jenjang Magister (S2) dan Doktor (S3) Sekolah Pascasarjana UPI (2011-1012) . Buku yang pernah ditulis antara lain, Studi Sosial: Konsep dan Model Pembelajaran (2002); Pendidikan Kewarganegaraan (2003); Konsep Dasar PKn (2008); Konsep Dasar IPS (2008); Pendidikan IPS: Konsep dan Pembelajaran (2007 & 2009); sejumlah Modul yang diterbitkan Universitas Terbuka dan Modul PIPS untuk Program Dual Mode Universitas Pendidikan Indonesia; Memahami Hukum Internasional Dalam Teori dan Praktek untuk Pembelajaran (2010), Landasan dan Teori Pendidikan Kewarganegaraan, penerbit Alfabeta, 2011; dan Indonesia Dalam Hubungan Internasional (2012).